

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

PENGADILAN NEGERI NGANJUK
KELAS IB

2025



+62 857-0748-6406



www.pn-nganjuk.go.id



pn.nganjuk@gmail.com



PENGADILAN NEGERI NGANJUK KELAS IB

PERNYATAAN TELAH DIREVIU ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PENGADILAN NEGERI NGANJUK KELAS IB TAHUN 2025

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Urusan Administrasi untuk tahun anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja.

Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pengadilan Negeri Nganjuk.

Reviu bertujuan memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan dalam laporan kinerja ini.

Nganjuk, 26 Februari 2026

Ketua Tim Reviu AKIP

Pengadilan Negeri Nganjuk,

Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H.





KATA PENGANTAR



OKI BASUKI RACHMAT, S.H., M.M., M.H.
Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah kehadiran Allah SWT yang telah memberikan banyak nikmat dan kesempatan, sehingga kami *Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas IB* dapat menyelesaikan Penyusunan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 dengan baik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Nganjuk ini memuat tentang informasi pertanggungjawaban kinerja, tugas pokok dan fungsi dalam rangka pencapaian Visi, Misi serta sasaran yang telah ditetapkan Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B, dengan memperhatikan Standart Operasional Prosedur

(SOP), Surat Edaran Mahkamah Agung RI yang berhubungan dengan peraturan-peraturan hukum dan undang-undang yang berlaku.

Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas IB sebagai bagian dari unsur penyelenggara pemerintahan negara dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman dibawah Mahkamah Agung juga mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, yakni berupa pertanggungjawaban akuntabilitas kinerjanya. Apalagi Pengadilan Negeri Nganjuk juga menggunakan dana APBN, selayaknya berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan akuntabilitas kinerjanya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya tersebut dengan transparan dan akuntabel. Wujud pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja tersebut adalah membuat dan menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) berdasarkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2025 Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas IB ini menggambarkan tentang jati diri sebuah instansi pemerintahan dan menjadi dokumen yang penting bagi aparat jajaran Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas IB selama tahun anggaran 2025 untuk dapat melakukan evaluasi kinerja dan sebagai pembandingan antara target dengan realisasi kinerja yang telah dicapai.

Dengan dibuatnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas IB kiranya dapat memberikan informasi yang akurat, tepat, relevan, transparan, sehingga pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengambil manfaat dan menilai pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas IB dalam kurun waktu satu tahun di tahun 2022. Kemudian dengan telah tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas IB ini, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu hingga tersusunnya LKjIP Tahun 2025,



semoga bermanfaat dan berguna untuk Pelaksanaan tugas -tugas dan semakin memacu kinerja Pengadilan Negeri Nganjuk dimasa yang lebih baik dimasa datang.



Nganjuk, 18 Februari 2026
Ketua

OKI BASUKU RACHMAT,S.H.,M.M.,M.H.





DAFTAR ISI

PERNYATAAN TELAH DIREVIU ATAS LKjIP PN. NGANJUK TAHUN 2025		i
KATA PENGANTAR		ii
DAFTAR ISI		iv
DAFTAR TABEL		vi
DAFTAR GRAFIK		ix
DAFTAR GAMBAR		x
IKHTISAR EKSEKUTIF		xi
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang	1
	B. Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi	1
	C. Struktur Organisasi	5
	D. Permasalahan Utama (Strategic Issue)	7
	E. Sistematika Laporan	9
BAB II	PERENCANAAN KINERJA	10
	A. Rencana Strategis 2025 – 2029	10
	B. Rencana Kinerja Tahunan 2025	18
	C. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	19
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	
	A. Capaian Kinerja Organisasi	57
	B. Realisasi Anggaran	126
	C. Tindak Lanjut Atas Hasil Laporan Evaluasi AKIP Tahun 2024	133
BAB IV	PENUTUP	135
	A. Simpulan	135
	B. Rekomendasi	136
LAMPIRAN – LAMPIRAN		
1. SK Tim Penyusun LKjIP PN Nganjuk Tahun 2025		
2. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Nganjuk		
3. Matrik Rencana Startegis 2025 – 2029		
4. Reviu Rencana Kinerja Tahun 2025		
5. Reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2025		



6. Formulir Reviu Dan Kertas Kerja Reviu LKjIP Tahun 2025

7. Pohon Kinerja Pengadilan Negeri Nganjuk

8. Monitoring Dan Evaluasi Rencana Perjanjian Kinerja Triwulanan Tahun 2025

9. Pengukuran Capaian Kinerja Bulanan Tahun 2025





DAFTAR TABEL

	Hal.
Tabel 1.1 Kedudukan Pengadilan Negeri	2
Tabel 1.2 Tugas Pokok Pengadilan Negeri Nganjuk	3
Tabel 1.3 Fungsi Pengadilan Negeri Nganjuk	4
Tabel 1.4 Keadaan Sumber Daya Manuasia Pengadilan Negeri Nganjuk Tahun 2025	5
Tabel 2.1 Hubungan antara Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama	12
Tabel 2.2 Matrik Rencana Stategis Tahun 2025 – 2029	16
Tabel 2.3 Reviu Rencana Kinerja Tahun 2025	18
Tabel 2.4 Reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (Januari – September 2025)	19
Tabel 2.5 Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2025 (Januari 2025 – September 2025)	22
Tabel 2.6 Reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2025	53
Tabel 2.7 Anggaran Pendukung Tercapainya Strategis	55
Tabel 3.1. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2025	56
Tabel 3.2. Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1	58
Tabel 3.3 Jumlah Perkara Perdata Dan Pidana Yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2025	60
Tabel 3.4 Capaian Persentase Penyelesaian Perkara Tepat Waktu Tahun 2025	60
Tabel 3.5 Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2021 -2025	61
Tabel 3.6 Jumlah Putusan Yang Dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu Tahun 2025	63
Tabel 3.7 Capaian Kinerja Persentase Penyediaan/Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu Oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak Tahun 2025	64
Tabel 3.8 Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Penyediaan/Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu Oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak Tahun 2021 -2025	64
Tabel 3.9 Jumlah Pengiriman Pemberitahuan Petikan/Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi Dan PK Secara Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak Tahun 2025	66
Tabel 3.10 Capaian Kinerja Persentase Pengiriman Pemberitahuan Petikan/Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi Dan PK Secara Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak Tahun	67



2025	
Tabel 3.11. Jumlah Pengiriman Pemberitahuan Petikan/Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi Dan PK Secara Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak Tahun 2025	68
Tabel 3.12 Capaian Kinerja Persentase Pengiriman Pemberitahuan Petikan/Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi Dan PK Secara Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak Tahun 2025	69
Tabel 3.13 Jumlah Putusan Pengadilan Yang Diunggah Pada Direktori Putusan Tahun 2025	70
Tabel 3.14 Capaian Kinerja Persentase Putusan Pengadilan Yang Diunggah Kedalam Direktori Putusan Tahun 2025	71
Tabel 3.15. Jumlah Pelaksanaan Eksekusi Tahun 2025	72
Tabel 3.16 Capaian Kinerja Persentase Penyelesaian Eksekusi Putusan Perdata Tahun 2025	73
Tabel 3.17 Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Penyelesaian Eksekusi Putusan Perdata Tahun 2021 -2025	73
Tabel 3.18 Jumlah Perkara Yang Berhasil Diselesaikan Melalui Pendekatan Keadilan Restorative Tahun 2025	75
Tabel 3.19 Capaian Kinerja Persentase Perkara Yang Berhasil Diselesaikan Melalui Pendekatan Keadilan Restorative Tahun 2025	76
Tabel 3.20 Perbandingan Capaian Persentase Perkara Yang Berhasil Diselesaikan Melalui Pendekatan Keadilan Restorative Tahun 2022 -2025	76
Tabel 3.21 Jumlah Perkara Yang Berhasil Diselesaikan Melalui Melalui Mediasi Tahun 2025	78
Tabel 3.22 Capaian Kinerja Persentase Perkara Yang Berhasil Diselesaikan Melalui Mediasi Tahun 2025	79
Tabel 3.23 Perbandingan Capaian Persentase Perkara Yang Berhasil Diselesaikan Melalui Mediasi Tahun 2021 -2025	79
Tabel 3.24 Jumlah Perkara Pidana Anak Yang Berhasil Diselesaikan Melalui Diversi Tahun 2025	81
Tabel 3.25 Capaian Kinerja Persentase Perkara Anak Yang Berhasil Diselesaikan Melalui Diversi Tahun 2025	81
Tabel 3.26 Perbandingan Capaian Persentase Perkara Yang Berhasil Diselesaikan Melalui Diversi Tahun 2021 -202	82
Tabel 3.27 Jumlah Perkara Perdata Tingkat Pertama Yang Diajukan Menggunakan E- Court Tahun 2025	84
Tabel 3.28 Capaian Kinerja Persentase Perkara Perdata Tingkat Pertama Yang Menggunakan E-Court Tahun 2025	84
Tabel 3.29 Jumlah Perkara Pidana Yang Dilimpahkan Secara Elektronik Tahun 2025	86
Tabel 3.30 Capaian Kinerja Persentase Perkara Pidana Yang Dilimpahkan Secara Elektronik (E-Berpadu)Tahun 2025	86



Tabel 3.31 Jumlah Layanan Perkara Pidana Yang Diajukan Secara Elektronik Tahun 2025	87
Tabel 3.32 Capaian Kinerja Persentase layanan perkara pidana yang ajukan secara elektronik (E-Berpadu) Tahun 2025	88
Tabel 3.33 Capaian Kinerja Sasaran Startegis 2	89
Tabel 3.34 Hasil Pengukuran Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Tahun 2025	90
Tabel 3.35 Kategori Mutu Pelayanan Indeks Kepuasan Pengguna Layanan	90
Tabel 3.36 Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan Yang Ditetapkan Tahun 2025	91
Tabel 3.37 Perbandingan Realisasi Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan Yang Ditetapkan Tahun 2021 -2025	91
Tabel 3.38 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3	92
Tabel 3.39 Kategori Pengukura IP ASN	94
Tabel 3.40 Capaian Kinerja Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan Tahun 2025	94
Tabel 3.41 Capaian Kinerja Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pengadilan Negeri Nganjuk Tahun 2025	97
Tabel 3.42 Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pengadilan Negeri Nganjuk Tahun 2022 – 2025	97
Tabel 3.43 Capaian Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Tahun 2025	100
Tabel 3.44 Capaian Kinerja Nilai Indeks Pengelolaan Aset (IPA) Pengadilan Negeri Nganjuk Tahun 2025	102
Tabel 3.45 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dan 2025	104
Tabel 3.46 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 Dengan Target Jangka Menengah	106
Tabel 3.47 Perbandingan Realisasi Kinerja Pengadilan Negeri Nganjuk Standart Nasional	108
Tabel 3.48 BENCHMARK Kinerja, Rekapitulasi Data Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Se Wilayah Pengadilan Tinggi Surabaya	110
Tabel 3.49 Analisis Efisiensi Anggaran	120
Tabel 3.50 Formasi Pengawai Pengadilan Tingkat Pertama	123
Tabel 3.51 Analisis Efisiensi Sumber Daya Manusia	123
Tabel 3.52 Pagu Dan Realisasi Anggaran DIPA (01) Tahun 2025	127
Tabel 3.53 Perbandingan Pagu Dan Realisasi Anggaran DIPA (01) Tahun 2021-2025	127
Tabel 3.54 Pagu Dan Realisasi Anggaran DIPA (03) Tahun 2025	129
Tabel 3.55 Perbandingan Pagu Dan Realisasi Anggaran DIPA (03) Tahun 2021 -2025	130
Tabel 3.56 Matriks Realisasi Anggaran Yang Mendukung Sasaran Strategis Tahun 2025	131





DAFTAR GRAFIK

	Hal.
Grafik 3.1 Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2021 – 2025	61
Grafik 3.2 Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Penyediaan/Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu Oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak Tahun 2021 -2025	64
Grafik 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Penyelesaian Eksekusi Putusan Perdata Tahun 2021 -2025	73
Grafik 3.4 Perbandingan Capaian Persentase Perkara Yang Berhasil Diselesaikan Melalui Pendekatan Keadilan Restorative Tahun 2022 -2025	76
Grafik 3.5 Perbandingan Capaian Persentase Perkara Yang Berhasil Diselesaikan Melalui Mediasi Tahun 2021 -2025	79
Grafik 3.6 Perbandingan Capaian Persentase Perkara Yang Berhasil Diselesaikan Melalui Diversi Tahun 2021 -2025	82
Grafik 3.7 Perbandingan Realisasi Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan Yang Ditetapkan Tahun 2021 -2025	91
Grafik 3.8 Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01 Pengadilan Negeri Nganjuk Tahun 2022 – 2025	97
Grafik 3.9 Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 03 Pengadilan Negeri Nganjuk Tahun 2022 – 2025	98
Grafik 3.10 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 – 2025	105
Grafik 3.11 Perbandingan Persentase Realisasi Anggaran DIPA 01 Tahun 2021 – 2025	128
Grafik 3.12 Perbandingan Persentase Realisasi Anggaran DIPA 03 Tahun 2021 – 2025	130





DAFTAR GAMBAR

	Hal.
Gambar 1.1 Dareah Hukum Pengadilan Negeri Nganjuk	2
Gambar 1.2 Peta Yurisdiksi Pengadilan Negeri Nganjuk	3
Gambar 1.3 Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Nganjuk	5
Gambar 1.4 Keadaan Sumber Daya Manusia Pengadilan Negeri Nganjuk Berdasarkan Jabatan Tahun 2025	6
Gambar 1.5 Keadaan Sumber Daya Manusia Pengadilan Negeri Nganjuk Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025	6
Gambar 1.6 SDM Berdasarkan Pangkat / Golongan Ruang Tahun 2025	7
Gambar 1.7 SDM Berdasarkan Pendidikan Tahun 2025	7
Gambar 2.1 Visi Pengadilan Negeri Nganjuk	11
Gambar 2.2 Misi Pengadilan Negeri Nganjuk	11
Gambar 2.3 Tujuan Strategis Pengadilan Negeri Nganjuk	11
Gambar 2.4 Sasaran Strategis Pengadilan Negeri Nganjuk	12
Gambar 2.5 Progam Dukungan Manajemen	14
Gambar 2.6 Progam Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	14
Gambar 2.7 Kerangka Kinerja Renstra Pengadilan Negeri Nganjuk	15
Gambar 3.1 Nilai IP ASN Pada Aplikasi SIKEP	93
Gambar 3.2 Nilai IKPA DIPA 01 Pengadilan Negeri Nganjuk Berdasarkan Aplikasi OM SPAN Tahun 2025	96
Gambar 3.3 Nilai IKPA DIPA 03 Pengadilan Negeri Nganjuk Berdasarkan Aplikasi OM SPAN Tahun 2025	96
Gambar 3.4 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01 Pengadilan Negeri Nganjuk Berdasarkan Aplikasi SMART MONEV Tahun 2025	100
Gambar 3.5 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01 Pengadilan Negeri Nganjuk Berdasarkan Aplikasi SMART MONEV Tahun 2025	100
Gambar 3.6 Nilai Indeks Pengelolaan Aset (IPA) Pengadilan Negeri Nganjuk Berdasarkan Aplikasi e- SADEWA Tahun 2025	102





IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengacu kepada visi misi yang Mahkamah Agung yaitu Terwujudnya Pengadilan Negeri Nganjuk Yang Agung, maka dalam Rencana Strategis Pengadilan Negeri Nganjuk Tahun 2025-2029 ditetapkanlah program penegakan dan pelayanan hukum untuk menjalankan tugas dan fungsi utama



Pengadilan Negeri Nganjuk sekaligus memenuhi agenda pembangunan hukum yang tertuang pada RPJMN 2025-2029. Sasaran dari program tersebut adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsiv dan modern.
2. Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik.
3. Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan professional.

Perhitungan Capaian kinerja tahun 2025 Pengadilan Negeri Nganjuk adalah sebagai berikut :

RATA-RATA CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025



105, 31 %

Sasaran Strategis I

Terwujudnya Peradilan Yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsive Dan Modern



No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase penyelesaian perkara tepat waktu	93%	96,51%	103,77%
2.	Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	99,75%	100%	100,25%
3.	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	91,15%	100%	109,71%
4.	Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	91,15%	100%	109,71%
5.	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	95%	100%	105,26%
6.	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata.	50%	54,54%	109,08%
7.	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	6%	6,3%	105%
8.	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	22%	23,53%	106,95%
9.	Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	5.05%	0%	--NA--
10.	Persentase perkara perdata, tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan e-Court	98%	99,3%	101,32%
11.	Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	90%	93,22%	103,57%
12.	Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	99,05%	99,79%	100,75%
Rata- Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1				105,03 %



Sasaran Strategis II

Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik.

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,84	3,99	103,91%
Rata- Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis II				103,91%

Sasaran Strategis III

Terwujudnya Manajemen Peradilan Yang Transparan Dan Professional.

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan kerja Pengadilan	75	75,23	100,30%
2.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan			
	DIPA 01	91	100	109,89%
	DIPA 03	91	96,67	106,23%
3.	Nilai Kinenja Perencanaan Anggaran			
	DIPA 01	91	100	109,89%
	DIPA 03	80	85	106,25%
4.	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3,2	3,5	109,38%
Rata- Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis III				106,99%

Secara umum pada tahun 2025 Pengadilan Negeri Nganjuk telah berhasil mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

Sasaran strategis 1 "Terwujudnya Peradilan Yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsive Dan Modern" capaian kinerjanya sebesar 105,03%, telah mencapai target kinerja yang di



harapkan. Terdapat 1 indikator kinerja yaitu “persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi tidak dapat diperhitungkan capaian kerjanya, hal ini dikarenakan perkara pidana anak yang masuk ke Pengadilan Negeri Nganjuk tidak memenuhi syarat untuk dilakukan diversi.

Sasaran strategis II, “Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik” dengan capaian kinerja 103,91% sedangkan sasaran strategis III, “Terwujudnya Manajemen Peradilan Yang Transparan Dan Professional” capaian kerjanya 106,99%. Sehingga ke tiga sasaran strategis yangtelah ditetapkan telah memenuhi capaian $\geq 100\%$.

Untuk mencapai kinerja suatu target yang telah ditetapkan, Pengadilan Negeri Nganjuk didukung dengan anggaran yang penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan, akuntabel dan efisien, karena adanya kesesuaian belanja dengan capaian kinerja. Selain anggaran, penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) juga dikelola dengan efektif, sehingga Pengadilan Negeri Nganjuk mampu mencapai kinerja maksimal walaupun jumlah SDM belum memenuhi standart jumlah maksimal.



Analisis Efisiensi Anggaran dan Sumber Daya Manusia

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realiasi	Capaian	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%	Standart Jumlah Pegawai	Jumlah Pegawai Tahun 2025	Perbandingan %
Terwujudnya Peradilan Yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsive Dan Modern.	Persentase penyelesaian perkara tepat waktu	93%	96,51%	103,77%	DIPA 03	139.970.000	139.182.457	99,44 %	97	46	47,42 %
	Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	99,75%	100%	100,25%							
	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	91,15%	100%	109,71%							
	Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	91,15%	100%	109,71%							
	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	95%	100%	105,26%							
	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata.	50%	54,54%	109,08%							
	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan	6%	6,3%	105%							



	melalui pendekatan keadilan restoratif										
	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	22 %	23,5%	106,95 %							
	Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	5.05 %	0%	--NA--							
	Persentase perkara perdata, tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan e-Court	98 %	100 %	101,32 %							
	Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	90 %	93,22 %	103,57 %							
	Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	99,05 %	100 %	100,75 %							
Rata –Rata Capaian Kinerja sasaran Strategis I				105,03 %	Realisasi Anggaran			99,44 %	Ketersediaan SDM		47,42 %
Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik.	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,84	3,99	103,91 %	DIPA 03	28.000.000	27.966.330	99 %	97	46	47,42 %
Rata –Rata Capaian Kinerja sasaran Strategis II				103,91 %	Realisasi Anggaran			99 %	Ketersediaan SDM		47,42 %
Terwujudnya Manajemen Peradilan Yang Transparan	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan kerja Pengadilan	75	75,23 %	100,30 %	DIPA 01	6.757.374.000	6.614.802.722	97,89 %	97	46	47,42 %
	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran										



Dan Professional.	(IKPA) Satuan Kerja Pengadilan										
	• DIPA 01	91	100	109,89%							
	• DIPA 03	91	96,67	106,23%							
	Nilai Kinenja Perencanaan Anggaran										
	• DIPA 01	91	100	109,89%							
	• DIPA 03	80	85	106,25%							
	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) satuan Kerja	3,2	3,5	109,38%							
Rata –Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis III				106,99%	Realisasi Anggaran			97,89 %	Ketersediaan SDM		47,42%
Rata- Rata Capaian Kinerja Tahun 2025				105,31 %	Realisasi Anggaran Tahun 2025			98,67 %	Ketersediaan SDM Tahun 2025		47,42%
Kesimpulan : EFISIEN Capaian kinerja > Realisasi Anggaran dan Capaian Kinerja > Ketersediaan SDM											





**LAPORAN
KINERJA
INSTANSI
PEMERINTAH
(LKJIP) 2025**



BAB I

PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Kedudukan, Tugas Pokok & Fungsi
- C. Struktur Organisasi
- D. Permasalahan Utama (Strategic Issued)
yang Dihadapi Organisasi
- E. Sistematika Pelaporan



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas IB sebagai lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung dalam pelaksanaan penegakan hukum tidak dapat terlepas dari birokrasi, karena merupakan salah satu wahana dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Birokrasi bertugas mengelola pelayanan dan melaksanakan berbagai keputusan politik kedalam berbagai kebijakan politik baik secara teknis maupun dalam kegiatan operasional. Birokrasi merupakan faktor penentu keberhasilan keseluruhan agenda program termasuk dalam rangka mewujudkan aparatur peradilan yang bersih dan bebas dari KKN sehingga para birokrat yang ada di Mahkamah Agung, khususnya Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas IB dapat mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*).



Upaya Pengadilan Negeri Nganjuk kelas I B untuk mewujudkan terselenggaranya *Good Governace*, salah satunya dengan membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Tahun 2024 yang sistematis sesuai dengan peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan format penyajian laporan sepenuhnya mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah itu sendiri merupakan laporan pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai target atau sasaran strategis yang telah ditetapkan, yang mana dalam penyusunannya berpedoman kepada prinsip-prinsip yang lazim yaitu laporan harus disusun secara jujur, obyektif dan transparan.

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat 2, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Negeri Nganjuk sebagai lembaga peradilan dan pelaksana kekuasaan



kehakiman di bawah Mahkamah Agung mempunyai kedudukan yang cukup kuat dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang telah disebutkan dalam perundang-undangan tersebut. Untuk itu dapat diuraikan hal-hal tersebut sebagai berikut :

1. Kedudukan

Kedudukan Pengadilan Negeri Diatur dalam Undang-undang No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah dengan Undang- undang Nomor 49 Tahun 2009 yaitu :

Tabel 1.1 Kedudukan Pengadilan Negeri

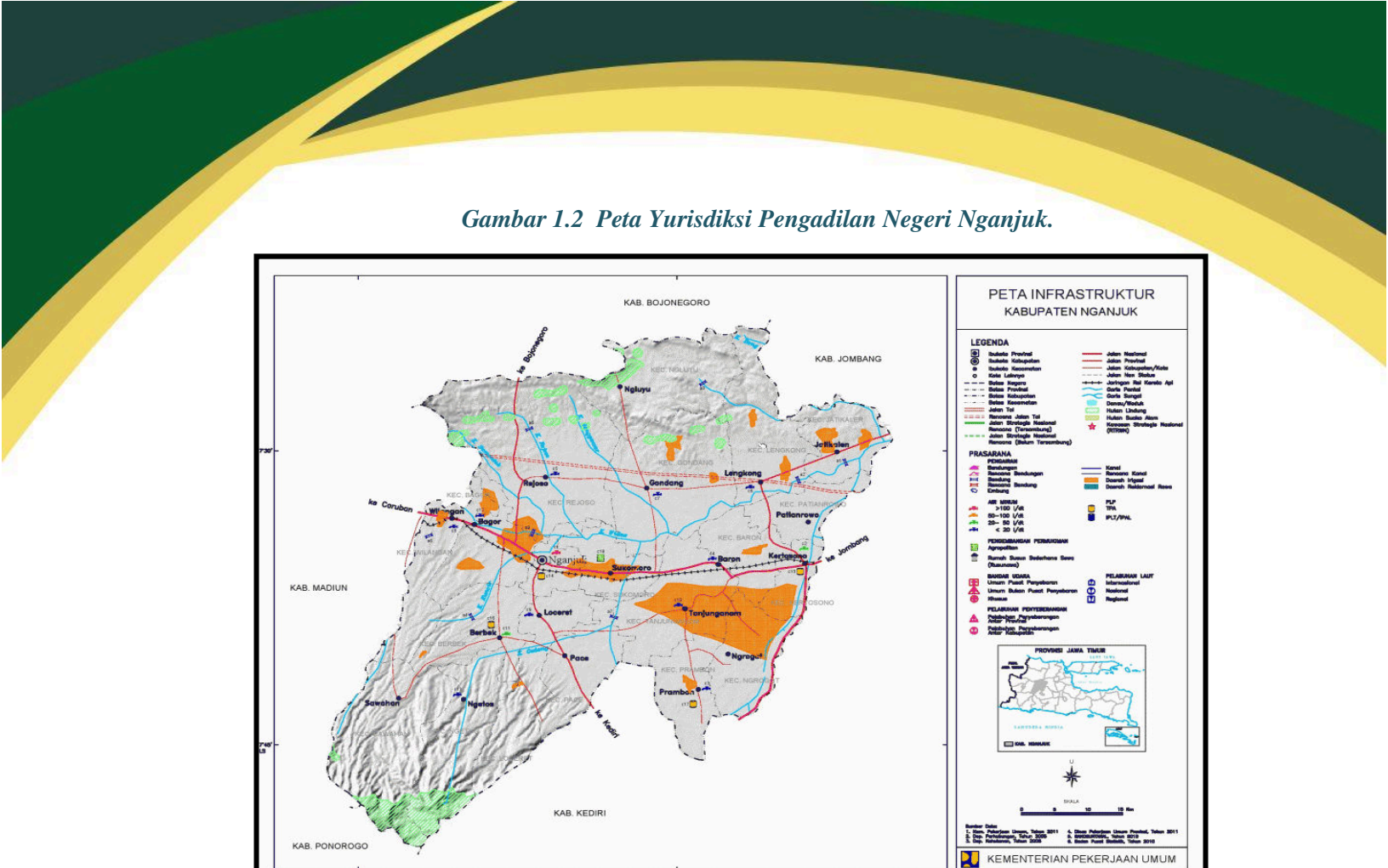
PASAL 2	PASAL 3 AYAT 1	PASAL 3 AYAT 2
 Peradilan Umum adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya.	 Kekuasaan kehakiman dilingkungan peradilan umum dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi.	 Kekuasaan kehakiman dilingkungan pengadilan umum berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Negara Tertinggi.

Pengadilan Negeri Ngajuk terletak di wilayah Kabupaten Nganjuk, tepatnya di Jalan Dermojoyo Nomor 20, Kelurahan Payaman, Kecamatan / Kabupaten Nganjuk. Kota Nganjuk menempati posisi yang sangat strategis karena berada perlintasan jalur utama Surabaya – Jogjakarta, selain itu menjadi persimpangan jalur menuju kota Kediri. Daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk meliputi 20 kecamatan yaitu :

Gambar 1.1 Daerah Hukum Pengadilan Negeri Nganjuk



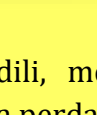
Gambar 1.2 Peta Yurisdiksi Pengadilan Negeri Nganjuk.



2. Tugas Pokok

Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Negeri Nganjuk diatur dalam Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

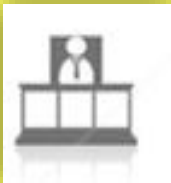
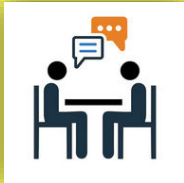
Tabel 1.2 Tugas Pokok Pengadilan Negeri Nganjuk

TUGAS POKOK	
	Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B merupakan Lingkungan Peradilan Umum Tingkat Pertama di bawah Pengadilan Tinggi Surabaya yang menjadi kawal depan (Voorj Post) Mahkamah Agung Republik Indonesia mempunyai tugas dan berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata yang masuk di wilayah hukum Kabupaten Nganjuk.
	Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepada instansi Pemerintah di Kabupaten Nganjuk

3. Fungsi

Adapun fungsi dari Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas IB antara lain :

Tabel 1.3 Fungsi Pengadilan Negeri Nganjuk

FUNGSI	
	Fungsi mengadili (judicial power) , yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara pidana maupun perdata yang menjadi kewenangan Peradilan tingkat pertama.
	Fungsi pembinaan , yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada Hakim, pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut hukum, administrasi peradilan dan non peradilan.
	Fungsi pengawasan , yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku para Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar proses persidangan dapat diselenggarakan dengan mandiri, transparan dan akuntabel.
	Fungsi nasehat , yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya.
	Fungsi administratif , yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan).
	Fungsi Lainnya : Pelayanan pelaksanaan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat serta memberikan informasi melalui website Pengadilan negeri Nganjuk yang dapat di akses oleh masyarakat sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan .



C. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas IB mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

Gambar 1.3 Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Nganjuk



Dengan komposisi Sumber Daya Manusia sebagai berikut :

Tabel 1.4 Keadaan Sumber Daya Manusia Pengadilan Negeri Nganjuk Tahun 2025

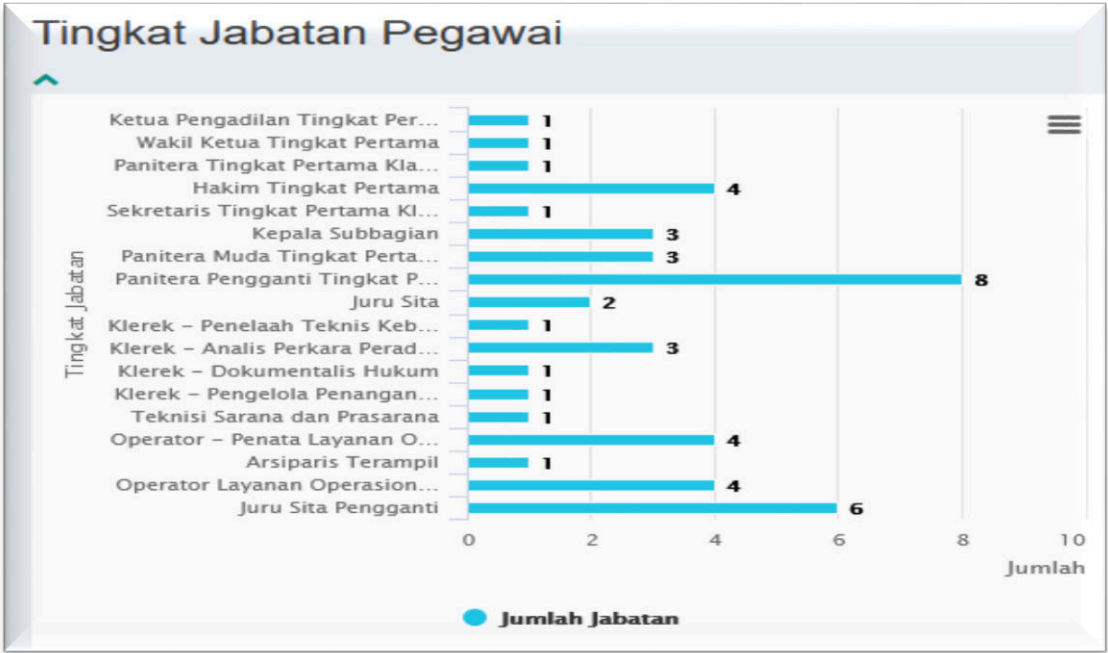
No.	Jabatan	Jumlah
1.	Ketua	1
2.	Wakil Ketua	1
3.	Hakim	5
4.	Panitera	1
5.	Sekretaris	1
6.	Panitera Muda	3
7.	Kepala Sub Bagian	3
8.	Panitera Pengganti	8
9.	Jurusita	2
10.	Juruista Pengganti	6
11.	Klerek-Penelaah Teknis Kebijakan	1
12.	Klerek- Analis Perkara Peradilan	3
13.	Klerek-Dokumentalis Hukum	1
14.	Klerek-Pengelola Penanganan Perkara	1
15.	Teknisi Sarana Dan Prasaran	1
16.	Operator-Penata Layanan Operasional	4
17.	Arsiparis Terampil	1
18.	Operator Layanan Operasional	4
Total Pegawai		46 Orang



C. 1 Keadaan Sumber Daya Manuasi berdasarkan Tingkat Jabatan.

Keadaan sumber daya manusia berdasarkan jabatan Pengadilan di Pengadilan Negeri Nganjuk adalah sebagai berikut :

Gambar 1.4 Keadaan Sumber Daya Manusia Pengadilan Negeri Nganjuk Berdasarkan Jabatan Tahun 2025

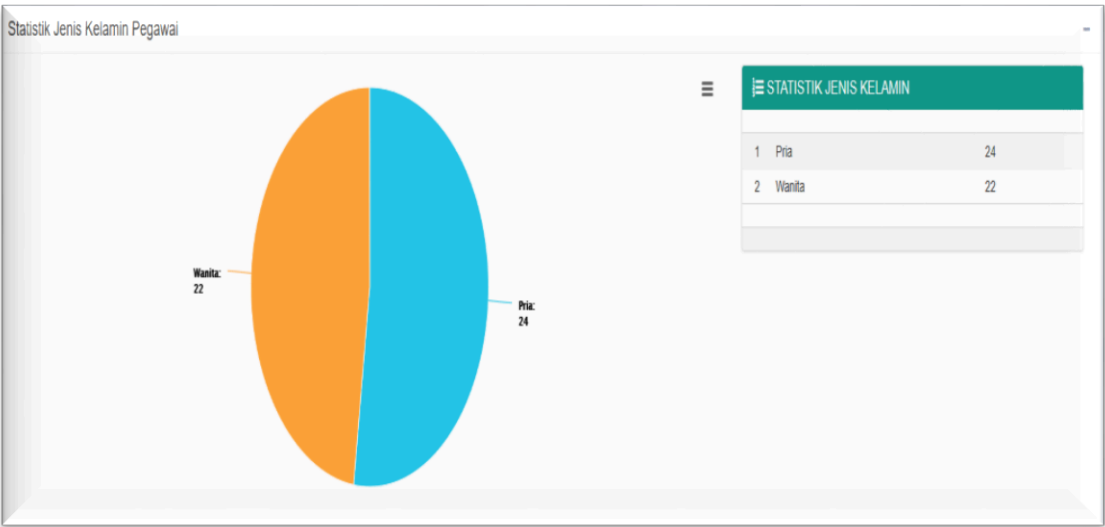


Sumber: Data SIKEP Pengadilan Negeri Nganjuk Tahun 2025

C.2. Keadaan Sumber Daya Manusia Berdasarkan Jenis Kelamin.

Secara kuantitas, sumber daya manusia berdasaraskan jenis kelamin di Pengadilan di Pengadilan Negeri Nganjuk adalah sebagai berikut :

Gambar 1.5 Keadaan Sumber Daya Manusia Pengadilan Negeri Nganjuk Brdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025



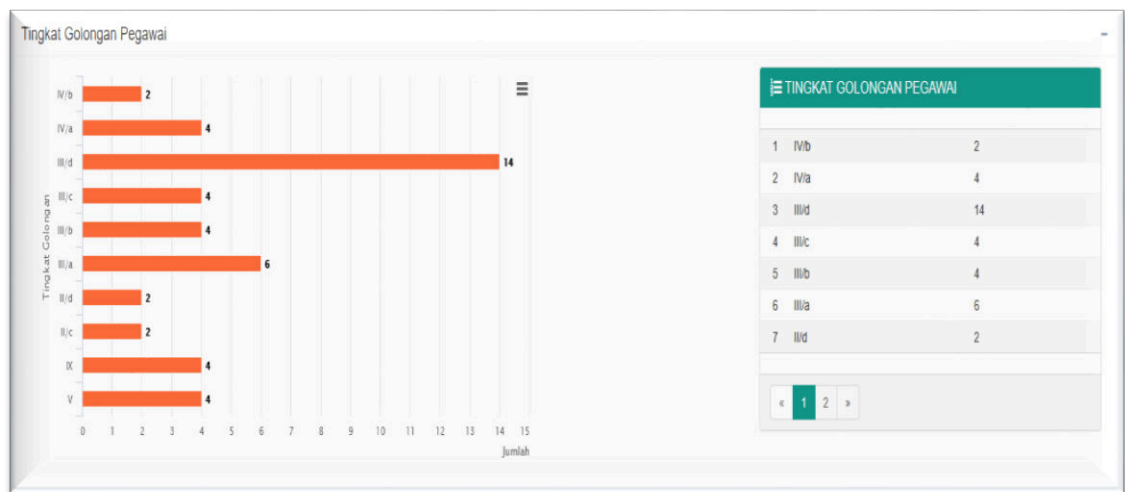
Sumber: Data SIKEP Pengadilan Negeri Nganjuk Tahun 2025



C.3 Keadaan Sumber Daya Manusia Berdasarkan Pangkat/ Golongan Ruang.

Keadaan Sumber daya Manusia Pengadilan Negeri Nganjuk berdasarkan Pangkat / Golongan Ruang dapat dilihat pada data sebagai berikut :

Gambar 1.6 SDM Berdasarkan Pangkat / Golongan Ruang Tahun 2025



Sumber: Data SIKEP Pengadilan Negeri Nganjuk Tahun 2025

C.4 Keadaan Sumber Daya Manusia Berdasarkan Pendidikan.

Keadaan Sumber daya Manusia Pengadilan Negeri Nganjuk berdasarkan Pendidikan dapat dilihat pada data sebagai berikut :

Gambar 1.7 SDM Berdasarkan Pendidikan Tahun 2025



Sumber: Data SIKEP Pengadilan Negeri Nganjuk Tahun 2025

D. Permasalahan Utama (Strategic Issued) yang Dihadapi Organisasi

a. Isu Internal

1. Keterbatasan Sumber Daya

- Jumlah hakim dan aparatur yang belum sebanding dengan beban perkara menjadi kendala dalam penyelesaian perkara secara cepat dan tepat. Hal ini berdampak pada kualitas putusan dan pelayanan.



- Adanya kekurangan Tenaga Staff untuk penanganan administrasi perkara maupun administrasi persidangan dan Tenaga Staff yang ada juga merangkap jabatan lain.
- Jumlah Rekrutmen PNS yang diterima belum mencukupi dengan kebutuhan yang diperlukan di Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B akibatnya pendistribusian pegawai / Sumber Daya Manusia kurang merata.

2. Kondisi Sarana dan Prasarana

- Kantor Pengadilan Negeri Nganjuk masih merupakan gedung lama yang terdapat beberapa ruangan yang tidak sesuai proto type gedung bangunan baru sehingga dalam memberikan pelayanan kurang maksimal.
- Sarana berupa perangkat TI seperti komputer, laptop, printer dan scanner jumlahnya tidak sesuai dengan kebutuhan dan terdapat perangkat TI yang kemampuannya tidak memadai dibandingkan percepatan perkembangan teknologi informasi yang diterapkan di Mahakamah Agung.

3. Proses Peradilan

Tingkat keberhasilan pelaksanaan mediasi belum efektif, hal ini disebabkan karena mediasi memang belum menjadi pilihan utama bagi pencari keadilan dalam penyelesaian perkara . Adapun faktor penghambat kegagalan mediasi di Pengadilan Negeri Nganjuk adalah sebagai berikut :

- Kurangnya pengetahuan para pihak yang berperkara tentang keuntungan penyelesaian perkara melalui mediasi.
- Adanya peran pengacara yang menghambat mediasi karena akan berimbas pada *financial fee* yang mereka dapatkan dari para klien.

a. Isu Eksternal

1. Persepsi Negatif terhadap Lembaga Peradilan

Meskipun berbagai upaya perbaikan telah dilakukan, masih terdapat persepsi negatif dari sebagian masyarakat terhadap integritas lembaga peradilan, yang perlu dijawab dengan peningkatan kualitas pelayanan dan penegakan disiplin.

2. Tuntutan Transparansi dan Akuntabilitas

Meningkatnya ekspektasi publik terhadap transparansi dan akuntabilitas mengharuskan pengadilan terus meningkatkan kualitas pelayanan, keterbukaan informasi, serta pengawasan internal.

3. Kesenjangan Literasi Digital

Masih terdapat kesenjangan literasi digital di kalangan pengguna layanan, terutama masyarakat yang belum familiar dengan sistem peradilan elektronik. Hal ini berpotensi menghambat efektivitas pemanfaatan teknologi.



E. SISTEMATIKA PELAPORAN

1. Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi, penjabaran tugas, fungsi dan wewenang Pengadilan Negeri Nganjuk.

2. Bab II Perencanaan Kinerja

A. Pada bab ini diuraikan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebelum terjadi revisi dengan capaian kinerja akumulasi hingga bulan September 2025.

B. Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

3. Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini ;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir ;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

4. Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran :

1. SK Tim Penyusun LKJIP Pengadilan Negeri Nganjuk Tahun 2025.
2. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Nganjuk
3. Matrik Rencana Strategis 2025 -2029.
4. Reviu Rencana Kinerja Tahun 2025.
5. Reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2025.
6. Lain- lain yang dianggap perlu.





**LAPORAN
KINERJA
INSTANSI
PEMERINTAH
(LKJIP) 2025**



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

- A. Rencana Strategis 2025 - 2029
- B. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025
- C. Perjanjian Kinerja Tahun 2025



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2025-2029

Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas IB 2025 – 2029 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja perencanaan jangka menengah Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas IB yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun oleh Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas IB beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi yang diamanahkan.

Selanjutnya Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas IB telah mengacu pada Rencana Strategis Mahkamah Agung RI , yang memuat visi dan misi yang merupakan acuan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Visi dan misi tersebut kemusain dijabarkan dalam tujuan yang lebih terarah dan perumusan sasaran organisasi dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan dalam pengukuran kinerja dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.

Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Nganjuk mengacu pada indikator kinerja yang telah di reviu berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tanggal 31 Oktober 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding Dan Pengadilan Tingkat Pertama di lingkungan Mahkamah Agung RI.



1. VISI

Visi Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas IB adalah :

Gambar 2.1 Visi Pengadilan Negeri Nganjuk

**” TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI NGANJUK KELAS IB
YANG AGUNG ”**

Visi Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas IB tersebut merupakan kondisi atau gambaran keadaan masa depan yang ingin diwujudkan dan diharapkan dapat memotivasi dalam melakukan aktifitasnya.

2. MISI

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi Peradilan Negeri Nganjuk sebagai berikut :

Gambar 2.2 Misi Pengadilan Negeri Nganjuk

- 1) Menjaga KeMandirian Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas IB ;**
- 2) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;**
- 3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas IB;**
- 4) Meningkatkan Kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas IB;**

3. TUJUAN STRATEGIS

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas IB.

Adapun Tujuan yang hendak dicapai oleh Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas IB adalah sebagai berikut :

Gambar 2.3 Tujuan Strategis Pengadilan Negeri Nganjuk

- 1. Mewujudkan badan peradilan yang mandiri dalam pelayanan dan penegakan hukum yang berkepastian setara dan berkeadilan.**
- 2. Mewujudkan badan peradilan yang transparan, akuntabel, modern dan professional.**

4. SASARAN STRATEGIS

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2025, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas IB adalah sebagai berikut :

Gambar 2.4 Sasaran Strategis Pengadilan Negeri Nganjuk

1. Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel responsif dan modern

2. Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik.

3. Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional.

Untuk memudahkan dalam pengukuran keberhasilan dan menjelaskan hubungan kausalitas antara Tujuan , Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama selama tahun 2025 – 2029 dapat dideskripsikan sebagai berikut ini :

Tabel 2.1. Hubungan antara Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
Mewujudkan Badan Peradilan yang mandiri dalam pelayanan dan penegakan hukum yang berkepastian setara dan berkeadilan.	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel responsif dan modern	1. Persentase penyelesaian perkara tepat waktu 2. Persentase Penyediaan/ Pengiriman Salinan Putusan tepat waktu oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada para Pihak Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak 3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat Banding, Kasasi dan PK secara tepat waktu oleh Pengadilan 4. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak 5. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan



		6. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata 7. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restorative 8. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi 9. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi 10. Persentase perkara perdata, tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan e-Court 11. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu) 12. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)
	Meningkatnya Tingkat keyakinan dan kepercayaan publik	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan
Mewujudkan badan peradilan yang transparan, akuntabel, modern dan professional.	Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional	1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan kerja Pengadilan 2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 01 DIPA 03 3. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01 DIPA 03 4. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan

5. PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN

Dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka langkah selanjutnya adalah menetapkan bagaimana hal tersebut akan dicapai, yaitu melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan Kebijakan merupakan ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman dan petunjuk bagi seluruh aparatur Pengadilan Negeri Nganjuk dan



masyarakat pencari keadilan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi. Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Kegiatan merupakan usaha untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana yang diuraikan di atas, akan dicapai melalui Program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program Dukungan Manajemen

Gambar 2.5 Program Dukungan Manajemen

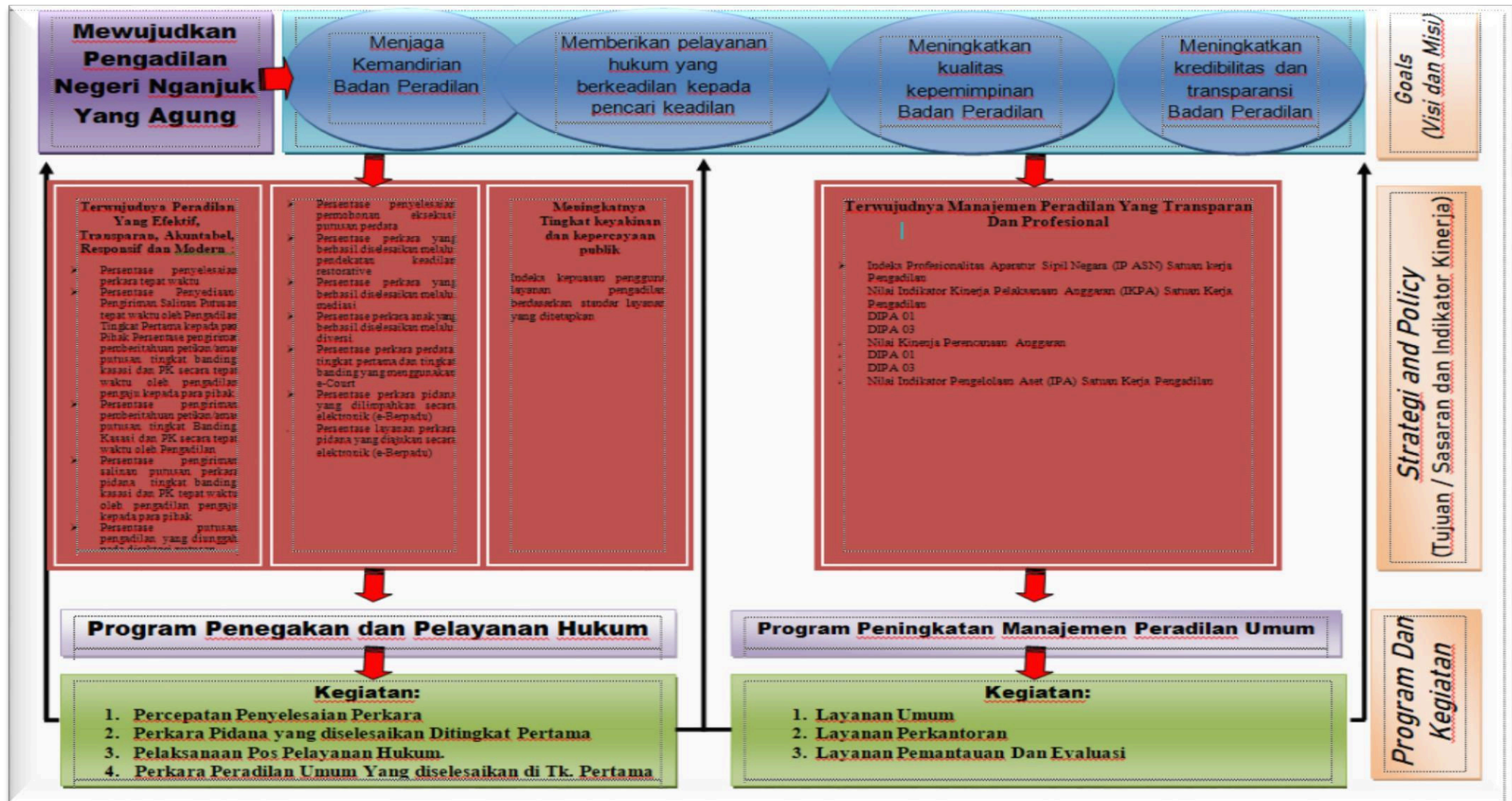


2. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Gambar 2.6 Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum



Gambar 2.7 Kerangka Kinerja Renstra Pengadilan Negeri Nganjuk



Tabel 2.2 Matrik Rencana Strategis Tahun 2025 - 2029

Program /Kegiatan	Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan(output)/Indikator	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Program penegakan dan pelayanan hukum							141.220.000	143.775.000	175.820.000	180.360.000	181.360.000	
	01. Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsive dan modern											Kepaniteraan
	1.1 Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu a. Perdata b. Pidana	93%	93,03%	93,09%	93,15%	93,19%						
	1.2 Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	99,75%	99,80%	99,85%	99,90%	99,95%						
	1.3 Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	91,15%	91,20%	91,25%	91,30%	91,35%						
	1.4 Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	91,15%	91,20%	91,25%	91,30%	91,35%						
	1.5 Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	95%	95,10%	95,20%	95,30%	95,40%						
	1.6 Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata.	50%	50,05%	50,10%	50,15%	50,20%						
	1.7 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	6%	6,05%	6,10%	6,15%	6,20%						
	1.8 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	22%	22,5%	22,10%	23%	23,5%						
	1.9 Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	5,05%	5,10%	5,15%	5,20%	5,25%						
	1.10 Persentase perkara perdata, tingkat pertama dan	98%	98,5%	98,10%	98,15%	98,20%						

	tingkat banding yang menggunakan e-Court											
	1.11 Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	90%	90,10%	90,15%	90,20%	90,25%						
	1.12 Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	99,05%	99,10%	99,15%	99,20%	99,25%						
	02. Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik											Kepaniteraan Dan kesekretariatan
	2.1 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,84	3,84	3,84	3,84	3,84						
Program Dukungan Manajemen							6.470.302.000	9.781.528.109	12.860.118.000	13.210.118.000	13.360.118.000	
	03. Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan professional											Kesekretariatan
	3.1 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan kerja Pengadilan	75	75	77	78	79						
	1.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan • DIPA 01 • DIPA 03	91 91	92 92	93 93	94 94	94 95						
	1.3 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran • DIPA 01 • DIPA 03	91 80	91 80	91 80	92 81	92 81						
	3.2 Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3,2	3,2	3,3	3,3	3,4						

B. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025

Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas IB dalam melaksanakan Rencana Strategis (Renstra) 2025 – 2029 menguraikan dalam pelaksanaan ke dalam Rencana Kinerja Tahunan. Berdasarkan penetapan Renstra Tahun 2025 – 2029, terdapat perubahan sasaran strategis dan indikator kinerja serta seiring dengan pelaksanaan kinerja selama satu tahun berjalan, terdapat beberapa target kinerja yang perlu disesuaikan agar target kinerja yang telah ditetapkan realistis dan bisa dicapai. Adapun perubahan target kinerja tertuang dalam Reviu Rencana Kinerja Tahunan tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 2.3. Reviu Rencana Kinerja Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	2	3	4	5
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel responsif dan modern	1.1	Persentase penyelesaian perkara tepat waktu	93%
		1.2	Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	99,75%
		1.3	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	91,15%
		1.4	Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	91,15%
		1.5	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	95%
		1.6	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata.	50%
		1.7	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restorative	6%
		1.8	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	22%
		1.9	Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversifikasi	5,05%
		1.10	Persentase perkara perdata, tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan e-Court	98%
		1.11	Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	90%
		1.12	Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	99,05%



2.	Meningkatnya Tingkat keyakinan dan kepercayaan publik		Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,84
3.	Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional	3.1	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan kerja Pengadilan B	75
		3.2	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 01 DIPA 03	91 91
		3.3	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01 DIPA 03	91 80
		3.4	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3,2

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Pengadilan Negeri Nganjuk berkewajiban untuk menyampaikan akuntabilitas kinerja sebagai alat pertanggungjawaban tahunan pemerintah secara terukur, transparan, dan efektif, untuk mengevaluasi pencapaian tujuan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, mendorong efisiensi anggaran, serta menjadi dasar pengambilan keputusan dan perbaikan kinerja berkelanjutan.

Pada awal tahun 2025 Pengadilan Negeri Nganjuk telah menetapkan perjanjian kinerja, namun berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi (monev) terhadap Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan, terdapat beberapa target kinerja yang belum dapat tercapai sesuai dengan rencana. Sehubungan dengan hal tersebut, Pengadilan Negeri Nganjuk melakukan reviu terhadap target kinerja guna menyesuaikan target yang telah ditetapkan dengan realisasi kinerja yang ada, sehingga pelaksanaan kinerja ke depan dapat lebih realistis dan terukur. Dalam Bab II ini akan diuraikan capaian kinerja Pengadilan Negeri Nganjuk bulan Januari sampai dengan September 2025 dengan menggunakan pengukuran reviu Perjanjian Kinerja tahun 2025 yang dilaksanakan pada tanggal 31 Juli 2025. Adapun Reviu Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas IB Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4. Reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (Januari – September 2025)

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja			Target
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.	a.		Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.	
			1.	Pidana	95%
			2.	Perdata	85%
		b.		Jumlah putusan yang menggunakan	100%



			pendekatan keadilan restoratif.	
		c.	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	80%
		d.	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	90%
		e.	Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi.	10%
		f.	Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a.	Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.	90%
		b.	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.	10%
3.	Meningkatnya akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.	a.	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	100%
		b.	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).	100%
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.		Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).	50%
5.	Mewujudkan Manajemen SDM yang professional dan berkesinambungan	a.	Persentase Pejabat yang sudah memenuhi standar kompetensi jabatan manajerial	90%
		b.	Persentase tingkat kelengkapan data kepegawaian	80%
		c.	Persentase layanan kenaikan Pangkat tepat waktu	100%
		d.	Persentase pengusulan pensiun tepat waktu	100%
6.	Mewujudkan regulasi & dan tata kelola yang baik	a.	Nilai LKJiP minimal "BB"	BB
		b.	Predikat Pembangunan Zona Intergritas. WBK / WBBM	WBK
		c.	Nilai IPK	90%
		d.	Nilai IKM	90%
		e.	Predikat Ampuh	Unggul
		f.	Prosentase realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	100%
		g.	Prosentase realisasi anggaran belanja	95%
		h.	Prosentase pelaporan LHKPN / LHKASN tepat waktu	95%
		i.	Prosentase nilai Kinerja Anggaran	90%
		j.	Prosentase kedisiplin masuk kerja	95%
7.	Mewujudkan pelayanan kesekretariatan yang baik dan prima	a.	Pemeliharaan sarana aplikasi layanan yang telah diselesaikan	100%
		b.	Jumlah kapasitas bandwidth yg memadai	100 Mbps
		c.	Persentase distribusi surat	100%
		d.	Persentase tindak lanjut surat tepat waktu	90%
		e.	Persentase arsip surat yg dpt ditemukan dengan mudah dan cepat	90%

		f.	Jumlah kerjasama antar instansi terkait	3
		g.	Jumlah berita tentang satker yg dimuat dimedia	50 berita
		h.	Jumlah Layanan Pengadilan	7 Layanan
		i.	Jumlah pengguna layanan pengadilan	300 orang
		j.	Jumlah layanan bantuan hukum	250 orang
		k.	Persentase pengusulan dan penyelesaian usulan kepegawaian	100%
		l.	Jumlah pemeliharaan gedung	3.000 m2
		m.	Jumlah pemeliharaan rumah dinas	5 unit
		n.	Jumlah pemeliharaan peralatan / mesin kantor	130 unit
		o.	Jumlah layanan pengelolaan keamanan, urusan tata usaha, dan rumah tangga	12 bulan layanan
8.	Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan	a.	Terpenuhinya kebutuhan sarpras dalam medukung pelayanan peradilan	90%

Pengadilan Negeri Nganjuk melakukan reuiu terhadap perjanjian kinerja sebagai langkah penyesuaian antara target yang telah ditetapkan dengan realisasi kinerja yang ada. Reuiu ini dilakukan untuk memastikan keselarasan antara perencanaan dan pelaksanaan kinerja agar tetap realistis, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.Melalui pelaksanaan reuiu perjanjian kinerja tersebut, Pengadilan Negeri Nganjuk berupaya meningkatkan akurasi pengukuran kinerja serta mendukung pencapaian sasaran strategis secara efektif sesuai dengan kondisi dan capaian aktual yang terjadi.

Pada Sasaran Strategis 1 terdapat indikator kinerja **“Persentase Perkara Yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan”** yang tidak diperhitungkan kembali karena sampai dengan reuiu perjanjian kinerja dibuat, belum terdapat perkara yang penyelesaiannya dilakukan di luar gedung pengadilan, sehingga tidak tersedia data realisasi untuk dilakukan pengukuran capaian indikator dimaksud. Selain itu tidak terdapat anggaran pada DIPA 03 Pengadilan Negeri Nganjuk untuk melaksanakan penyelesaian perkara di luar gedung pengadilan.

ANALISIS CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Berdasarkan reuiu perjanjian kinerja yang telah diditetapkan sebelumnya, berikut disajikan capain kinerja Pengadilan Negeri Nganjuk selama bulan Januari 2025 sampai dengan September 2025 sebagai berikut :

Tabel 2.5 Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2025 (Januari 2025 – September 2025)

No.	Sasaran	Indikator Kinerja			Target	Realisasi		Persentase capaian kinerja	Keterangan	Analisis Capaian Kinerja / Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.	a.		Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.						
			1.	Pidana	95%	100%		105,26%	Sampai dengan bulan September 2025, perkara pidana yang diselesaikan sejumlah 283 dan semuanya diselesaikan tepat waktu	Analisa Capaian Kinerja : Target kinerja persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu telah tercapai dengan baik.
			2.	Perdata	85%	91,41%		107,54%	Sampai dengan bulan September 2025, perkara perdata yang diselesaikan sejumlah 291 perkara, 25 perkara diantaranya diselesaikan lebih dari 5 bulan.	Analisa Capaian Kinerja : Perkara perdata yang diselesaikan lebih dari 5 (lima) bulan dikarenakan para pihak yang berperkara sering tidak hadir dalam persidangan dan tempat tinggal para pihak jauh atau diluar Kabupaten Nganjuk. Meskipun demikian, capaian kinerja samapi dengan bulan September tahun 2025 untuk indikator ini adalah

									BAIK, karena capaian kinerja pada indikator ini diatas 100%. Hal ini menunjukkan bahwa produktifitas penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Nganjuk berjalan dengan baik.
		b.	Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.	100%	100%		100%	Sampai dengan bulan September 2025, perkara yang diselesaikan melalui pendekatan RJ sejumlah 5 perkara dengan kriteria perkara pidana cepat.	Analisa Capaian Kinerja: Perhitungan capaian kinerja pada indikator ini adalah perkara yang diselesaikan dengan restoratif dibagi perkara yang diajukan restorative, dan 5 perkara pidana cepat yang diajukan restorative telah diselesaikan, sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah 100%.
		c.	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	80%	87,11%		108,88%	Perkara yang mengajukan upaya hukum banding baik pidana maupun perdata sampai dengan bulan September 2025 sebanyak 74 perkara dari 574 perkara yang putus.	Analisa Capaian Kinerja: Apabila dilihat dari jumlah perkara yang mengajukan upaya hukum banding sangatlah kecil jika dibandingkan dengan perkara yang putus, hal ini

									menunjukkan bahwa penerimaan masyarakat terhadap putusan Pengadilan Negeri Nganjuk cukup tinggi.
		d.	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	90%	91,46%		101,62%	Perkara yang mengajukan upaya hukum kasasi baik pidana maupun perdata sampai dengan bulan September 2025 sebanyak 49 perkara dari 574 perkara yang putus.	Analisa Kinerja: Capaian Apabila dilihat dari jumlah perkara yang mengajukan upaya hukum kasasi sangatlah kecil jika dibandingkan dengan perkara yang putus, hal ini menunjukkan bahwa penerimaan masyarakat terhadap putusan Pengadilan Negeri Nganjuk cukup tinggi.
		e.	Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi.	10%	0%		--NA--	Perkara pidana anak yang masuk sampai dengan bulan September 2025 sejumlah 8 perkara dan tidak terdapat perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi.	Analisa Kinerja: Capaian Hal – Hal yang menyebabkan tidak tercapainya kinerja pada indikator ini di antaranya: 1. Penyelesaian perkara diversi telah dilaksanakan di tingkat penyidikan maupun penuntutan. 2. Perkara pidana anak yang masuk ke

									Pengadilan Negeri Nganjuk tidak memenuhi syarat untuk dilakukan diversi. Alternatif Solusi yang telah dilakukan: 1. Hakim perkara anak pada Pengadilan Negeri Nganjuk mengupayakan agar perkara pidana anak yang masuk dapat diselesaikan melalui diversi. 2. Koordinasi dengan instansi terkait seperti Bapas dan Lembaga perlindungan anak untuk mengupayakan agar perkara dapat diselesaikan melalui diversi.
		f.	Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90%	99,80%		110,88%	Hasil SKM : Triwulan I 99,67% Triwulan II 99,83% Triwulan III 99,91%.	Analisa Capaian Kinerja: Hasil survey Kepuasan masyarakat pada Pengadilan Negeri Nganjuk selama Triwulan I sampai dengan Triwulan III tahun 2025 berkategori SANGAT BAIK,

									sehingga target kinerja telah tercapai dengan baik.
Rata- Rata Capaian Kinerja							105,69%		
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a.	Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.	90%	100%		111,11%	Dari 576 perkara yang putus sampai dengan bulan September 2025, salinan putusannya disampaikan tepat waktu.	Analisa Capaian Kinerja: Persentase salinan putusan yang dikirimkan ke para pihak tepat waktu mencapai target 100%. Hal ini menunjukkan bahwa kredibilitas Pengadilan Negeri Ngajuk dalam pengiriman salinan putusan tidak dapat diragukan lagi.
		b.	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.	10%	5,88%		58,8%	Jumlah perkara yang dimediasi sampai dengan bulan September 2025 sejumlah 34 perkara, hanya 2 perkara yang dinyatakan berhasil diselesaikan melalui mediasi.	Analisa Capaian Kinerja: Secara umum realisasi persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi cenderung kecil, dilihat dari jumlah perkara yang dilakukan mediasi. Faktor- faktor yang kecilnya tingkat penyelesaian mediasi diantaranya: 1. Kurangnya pengetahuan para pihak

									yang berperkara tentang keuntungan penyelesaian perkara melalui mediasi. 2. Adanya peran pengacara yang menghambat mediasi karena akan berimbas pada pendapatan yang mereka peroleh dari klien. 3. Kurangnya pemahaman dari para pihak bahwa hasil putusan mediasi memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan. Alternatif Solusi yang telah dilakukan: Namun demikian, Pengadilan Negeri Negeri Nganjuk tetap melakukan upaya untuk penyelesaian perkara melalui mediasi. Upaya yang dilakukan Pengadilan Negeri Nganjuk untuk menyelesaikan perkara melalui mediasi diantaranya:
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

									1. Hakim mediator memfasilitasi dan mendorong para pihak untuk menyelesaikan permasalahan secara damai dan membantu para pihak dalam membuat kesepakatan damai. 2. Hakim mediator mengupayakan agar perkara perdata yang masuk di Pengadilan Negeri Nganjuk dapat diselesaikan melalui jalan mediasi.
Rata- Rata Capaian Kinerja							84,96 %		
3.	Meningkatnya akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.	a.	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	100%	100%		100%	Sampai dengan bulan September tahun 2025, terdapat 1 perkara prodeo yang masuk dan telah putus pada bulan Juli 2025	Analisa Capaian Kinerja: Target kinerja persentase prodeo yang diselesaikan telah tercapai dengan baik.
		b.	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).	100%	100%		100%	Sampai dengan bulan September 2025, jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum sebanyak 208 orang.	Analisa Capaian Kinerja: Target kinerja persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum telah tercapai dengan baik.

										Pengadilan Negeri Nganjuk telah memberikan pelayanan terbaik bagi para pencari keadilan golongan tertentu untuk mendapatkan layanan bantuan hukum.
Rata- Rata Capaian Kinerja							100%			
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.			Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).	50%	50%		100%	Pendaftaran permohonan perkara eksekusi sampai dengan bulan September 2025 sebanyak 8 perkara dan yang ditindaklanjuti sebanyak 4 perkara.	Analisa Capaian Kinerja: Target kinerja persentase perkara perdata yang ditindaklanjuti telah tercapai dengan baik. Hal ini tidak terlepas dari upaya- upaya Pengadilan Negeri Nganjuk untuk terus meningkatkan penyelesaian eksekusi, terlebih penyelesaian eksekusi yang telah didaftarkan pada tahun-tahun sebelumnya, salah satu upaya yang di lakukan adalah Aktif menanyakan kepada para pihak melalui surat apakah permohonan eksekusi ditindaklanjuti, di cabut atau ditanggguhkan, mengundang para pihak

									untuk melaksanakan rapat koordinasi untuk memastikan permohonan eksekusi yang diajukan apakah pihak serius dengan permohonannya.
Rata- Rata Capaian Kinerja							100%		
5.	Mewujudkan Manajemen SDM yang professional dan berkesinambungan	a.	Persentase Pejabat yang sudah memenuhi standar kompetensi jabatan manajerial	90%	80%		88,88%	Dari 10 orang yang menduduki jabatan di PN Nganjuk, 2 orang yang belum mengikuti Diklat jabatan struktural, yaitu Sekretaris dan Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan.	Analisa Capaian Kinerja: Target kinerja pada indikator kinerja ini tidak tercapai, dikarenakan terdapat 2 orang yang belum mengikuti diklat jabatan struktural. Alternatif Solusi yang telah dilakukan: Upaya yang dilakukan Pengadilan Negeri Nganjuk untuk meningkatkan kinerja pada indikator ini adalah: 1. Mengusulkan pelatihan Manajemen bagi Pimpinan Pengadilan kepada Pusdiklat Manajemen dan Kepemimpinan, Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung

									Republik Indonesia. 2. Mengusulkan pelatihan PKP/PKA Bagi pejabat yang belum memenuhi standar kompetensi jabatan manajerial kepada Pusdiklat Manajemen dan Kepemimpinan, Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan MA RI.
		b.	Persentase tingkat kelengkapan data kepegawaian	80%	100%		125%	Tingkat kelengkapan data kepegawaian di aplikasi SIKEP sampai dengan bulan September telah mencapai 100%.	Analisa Capaian Kinerja: Target kinerja persentase kelengkapan data kepegawaian telah tercapai dengan baik. Hal ini tidak terlepas dari upaya- upaya Pengadilan Negeri Nganjuk anatar lain: 1. Melakukan update data apabila terdapat perubahan data pada pegawai. 2. Melakukan monitoring terhadap kelengkapan data pada aplikasi SIKEP.
		c.	Persentase layanan kenaikan Pangkat tepat	100%	100%		100%	Pengusulan kenaikan pangkat (KP) pegawai	Analisa Capaian Kinerja:

				waktu					dilaksanakan 2 (dua) bulan sebelum TMT kenaikan pangkat pegawai yang bersangkutan. Kenaikan Pangkat pegawai terjadi pada 6 (enam) periode yaitu pada bulan Februari, April, Juni, Agustus, Oktober dan Desember. Dan sampai bulan September 2025, tidak ada keterlambatan pengajuan kenaikan pangkat.	Target kinerja persentase layanan kemaikan pangkat tepat waktu telah tercapai dengan baik. Upaya Pengadilan Negeri Nganjuk untuk mencapai indikator ini adalah: 1. Melakukan monitoring kenaikan pangkat, baik pada aplikasi data kepegawaian maupun papan kontrol kenaikan pangkat. 2. Melakukan peremajaan data pada aplikasi data kepegawaian.
		d.		Persentase pengusulan pensiun tepat waktu	100%	100%		100%	Pengusulan Pensiun sampai dengan bulan September tahun 2025 dilakukan pada bulan Juni 2025, terdapat 1 pegawai yang diusulkan pensiun karena meninggal dunia ,yaitu bapak Fahriansyah Noor, Panitera Pengadilan Negeri Nganjuk.	Analisa Capaian Kinerja: Target kinerja persentase pengusulan pensiun tepat waktu telah tercapai dengan baik. Salah satu upaya untuk dapat meningkatkan indikator ini adalah melakukan monitoring usul pensiun baik pada aplikasi kepegawaian maupun papan kontrol pensiun.
		Rata- Rata Capaian Kinerja							103,47%	

6.	Mewujudkan regulasi & dan tata kelola yang baik	a.	Nilai LKJiP minimal "BB"	BB	BB	100%	Nilai LKJiP Pengadilan Negeri Nganjuk tahun 2024 adalah BB (sangat baik) dengan nilai 74,85	Analisa Kinerja: Target kinerja nilai LKJIP telah tercapai dengan baik. Upaya Penagdilan Negeri Nganjuk untuk meningkatkan nilai AKIP pada tahun-tahun selanjutnya adalah sebagai berikut: 1. Mengikutsertakan personil yang menangani akuntabilitas kinerja untuk mengikuti pelatihan atau diklat tentang akuntabilitas kinerja yang diadakan oleh Pengadilan Tinggi Maupn Mahkamah Agung. 2. Melakukan tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya.	Capaian
		b.	Predikat Pembangunan Zona Integritas. WBK / WBBM	WBK	-	0%	Target untuk Indikator Predikat Pembangunan Zona integritas pada tahun 2025 tidak tercapai. Pengadilan Negeri	Analisa Kinerja: Ketidakberhasilan capaian kinerja pada indikator ini disebabkan karena	Capaian

								Nganjuk tidak lolos dalam seleksi administrasi.	Pengadilan Negeri Nganjuk belum memenuhi syarat untuk diajukan WBK. Alternatif Solusi yang telah dilakukan: Beberapa upaya yang dilakukan agar Pengadilan Negeri Nganjuk bisa mencapai WBK antara lain : 1. Membangun komitmen antara Pimpinan dan pegawai dalam pembangunan Zona Integritas; 2. Memperhatikan dan melengkapi unsur-unsur pembangunan Zona Integritas seperti dijelaskan pada unsur pengungkit; 3. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas kemajuan pembangunan ZI yang telah dilakukan satuan kerja. 4. Seluruh aparatur dilibatkan sesuai dengan tugas dan
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

									funksinya serta dikoordinasi berdasarkan enam area perubahan. 5. Melakukan evaluasi yang dilakukan secara mandiri oleh masing-masing satker (self assessment) yang kemudian dinilai secara berjenjang dari tingkat tim penilai internal hingga tim penilai nasional. 6. Satuan kerja mampu mengkomunikasikan perubahan yang dilakukannya kepada publik dengan baik, sehingga publik mengetahui perubahan yang sedang terjadi di satuan kerja tersebut.
		c.	Nilai IPK	90%	98,67%		109,63%	Nilai IPK: Triwulan I 99,67% Triwulan II 99,83% Triwulan III 99,91%	Analisa Capaian Kinerja: Hasil Indeks Persepsi Korupsi pada Pengadilan Negeri Nganjuk selama Triwulan I sampai dengan Triwulan III tahun 2025 berkategori BERSIH

									DARI KORUPSI, sehingga target kinerja telah tercapai dengan baik.
		d.	Nilai IKM	90%	99,80%		110,88%	Hasil SKM : Triwulan I 99,67% Triwulan II 99,83% Triwulan III 99,91%.	Analisa Capaian Kinerja: Hasil survey Kepuasan masyarakat pada Pengadilan Negeri Nganjuk selama Triwulan I sampai dengan Triwulan III tahun 2025 berkategori SANGAT BAIK , sehingga target kinerja telah tercapai dengan baik.
		e.	Predikat Ampuh	UNGGUL	-		-	Sampai dengan bulan September 2025, penilaian AMPUH dari BADILUM belum turun	-
		f.	Persentase realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	100%	100%		100%	Dari jumlah PNBP baik DIPA 01 dan 03 yang diterima oleh Pengadilan Negeri Nganjuk, semua disetor ke kas Negara. Jumlah PNBP yang diterima dari DIPA 01 berupa sewa tanah gedung dan bangunan	Analisa Capaian Kinerja: Setiap tahunnya Pengadilan Negeri Nganjuk tertib dalam melaksanakan kewajiban untuk penyetoran PNBP ke kas Negara, dimana

								untuk kantin dan rumah dinas serta ruang DYK, sedangkan dari DIPA 03 berasal dari pendaftaran perkara, relaas eksekusi, redaksi surat kuasa, salinan putusan dan pendapatan lainnya yang diterima dari perkara.	PNBP yang diterima sama dengan PNBP yang disetorkan ke kas Negara, jadi capaian kinerja pada indikator ini 100%.
		g.	Persentase realisasi anggaran belanja	95%	-		-	Realisasi anggaran belanja diperhitungkan pada bulan Desember 2025.	Capaian Kinerja pada indikator ini diperhitungkan pada bulan Desember 2025, karena target yang di tentukan untuk satu tahun.
		h.	Persentase pelaporan LHKPN / LHKASN tepat waktu	95%	100%		105,26%	Pelaporan LHKPN /LHK ASN terakhir dilakukan pada bulan Maret tahun berjalan untuk pelaporan tahun sebelumnya, dan Wajib Lapo Pada Pengadilan Negeri Nganjuk telah melaksanakan dengan Tepat waktu.	Analisa Capaian Kinerja: Target persentase pelaporan LHKPN/LHK ASN telah tercapai dengan baik.
		i.	Persentase nilai Kinerja Anggaran	90%	99,17%		110,18%	Sampai dengan Triwulan III, rata-rata persentase nilai kinerja anggaran pada: DIPA 01 99,82% DIPA 03 98,51%	Analisa Capaian Kinerja: Target persentase nilai kinerja anggaran sampai dengan triwulan III telah tercapai dengan baik.

		j.	Persentase kedisiplin masuk kerja	95%	100%		105,26%	Pada indikator persentase kedisiplin masuk kerja, Pengawa Pengadilan Negeri Nganjuk telah melaksanakan dengan baik, datang dan pulang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan serta mengisi surat ijin apabila meninggalkan kantor pada jam dinas.	Analisa Kinerja: Target persentase kedisiplinan masuk kerja sampai dengan triwulan III telah tercapai dengan baik. Tingkat kedisiplinan aparatur Pengadilan Negeri Nganjuk di dukung dengan adanya remunerasi yang diberikan setiap bulannya untuk memotivasi pegawai agar bekerja secara efektif serta meningkatkan kinerja guna mewujudkan visi misi organisasi.
Rata- Rata Capaian Kinerja							92,65%		
7.	Mewujudkan pelayanan kesekretariatan yang baik dan prima	a.	Pemeliharaan sarana aplikasi layanan yang telah diselesaikan	100%	100%		100%	Pengadilan Negeri Nganjuk telah menyelesaikan pemeliharaan terhadap aplikasi layanan yang dimiliki oleh satuan kerja. Aktifitas yang dilaksanakan adalah update aplikasi satuan kerja dan pemeliharaan aplikasi.	Analisa Capaian Kinerja: Target pemeliharaan sarana aplikasi sampai dengan triwulan III telah tercapai dengan baik. Upaya yang yang dilakukan Pengadilan Negeri Nganjuk untuk meningkatkan capaian kinerja pada indikator ini adalah sebagai berikut: 1. Melakukan update

									aplikasi setiap ada pengumuman untuk update aplikasi ke versi terbaru 2. Meningkatkan fitur-fitur aplikasi layanan yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri Nganjuk.
		b.	Jumlah kapasitas bandwidth yg memadai	100 Mbps	120 Mbps		120%	Pada awal tahun 2025 Pengadilan Negeri Nganjuk menandatangani MOU dengan penyedia jasa internet dengan kapasitas bandwidth yang disediakan oleh provider 120 Mbps.	Analisa Capaian Kinerja: Target jumlah kapasitas bandwidth yang memadai sampai dengan bulan September 2025 telah tercapai dengan baik. Rata-rata tingkat kebutuhan internet di Pengadilan Negeri Nganjuk maksimal pada angka 40-50 Mbps, sedangkan ketersediaan bandwidth dari provider adalah 120 Mbps, sehingga kapasitas bandwidth yang ada di Pengadilan Negeri Nganjuk sudah tercukupi.
		c.	Persentase distribusi surat	100%	100%		100%	Pendistribusian surat di Pengadilan Negeri Nganjuk menggunakan aplikasi	Analisa Capaian Kinerja: Target distribusi surat

								PTSP + dan sejak bulan September 2025, aplikasi PTSP + dirubah menjadi aplikasi SIMETRI. Sampai dengan bulan September 2025, surat masuk yang diterima oleh Pengadilan Negeri Nganjuk sebanyak 685 surat.	sampai dengan bulan September 2025 telah tercapai dengan baik. Hal- hal yang dilakukan Pengadilan Negeri Nganjuk untuk memperlancar pendistribusian surat masuk adalah sebagai berikut. 1. Penggunaan aplikasi pesuratan dari Dirjen Badilum untuk pelayanan pesuratan dan untuk mempercepat pendistribusian surat masing- masing bagian. 2. Surat masuk di share pada wa grub sehingga surat masuk telah diketahui oleh masing – masing sambil menunggu disposisi berjalan.
		d.	Persentase tindak lanjut surat tepat waktu	90%	100%		111,11%	Sampai dengan bulan September 2025 terdapat 685 surat masuk yang telah didistribusikan ke masing- masing bagian untuk ditindaklanjuti secara tepat waktu sesuai disposisi.	Analisa Capaian Kinerja: Target persentase tindak lanjut surat tepat waktu sampai dengan bulan September 2025 telah tercapai dengan baik.

									Upaya yang dilakukan Pengadilan Negeri Nganjuk untuk mempercepat tindak lanjut surat adalah sebagai berikut: 1. Surat masuk di share pada wa grub sehingga penanganan tindak lanjut surat pada masing- masing bagian segera dapat dilaksanakan sambil menunggu disposisi berjalan. 2. Segera melakukan tindak lanjut surat yang didisposisi ke bagiannya. 3. Melakukan kontrol terhadap batas akhir tindak lanjut surat yang telah diterima.
		e.	Persentase arsip surat yang dpt ditemukan dengan mudah dan cepat	90%	100%		111,11%	Arsip surat yang telah didisposisikan ke setiap bagian selain disimpan pada bagian masing-masing juga dimasukkan pada aplikasi pesuratan Badilum yaitu SIMETRI sehingga memudahkan untuk	Analisa Capaian Kinerja: Target persentase arsip surat yang dapat ditemukan dengan mudah dan cepat sampai dengan bulan September 2025 telah tercapai dengan baik.

								pencarian surat .	Keberhasilan capaian inidikator ini tidak terlepas dari upaya yang dilakukan Pengadilan Negeri Nganjuk diataranya adalah sebagai berikut: 1. Setiap bagian mempunyai buku register surat masuk dan keluar untuk mempermudah dalam pencarian surat yang didisposisikan pada setiap bagian. 2. Setiap Bagian melakukan pengelolaan arsip surat dengan baik. 3. Melakukan input surat masuk maupun keluar pada aplikasi SIMETRI.
		f.		Jumlah kerjasama antar instansi terkait	3	3		100%	Pada tahun 2025 Pengadilan Negeri Nganjuk menjalin kerjasama dengan 3 instansi terkait yaitu: 1. Kejaksaan Negeri Nganjuk untuk penerapan keberlanjutan aplikasi e- Berpadu. 2. Kepolisian Resor

								Nganjuk untuk penerapan keberlanjutan aplikasi e- Berpadu. 3. Lembaga Pemasarakatan Nganjuk untuk keberlanjutan penerapan aplikasi e- Berpadu.	Perjanjian kinerja yang diperhitungkan adalah jumlah MoU dengan instansi terkait, jadi untuk Mou dengan lembaga seperti Posbakum dan penyedia jasa internet tidak diperhitungkan, meskipun tetap terdapat kerjasama untuk tahun ini dengan pertimbangan kedua lembaga tersebut bukan sebuah instansi pemerintah.
		g.	Jumlah berita tentang satker yg dimuat dimedia	50 Berita	61 Berita		-	Jumlah berita yang dimuat di media sosial khususnya website sampai dengan bulan September 2025 sejumlah 61 berita, sedangkan target pada indikator kinerja ini adalah 50 berita. Untuk menghindari anomaly dalam perhitungan capaian kinerja, diperlukan perubahan target kinerja pada reviu perjanjian kinerja selanjutnya.	Capaian Kinerja pada indikator ini diperhitungkan pada bulan Desember 2025, karena target yang di tentukan untuk satu tahun.
		h.	Jumlah Layanan Pengadilan	7 layanan	7 layanan		100%	Layanan yang ada pada Pengadilan Negeri Nganjuk adalah sebagai berikut: 1. Layanan PTSP Pidana.	Analisa Capaian Kinerja: Target Jumlah layanan pengadilan sampai dengan

								2. Layanan PTSP Perdata. 3. Layanan PTSP Hukum. 4. Layanan PTSP Umum. 5. Layanan e-Court. 6. Layanan e-Berpadu. 7. Layanan Posbakum.	bulan September 2025 telah tercapai dengan baik. Capaian indikator kinerja jumlah layanan pengadilan telah memenuhi target ditetapkan, hal ini dikarenakan Pengadilan Negeri Nganjuk selalu berupaya untuk melakukan pemenuhan layanan sesuai standart yang telah ditetapkan, seperti adanya ruangan PTSP, layanan terhadap penyelesaian perkara secara eletronik dan layanan Posbakum.
		i.	Jumlah pengguna layanan pengadilan	300 orang	275 orang		-	Jumlah pengguna layanan pengadilan sampai dengan bulan Desember ditargetkan 300 Orang, pada bulan September 2025 telah mencapai 275 orang (berdasarkan buku tamu yang ada di PTSP + dan aplikasi SIMETRI)	Capaian Kinerja pada indikator ini diperhitungkan pada bulan Desember 2025, karena target yang di tentukan untuk satu tahun.
		j.	Jumlah layanan bantuan hukum	250 orang	208 orang		-	Sampai dengan bulan September 2025, jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum sebanyak 208 orang.	Capaian Kinerja pada indikator ini diperhitungkan pada bulan Desember 2025, karena target yang di tentukan untuk satu tahun.

		k.	Persentase pengusulan dan penyelesaian usulan kepegawaian	100%	100%		100%	Sampai dengan bulan September tahun 2025 layanan penyelesaian usulan kepegawaian, khususnya usulan Kenaikan Gaji Berkala sejumlah 11 orang dan untuk usulan jabatan sejumlah 4 orang.	Analisa Kinerja: Target kinerja persentase pengusulan dan penyelesaian usulan kepegawaian telah tercapai dengan baik. Keberhasilan capaian kinerja ini tidak terlepas dari upaya Pengadilan Negeri Nganjuk diantaranya adalah sebagai berikut: 1. Membuat rencana usulan kepegawaian berupa rencana kenaikan gaji berkala dan rencana usulan jabatan. 2. Mengusulkan KGB Pegawai secara tepat waktu 3. Melakukan monitoring terhadap pegawai yang akan diusulkan kenaikan gaji berkala. 4. Melakukan monitoring terhadap usulan jabatan.
		1.	Jumlah pemeliharaan gedung	3000 m2	300m2		100%	Volume kegiatan untuk belanja gedung dan	Analisa Kinerja: Capaian

								bangunan pada tahun 2025 adalah 3.000 m² terdiri dari: 1. Gedung kantor 2.000 m² 2. Halaman gedung 1.000 m²	Target kinerja pemeliharaan gedung telah tercapai dengan baik. Upaya yang dilakukan Pengadilan Negeri Nganjuk untuk meningkatkan kinerja jumlah pemeliharaan gedung adalah sebagai berikut: 1. Melakukan pergeseran anggaran untuk penambahan anggaran pemeliharaan gedung. 2. Percepatan realisasi pemeliharaan gedung yang dilaksanakan sesuai aturan. 3. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pimpinan bekerjasama dan berkoordinasi untuk mengkaji langkah bersama dalam pelaksanaan pemeliharaan gedung.
		m .	Jumlah pemeliharaan rumah dinas	3 Unit	3 Unit		100%	Pengadilan Negeri Nganjuk memiliki rumah dinas sebanyak 6 rumah dinas	Analisa Kinerja: Target Capaian: kinerja

								terdiri dari 3 (tiga) rumah dinas Hakim, 1 (satu) rumah dinas Panitera, 1 (satu) rumah dinas Ketua dan 1 (satu) rumah dinas Wakil Ketua. Rumah dinas yang bisa ditempati yaitu rumah dinas Ketua, rumah dinas Wakil Ketua dan rumah dinas Panitera, sedangkan 3 rumah dinas yang lain dalam keadaan rusak berat.	pemeliharaan gedung telah tercapai dengan baik. Untuk rumah dinas yang dalam keadaan rusak berat, Pengadilan Negeri Nganjuk telah mengupayakan pengajuan usulan pengadaan pembangunan rumah dinas dan masih dalam tahap pengajuan ke dinas PUPR untuk analisa tingkat kerusakan bangunan dan kemudian diajukan ke Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI.
		n.		Jumlah pemeliharaan peralatan / mesin kantor	130 Unit	130 unit		100%	Analisa Kinerja: Target kinerja jumlah pemeliharaan mesin kantor telah tercapai dengan baik. Upaya yang dilakukan Pengadilan Negeri Nganjuk untuk meningkatkan kinerja jumlah pemeliharaan gedung adalah sebagai berikut: 1. Melakukan pergeseran

									anggaran untuk penambahan anggaran pemeliharaan peralatan dan mesin. 2. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pimpinan bekerjasama dan berkoordinasi untuk mengkaji langkah bersama dalam pelaksanaan pemeliharaan peralatan dan mesin.
		0.	Jumlah layanan pengelolaan keamanan, urusan tata usaha, dan rumah tangga	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan		100%	Indikator Layanan pengelolaan keamanan, urusan tata usaha dan rumah tangga mengukur jumlah layanan yang diberikan oleh kesekretariatan sebagai supporting unit untuk keberlangsungan administrasi perkantoran di lingkungan Pengadilan Negeri Nganjuk.	Analisa Kinerja: Target kinerja jumlah layanan pengelolaan keamanan, urusan tata usaha, dan rumah tangga telah tercapai dengan baik. Adapun upaya yang dilakukan untuk meningkatkan capaian pada indikator ini antara lain: 1. Melakukan monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala melalui rapat berjenjang dan

									ditindaklanjuti pada rapat bulanan
									2. Hakim Pengawas Bidang melakukan pengawasan setiap minggu untuk dilaporkan kepada koordinator pengawasan.
Rata- Rata Capaian Kinerja							103,51%		
8.	Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan	a.	Terpenuhinya kebutuhan sarpras dalam mendukung pelayanan peradilan	90%	100%		111,11%	Indikator terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung layanan peradilan menghitung jumlah pemenuhan sarana dan prasarana yang ada pada Pengadilan Negeri Nganjuk guna menunjang kinerja serta mendukung pelayanan terhadap masyarakat pengguna pengadilan.	Analisa Capaian Kinerja: Target kinerja Terpenuhinya kebutuhan sarpras dalam mendukung pelayanan peradilan telah tercapai dengan baik.
Rata- Rata Capaian Kinerja							111,11%		
CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025 (JANUARI 2025 – SEPTEMBER 2025)							100.17%		

PENJELASAN CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Rata- rata capaian kinerja Pengadilan Negeri Nganjuk tahun 2025 selama bulan Januari 2025 sampai dengan September 2025 sebesar **100,09%**. Capaian kinerja ini diukur dari pencapaian indikator kinerja yang diperjanjikan pada tahun 2025, yang dilakukan reviu pada tanggal 31 Juli 2025.

Reviu Perjanjian Kinerja pada Pengadilan Negeri Nganjuk dilakukan sebagai upaya untuk memastikan keselarasan antara sasaran strategis, indikator kinerja, dan target yang telah ditetapkan dengan kondisi aktual pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja. Reviu ini bertujuan untuk menyesuaikan Perjanjian Kinerja terhadap adanya dinamika organisasi, serta hasil evaluasi kinerja periode sebelumnya.

1. Sasaran Staregis 1.

Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.

Pada sasaran strategis 1, rata- rata capaian kinerja pada indikator ini > 100% , yaitu sebesar **105,69%**. pada sasaran stargetgis ini, terdapat 1 indikator kinerja “ **Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi**” capaian kinerjanya tidak dapat dihitung dikarenakan Perkara pidana anak yang masuk ke Pengadilan Negeri Nganjuk tidak memenuhi syarat untuk dilakukan diversi.

2. Sasaran Strategis 2

Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.

Pada sasaran strategis 2, rata- rata capaian kinerja pada indikator ini < 100%, yaitu sebesar **84,96%**, hal ini dikarenakan target kinerja pada indikator “**Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi**” tidak tercapai. Jumlah perkara yang dimediasi sampai dengan bulan September 2025 sejumlah 34 perkara, hanya 2 perkara yang dinyatakan berhasil diselesaikan melalui mediasi.

Secara umum realisasi persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi cenderung kecil, dilihat dari jumlah perkara yang dilakukan mediasi.

Faktor- faktor yang kecilnya tingkat penyelesaian mediasi diantaranya:

1. Kurangnya pengetahuan para pihak yang berperkara tentang keuntungan penyelesaian perkara melalui mediasi.
2. Adanya peran pengacara yang menghambat mediasi karena akan berimbas pada pendapatan yang mereka peroleh dari klien.
3. Kurangnya pemahaman dari para pihak bahwa hasil putusan mediasi memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan.



3. Sasaran Strategis 3

Meningkatnya akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.

Pada sasaran strategis 3, rata-rata capaian kinerja pada indikator ini $\geq 100\%$, yaitu sebesar **100%**. Terdapat 2 indikator kinerja yang terdapat pada sasaran strategis ini yaitu persentase perkara prodeo yang diselesaikan dan persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Pos Bantuan Hukum dan kedua indikator tersebut capaian kinerjanya adalah 100%.

4. Sasaran Strategis 4

Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.

Pada sasaran strategis 4, rata-rata capaian kinerja pada indikator ini $\geq 100\%$, yaitu sebesar **100%**.

Pendaftaran permohonan perkara eksekusi sampai dengan bulan September 2025 sebanyak 8 perkara dan yang ditindaklanjuti sebanyak 4 perkara. Sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah 100%.

5. Sasaran Staregis 5

Mewujudkan Manajemen SDM Yang Professional Dan Berkesinambungan.

Pada sasaran strategis 5, rata-rata capaian kinerja pada indikator ini $\geq 100\%$, yaitu sebesar **103,47%**. Terdapat 4 indikator kinerja pada sasaran strategis ini yaitu Persentase Pejabat yang sudah memenuhi standar kompetensi jabatan manajerial dengan capaian kinerja 88,88%, Persentase tingkat kelengkapan data kepegawaian dengan capaian kinerja 125%, Persentase layanan kenaikan Pangkat tepat waktu 100%, Persentase pengusulan pensiun tepat waktu 100%.

6. Sasaran Strategis 6

Mewujudkan Pelayanan Kesekretaraian Yang Baik Dan Prima.

Pada sasaran strategis 6, rata-rata capaian kinerja pada indikator ini $\geq 100\%$, yaitu sebesar **92,65%**. Terdapat 10 indikator kinerja pada sasaran strategis ini yaitu: Nilai LKJiP minimal “BB”, Predikat Pembangunan Zona Integritas. WBK / WBBM, Nilai IPK, Nilai IKM, Predikat Ampuh, Persentase realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Persentase realisasi anggaran belanja, Persentase pelaporan LHKPN / LHKASN tepat waktu, Persentase nilai Kinerja Anggaran, Persentase kedisiplin masuk kerja.

Indikator kinerja “**Predikat Pembangunan Zona Integritas. WBK / WBBM**” tidak dapat tercapai dikarenakan Pengadilan Negeri Nganjuk tidak lolos dalam seleksi administrasi. Capaian kinerja “**Predikat Ampuh**” dan “**Persentase realisasi anggaran belanja**” tidak diperhitungkan karena diperhitungkan pada akhir tahun. Selebihnya untuk indikator kinerja lain, capaian kinerja pada sasaran startegis ini mencapai $\geq 100\%$.

7. Sasaran Staregis 7

Mewujudkan Pelayanan Kesekretariatan Yang Baik Dan Prima.

Pada sasaran strategis 7, rata- rata capaian kinerja pada indikator ini $\geq 100\%$, yaitu sebesar **103,51%**. Terdapat 15 indikator kinerja pada sasaran strategis ini yaitu: Pemeliharaan sarana aplikasi layanan yang telah diselesaikan, Jumlah kapasitas bandwidth yg memadai, Persentase distribusi surat, Persentase tindak lanjut surat tepat waktu, Persentase arsip surat yang dapat ditemukan dengan mudah dan cepat, Jumlah kerjasama antar instansi terkait, Jumlah berita tentang satker yg dimuat dimedia, Jumlah Layanan Pengadilan, Jumlah pengguna layanan pengadilan, Jumlah layanan bantuan hukum, Persentase pengusulan dan penyelesaian usulan kepegawaian, Jumlah pemeliharaan gedung, Jumlah pemeliharaan rumah dinas, Jumlah pemeliharaan peralatan / mesin kantor, Jumlah layanan pengelolaan keamanan, urusan tata usaha, dan rumah tangga. Indikator kinerja **“Jumlah berita tentang satuan kerja yang dimuat di website”**, **“Jumlah pengguna layanan pengadilan”** dan **“Jumlah layanan bantuan hukum”** tidak diperhitungkan karena capaian kinerja dihitung pada akhir tahun 2025.

8. Sasaran Strategis 8

Pemenuhan Kebutuhan Sarana Dan Prasarana Dalam Mendukung Pelayanan Peradilan.

Pada sasaran strategis 8, rata- rata capaian kinerja pada indikator ini $> 100\%$, yaitu sebesar **111,11%**. Terdapat 1 indikator kinerja pada sasaran strategis ini yaitu: Terpenuhinya kebutuhan sarpras dalam mendukung pelayanan peradilan. Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana merupakan faktor penting dalam mendukung optimalisasi pelayanan peradilan. Ketersediaan gedung kantor yang representatif, ruang sidang yang layak, fasilitas pelayanan terpadu, serta dukungan teknologi informasi yang memadai telah memberikan kemudahan bagi masyarakat pencari keadilan dalam mengakses layanan peradilan.

Selain itu, tersedianya peralatan kerja yang sesuai standar, jaringan komunikasi dan sistem informasi peradilan yang berjalan dengan baik, serta fasilitas pendukung bagi penyandang disabilitas turut meningkatkan efektivitas dan kualitas pelayanan. Dengan terpenuhinya sarana dan prasarana tersebut, proses administrasi dan persidangan dapat berlangsung secara tertib, efisien, transparan, dan akuntabel, sehingga mendukung terwujudnya pelayanan peradilan yang profesional dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Terdapat 2 sasaran startegis yang yang tidak tercapai yaitu pada sasaran strategis 2 **“Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara”** dengan capaian kinerja **84,96%** dan pada sasaran strategis 6 **“Mewujudkan Pelayanan Kesekretariatan Yang Baik Dan Prima”** dengan capaian kinerja **91,99%**. Belum tercapainya kedua sasaran



strategis tersebut menjadi perhatian serius bagi Pengadilan Negeri Nganjuk untuk melakukan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan, guna meningkatkan kualitas kinerja dan memastikan pencapaian sasaran strategis secara optimal pada periode selanjutnya.

Sekretaris Mahkamah Agung RI berdasarkan suratnya Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tanggal 31 Oktober 2025 telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025- 2029 . Perubahan Indikator Kinerja Utama tersebut otomatis berpengaruh kepada perubahan IKU di tingkat banding maupun di tingkat pertama .

Berdasarkan Surat Keputusan tersebut, Pengadilan Negeri Nganjuk menetapkan Indikator Kinerja Utama Nomor : 207/KPN.W14-U27/SK/X/2025 tanggal 31 Oktober 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan negeri Nganjuk Tahun 2025 – 2029. Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama (IKU), maka Pengadilan Negeri Nganjuk perlu melakukan penyesuaian terhadap arah kebijakan dan pengelolaan kinerja organisasi.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pengadilan Negeri Nganjuk juga perlu melakukan Reviu Perjanjian Kinerja Tahunan yang disesuaikan dengan IKU yang telah ditetapkan sebagai bentuk komitmen pelaksanaan kinerja. Reviu PKT ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh sasaran, indikator, serta target kinerja yang dirumuskan dapat mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan Pengadilan Negeri Nganjuk secara efektif dan terukur selama periode 2025–2029.

Adapun Reviu Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas IB Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6. Reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2025

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	2	3	4	5
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel responsif dan modern.	1.1	Persentase penyelesaian perkara tepat waktu	93%
		1.2	Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	99,75%
		1.3	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	91,15%



		1.4	Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	91,15%
		1.5	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	95%
		1.6	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata.	50%
		1.7	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restorative	6%
		1.8	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	22%
		1.9	Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	5,05%
		1.10	Persentase perkara perdata, tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan e-Court	98%
		1.11	Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	90%
		1.12	Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	99,05%
2.	Meningkatnya Tingkat keyakinan dan kepercayaan publik.		Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,84
3.	Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional.	3.1	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan kerja Pengadilan B	75
		3.2	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 01	91



			• DIPA 03	91
		3.3	Nilai Kinenja Perencanaan Anggaran • DIPA 01 • DIPA 03	91 80
		3.4	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3,2

Untuk mewujudkan kinerja Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas IB Tahun 2025 tersebut didukung dengan rincian anggaran sebagai berikut :

Tabel 2.7 Anggaran Pendukung Tercapainya Sasaran Strategis

NO.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	
1.	Program Dukungan Manajemen	Rp.	6.757.374.000,-
	A. Layanan Umum	Rp.	700.000,-
	B. Layanan Perkantoran	Rp.	6.756.374.000,-
	C. Layanan Pemantauan Dan Evaluasi	Rp.	300.000,-
2.	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp.	139.970.000,-
	A. Percepatan Penyelesaian Perkara	Rp.	750.000,-
	B. Perkara Pidana yang Diselesaikan Ditingkat Pertama diwilayah Barat	Rp.	111.000.000,-
	C. Layanan Pos Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Umum	Rp.	28.000.000,-
	D. Perkara Peradilan Umum Yang Diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara	Rp.	220.000,-



**LAPORAN
KINERJA
INSTANSI
PEMERINTAH
(LKJIP) 2025**

Pertemuan Penutupan
ASESSMENT SERTIFIKASI MUTU PERADILAN UNGGUL DAN TANGGUH
SERTA PENGAWASAN DAN PEMBINAAN PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PADA PENGADILAN NEGERI NGANJUK KELAS I B



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja Organisasi
- B. Realisasi Anggaran
- C. Tindak Lanjut Atas Hasil Laporan Evaluasi
AKIP Tahun 2024



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Rata-Rata, capaian kinerja Pengadilan Negeri Nganjuk pada tahun 2025 adalah **105,31%**. Capaian kinerja ini diukur dari pencapaian indikator kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja tahun 2025, yang telah direviu karena terjadinya perubahan Indikator Kinerja Utama berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor : 207/KPN.W14-U27/SK/X/2025 tanggal 31 Oktober 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan negeri Nganjuk Tahun 2025 – 2029. Secara umum capaian kinerja Pengadilan Negeri Nganjuk pada tahun 2025 telah mencapai target kinerja. Pada sasaran strategis 1 ” Terwujudnya Peradilan Yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsive Dan Modern ” capaian kinerjanya sebesar 105,05%, Sasaran strategis II, “Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik” capaian kinerjanya sebesar 103,91%, dan sasaran startegis III, “ Terwujudnya Manajemen Peradilan Yang Transparan Dan Professional” capaian kinerjanya sebesar 105,99%, ketiga sasaran strategis yang ingin dicapai telah memenuhi capaian $\geq 100\%$.

Hasil pengukuran atas capaian kinerja tahun 2025 dapat diliat pada tabel berikut :

Tabel 3.1. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2025

No.	Sasaran	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Persentase capaian kinerja
1.	Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Tansparan,Akun tabel, Responsif Dan Modern.	a.	Persentase penyelesaian perkara tepat waktu	93%	96,51%	103,77%
		b.	Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	99,75%	100%	100,25%
		c.	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	91,15%	100%	109,71%



		d.	Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	91,15%	100%	109,71%
		e.	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	95%	100%	105,26%
		f.	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata.	50%	54,54%	109,08%
		g.	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	6%	6,3%	105%
		h.	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	22%	23,53%	106,95%
		i.	Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	5.05%	0%	--NA--
		j.	Persentase perkara perdata, tingkat pertama yang menggunakan e-Court	98%	99,3%	101,32%
		k.	Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	90%	93,22%	103,57%
		l.	Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	99,05%	99,79%	100,75%
Rata- Rata Capaian Kinerja						105,03%
2.	Meninhkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik	a.	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,84	3,99	103,91%
Rata- Rata Capaian Kinerja						103,91%
3.	Terwujudnya Manajemen	a.	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	75	75,23%	100,30%



Peradilan Yang Transparan Dan Professional.		(IP ASN) Satuan kerja Pengadilan			
	b.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan			
		• DIPA 01	91	100	109,89%
		• DIPA 03	91	96,67	106,23%
	c.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	100%	100%	100%
		• DIPA 01	91	100	109,89%
		• DIPA 03	80	85	106,25%
	d.	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3,2	3,5	109,38%
	Rata- Rata Capaian Kinerja				106,99%
Capaian Kinerja Tahun 2025				105,31%	

EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Sasaran Strategis I

Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Tansparan, Akuntabel, Responsif Dan Modern.



Tabel 3.2. Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase penyelesaian perkara tepat waktu	93%	96,51%	103,77%
2.	Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	99,75%	100%	100,25%
3.	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	91,15%	100%	109,71%

4.	Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	91,15%	100%	109,71%
5.	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	95%	100%	105,26%
6.	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata.	50%	54,54%	109,08%
7.	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	6%	6,3%	105%
8.	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	22%	23,53%	106,95%
9.	Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	5.05%	0%	--NA--
10.	Persentase perkara perdata, tingkat pertama yang menggunakan e-Court	98%	99,3%	101,32%
11.	Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	90%	93,22%	103,57%
12.	Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	99,05%	100%	100,5%
Rata- Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1				105,03%

Sasaran 1 – Indikator 1

Persentase Penyelesaian Perkara Tepat Waktu.

Indikator kinerja “Persentase penyelesaian perkara tepat waktu” adalah perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara yang diselesaikan. Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 tahun 2014 pada pengadilan tingkat pertama paling lambat 5 (lima) bulan, sedangkan jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.

Rincian jumlah perkara perdata dan pidana yang diselesaikan tepat waktu dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3. Jumlah Perkara Perdata Dan Pidana Yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2025

Bulan	Jumlah Perkara Putus (Perdata & Pidana) Tahun 2025	Jumlah Perkara Putus Tepat Waktu (Perdata & Pidana) Tahun 2025	Realisasi Persentase Perkara Yang Putus Tepat Waktu
Januari	46	45	97,83%
Februari	60	58	96,67%
Maret	82	78	95,12%
April	38	36	94,74%
Mei	68	62	91,18%
Juni	83	79	95,18%
Juli	81	78	93,3%
Agustus	66	64	96,97%
September	51	50	98,04%
Oktober	103	100	97,07%
November	61	61	100%
Desember	92	91	98,91%
Jumlah	831	802	96,51%

Pada tahun 2025, Pengadilan Negeri Nganjuk berhasil menyelesaikan sebanyak 831 perkara yang terdiri dari perkara perdata dan pidana. Dari jumlah tersebut, sebanyak 802 perkara dapat diselesaikan tepat waktu.

Secara rinci, dari 438 perkara perdata yang diselesaikan, sebanyak 409 perkara dapat diselesaikan tepat waktu, sementara sisanya diselesaikan melebihi batas waktu yang ditentukan. Adapun untuk perkara pidana, dari total 393 perkara yang diselesaikan, seluruhnya atau 100% dapat diselesaikan tepat waktu.

Target indikator kinerja penyelesaian perkara tepat waktu yang diperjanjikan di tahun 2025 adalah 85% kemudian dilakukan reuiu perjanjian kinerja berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap rencana aksi perjanjian kinerja menjadi 93%. Target kinerja pada indikator kinerja ini adalah 93% sedangkan realisasinya adalah 96,51%, sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah 103,77%.

Tabel 3.4. Capaian Kinerja Persentase Penyelesaian Perkara Tepat Waktu Tahun 2025

Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase penyelesaian perkara perkara tepat waktu.	93%	96,51%	103,77%

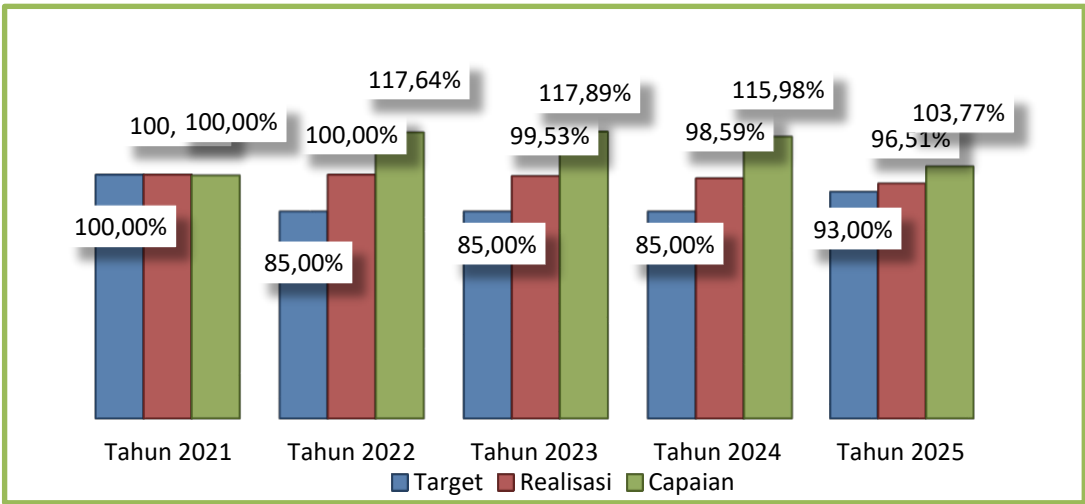


Perbandingan target, realisasi dan capaian kinerja persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu tahun 2021 sampai dengan 2025 dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut :

Tabel 3.5. Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2021 -2025

Tahun	Jumlah Perkara Yang Diselesaikan	Jumlah Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu	Target	Realisasi	Capaian
2025	831	802	93%	96,51%	103,77%
2024	569	561	85%	98,59%	115,98%
2023	469	468	85%	99,53%	117,89%
2022	673	673	85%	100%	117,64%
2021	573	573	100%	100%	100%

Grafik 3.1. Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2021 - 2025



Dari grafik diatas dapat kita lihat bahwa capaian persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2021 sampai dengan 2023 mengalami kenaikan, sedangkan pada tahun 2024 mengalami penurunan dikarenakan pada tahun 2024 terdapat lebih banyak perkara, khususnya perkara perdata, yang diselesaikan lebih dari 5 bulan. Sedangkan pada tahun 2025, apabila dibandingkan dengan tahun 2024 mengalami penurunan karena terdapat kenaikan target kinerja dari 85% ke 93% , selain itu terdapat lonjakan penanganan perkara yang sangat signifikan dari 569 perkara menjadi 831 perkara selama periode 1 tahun.

Analisis Capaian Kinerja Dan Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Penurunan kinerja pada indikator ini dikarenakan perubahan target kinerja juga perkara yang berubah. Perhitungan indikator kinerja penyelesaian perkara tepat waktu dihitung sejak Penyelesaian perkara tingkat pertama secara tepat waktu yaitu penyelesaian perkara sejak mendapatkan nomor register hingga perkara di minutasikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada tahun 2025 terdapat 29 (dua puluh sembilan) perkara perdata yang diselesaikan lebih dari 5 (lima) bulan dikarenakan para pihak yang berperkara sering tidak hadir dalam

persidangan dan tempat tinggal para pihak jauh atau diluar Kabupaten Nganjuk. Meskipun demikian, capaian kinerja pada tahun 2025 untuk indikator ini adalah **BAIK**, karena capaian kinerja pada tahun ini diatas 100%. Hal ini menunjukkan bahwa produktifitas penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Nganjuk berjalan dengan baik.

Hal ini tidak terlepas dari upaya-upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Nganjuk yaitu diantaranya:

1. Pemanfaatan teknologi informasi dalam proses percepatan penyelesaian perkara , sejak perkara masuk hingga putus melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).
2. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelesaian perkara lewat WA grup setiap pagi oleh Panitera Pengadilan Negeri Nganjuk.
3. Dalam pelaksanaan rapat pembinaan dan pengawasan dan rapat-rapat insidentil, Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk selalu menghimbau kepada seluruh hakim untuk mempercepat proses persidangan dengan tetap memperhatikan undang-undang yang berlaku.
4. Penerapan SOP penyelesaian perkara yang mengatur penyelesaian perkara di tingkat pertama adalah 5 (lima) bulan.
5. Adanya inovasi pengiriman soft copy dakwaan dan tuntutan melalui aplikasi ASTRAL sehingga mempercepat distribusi soft file dari kejaksaan ke Pengadilan Negeri Nganjuk untuk percepatan penyelesaian perkara.

Sasaran 1 – Indikator 2

Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak.

Indikator kinerja “ Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak” adalah perbandingan antara jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu dengan jumlah perkara yang di di putus.

1. Untuk perkara perdata sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, kinerja dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan tersedianya salinan Putusan pada SIP (Sistem Informasi Pengadilan), pada perkara konvensional dikurangi tenggang waktu penyelesaian putusan 14 hari kerja untuk perkara Pidana 7 hari.
2. Kinerja pengiriman salinan putusan untuk perkara pidana sebagai Pengadilan Tingkat Pertama yang dilakukan secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut :
 - a. Kinerja pengiriman Salinan putusan melalui jurusita dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan salinan putusan diterima oleh para pihak.



- b. Kinerja pengiriman salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung pada hari dan tanggal yang sama dengan pengucapan putusan;
 - c. Kinerja pengiriman salinan putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan Salinan putusan disampaikan kepada para pihak.
- Rincian jumlah pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.6. Jumlah Putusan Yang Dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu Tahun 2025

Bulan	Jumlah Perkara Putus (Perdata & Pidana) Tahun 2025	Jumlah Salinan Putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu (Perdata & Pidana) Tahun 2025	Realisasi Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak
Januari	46	46	100%
Februari	60	60	100%
Maret	82	82	100%
April	38	38	100%
Mei	68	68	100%
Juni	83	83	100%
Juli	81	81	100%
Agustus	66	66	100%
September	51	51	100%
Oktober	103	103	100%
November	61	61	100%
Desember	92	92	100%
Jumlah	831	831	100%

Pada tahun 2025, dari 831 perkara pidana dan perkara perdata yang putus, salinan putusannya semuanya telah dikirimkan tepat waktu, sehingga persentase realisasi capaian kinerjanya adalah 100%.

Target indikator kinerja persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak yang diperjanjikan di tahun 2025 adalah 90% kemudian dilakukan reviu perjanjian kinerja berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap rencana aksi perjanjian kinerja menjadi 99,75%. Target kinerja pada indikator persentase salinan putusan yang dikirimkan ke para pihak adalah 99,75%, sedangkan realisasinya adalah 100%, ini berarti capaian kinerja indikator ini adalah sebesar 100,25%.



Tabel 3.7. Capaian Kinerja Persentase Penyediaan/Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu Oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak Tahun 2025

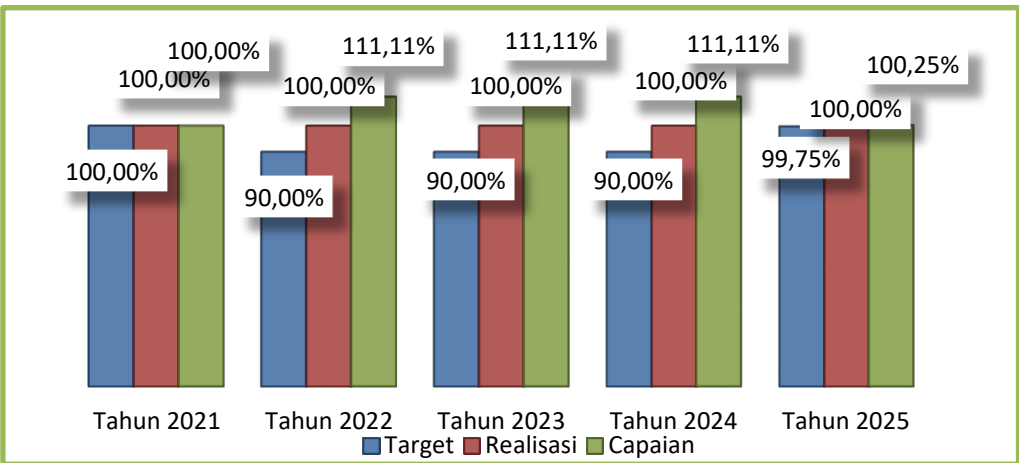
Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Penyediaan/Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu Oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak	99,71%	100%	102,25%

Perbandingan target, realisasi dan capaian Persentase Penyediaan/Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu Oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak tahun 2021 sampai dengan 2025 dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut :

Tabel 3.8. Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Penyediaan/Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu Oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak Tahun 2021 -2025

Tahun	Jumlah Perkara Putus	Jumlah Putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	Target	Realisasi	Capaian
2025	831	831	99,75%	100%	100,25%
2024	569	569	90%	100%	111,11%
2023	469	469	90%	100%	111,11%
2022	673	673	90%	100%	111,11%
2021	573	573	100%	100%	100%

Grafik 3.2. Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Penyediaan/Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu Oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak Tahun 2021 -2025



Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa sepanjang tahun 2021 sampai dengan 2025, Persentase Penyediaan/Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu Oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak realisasinya adalah 100%, namun capaian kinerjanya mengalami penurunan dari 111,11% pada tahun 2025 menjadi 100,25%, hal ini dikarenakan terdapat reviu target kinerja yang dilakukan pada tahun 2025. Meskipun demikian, target pada indikator ini dapat

tercapai dengan baik, Hal ini menunjukkan bahwa kredibilitas Pengadilan Negeri Ngajuk dalam pengiriman salinan putusan tidak dapat diragukan lagi.

Analisis Capaian Kinerja Dan Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Keberhasilan pencapaian indikator ini disebabkan karena adanya langkah-langkah yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Nganjuk antara lain:

1. Pengiriman salinan putusan kepada terdakwa, Jaksa Penuntut Umum dan Penyidik dilakukan melalui surat tercatat sehingga segera terkirim.
2. Penitera Muda melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pengiriman salinan putusan.
3. Untuk perkara perdata Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk memerintahkan Panitera Pengganti untuk segera menginput salinan putusan pada e-court.
4. Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk memerintahkan kepada Majelis Hakim untuk segera memverifikasi salinan putusan yang telah diinput oleh Panitera Pengganti pada e-court.
5. Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk memerintahkan Panitera Muda Pidana untuk menggandakan salinan putusan Perkara Pidana yang telah diminutasi.

Sasaran 1 – Indikator 3

Persentase Pengiriman Pemberitahuan Petikan/Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi Dan PK Secara Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak.

Indikator kinerja “Persentase Pengiriman Pemberitahuan Petikan/Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi Dan PK Secara Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak “ adalah perbandingan antara jumlah pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding,kasasai dan PK yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu dengan jumlah petikan / amar putusan banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju.

1. Kinerja pemberitahuan isi putusan perkara perdata secara konvensional/ elektronik/ surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut :
 - a. Kinerja pemberitahuan isi putusan melalui jurusita dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh pihak;
 - b. Kinerja pemberitahuan isi putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak;
 - c. Kinerja pemberitahuan isi putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai disampaikan kepada para pihak.



2. Kinerja pengiriman petikan isi putusan perkara pidana, secara konvensional/ elektronik/ surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut:
- a. Kinerja pengiriman isi putusan melalui jurusita dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh pihak.
 - b. Kinerja pemberitahuan isi putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak
 - c. Kinerja pengiriman petikan isi putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai disampaikan kepada para pihak. (dikecualikan untuk penyampaian petikan / isi putusan Banding, Kasasi, dan PK untuk para pihak yang berada di luar negeri melalui prosedur rogatori. Para pihak termasuk Penuntut Umum, Terdakwa dan Tepidana (dikurangi dengan waktu toleransi pengiriman).

Rincian jumlah Pemberitahuan Petikan/Amar Putusan Tingkat Banding,Kasasi Dan PK Yang Disampaikan Kepada Para Pihak Tepat Waktu dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.9. Jumlah Pengiriman Pemberitahuan Petikan/Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi Dan PK Secara Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak Tahun 2025

Bulan	Jumlah Petikan / Amar Putusan Banding, Kasasi Dan PK Yang Diterima Pengadilan Pengaju Tahun 2025	Jumlah Pemberitahuan Petikan/Amar Putusan Tingkat Banding,Kasasi Dan PK Yang Disampaikan Kepada Para Pihak Tepat Waktu Tahun 2025	Realisasi Persentase Pengiriman Pemberitahuan Petikan/Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi Dan PK Secara Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak
Januari	3	3	100%
Februari	16	16	100%
Maret	12	12	100%
April	7	7	100%
Mei	8	8	100%
Juni	12	12	100%
Juli	29	29	100%
Agustus	7	7	100%
September	15	15	100%
Oktober	29	29	100%
November	5	5	100%
Desember	12	12	100%
Jumlah	155	155	100%

Pada tahun 2025, dari 155 jumlah petikan/amar putusan banding,kasasi dan PK yang diterima oleh Pengadilan Negeri Nganjuk, semuanya diberitahukan kepada para pihak secara tepat waktu sehingga persentase realisasi capaian kinerjanya adalah 100%.



Target kinerja pada indikator persentase Persentase Pengiriman Pemberitahuan Petikan/Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi Dan PK Secara Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak adalah 91,15%, sedangkan realisasinya adalah 100%, ini berarti capaian kinerja pada indikator ini adalah sebesar 109,71%.

Tabel 3.10. Capaian Kinerja Persentase Pengiriman Pemberitahuan Petikan/Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi Dan PK Secara Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak Tahun 2025

Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Pengiriman Pemberitahuan Petikan/Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi Dan PK Secara Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak	91,15%	100%	109,71%

Perbandingan capaian kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya belum dapat diuraikan, karena indikator kinerja tersebut merupakan indikator baru. Indikator ini mulai diperhitungkan setelah ditetapkan Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tanggal 31 Oktober 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025–2029.

Analisis Capaian Kinerja Dan Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Capaian kinerja indikator Persentase Pengiriman Pemberitahuan Petikan/Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali (PK) secara tepat waktu oleh Pengadilan Pengaju kepada para pihak menunjukkan hasil yang baik. Seluruh proses pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan batas waktu yang ditetapkan, sehingga target kinerja yang ditentukan dapat tercapai. Keberhasilan capaian ini mencerminkan meningkatnya kepatuhan Pengadilan Negeri Nganjuk dalam menerapkan Standrat Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.

Upaya – Upaya yang dilakukan untuk menunjang keberhasilan capaian kinerja ini antara lain:

1. Pemanfaatan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) secara optimal dalam memantau status putusan, serta penguatan pengawasan internal terhadap ketepatan waktu pengiriman pemberitahuan kepada para pihak.

2. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan pengiriman petikan/amar putusan guna memastikan tidak terjadi keterlambatan dan kendala administratif.

Sasaran 1 – Indikator 4

Persentase Pengiriman Salinan Putusan Perkara Pidana Tingkat Banding, Kasasi Dan PK Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak.

Indikator kinerja “Persentase Pengiriman Salinan Putusan Perkara Pidana Tingkat Banding, Kasasi Dan PK Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak. “ adalah perbandingan antara jumlah salinan putusan yang dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu dengan jumlah salinan putusan banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju.

Kinerja pengiriman salinan putusan perkara pidana secara konvensional/ elektronik/ surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Kinerja Salinan putusan melalui jurusita dihitung sejak Salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh pihak.
- b. Kinerja Salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak Salinan putusan diterima pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak,
- c. Kinerja salinan putusan melalui surat tercatat/ pihak ketiga dihitung sejak Salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai disampaikan kepada para pihak,
- d. Para pihak termasuk penuntut umum, terdakwa dan terpidana.

Rincian jumlah Pengiriman Salinan Putusan Perkara Pidana Tingkat Banding, Kasasi Dan PK Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.11. Jumlah Pengiriman Pemberitahuan Petikan/Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi Dan PK Secara Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak Tahun 2025

Bulan	Jumlah salinan putusan banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju. Tahun 2025	Jumlah Pengiriman Salinan Putusan Perkara Pidana Tingkat Banding, Kasasi Dan PK Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak Tahun 2025	Realisasi Persentase Pengiriman Salinan Putusan Perkara Pidana Tingkat Banding, Kasasi Dan PK Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak
Januari	2	2	100%
Februari	14	14	100%
Maret	10	10	100%
April	6	6	100%
Mei	7	7	100%
Juni	12	12	100%
Juli	24	24	100%
Agustus	2	2	100%



September	13	13	100%
Oktober	27	27	100%
November	5	5	100%
Desember	9	9	100%
Jumlah	131	131	100%

Pada tahun 2025, dari 131 jumlah salinan putusan banding, kasasi dan PK yang diterima oleh Pengadilan Negeri Nganjuk, semuanya diberitahukan kepada para pihak secara tepat waktu sehingga persentase realisasi capaian kinerjanya adalah 100%.

Target kinerja pada indikator persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan pk tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak adalah 91,15%, sedangkan realisasinya adalah 100%, ini berarti capaian kinerja pada indikator ini adalah sebesar 109,71%.

Tabel 3.12. Capaian Kinerja Persentase Pengiriman Salinan Putusan Perkara Pidana Tingkat Banding, Kasasi Dan PK Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak Tahun 2025

Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Pengiriman Salinan Putusan Perkara Pidana Tingkat Banding, Kasasi Dan PK Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak	91,15%	100%	109,71%

Perbandingan capaian kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya belum dapat diuraikan, karena indikator kinerja tersebut merupakan indikator baru. Indikator ini mulai diperhitungkan setelah ditetapkan Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tanggal 31 Oktober 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025–2029.

Analisis Capaian Kinerja Dan Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Persentase Pengiriman Salinan Putusan Perkara Pidana Tingkat Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali (PK) tepat waktu oleh Pengadilan Pengaju kepada para pihak dapat tercapai sesuai target karena pelaksanaan administrasi perkara yang berjalan tertib, sistematis, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses penanganan minutasi perkara dilakukan secara tepat waktu, didukung dengan pemanfaatan sistem informasi peradilan serta alur kerja yang jelas. Hal tersebut memungkinkan salinan putusan segera disiapkan dan dikirimkan kepada para pihak tanpa penundaan, sehingga indikator kinerja dapat terpenuhi secara optimal.



Adapun Upaya – upaya yangtelah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Nganjuk agar target pada indikator ini dapat tercapai adalah:

1. Pimpinan memastikan setiap tahapan, mulai dari minutasasi hingga pengiriman salinan putusan, dilaksanakan sesuai standar operasional prosedur (SOP) dan batas waktu yang telah ditetapkan.
2. Pemanfaatan teknologi informasi (SIPP) dalam pengelolaan perkara untuk mempercepat proses penyiapan dan pendistribusian salinan putusan.
3. Pimpinan berperan aktif dalam melakukan monitoring dan memberikan arahan agar setiap aparaturnya memiliki komitmen yang sama terhadap ketepatan waktu pelayanan.

Sasaran 1 – Indikator 5

Persentase Putusan Pengadilan Yang Diunggah Pada Direktori Putusan.

Indikator kinerja “persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan . “ adalah perbandingan antara jumlah putusan yang diunggah dalam direktori putusan dengan jumlah putusan yang diminutasasi.

Indikator ini bertujuan untuk mengukur kepatuhan pengadilan tingkat pertama untuk melakukan unggah putusan pada Direktori Putusan paling lambat pada saat perkara diminutasasi. Rincian jumlah putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.13. Jumlah Putusan Pengadilan Yang Diunggah Pada Direktori Putusan Tahun 2025

Bulan	Jumlah putusan yang diminutasasi Tahun 2025	Jumlah putusan yang diunggah dalam direktori putusan Tahun 2025	Realisasi persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan
Januari	46	54	117,39%
Februari	60	60	100%
Maret	82	82	100%
April	38	38	100%
Mei	68	0	0%
Juni	83	0	0%
Juli	81	233	287,65%
Agustus	66	8	12,12%
September	51	0	0%
Oktober	103	212	205,83%
November	61	41	68,33%
Desember	92	103	121,18%
Jumlah	831	831	100%



Jumlah putusan yang diminutasi tahun 2025 sebanyak 831 perkara, sedangkan jumlah perkara yang diunggah ke direktori putusan sebanyak 831 perkara, sehingga realisasi kinerja pada indikator ini adalah 100%.

Target kinerja pada indikator persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan adalah 95%, sedangkan realisasinya adalah 100 % sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah sebesar 105,26%.

Tabel 3.14. Capaian Kinerja Persentase Putusan Pengadilan Yang Diunggah Kedalam Direktori Putusan Tahun 2025

Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan.	95%	100%	105,26%

Perbandingan capaian kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya belum dapat diuraikan, karena indikator kinerja tersebut merupakan indikator baru. Indikator ini mulai diperhitungkan setelah ditetapkan Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tanggal 31 Oktober 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025–2029.

Analisis Capaian Kinerja Dan Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Capaian kinerja Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada Direktori Putusan dapat mencapai target yang ditetapkan karena adanya pelaksanaan kewajiban publikasi putusan yang dilakukan secara tertib, konsisten, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setiap putusan yang telah diminutasi segera diproses untuk diunggah ke Direktori Putusan Mahkamah Agung, sehingga prinsip transparansi dan akuntabilitas peradilan dapat terwujud. Dukungan sistem informasi peradilan serta alur kerja yang jelas turut memastikan pengunggahan putusan dilakukan secara tepat waktu dan akurat.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja tersebut antara lain:

1. Pimpinan melakukan monitoring secara berkala terhadap pengunggahan putusan pada apliaksi Direktori Putusan.
2. Melakukan evaluasi kinerja secara berkala melalui rapat bulanan maupun rapat berjenjang.
3. Meningkatkan koordinasi guna meminimalkan keterlambatan dan kesalahan dalam proses pengunggahan.

Sasaran 1 – Indikator 6

Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Perdata.

Indikator kinerja “Persentase penyelesaian eksekusi putusan perdata “ adalah perbandingan antara jumlah permohonan eksekusi putusan perdata yang diselesaikan dengan jumlah putusan perkara perdata yang dimohonkan eksekusi.

Permohonan eksekusi yang diselesaikan meliputi permohonan perkara eksekusi yang berhasil dilaksanakan, dicabut dan di coret dari register termasuk executable.

Rincian jumlah pelaksanaan eksekusi selama tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.15. Jumlah Pelaksanaan Eksekusi Tahun 2025

Bulan	Jumlah Putusan Perdata yang Dimohonkan Eksekusi Tahun 2025 (Termasuk Sisa Tahun Lalu)	Jumlah Pelaksanaan Eksekusi Tahun 2025	Realisasi Persentase Penyelesaian Eksekusi Putusan Perdata
Januari	2	0	0%
Februari	0	0	0%
Maret	2	0	0%
April	0	0	0%
Mei	0	1	-
Juni	2	0	0%
Juli	1	0	0%
Agustus	1	0	0%
September	2	3	150%
Oktober	1	0	0%
November	0	2	-
Desember	0	0	0%
Jumlah	11	6	54,54%

Jumlah permohonan eksekusi pada tahun 2025 adalah 9 perkara, ditambah dengan permohonan eksekusi tahun lalu yang belum diselesaikan sebanyak 2 perkara, jadi terdapat 11 permohonan perkara eksekusi yang dimohonkan pada tahun 2025. Jumlah pelaksanaan eksekusi pada tahun 2025 sebanyak 6 perkara, sehingga realisasi kinerja pada indikator ini sebesar 54,54%.

Target kinerja pada indikator persentase penyelesaian eksekusi putusan perdata adalah 50%, sedangkan realisasinya adalah 54,54 % sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah sebesar 109,08%.



Tabel 3.16. Capaian Kinerja Persentase Penyelesaian Eksekusi Putusan Perdata Tahun 2025

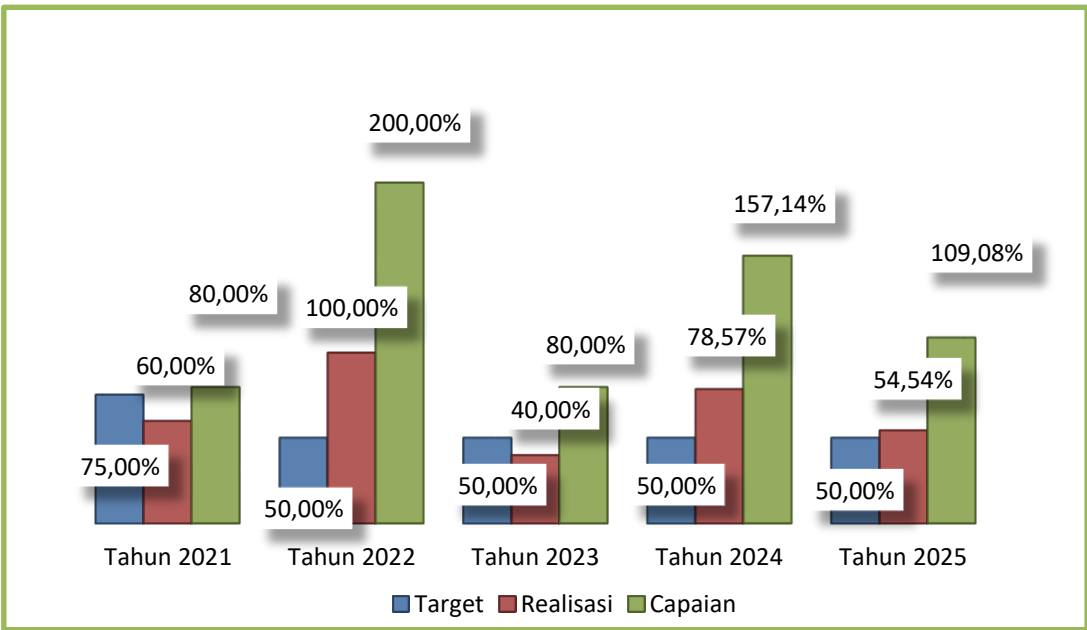
Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Penyelesaian Eksekusi Putusan Perdata	50%	54,54%	109,08%

Perbandingan target, realisasi dan capaian kinerja Persentase Penyelesaian Eksekusi Putusan Perdata tahun 2021 sampai dengan 2025 dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut :

Tabel 3.17. Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Penyelesaian Eksekusi Putusan Perdata Tahun 2021 -2025

Tahun	Jumlah Permohoaan Eksekusi	Jumlah Permohonan Eksekusi Putusan Perdata Yang Delesaikan	Target	Realisasi	Capaian
2025	11	6	50%	54,54%	54,54%
2024	14	11	50%	78,57%	157,14%
2023	10	4	50%	40%	80%
2022	2	2	50%	100%	200%
2021	5	3	75%	60%	80%

Grafik 3.3. Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Penyelesaian Eksekusi Putusan Perdata Tahun 2021 -2025



Dari Grafik diatas dapat dilihat bahwa tahun 2021 target kinerja pada indikator ini tidak tercapai, target yang ditetapkan 75% sedangkan realisasinya 60%, sehingga capaian kinerjanya 80%. Berdasarkan capaian kinerja tersebut, pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2025 Pengadilan Negeri Nganjuk melakukan reviu target kinerja menjadi 50% agar lebih realistis dan dapat dijangkau. Target kinerja persentase penyelesaian eksekusi di Pengadilan Negeri Nganjuk dari tahun 2022 sampai dengan 2025 ditetapkan sama pada setiap tahunnya, namun

demikian, realisasi pelaksanaan eksekusi menunjukkan hasil yang berbeda, sehingga berdampak pada perbedaan capaian kinerja. Perbedaan realisasi tersebut dipengaruhi oleh naik turunnya perkara eksekusi yang masuk, tingkat kesiapan para pihak, kondisi objek eksekusi, serta kendala teknis dan nonteknis di lapangan. Meskipun demikian, capaian kinerja pada tahun 2025 untuk indikator ini adalah **BAIK**, karena capaian kinerja pada tahun ini diatas 100%. Hal ini tidak terlepas dari upaya- upaya Pengadilan Negeri Nganjuk untuk terus meningkatkan penyelesaian eksekusi, terlebih penyelesaian eksekusi yang telah didaftarkan pada tahun-tahun sebelumnya.

Analisis Capaian Kinerja Dan Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Upaya – upaya yang dilakukan Pengadilan Negeri Nganjuk untuk mempercepat pelaksanaan eksekusi adalah:

1. Aktif menanyakan kepada para pihak melalui surat apakah permohonan eksekusi ditindaklanjuti, di cabut atau ditangguhkan.
2. Mengundang para pihak untuk melaksanakan rapat koordinasi untuk memastikan permohonan eksekusi yang diajukan apakah pihak serius dengan permohonannya.
3. Segera melaksanakan eksekusi yang dimohonkan pada tahun - tahun sebelumnya sepanjang sudah memenuhi prosedur dan tidak menunda pelaksanaan eksekusi.

Sasaran 1 – Indikator 7

Persentase Perkara Yang Berhasil Diselesaikan Melalui Pendekatan Keadilan Restorative .

Indikator kinerja “Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restorative “ adalah perbandingan antara jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restorative dengan jumlah perkara yang memenuhi kriteria penerapan pendekatan keadilan restoratif.

1. Kinerja penerapan pendekatan keadilan restorative dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana ringan atau kerugian korban bernilai tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) atau tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat; Kinerja Salinan putusan metode pengiriman elektronik dihitung sejak Salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak.
 - b. Tindak pidana merupakan delik aduan.
 - c. Tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara dalam salah satu dakwaan, termasuk tindak pidana jinayat menurut qanun.
 - d. Tindak pidana dengan pelaku anak yang diversinya tidak berhasil.



- e. Tindak pidana lalu lintas yang berupa kejahatan.
2. Hakim tidak berwenang menerapkan keadilan restorative dalam hal
 - a. Korban atau terdakwa menolak untuk melakukan perdamaian.
 - b. Terdapat relasi kuasa.
 - c. Terdakwa mengulangi tindak pidana sejenis dalam kurun waktu tiga tahun sejak terdakwa.
3. Keberhasilan perkara keadilan restorative berdasarkan PERMA terkait keadilan restorative
 - a. Berpedoman kepada PERMA 1 Tahun 2004.
 - b. Pemulihan korban dipertimbangkan dalam putusan.
 - c. Penjatuhan pidana percobaan atau penjatuhan pidana pengawasan dan pidana kerja sosial.

Rincian jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restorative dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.18. Jumlah Perkara Yang Berhasil Diselesaikan Melalui Pendekatan Keadilan Restorative Tahun 2025

Bulan	Jumlah Perkara Yang Memenuhi Kriteria Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif Tahun 2025	Jumlah Perkara Yang Berhasil Diselesaikan Melalui Pendekatan Keadilan Restorative Tahun 2025	Persentase Perkara Yang Berhasil Diselesaikan Melalui Pendekatan Keadilan Restorative
Januari	9	3	33,33%
Februari	6	0	0
Maret	5	1	20%
April	6	0	0
Mei	6	0	0
Juni	9	0	0
Juli	9	1	11,11%
Agustus	7	0	0
September	2	0	0
Oktober	9	0	0
November	6	0	0
Desember	5	0	0
Jumlah	79	5	6,33%

Jumlah perkara yang memenuhi kriteria penerapan pendekatan keadilan restorativ pada tahun 2025 sejumlah 79 perkara, sedangkan jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadila restorative sejumlah 5 perkara., sehingga realisasi kinerja pada indikator ini sebesar 6,33%.

Target indikator kinerja persentase persentase perkara yang berhasil diselesaikan dengan pendekatan Restoratif Justice yang diperjanjikan di tahun 2025 adalah 1% kemudian dilakukan



revisi perjanjian kinerja berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap rencana aksi perjanjian kinerja menjadi 5%.

Target kinerja pada indikator Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restorative adalah 6%, sedangkan realisasinya adalah 6,33 % sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah sebesar 105,5%.

Tabel 3.19. Capaian Kinerja Persentase Perkara Yang Berhasil Diselesaikan Melalui Pendekatan Keadilan Restorative Tahun 2025

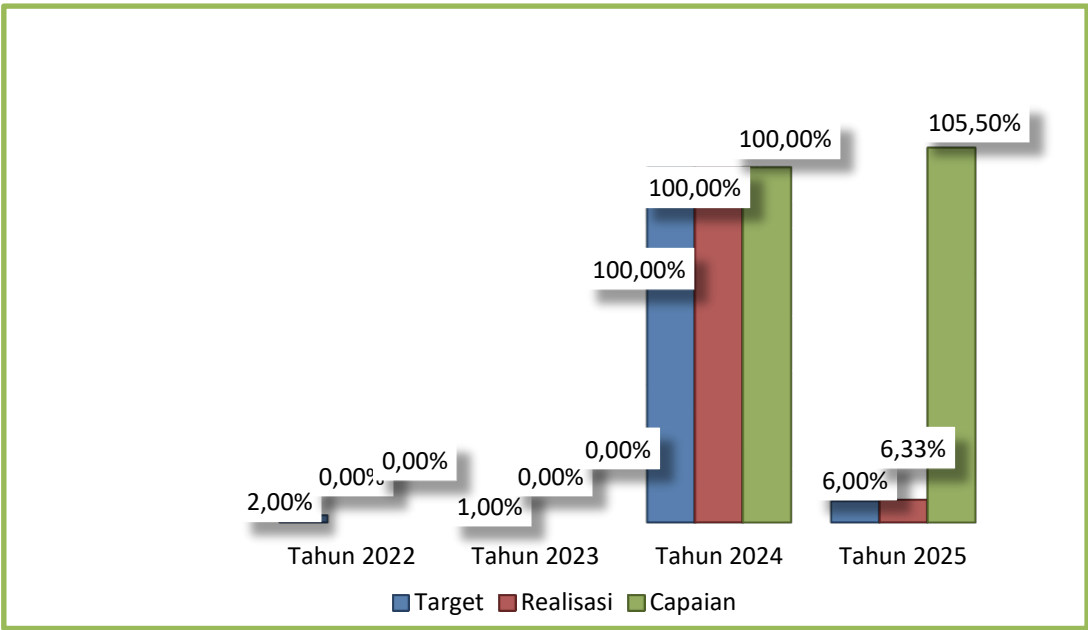
Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Perkara Yang Berhasil Diselesaikan Melalui Pendekatan Keadilan Restorative	6%	6,33%	105,5%

Perbandingan target, realisasi dan capaian kinerja persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restorative tahun 2022 sampai dengan 2025 dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut :

Tabel 3.20. Perbandingan Capaian Persentase Perkara Yang Berhasil Diselesaikan Melalui Pendekatan Keadilan Restorative Tahun 2022 -2025

Tahun	Jumlah Perkara Yang Memenuhi Kriteria Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif	Jumlah Perkara Yang Berhasil Diselesaikan Melalui Pendekatan Keadilan Restorative	Target	Realisasi	Capaian
2025	79	5	6%	6,33%	105,5%
2024	1	1	100%	100%	100%
2023	0	0	1%	0%	0%
2022	0	0	2%	0%	0%

Grafik 3.4. Perbandingan Capaian Persentase Perkara Yang Berhasil Diselesaikan Melalui Pendekatan Keadilan Restorative Tahun 2022 -2025



Target kinerja persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restorative mulai ditargetkan di tahun 2022. Pada tahun 2022 dan tahun 2023, di Pengadilan Negeri Nganjuk tidak terdapat perkara yang diselesaikan melalui pendekatan keadilan restorative, sehingga capaiannya 0%.

Pada tahun 2024, perhitungan capaian pada indikator ini adalah perbandingan antara jumlah perkara yang diajukan restorative dengan jumlah perkara yang diselesaikan dengan restorative. Pada bulan Desember 2024, terdapat 1 perkara pidana cepat yang dapat diselesaikan dengan pendekatan keadilan restorative, sehingga capaian kinerjanya adalah 100%. Sedangkan pada tahun 2025, perhitungan capaian kinerja pada indikator adalah perbandingan antara jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restorative dengan jumlah perkara yang memenuhi kriteria penerapan pendekatan keadilan restoratif. Sehingga target kinerja pada indikator ini juga menyesuaikan dengan perhitungan indikatornya. Oleh karena itu, target kinerja pada indikator ini direvisi menjadi 6% agar tetap realistis dan dapat dijangkau. Capaian kinerja pada tahun 2025 untuk indikator ini adalah **BAIK**, karena capaian kinerja yang dihasilkan diatas 100%.

Analisis Capaian Kinerja Dan Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Upaya - upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Nganjuk untuk peningkatan kinerja pada indikator persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restorative antara lain:

1. Hakim mengupayakan perkara tindak pidana ringan diselesaikan dengan menggunakan pendekatan Restoratif justice.
2. Hakim melakukan dialog terbuka dan responsif antara pelaku dengan korban dan masyarakat yang terkena dampak untuk mencapai rekonsiliasi.
3. Apabila terdapat tindak pidana anak yang diversinya tidak berhasil, Majelis Hakim menggunakan pendekatan Restoratif justice dalam penyelesaian perkaranya.
4. Meningkatkan kapabilitas Hakim dalam penanganan perkara yang dapat diselesaikan melalui Restoratif justice melalui Diklat yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung maupun Dirjen Badilum.



Sasaran 1 – Indikator 8

Persentase Perkara Yang Berhasil Diselesaikan Melalui Mediasi.

Indikator kinerja “Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi “ adalah perbandingan antara jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi dengan jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi.

1. Perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi meliputi:
 - a. Perkara yang berhasil didamaikan seluruhnya dengan kata perdamaian atau pencabutan perkara.
 - b. Perkara yang berhasil didamaikan sebagian.
2. Kinerja mediasi dihitung atas keberhasilan mediasi yang dilaksanakan oleh mediator hakim ataupun non hakim.
3. Jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi tidak termasuk perkara yang tidak dapat dilaksanakan mediasi karena ketidakhadiran salah satu pihak.

Rincian jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.21. Jumlah Perkara Yang Berhasil Diselesaikan Melalui Melalui Mediasi Tahun 2025

Bulan	Jumlah Perkara Yang Wajib Dilakukan Mediasi Tahun 2025	Jumlah Perkara Yang Berhasil Diselesaikan Melalui Mediasi Tahun 2025	Persentase Perkara Yang Berhasil Diselesaikan Melalui Mediasi
Januari	10	0	0%
Februari	4	1	25%
Maret	4	0	0%
April	4	0	0%
Mei	1	1	100%
Juni	3	0	0%
Juli	1	0	0%
Agustus	1	0	0%
September	6	0	0%
Oktober	6	3	50%
November	7	3	42,86%
Desember	4	4	100%
Jumlah	51	12	23,53%

Jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi pada tahun 2025 sejumlah 51 perkara, sedangkan jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi sejumlah 12 perkara., sehingga realisasi kinerja pada indikator ini sebesar 23,53%.

Target indikator kinerja persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi yang diperjanjikan di tahun 2025 adalah 10% kemudian dilakukan reviu perjanjian kinerja



berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap rencana aksi perjanjian kinerja menjadi 22%.

Target kinerja pada indikator Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restorative adalah 22%, sedangkan realisasinya adalah 23,53 % sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah sebesar 106,95%.

Tabel 3.22. Capaian Kinerja Persentase Perkara Yang Berhasil Diselesaikan Melalui Mediasi Tahun 2025

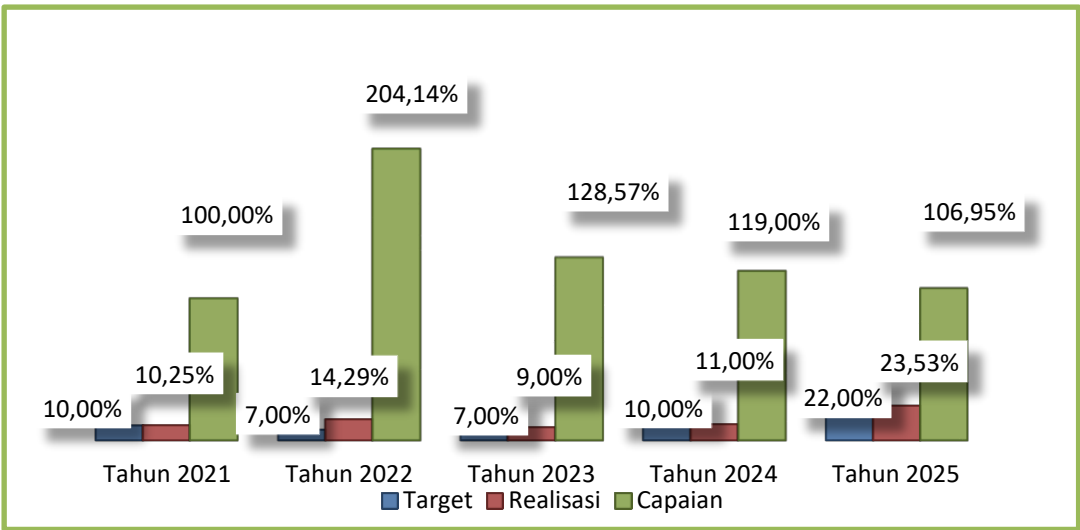
Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Perkara Yang Berhasil Diselesaikan Melalui mediasi	22%	23,53%	106,95%

Perbandingan target, realisasi dan capaian kinerja persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi tahun 2021 sampai dengan 2025 dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut :

Tabel 3.23. Perbandingan Capaian Persentase Perkara Yang Berhasil Diselesaikan Melalui Mediasi Tahun 2021 -2025

Tahun	Jumlah Perkara Yang Wajib Dilakukan Melalui Mediasi	Jumlah Perkara Yang Berhasil Diselesaikan Melalui Mediasi	Target	Realisasi	Capaian
2025	51	12	22%	23,53%	106,95%
2024	42	5	10%	11%	119%
2023	33	3	7%	9%	128,57%
2022	35	5	7%	14,29%	204,14%
2021	39	4	10%	10,25%	100%

Grafik 3.5. Perbandingan Capaian Persentase Perkara Yang Berhasil Diselesaikan Melalui Mediasi Tahun 2021 -2025



Dari grafik diatas dapat kita lihat bahwa secara umum realisasi persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 cenderung kecil,

dilihat dari jumlah perkara yang berhasil dengan mediasi dibandingkan jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi. Namun dari perhitungan capaian kinerja pada tahun 2021 sampai dengan 2025 untuk indikator ini adalah **BAIK**, karena capaian kinerja yang di hasilkan diatas 100%.

Analisis Capaian Kinerja Dan Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Faktor- faktor yang mengakibatkan kecilnya tingkat penyelesaian mediasi diantaranya:

1. Tidak terjadi kesepakatan kedua belah pihak untuk damai dan ingin meneruskan perkara
2. Terdapat pihak - pihak yang berperkara yang tidak menghadiri proses mediasi sehingga mediasi tidak berhasil.
3. Kurangnya pengetahuan para pihak yang berperkara tentang keuntungan penyelesaian perkara melalui mediasi.
4. Kurangnya pemahaman dari para pihak bahwa hasil putusan mediasi memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan.

Namun demikian, Pengadilan Negeri Nganjuk tetap melakukan upaya untuk penyelesaian perkara melalui mediasi. Upaya yang dilakukan Pengadilan Negeri Nganjuk untuk menyelesaikan perkara melalui mediasi diantara:

1. Hakim mediator memfasilitasi dan mendorong para pihak untuk menyelesaikan permasalahan secara damai dan membantu para pihak dalam membuat kesepakatan damai.
2. Hakim mediator mengupayakan agar perkara perdata yang masuk di Pengadilan Negeri Nganjuk dapat diselesaikan melalui jalan mediasi.
3. Majelis Hakim tetap memberikan kesempatan kepada para pihak untuk bisa mengupayakan Mediasi diluar sidang selama putusan belum diucapkan.

Sasaran 1 – Indikator 9

Persentase Perkara Anak Yang Berhasil Diselesaikan Melalui Diversi.

Indikator kinerja “Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi” adalah perbandingan antara jumlah perkara yang berhasil diselesaikan secara diversi dengan jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversi.

1. Jumlah perkara anak yang telah selesai proses musyawarah diversi adalah perkara anak yang telah memenuhi syarat untuk dilaksanakan diversi dan telah selesai proses musyawarah diversi.
2. Kriteria perkara anak yang memenuhi syarat diversi adalah perkara anak yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.



- Keberhasilan diversifikasi perkara anak yaitu adanya penetapan diversifikasi berhasil dari penetapan Ketua Pengadilan.
- Pembagiannya jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversifikasi adalah telah mencapai musyawarah/berunding/berembuk.

Rincian jumlah perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversifikasi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.24. Jumlah Perkara Pidana Anak Yang Berhasil Diselesaikan Melalui Diversifikasi Tahun 2025

Bulan	Jumlah Perkara Selesai Proses Diversifikasi Tahun 2025	Jumlah Perkara Pidana Anak Yang Berhasil Diversifikasi Tahun 2025	Indikator Persentase Perkara Anak Yang Berhasil Diselesaikan Melalui Diversifikasi
Januari	0	0	0%
Februari	0	0	0%
Maret	0	0	0%
April	0	0	0%
Mei	0	0	0%
Juni	0	0	0%
Juli	0	0	0%
Agustus	0	0	0%
September	0	0	0%
Oktober	0	0	0%
November	0	0	0%
Desember	0	0	0%
Jumlah	0	0	0%

Pada tahun 2025, tidak terdapat perkara pidana anak yang dilakukan proses diversifikasi dikarenakan perkara pidana anak yang masuk ke Pengadilan Negeri Nganjuk tidak memenuhi syarat untuk dilakukan diversifikasi, sehingga realisasi kinerja pada indikator ini sebesar 0%.

Target indikator kinerja persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui diversifikasi yang diperjanjikan di tahun 2025 adalah 10% kemudian dilakukan revaluasi perjanjian kinerja berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap rencana aksi perjanjian kinerja menjadi 5% dan pada tahun 2025 target tersebut tidak tercapai.

Tabel 3.25. Capaian Kinerja Persentase Perkara Anak Yang Berhasil Diselesaikan Melalui Diversifikasi Tahun 2025

Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Perkara Anak Yang Berhasil Diselesaikan Melalui Diversifikasi.	5%	0%	--NA--

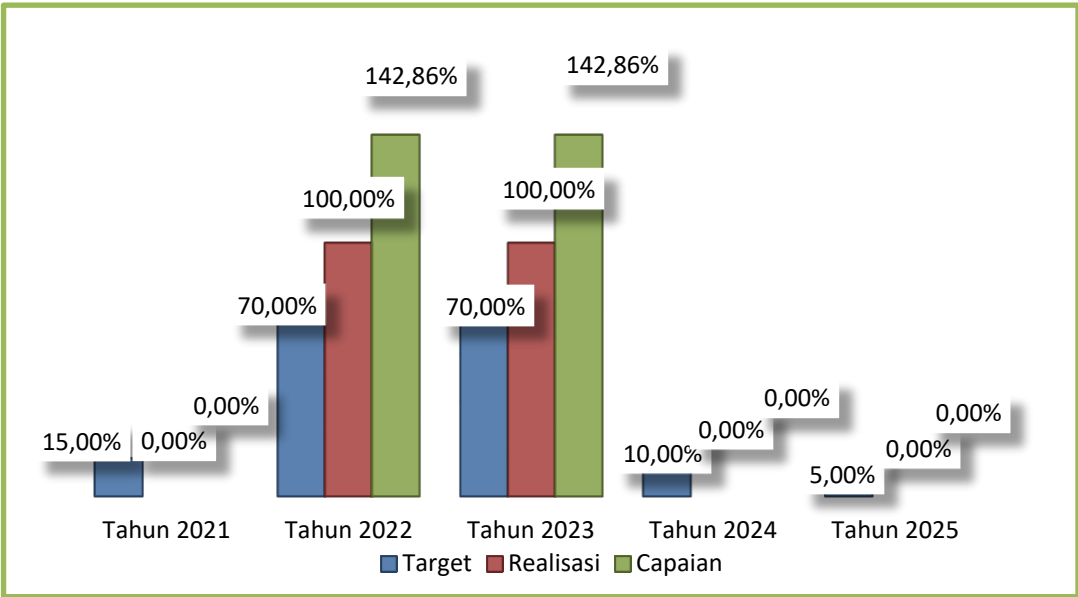


Perbandingan target, realisasi dan capaian kinerja persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui diversi tahun 2021 sampai dengan 2025 dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut :

Tabel 3.26. Perbandingan Capaian Persentase Perkara Yang Berhasil Diselesaikan Melalui Diversi Tahun 2021 -2025

Tahun	Jumlah Perkara Pidana Anak	Jumlah Perkara Anak Yang Telah Selesai Proses Diversi	Jumlah Perkara Yang Berhasil Diselesaikan Melalui Diversi	Target	Realisasi	Capaian
2025	10	0	0	5%	--NA--	--NA--
2024	14	0	0	10%	--NA--	--NA--
2023	9	1	1	70%	100%	142,86%
2022	18	1	1	70%	100%	142,86%
2021	16	0	0	15%	0%	0%

Grafik 3.6 Perbandingan Capaian Persentase Perkara Yang Berhasil Diselesaikan Melalui Diversi Tahun 2021 -2025



Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja jumlah perkara yang berhasil dilakukan diversi pada tahun 2022 dan pada tahun 2023. Capaian kinerja pada dua tahun tersebut sangat tinggi karena terdapat 1 perkara pidana anak yang berhasil dilakukan diversi. Target yang ditetapkan pada tahun 2022 dan 2023 cukup tinggi karena indikator persentase perkara yang berhasil diselesaikan dengan diversi perhitungannya membandingkan antara jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil dibanding dengan jumlah perkara pidana anak yang diajukan diversi. Untuk tahun 2024 dan 2025, perkara anak yang masuk ke Pengadilan Negeri Nganjuk tidak memenuhi syarat dilakukan diversi, sehingga capaian kerjanya tidak dapat diperhitungkan dalam laporan kinerja ini.

Analisis Capaian Kinerja Dan Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan



Apabila dilihat dari tahun ke tahun, jumlah perkara anak yang dapat didiversi cenderung kecil atau tidak ada sama sekali dan Pada tahun 2024 dan 2025 tidak terdapat perkara pidana anak yang diajukan dengan diversi

Hal – Hal yang menyebabkan penurunan kinerja pada indikator ini diataranya :

1. Penyelesaian perkara diversi telah dilaksanakan di tingkat penyidikan maupun penuntutan.
2. Perkara pidana anak yang masuk ke Pengadilan Negeri Nganjuk tidak memenuhi syarat untuk dilakukan diversi.

Syarat Diversi pada Pasal 7 UU SPPA :

1. Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi.
2. Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:
 - a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
 - b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Upaya yang dilakukan Pengadilan Negeri Nganjuk untuk penyelesain perkara dengan diversi adalah sebagai berikut:

1. Hakim perkara anak pada Pengadilan Negeri Nganjuk mengupayakan agar perkara pidana anak yang masuk dapat diselesaikan melalui diversi.
2. Koordinasi dengan instansi terkait seperti Bapas dan Lembaga perlindungan anak untuk mengupayakan agar perkara dapat diselesaikan melalui diversi.

Sasaran 1 – Indikator 10

Persentase Perkara Perdata Tingkat Pertama Yang Menggunakan E-Court.

Indikator kinerja “Persentase perkara perkara perdata tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan e-Court. “ adalah perbandingan antara jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan menggunakan e-court dengan jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan.

1. Jumlah perkara perdata yang didaftarkan meliputi jumlah perkara perdata yang diajukan secara elektronik melalui e-Court dan perkara perdata yang diajukan secara konvensional.
2. Pembagi jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan sama dengan didaftarkan.



Rincian jumlah perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e- court dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.27. Jumlah Perkara Perdata Tingkat Pertama Yang Diajukan Menggunakan E-Court Tahun 2025

Bulan	Jumlah Perkara Perdata Tingkat Pertama Yang Diajukan Tahun 2025	Jumlah Perkara Perdata Tingkat Pertama Yang Diajukan Menggunakan E-Court Tahun 2025	Realisasi Persentase perkara perdata tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan e-Court
Januari	32	32	100%
Februari	46	46	100%
Maret	28	28	100%
April	21	21	100%
Mei	33	33	100%
Juni	39	39	100%
Juli	39	39	100%
Agustus	32	32	100%
September	41	41	100%
Oktober	50	50	100%
November	38	35	91,42%
Desember	54	54	100%
Jumlah	453	450	99,33%

Jumlah perkara perdata tingkat pertama yang didaftarkan pada tahun 2025 sebanyak 453 perkara, sedangkan jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan menggunakan e-court sebanyak 450 perkara, sehingga realisasi kinerja pada indikator ini adalah 99,33%.

Target kinerja pada indikator Persentase perkara perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court adalah 98%, sedangkan realisasinya adalah 99,33 % sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah sebesar 101,32%.

Tabel 3.28. Capaian Kinerja Persentase Perkara Perdata Tingkat Pertama Yang Menggunakan E-Court Tahun 2025

Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase perkara perkara perdata tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan e-Court	98%	99,33%	101,32%

Perbandingan capaian kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya belum dapat diuraikan, karena indikator kinerja tersebut merupakan indikator baru. Indikator ini mulai diperhitungkan setelah ditetapkan Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tanggal 31 Oktober 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja



Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025–2029.

Analisis Capaian Kinerja Dan Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Capaian kinerja Persentase perkara perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court dapat mencapai target yang ditetapkan karena adanya kewajiban penggunaan aplikasi e- Court untuk pendaftaran perkara perdata, namun terdapat 3 perkara yang didaftarkan secara manual dikarenakan adanya gangguan teknis berupa maintenance atau error pada aplikasi e-Court selama kurang lebih 4 hari pada bulan November 2025, sehingga terdapat perkara permohonan yang didaftarkan secara manual melalui aplikasi SIPP guna tetap menjamin kelancaran pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan.

Berdasarkan data diatas pada tahun 2025 meskipun penggunaan e-Court belum sepenuhnya 100% tetapi menunjukkan bahwa hampir seluruh pencari keadilan telah memanfaatkan layanan E-Court. Capaian ini mencerminkan keberhasilan implementasi E-Court di Pengadilan Negeri Nganjuk serta meningkatnya kepercayaan dan kesadaran pengguna layanan terhadap sistem peradilan berbasis elektronik.

Upaya yang dilakukan Pengadilan Negeri Nganjuk untuk meningkatkan kinerja pada indikator ini adalah:

1. Mengoptimalkan layanan e-Court sebagai sarana pendaftaran perkara perdata secara elektronik, termasuk pendaftaran online (e-Filing), pembayaran panjar biaya (e-Payment), serta pemanggilan dan pertukaran dokumen secara digital.
2. Meningkatkan sosialisasi dan bimbingan teknis penggunaan e-Court kepada advokat dan para pihak, serta pemantauan internal untuk mendorong pemanfaatan sistem elektronik yang mendukung asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Sasaran 1 – Indikator 11

Persentase Perkara Pidana Yang Dilimpahkan Secara Elektronik (E-Berpadu).

Indikator kinerja “Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu) “ adalah perbandingan antara jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik dengan Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan.

1. Untuk mengukur presentase jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik melalui e-Berpadu.
2. Peimpahan perkara pidana meliputi jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik melalui e-Berpadu dan perkara pidana yang dilimpahkan secara konvensional.

Rincian jumlah perkara tingkat pertama pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu) dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.29. Jumlah Perkara Pidana Yang Dilimpahkan Secara Elektronik (e- Berpadu) Tahun 2025

Bulan	Jumlah Perkara Pidana Yang Dilimpahkan Tahun 2025	Jumlah Perkara Pidana Yang Dilimpahkan Secara Elektronik Tahun 2025	Realisasi Persentase Perkara Pidana Yang Dilimpahkan Secara Elektronik (e-Berpadu)
Januari	24	21	87,5%
Februari	39	37	94,87%
Maret	26	22	84,62%
April	39	37	94,87%
Mei	36	34	94,44%
Juni	30	28	93,33%
Juli	42	39	92,86%
Agustus	28	26	92,86%
September	25	24	96%
Oktober	43	41	95,35%
November	27	24	88,88%
Desember	39	38	97,44%
Jumlah	398	371	93,22%

Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan pada tahun 2025 sebanyak 398 perkara, sedangkan jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik sebanyak 371 perkara, sehingga realisasi kinerja pada indikator ini adalah 93,22%.

Target kinerja pada indikator Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu) adalah 90%, sedangkan realisasinya adalah 93,22 % sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah sebesar 103,57%.

Tabel 3.30. Capaian Kinerja Persentase Perkara Pidana Yang Dilimpahkan Secara Elektronik (E-Berpadu)Tahun 2025

Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	90%	93,22%	103,57%

Perbandingan capaian kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya belum dapat diuraikan, karena indikator kinerja tersebut merupakan indikator baru. Indikator ini mulai diperhitungkan setelah ditetapkan Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tanggal 31 Oktober 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja



Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025–2029.

Analisis Capaian Kinerja Dan Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Capaian kinerja Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu) dapat mencapai target yang ditetapkan. Namun terdapat 25 perkara pidana cepat yang pelimpahannya masih menggunakan sistem konvensional. Hal ini disebabkan karena **belum terdapat menu atau fitur** khusus untuk pelimpahan jenis perkara pidana cepat dalam aplikasi e-Berpadu, sehingga beberapa perkara yang masuk ke SIPP (misalnya *pidana cepat*) tidak dapat dilimpahkan melalui sistem elektronik tersebut.

Sasaran 1 – Indikator 12

Persentase Layanan Perkara Pidana Yang Diajukan Secara Elektronik (E-Berpadu).

Indikator kinerja “Persentase layanan perkara pidana yang ajukan secara elektronik (e-Berpadu) “ adalah perbandingan antara jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik dengan jumlah layanan perkara pidana.

- 1. Untuk mengukur persentase jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik melalui e-Berpadu selain pelimpahan perkara (misalnya : penyitaan, penggeledahan, perpanjangan penahanan, dll).
- 2. Jumlah layanan perkara pidana meliputi jumlah layanan perkara pidana masing-masing layanan yang diajukan secara elektronik melalui e-Berpadu dan yang diajukan secara konvensional.

Rincian jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.31. Jumlah Layanan Perkara Pidana Yang Diajukan Secara Elektronik Tahun 2025

Bulan	Jumlah Layanan Perkara Pidana Tahun 2025	Jumlah Layanan Perkara Pidana Yang Diajukan Secara Elektronik Tahun 2025	Realisasi Persentase Layanan Perkara Pidana Yang Ajukan Secara Elektronik (E-Berpadu)
Januari	61	61	100%
Februari	81	81	100%
Maret	126	126	100%
April	58	58	100%
Mei	105	105	100%
Juni	87	87	100%
Juli	86	86	100%
Agustus	97	97	100%
September	87	87	100%
Oktober	63	62	98,41%



November	93	93	100%
Desember	55	54	98,41%
Jumlah	999	997	99,79%

Jumlah layanan perkara pidana pada tahun 2025 sebanyak 999 layanan, sedangkan jumlah Layanan Perkara Pidana Yang Diajukan Secara Elektronik sebanyak 997 layanan, sehingga realisasi kinerja pada indikator ini adalah 99,79%.

Target kinerja pada indikator Persentase layanan perkara pidana yang ajukan secara elektronik (e-Berpadu) adalah 99,05%, sedangkan realisasinya adalah 99,79 % sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah sebesar 100,75%.

Tabel 3.32. Capaian Kinerja Persentase layanan perkara pidana yang ajukan secara elektronik (E-Berpadu)Tahun 2025

Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase layanan perkara pidana yang ajukan secara elektronik (e-Berpadu)	99,05%	99,79%	100,75%

Perbandingan capaian kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya belum dapat diuraikan, karena indikator kinerja tersebut merupakan indikator baru. Indikator ini mulai diperhitungkan setelah ditetapkan Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tanggal 31 Oktober 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025–2029.

Analisis Capaian Kinerja Dan Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Capaian kinerja Persentase layanan perkara pidana yang ajukan secara elektronik (e-Berpadu) dapat mencapai target yang ditetapkan. Namun pada bulan Oktober tahun 2025 terdapat 1 penetapan pemusnahan barang bukti yang permohonannya diajukan secara konvensional. Hal ini disebabkan karena **belum terdapat menu atau fitur** khusus untuk layanan ini dalam aplikasi e-Berpadu. Dan pada bulan Desember 2025 terdapat 1 permohonan praperadilan yang hanya bisa dilayani melalui aplikasi e- Berapdu pada tahap awal sedangkan proses sampai dengan penetapan praperadilan masih menggunakan system konvensional, Hal ini dikarenakan belum terdapat fitur khusus untuk layanan ini dalam aplikasi e-Berpadu.



Tabel 3.33. Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan.	3,84	4,00	104,16%
Rata- Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2				104,16%

Sasaran 2 – Indikator 1

Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan Yang Ditetapkan.

Indikator kinerja “Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan” adalah mengukur indeks pengguna layanan pengadilan yang ditetapkan. Indeks ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap standar layanan pegadilan dengan kriteria sebagai berikut :

- 1. Persyaratan;
- 2. Sistem, mekanisme dan prosedur;
- 3. Waktu penyelesaian;
- 4. Biaya/tariff
- 5. Produk spesifikasi jenis pelayanan
- 6. Kompetisi pelaksana;
- 7. Perilaku pelaksana;
- 8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan;
- 9. Sarana dan prasarana.

Pengukuran indeks meliputi layanan sebagai berikut :

- 1. Kepuasan pengguna layanan pos bantuan hukum (Posbakum);
- 2. Kepuasan pengguna layanan sidang di luar gedung pengadilan);
- 3. Kepuasan pengguna layanan pembebasan biaya perkara (Prodeo);
- 4. Kepuasan para pihak dalam perkara perempuan berhadapan dengan hukum;
- 5. Kepuasan para pihak dalam perkara penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum.

Layanan di SK KMA 026 Tahun 2012 diantaranya :

- 1. Pelayanan administrasi persidangan;
- 2. Pelayanan bantuan hukum;
- 3. Pelayanan pengaduan;
- 4. Pelayanan permohonan informasi.

Pengukuran indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan di Pengadilan Negeri Nganjuk menggunakan aplikasi SISUPER Badilum. Pengukuran indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan penilaiannya dilaksanakan setiap triwulan. Hasil pengukuran indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan selama tahun 2025 pada Pengadilan Negeri Nganjuk dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.34. Hasil Pengukuran Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Tahun 2025

No.	Peroide	Jumlah Responden	Hasil Survei	Keterangan
1.	Triwulan I (Januari- Maret)	59 orang	3,99/99,67%	Sangat Baik
2.	Triwulan II (April - Juni)	81 orang	3,99/99,83%	Sangat Baik
3.	Triwulan III (Juli - September)	59 orang	4,00/99,91%	Sangat Baik
4.	Triwulan IV (Oktober- Desember)	76 orang	4,00/99,96%	Sangat Baik
Rata- Rata			3,99/99,84%	Sangat Baik

Berdasarkan PERMENPAN no. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, klasifikasi mutu pelayanan dapat dikategorikan sebagai berikut :

Tabel 3.35. Kategori Mutu Pelayanan Indeks Kepuasan Pengguna Layanan

Nilai Indeks	Kategori Mutu Pelayanan	Predikat	Keterangan
88,31 - 100,00	Sangat Baik	A	Pelayanan melebihi harapan pengguna
76,61 - 88,30	Baik	B	Pelayanan sesuai harapan pengguna
65,00 - 76,60	Kurang Baik	C	Pelayanan belum memenuhi harapan
< 65	Tidak Baik	D	Pelayanan jauh dari harapan, perlu perbaikan serius

Target kinerja pada indikator Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan adalah 3,84, sedangkan realisasinya adalah 3,99 sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah sebesar 103,91%.



Tabel 3.36. Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan Yang Ditetapkan Tahun 2025

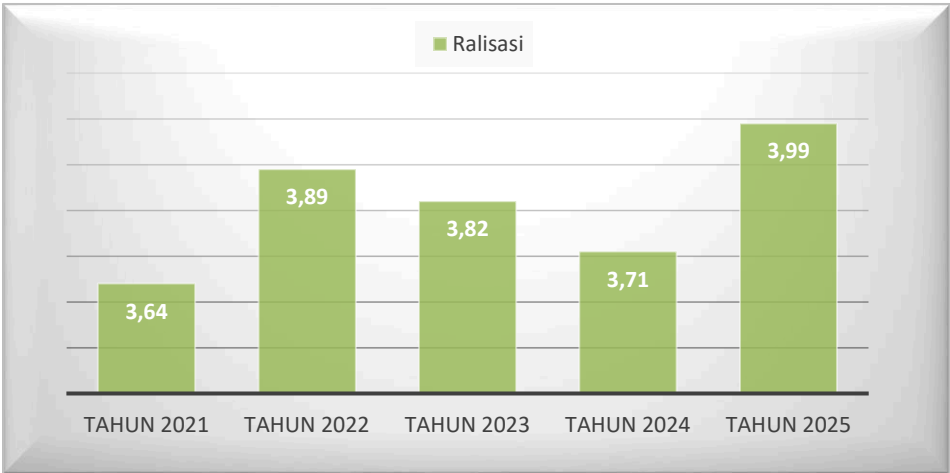
Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan Yang Ditetapkan	3,84	3,99	103,91%

Perbandingan target, realisasi dan capaian kinerja Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan Yang Ditetapkan tahun 2021 sampai dengan 2025 dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut :

Tabel 3.37. Perbandingan Realisasi Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan Yang Ditetapkan Tahun 2021 -2025

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2025	3,84	3,99/99,84	103,91%
2024	-	3,71/95,28	-
2023	-	3,82/95,76	-
2022	-	3,89/97,32	-
2021	-	3,64/94,36%	-

Grafik 3.7. Perbandingan Realisasi Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan Yang Ditetapkan Tahun 2021 -2025



Target pada tahun 2021 sampai dengan 2024 tidak dapat ditampilkan karena berdasarkan perhitungan LKjIP tahun tahun sebelumnya memperhitungkan persentase target, sedangkan pada tahu 2025 yang di perhitungkan adalah nilai indeks.

Analisis Capaian Kinerja Dan Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan



Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat bahwa dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 nilai indeks pengguna layanan pengadilan mengalami penurunan, meskipun demikian masih dalam kategori mutu pelayanan dengan range nilai 88,31 - 100,00, artinya masih dalam kategori **SANGAT BAIK**. Pada tahun 2025, nilai indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan mengalami kenaikan dari 3,71 menjadi 4,00. Hal ini menunjukkan bahwa Indeks Kepuasan Pengguna Layanan di Pengadilan Negeri Nganjuk telah sesuai dengan standar yang ditetapkan, mencerminkan bahwa layanan yang diberikan umumnya memuaskan bagi para pengguna layanan.

Upaya – Upaya yang dilakukan Pengadilan Negeri Nganjuk untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat baik pelayanan peradilan maupun pelayanan PTSP diantaranya:

1. Memberikan pelatihan bagi petugas PTSP tentang pelayanan prima, bekerjasama dengan pihak ke 3.
2. Menetapkan Standart Operasional Prosedur (SOP) tentang waktu layanan dan jenis layanan di Pengadilan Negeri Nganjuk.
3. Menyediakan pelayanan Pos Bantuan Hukum guna mendukung kelancaran pemberian layanan hukum bagi masyarakat pencari keadilan di ruang PTSP.
4. Menyediakan kompensasi pelayanan bagi pengguna pengadilan apabila layanan yang diberikan pada PTSP tidak memenuhi SOP yang telah ditetapkan.
5. Pemenuhan sarana dan prasarana penyanggah difabel.
6. Penguatan pengawasan internal, baik melalui monitoring dan evaluasi bagian PTPS maupun dalam rapat pengawasan dan pembinaan bulanan.
7. Menyediakan ruang tunggu PTSP yang nyaman bagi pengunjung.



Tabel 3.38. Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan kerja Pengadilan	75	75,23	100,30%
2.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan			
	• DIPA 01	91%	100%	109,89%
	• DIPA 03	91%	96,67%	106,89%
3.	Nilai Kinenja Perencanaan Anggaran			



	• DIPA 01	91	100	109,89%
	• DIPA 03	80	85	106,25%
4.	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3,2	3,5	109,99%
Rata- Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3				106,99%

Sasaran 3 – Indikator 1

Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan.

Indikator “Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan kerja Pengadilan” ukuran statistik yang mengevaluasi tingkat profesionalitas pegawai berdasarkan empat dimensi utama: Kompetensi, Kinerja, Kualifiaksi, dan Kedisiplinan. Pengukuran ini digunakan sebagai dasar untuk memetakan, memonitor, dan meningkatkan kualitas SDM Aparatur di lingkungan peradilan.

Dengan perhitungan Indeks sebagai berikut :

1. Kompetensi (40 %)
2. Kinerja (30%)
3. Kualifikasi (25%)
4. Disiplin (5%)

Pengukuran indeks profesionalitas aparatur sipil negara (IP ASN) satuan kerja Pengadilan Negeri Nganjuk dapat dilihat pada aplikasi SIKEP . Pengukuran indeks profesionalitas aparatur sipil negara (IP ASN) satuan kerja Pengadilan dilaksanakan setiap tahun .

Hasil pengkuran indeks profesionalitas aparatur sipil negara (IP ASN) satuan kerja Pengadilan Negeri Nganjuk dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 3.1 Nilai IP ASN Pada Aplikasi SIKEP

MONITORING IPASN SIKEP									
NO	UNIT KERJA	JUMLAH PEGAWAI	JUMLAH PEGAWAI MASA KERJA > 1 TH	INDEKS PROFESIONAL ASN	KATEGORI	KUALIFIKASI	KOMPETENSI	KINERJA	DISIPLIN
1	098242 – Pengadilan Negeri Nganjuk	46	22	75.23	sedang	22.73	25.00	23.86	5.00



Kategori pengukuran IP ASN dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.39. Kategori Pengukura IP ASN

NILAI IP ASN	KATEGORI
< 60	Sangat Rendah
61 – 70	Rendah
71 – 80	Sedang
81 – 90	Tinggi
91 – 100	Sangat Tinggi

Target kinerja pada indikator indeks profesionalitas aparatur sipil negara (IP ASN) satuan kerja Pengadilan) adalah **75** sedangkan realisasinya adalah **75,23** sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah sebesar **100,30%**.

Tabel 3.40. Capaian Kinerja Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan Tahun 2025

Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Indeks profesionalitas aparatur sipil negara (IP ASN) satuan kerja Pengadilan	75	75,23	100,30 %

Perbandingan capaian kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya belum dapat diuraikan, karena indikator kinerja tersebut merupakan indikator baru. Indikator ini mulai diperhitungkan setelah ditetapkan Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tanggal 31 Oktober 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025–2029.

Analisis Capaian Kinerja Dan Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Capaian kinerja Indeks profesionalitas aparatur sipil negara (IP ASN) satuan kerja Pengadilan dapat mencapai target yang ditetapkan. Namun pengukuran IP ASN di Pengadilan Negeri Nganjuk masih dalam kategori **SEDANG** dengan nilai indeks **75,23**. Capaian ini menunjukkan bahwa tingkat profesionalitas ASN di Pengadilan Negeri Nganjuk secara umum telah berjalan dengan cukup baik, namun masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan agar mencapai kategori yang lebih tinggi. Pengukuran IP ASN ini mencerminkan kondisi kualifikasi, kompetensi, kinerja, serta disiplin ASN yang secara



keseluruhan belum sepenuhnya optimal dan masih memerlukan penguatan secara berkelanjutan.

Upaya – Upaya yang dilakuakn Pengadilan Negeri Nganjuk untuk memingkatkan IP ASN satuan kerja antara lain adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kompetensi ASN dengan mendorong keikutsertaan dalam pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan tugas dan fungsi jabatan.
2. Mendorong peningkatan kualifikasi pendidikan ASN dengan cara memberikan kemudahan ijin belajar bagi ASN yang akan melanjutkan pendidikan formal.
3. Penegakan disiplin dan pembinaan integritas ASN secara konsisten dengan memperkuat pengawasan berjenjang melalui atasan langsung serta menjatuhkan sanksi disiplin atau memberikan penghargaan bagi ASN yang menunjukkan kinerja, disiplin dan integritas yang baik.

Sasaran 3 – Indikator 2

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan.

Indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) satuan kerja adalah alat ukur yang ditetapkan Kementerian Keuangan untuk menilai kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan hasil anggaran belanja. IKPA menilai efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas belanja DIPA pengadilan, mencakup komponen seperti revisi DIPA, deviasi halaman III, penyerapan, kontraktual, penyelesaian tagihan, dan capaian output.

Persentase penialain IKPA adalah sebagai berikut:

- a. Revisi DIPA (10%)
- b. Penyerapan Anggaran (20 %)
- c. Penyelesaian Tagihan (10%)
- d. Dispensi SPM (menjadi pengurangan nilai (KPA) (5%)
- e. Deviasi Hal.3 DIPA (15%)
- f. Belanja Kontraktual (10%)
- g. Pengelolaan UP dan TUP (10%)
- h. Capaian output (25%)

Nilai kinerja pelaksanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan.



Hasil pengukuran Indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) DIPA 01 dan DIPA03 satuan kerja Pengadilan Negeri Nganjuk pada tahun 2025 dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 3.2 Nilai IKPA DIPA 01 Pengadilan Negeri Nganjuk Berdasarkan Aplikasi OM SPAN Tahun 2025

Indikator Pelaksanaan Anggaran													
FILTER: SAMPAI DENGAN DESEMBER													
NO	KODE KPN	KODE BA	KODE SATKER	URAIAN SATKER	KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN			KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN			KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN	
						REVISI DIPA	DEYASI HALAMAN II DIPA	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGELUARAN UP DAN TUP	CAPAIAN OUTPUT	NILAI TOTAL
1	034	005	098242	PENGADILAN NEGERI NGANJUK	Nilai	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	90.00
					Bobot	10	15	20	0	10	10	25	
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	0.00	10.00	10.00	25.00	
					Nilai Aspek	100.00			100.00			100.00	

Gambar 3.3 Nilai IKPA DIPA 03 Pengadilan Negeri Nganjuk Berdasarkan Aplikasi OM SPAN Tahun 2025

Indikator Pelaksanaan Anggaran													
FILTER: SAMPAI DENGAN DESEMBER													
NO	KODE KPN	KODE BA	KODE SATKER	URAIAN SATKER	KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN			KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN			KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN	
						REVISI DIPA	DEYASI HALAMAN II DIPA	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGELUARAN UP DAN TUP	CAPAIAN OUTPUT	NILAI TOTAL
1	034	005	099148	PENGADILAN NEGERI NGANJUK	Nilai	100.00	82.22	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	77.33
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25	
					Nilai Akhir	10.00	12.33	20.00	0.00	0.00	10.00	25.00	
					Nilai Aspek	91.11			100.00			100.00	

Pada perjanjian kinerja tahun 2025, target kinerja yang ditetapkan pada indikator pelaksanaan anggaran (IKPA) untuk DIPA 01 dan DIPA 03 adalah adalah 90%, kemudian dilakukan reviu perjanjian kinerja ditetapkan sebesar 91 %, kenaikan target indikator kinerja ini didasarkan hasil evaluasi kinerja sebelumnya, maka target ditingkatkan agar terdapat dorongan perbaikan kinerja dan pencapaian hasil yang lebih baik, hal ini mencerminkan komitmen untuk terus meningkatkan tata kelola anggaran.

Target kinerja pada indikator ini adalah 91%, sedangkan realisasinya adalah 100% sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah sebesar 109,88%.

Untuk DIPA 03, target kinerja yang ditetapkan adalah 91%, sedangkan realisasinya adalah 96,67, sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah sebesar 106,25%.



Tabel 3.41. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pengadilan Negeri Nganjuk Tahun 2025

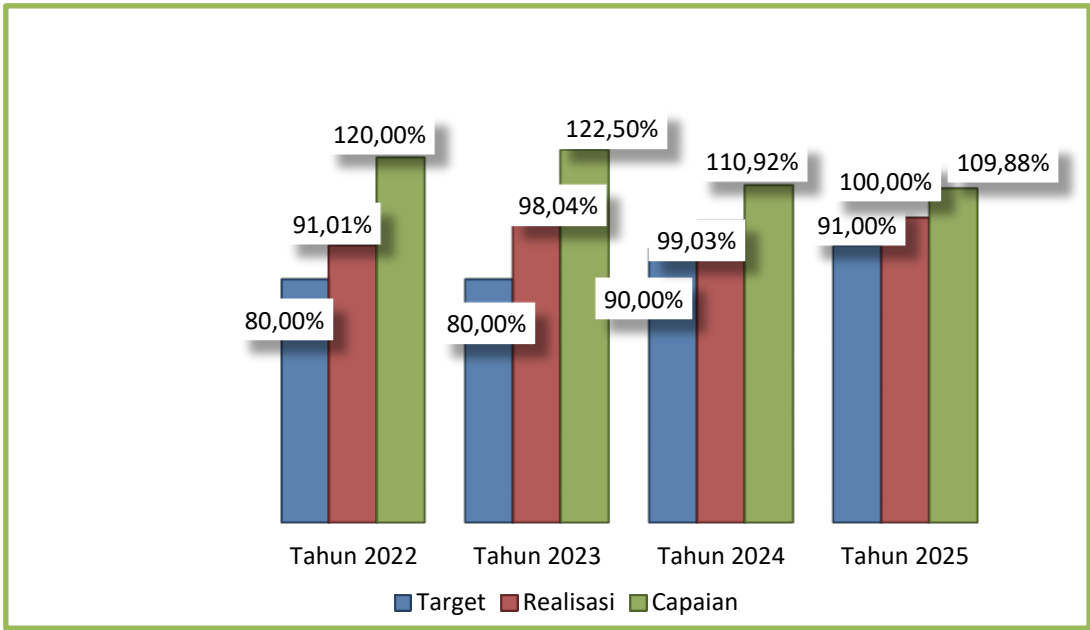
Indikator kinerja		Target	Realisasi	Capaian
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadil an	DIPA 01	91%	100%	109,89%
	DIPA 03	91%	96,67%	106,23%

Perbandingan Target, realisasi dan capaian kinerja persentase nilai kinerja anggaran tahun 2022- 2025 pada Pengadilan Negeri Nganjuk dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut :

Tabel 3.42. Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pengadilan Negeri Nganjuk Tahun 2022 – 2025

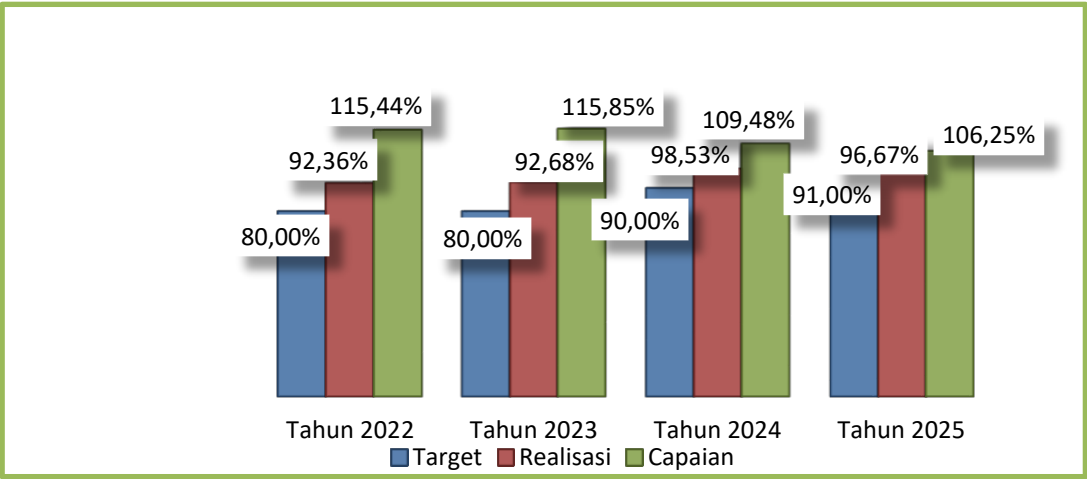
Tahun	Kode DIPA	Target	Realisasi	Capaian
2025	01	91%	100%	109,89%
	03	91%	96,67%	106,23%
2024	01	90%	99,83%	110,92%
	03	90%	98,53%	109,48%
2023	01	80%	98,04%	122,5%
	03	80%	92,68%	115,85%
2022	01	80%	96,01%	120%
	03	80%	92,36%	115,44%

Grafik 3.8. Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01 Pengadilan Negeri Nganjuk Tahun 2022 – 2025



Indikator kinerja pelaksanaan anggaran mulai diperhitungkan pada tahun 2022. Pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2023, target yang ditetapkan pada indikator ini adalah 80% sedangkan realisasinya telah melebihi target yang ditetapkan, sehingga capaian kinerja pada indikator ini terlaksana dengan baik. Pada tahun 2024 , target kinerja pada indikator ini dinaikkan menjadi 90%, dan berdasarkan hasil evaluasi kinerja sebelumnya, maka pada tahun 2025 target ditingkatkan menjadi 91%. Capaian kinerja pada 2025 dibandingkan pada tahun 2024 menurun dari 110,92% menjadi 109,88%, hal ini dikarenakan terjadinya peningkatan target kinerja. Namun apabila dilihat dari realisasi kinerja, indikator IKPA naik dari 99,03 menjadi 100%.

Grafik 3.9. Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 03 Pengadilan Negeri Nganjuk Tahun 2022 – 2025



Untuk DIPA 03, Pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2023, target yang ditetapkan pada indikator ini adalah 80% sedangkan realisasinya telah melebihi target yang ditetapkan, sehingga capaian kinerja pada indikator ini terlaksana dengan baik. Pada tahun 2024 , target kinerja pada indikator ini dinaikkan menjadi 90%, dan berdasarkan hasil evaluasi kinerja sebelumnya, maka pada tahun 2025 target ditingkatkan menjadi 91%. Capaian kinerja pada 2025 dibandingkan pada tahun 2024 mengalami penurunan sekitar 3,23% dari 109,48% menjadi 106,25%. Namun capaian kinerja indikator tersebut tetap melebihi target yang telah ditetapkan.

Analisis Capaian Kinerja Dan Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Capaian kinerja Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) satuan kerja Pengadilan dapat mencapai target yang ditetapkan. Namun untuk nilai IKPA pada DIPA 03 khususnya pada tahun 2025 mengalami penurunan kinerja dibandingkan tahun 2024 sekitar 3,23% dari 109,48% menjadi 106,25%. Hal ini disebabkan karena Ketidaksesuaian antara rencana penarikan dana (RPD) di Halaman III DIPA dengan realisasi aktual belanja dan juga penyesuaian kebijakan

(seperti pemblokiran anggaran) oleh pusat yang mempengaruhi alokasi dan pelaksanaan kegiatan di tingkat satker.

Upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Nganjuk untuk dapat meningkatkan nilai IKPA satuan kerja adalah sebagai berikut:

1. Melakukan reviu atas DIPA secara periodik dan mengendalikan serta mengoptimalkan revisi anggaran apabila diperlukan penyesuaian kebijakan program/kegiatan pada satuan kerja .
2. Mereviu rencana kegiatan secara periodik serta menyusun rencana penarikan dana dari masing- masing jenis belanja.
3. Memperbaiki perencanaan dan eksekusi kegiatan secara relevan dan terjadwal.
4. Untuk belanja kontraktual dilakkan percepatan lelang dan segera melakukan pendaftaran kontrak ke KPPN.
5. Segera menyelesaikan pembayaran dan tidak menundaproses penyelesaian tagihan yang pekerjaannya telah selesai.
6. Melakukan pengelolaan UP dan TUP secara efektif dan efisien.
7. Memantau progress penyelesaian kegiatan sesuai rencana untuk menghindari keterlambatan dalam pemproses SPM tagihan pada akhir tahun anggaran.
8. Melakukan pengisia data capaian output bulanan secara komperhensif, akurat dan disiplin dan melakukan pelaporan sebelum batas akhir periode pelaporan.

Sasaran 3 – Indikator 3

Nilai Kinenja Perencanaan Anggaran.

Indikator nilai kinerja anggaran merupakan bagian dari Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang ditetapkan Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas perencanaan belanja satker.

Nilai kinerja Peencanaan Anggaran :

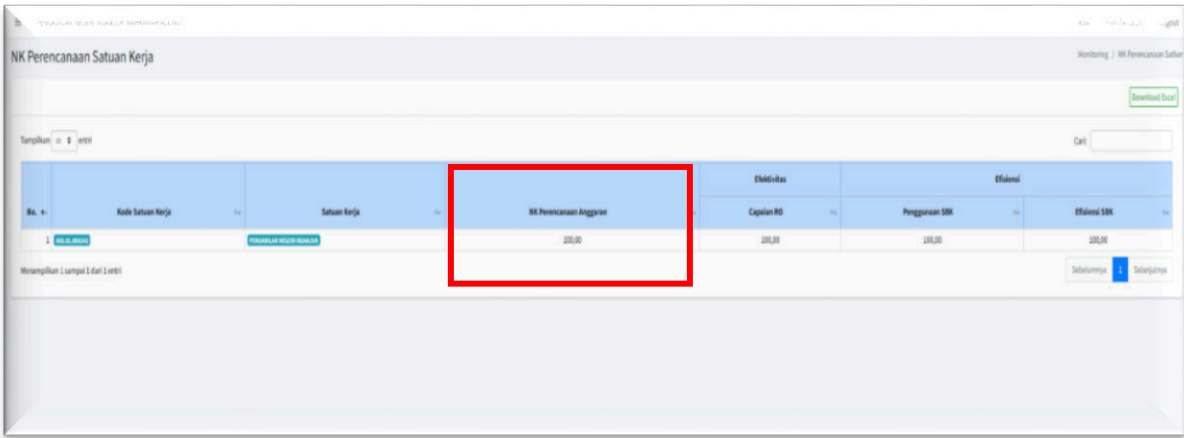
- a. Efektifitas dengan nilai 75 % yang terdiri dari :
 - Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%)
 - Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%)
 - Agregasi Capaian RO Satker (30%)
- b. Efisiensi 25 % yaitu agregasi nilai efisiensi satker

Nilai kinerja perencanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan.



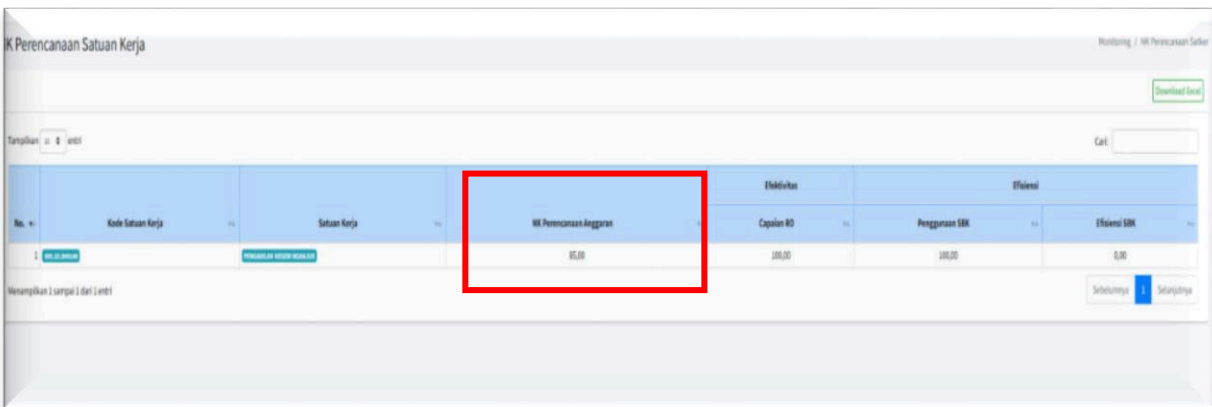
Indikator nilai perencanaan anggaran satuan kerja dapat dilihat pada Aplikasi SMART MONEV.

Gambar 3.4 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01 Pengadilan Negeri Nganjuk Berdasarkan Aplikasi SMART MONEV Tahun 2025



NK Perencanaan Anggaran				Efektivitas	Efisiensi	
Capaian RD				Capaian RD	Penggunaan SKK	Effisiensi SKK
109.89				100.00	100.00	100.00

Gambar 3.5 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03 Pengadilan Negeri Nganjuk Berdasarkan Aplikasi SMART MONEV Tahun 2025



NK Perencanaan Anggaran				Efektivitas	Efisiensi	
Capaian RD				Capaian RD	Penggunaan SKK	Effisiensi SKK
106.25				100.00	100.00	0.00

Target kinerja pada indikator nilai kinerja perencanaan anggaran DIPA 01 adalah 91 sedangkan realisasinya adalah 100 sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah sebesar 109,89%. Untuk DIPA 03, target kinerja pada indikator ini sebesar 80, sedangkan realisasinya adalah 85, sehingga capaian kinerjanya adalah 106,25%.

Tabel 3.43. Capaian Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Tahun 2025

Indikator kinerja		Target	Realisasi	Capaian
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	DIPA 01	91	100	109,89%
	DIPA 03	80	85	106,25%



Perbandingan capaian kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya belum dapat diuraikan, karena indikator kinerja tersebut merupakan indikator baru. Indikator ini mulai diperhitungkan setelah ditetapkan Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tanggal 31 Oktober 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025–2029.

Analisis Capaian Kinerja Dan Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Nilai kinerja perencanaan anggaran Pengadilan Negeri Nganjuk telah tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa proses perencanaan anggaran telah dilaksanakan secara efektif, terukur, dan selaras dengan kebutuhan organisasi serta prioritas program dan kegiatan. Penyusunan anggaran dilakukan berdasarkan perencanaan yang matang, memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas, sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan optimal dan mendukung pencapaian tujuan strategis satuan kerja.

Sebagai upaya peningkatan capaian kinerja perencanaan anggaran ke depan, Pengadilan Negeri Nganjuk terus melakukan evaluasi dan penyempurnaan terhadap proses perencanaan, antara lain melalui peningkatan koordinasi antar unit kerja, penguatan analisis kebutuhan anggaran, serta pemanfaatan data kinerja sebagai dasar penyusunan anggaran. Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang perencanaan dan penganggaran, serta pemantauan dan pengendalian pelaksanaan anggaran secara berkala, juga menjadi langkah strategis untuk memastikan perencanaan anggaran semakin berkualitas dan berkelanjutan.



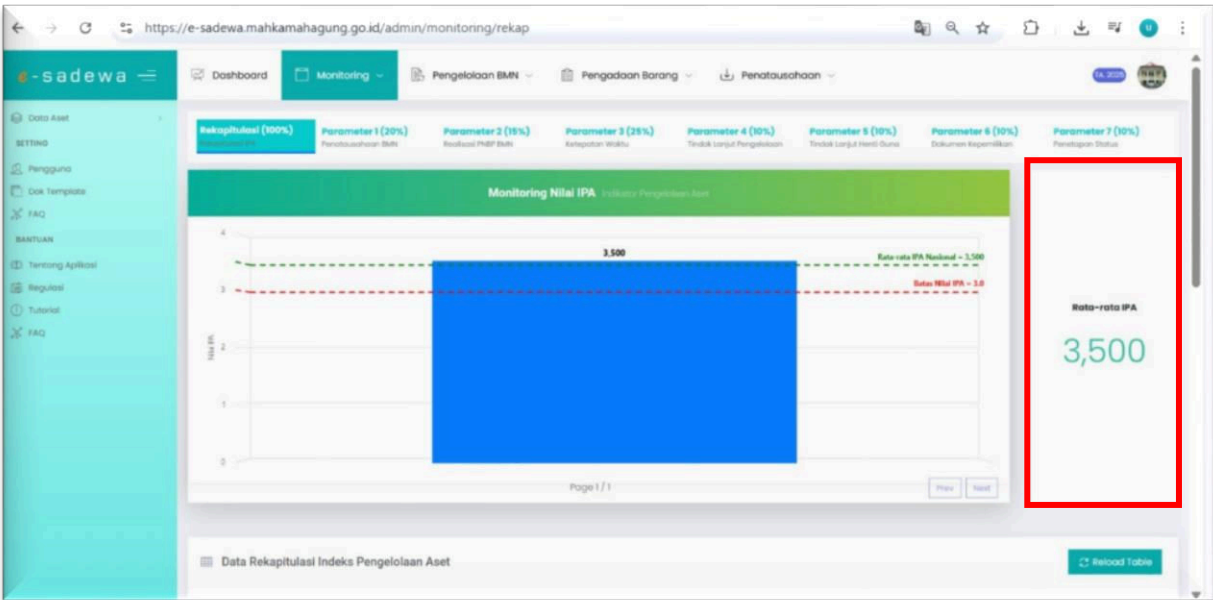
Sasaran 3 – Indikator 4

Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan.

Indeks Pengelolaan Aset (IPA) adalah indikator kinerja untuk mengukur kualitas tata kelola barang milik negara. Nilai Indeks Pengelolaan Aset merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan.

Perhitungan nilai Indeks Pengelolaan Aset (IPA) dapat dilihat pada Aplikasi e- SADEWA. Aplikasi ini menjadi alat untuk memantau kinerja pengelolaan BMN secara digital.

Gambar 3.6 Nilai Indeks Pengelolaan Aset (IPA) Pengadilan Negeri Nganjuk Berdasarkan Aplikasi e- SADEWA Tahun 2025



Target kinerja pada indikator nilai indeks pengelolaan aset tahun 2025 adalah 3,2 sedangkan realisasinya adalah 3,5 sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah sebesar 109,38%.

Tabel 3.44. Capaian Kinerja Nilai Indeks Pengelolaan Aset (IPA) Pengadilan Negeri Nganjuk Tahun 2025

Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Nilai Indeks Pengelolaan Aset (IPA)	3,2	3,5	109,38%

Perbandingan capaian kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya belum dapat diuraikan, karena indikator kinerja tersebut merupakan indikator baru. Indikator ini mulai diperhitungkan setelah ditetapkan Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tanggal 31 Oktober 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja



Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025–2029.

Analisis Capaian Kinerja Dan Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Nilai Indeks Pengelolaan Aset Pengadilan Negeri Nganjuk telah tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Capaian ini menunjukkan bahwa pengelolaan aset telah dilaksanakan secara tertib, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seluruh tahapan pengelolaan aset, mulai dari perencanaan kebutuhan, penatausahaan, pemanfaatan, pemeliharaan, hingga pengamanan aset, telah dilaksanakan dengan baik dan didukung oleh data yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan.

Untuk meningkatkan capaian kinerja pengelolaan aset ke depan, Pengadilan Negeri Nganjuk terus melakukan upaya – upaya sebagai berikut:

1. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang menangani pengelolaan aset.
2. Optimalisasi penggunaan sistem dan aplikasi pengelolaan aset.
3. Pelaksanaan inventarisasi dan rekonsiliasi aset secara berkala.
4. Penguatan pengawasan internal dan evaluasi rutin juga dilakukan guna memastikan pengelolaan aset semakin efektif, efisien, dan mendukung pencapaian tujuan organisasi.



CAPAIAN KINERJA DIBANDINGKAN TAHUN SEBELUMNYA

Tabel 3.45 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dan 2025

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2024			Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Persentase Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian Kinerja
1.	Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Tansparan,Akuntabel,Responsif Dan Modern.	a . Persentase penyelesaian perkara tepat waktu	85%	98,59%	115,98%	93%	96,51%	103,77%
		b . Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	90%	100%	111,11%	99,75%	100%	100,25%
		c . Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	-	-	-	91,15%	100%	109,71%
		d . Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	-	-	-	91,15%	100%	109,71%
		e . Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	-	-	-	95%	100%	105,26%
		f . Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata.	50%	78,57%	157,14%	50%	54,54%	109,08%
		g . Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	100%	100%	100%	6%	6,3%	105%
		h . Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	10%	11%	119%	22%	23,53%	106,95%
		i . Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	10%	0%	--NA--	5,05%	0%	--NA--
		j . Persentase perkara perdata, tingkat pertama yang menggunakan e-Court	-	-	-	98%	99,3%	101,32%
		k . Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	-	-	-	90%	93,22%	103,57%
		l . Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	-	-	-	99,05%	99,79%	100,75%



Rata- Rata Capaian Kinerja									105,03 %
2.	Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik	a .	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	-	3,71 / 95,28	-	3,84	3,99	103,91 %
Rata- Rata Capaian Kinerja						-			103,91 %
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan Yang Transparan Dan Professional.	a .	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan kerja Pengadilan	-	-	-	75	75,23 %	100,30 %
		b .	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan						
			• DIPA 01	90 %	99,83 %	110,92 %	91	100	109,89 %
			• DIPA 03	90 %	98,53 %	109,48 %	91	96,67	106,23 %
		c .	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran				100 %	100 %	100 %
			• DIPA 01	-	-	-	91	100	109,89 %
			• DIPA 03	-	-	-	80	85	106,25 %
		d .	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	-	-	-	3,2	3,5	109,38 %
Rata- Rata Capaian Kinerja							106,99 %		
Capaian Kinerja Tahun 2025							105,31 %		

Rata-rata perbandingan capaian kinerja tahun 2024 dan tahun 2025 tidak dapat diperbandingkan secara langsung, karena pada tahun 2025 terjadi perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang berdampak pada perubahan metode dan parameter pengukuran kinerja organisasi. Meskipun demikian, terdapat beberapa indikator kinerja yang masih dapat diperbandingkan. Berdasarkan perbandingan tersebut, rata-rata capaian kinerja pada tahun 2025 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2024, yang disebabkan oleh adanya peningkatan target kinerja, namun capaian kinerja pada indikator tersebut masih tetap melebihi target yang telah ditetapkan.

CAPAIAN KINERJA DIBANDINGKAN TAHUN – TAHUN SEBELUMNYA

Grafik 3.10. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 – 2025



Grafik diatas menggambarkan bahwa terdapat penurunan capaian kinerja pada empat tahun terakhir, dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2025. Pengukuran kinerja yang digunakan pada tahun 2025 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya tidaklah sama karena terdapat perubahan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diperhitungkan. Selain perubahan IKU, juga terdapat kebijakan bahwa capaian kinerja tidak boleh melebihi 110%, oleh karena itu, target kinerja harus disesuaikan agar tidak terjadi anomali dalam pengukuran kinerja organisasi. Namun secara umum capaian kinerja Pengadilan Negeri Nganjuk tahun 2025 telah mencapai target yang telah ditetapkan.

CAPAIAN KINERJA DIBANDINGKAN TARGET JANGKA MENENGAH

Tabel 3.46 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 Dengan Target Jangka Menengah

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2025			Target Jangka Menengah (2025 - 2029)		
			Target	Realisasi	Persentase Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian Kinerja
1.	Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Tansparan,Akuntabel,Responsif Dan Modern.	a . Persentase penyelesaian perkara tepat waktu	93%	96,51%	103,77%	93,31%	96,51%	103,43%
		b . Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	99,75%	100%	100,25%	99,85%	100%	100,15%
		c . Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	91,15%	100%	109,71%	91,25%	100%	109,60%
		d . Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	91,15%	100%	109,71%	91,25%	100%	109,60%
		e . Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	95%	100%	105,26%	95,20%	100%	105,04%
		f . Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata.	50%	54,54%	109,08%	50,1%	54,54%	108,86%
		g . Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	6%	6,3%	105%	6,1%	6,3%	103,27%
		h . Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	22%	23,53%	106,95%	22,62%	23,53%	104,02%



		i .	Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	5,05%	0%	--NA--	5,15%	0%	--NA--
		j .	Persentase perkara perdata, tingkat pertama yang menggunakan e-Court	98%	99,3%	101,32%	98,19%	99,3%	101,13%
		k .	Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	90%	93,22%	103,57%	90,14%	93,22%	103,41%
		l .	Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	99,05%	99,79%	100,75%	99,15%	99,79%	100,65
Rata- Rata Capaian Kinerja						105,03%			104,47%
2.	Meninhkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik	a .	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,84	3,99	103,91%	3,84	3,99	103,91%
Rata- Rata Capaian Kinerja						103,91%			103,91%
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan Yang Transparan Dan Professional.	a .	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan kerja Pengadilan	75	75,23	100,30%	76,8	75,23	97,96%
		b .	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan						
			• DIPA 01	91	100	109,89%	92,8	100	107,75%
			• DIPA 03	91	96,67	106,23%	92,8	96,67	104,17%
		c .	Nilai Kinenja Perencanaan Anggaran						
			• DIPA 01	91	100	109,89%	91,4	100	109,41%
			• DIPA 03	80	85	106,25%	80,4	85	105,72%
		d .	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3,2	3,5	109,38%	3,28	3,5	106,71%
Rata- Rata Capaian Kinerja						105,99%			105,28%
Capaian Kinerja Tahun 2025						104,98%			104,55%

Secara umum, kinerja Pengadilan Negeri Nganjuk apabila diukur berdasarkan target jangka menengah menunjukkan capaian yang relatif stabil. Capaian kinerja tersebut hampir sama dengan capaian kinerja pada tahun 2025, yang mencerminkan konsistensi dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan. Dari 17 indikator kinerja yang telah diukur, terdapat 1 indikator kinerja dalam pengukuran target jangka menengah capaian kinerjanya < 100%, yaitu pada indikator kinerja “Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan kerja Pengadilan” dengan capaian kinerja 97,96%, hal ini dikarenakan target jangka menengah yang ditetapkan lebih besar dari realisasi yang dicapai pada tahun 2025. Namun demikian, capaian kinerja yang diperoleh pada tahun 2025 masih lebih tinggi dari capaian kinerja hasil perhitungan target jangka menengah.



Kondisi ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2025 berjalan lebih efektif dan efisien dari yang direncanakan dalam kerangka jangka menengah.

REALISASI KINERJA DIBANDINGKAN DENGAN STANDART NASIONAL.

Dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan serta sasarna strategis, Pengadilan Negeri Nganjuk juga mengacu pada sasaran strategis yang hendak diwujudkan oleh Mahkamah Agung pada tahun 2025 – 2029. Adapun perbandingan realisasi kinerja Pengadilan Negeri Nganjuk tahun 2025 dibandingkan dengan target kinerja pada Renstra Mahkamah Agung tahun 2025 – 2009 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.47 Perbandingan Realisasi Kinerja Pengadilan Negeri Nganjuk Standart Nasional

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Pengadilan Negeri Nganjuk Tahun 2025			Target MA RI Tahun 2025
			Target	Realisasi	Persentase Capaian Kinerja	
1.	Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Tansparan,Akuntabel,Responsif Dan Modern.	a . Persentase penyelesaian perkara tepat waktu	93%	96,51%	103,77%	96,46%
		b . Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	99,75%	100%	100,25%	99,79%
		c . Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	91,15%	100%	109,71%	91,01%
		d . Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	91,15%	100%	109,71%	90,69%
		e . Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	95%	100%	105,26%	90,11%
		f . Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata.	50%	54,54%	109,08%	39,55%
		g . Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	6%	6,3%	105%	10,48%
		h . Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	22%	23,53%	106,95%	18,65%
		i . Persentase perkara anak yang berhasil	5.05%	--NA--	--NA--	97%



			diselesaikan melalui diversi				
		j .	Persentase perkara perdata, tingkat pertama yang menggunakan e- Court	98%	99,3%	101,32%	95,76%
		k .	Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e- Berpadu)	90%	93,22%	103,57%	89,80%
		l .	Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e- Berpadu)	99,05%	99,79%	100,75%	89,93%
2.	Meningkatkan tingkat keyakinan dan kepercayaan publik	a .	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,84	3,99	103,91%	3,78
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan Yang Transparan Dan Professional.	a .	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan kerja Pengadilan	75	75,23	100,30%	-
		b .	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan				
			DIPA 01	91	100	109,89%	90
			DIPA 03	91	96,67	106,23%	90
		c .	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran				
			DIPA 01	91	100	109,89%	94
			DIPA 03	80	85	106,25%	94
		d .	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3,2	3,5	109,38%	3,75

Bersadarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa taget kinerja yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Nganjuk tidak menyimpang jauh dari target kinerja yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung, dan apabila dilihat dari realisasi yang dicapai oleh Pengadilan Negeri Nganjuk telah melebihi target yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung, hal ini mendakan bahwa realisasi kinerja pada Pengadilan Negeri Nganjuk tergolong baik dan dapat memenuhi target yang ditetapkan dalam Cetak Biru Rencana Strategis Mahkamah Agung tahun 2025 – 2029.



Adapun perbandingan capaian kinerja pengadilan tingkat pertama di lingkungan Pengadilan Tinggi Surabaya sebagai berikut :

Tabel. 3.48 BENSCHMARK KINERJA

REKAPITULASI DATA CAPAIAN KINERJA PENGADILAN NEGERI SEWILAYAH PENGADILAN TINGGI SURABAYA

SATUAN KERJA	Sasaran Strategis 1 = Terwujudnya Peradilan Yang Efektif, Tranparan, Akuntabel Dan Responsif dan Modern																	
	INDIKATOR KINERJA																	
	1. Persentase penyelesaian perkara tepat waktu			2.Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak			3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak			4. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak			5. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan			6. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Pengadilan Negeri Bangil	95%	99%	104%	99%	100%	101%	94%	94%	100%	94%	94%	100%	100%	100%	100%	95%	97%	103%
Pengadilan Negeri Bangkalan	92%	96,11%	104%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	35%	58%	99%
Pengadilan Negeri Banyuwangi	90%	83,30%	92,56%	92%	100%	108,7%	95%	100%	105,3%	95%	100%	105,3%	95%	100%	105,3%	60%	62,74%	104,56%
Pengadilan Negeri Blitar	95%	98,79%	103,90%	100%	100%	100%	95%	100%	105,26%	97%	100%	103,09%	100%	100%	100%	93%	100%	107,53%
Pengadilan Negeri Bojonegoro	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Pengadilan Negeri Bondowoso	98%	93,4%	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%	50%	100%
Pengadilan Negeri Gresik	96%	97,60%	102%	98%	100%	102%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	95%	100%	105%
Pengadilan Negeri Jember	95%	97,67%	102,81%	100%	100%	100%	100%	99,07%	99,07%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	45%	23,53%	52,29%
Pengadilan Negeri Jombang	85%	97,87%	115,14%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Pengadilan Negeri Kab. Kediri	95%	100%	105,26%	95%	100%	105,26%	95%	100%	105,26%	95%	100%	105,26%	100%	100%	100%	58%	62,86%	108,38%
Pengadilan Negeri Kab. Madiun	90%	97,05%	107,84%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%	70%	110%
Pengadilan Negeri Kediri	95%	97,50%	102,63%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	35%	38,46%	109,89%
Pengadilan Negeri Kepanjen	95%	95,59%	100,63%	100%	100%	100%	96%	100%	104,17%	96%	100%	104,17%	95%	100%	105,26%	95%	100%	105,26%
Pengadilan Negeri Kraksaan	100%	102,23%	102,23%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	65%	44,44%	68,38%

SATUAN KERJA	Sasaran Strategis 1 = Terwujudnya Peradilan Yang Efektif, Tranparan, Akuntabel Dan Responsif dan Modern																	
	INDIKATOR KINERJA																	
	1. Persentase penyelesaian perkara tepat waktu			2. Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak			3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak			4. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak			5. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan			6. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Pengadilan Negeri Lamongan	90%	100%	111%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	30%	26,67%	88,9%
Pengadilan Negeri Lumajang																		
Pengadilan Negeri Madiun	100%	99,76%	99,76%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%	57,14%	114,28%
Pengadilan Negeri Magetan	100%	99,47%	99,47%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	60%	50%	83%
Pengadilan Negeri Malang	95%	95,12%	100,12%	91%	99,08%	108,88%	65%	68,25%	105,21%	71%	71,15%	100,21%	96%	99,83%	103,99%	55%	85,71%	155,84%
Pengadilan Negeri Mojokerto	95%	95%	100%	100%	100%	100%	90%	93%	103%	98%	99%	101%	100%	100%	100%	75%	75%	100%
Pengadilan Negeri Nganjuk	93%	95,51%	103,77%	99,75 %	100%	100,25%	91,15%	100%	109,71%	91,15%	100%	109,71%	95%	100%	105,26%	50%	54,54%	109,08%
Pengadilan Negeri Ngawi	90.00%	92.42%	102.68%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90.00%	100.00%	111.11%
Pengadilan Negeri Pacitan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	95%	93%	97,89%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Pengadilan Negeri Pamekasan	95%	99,3%	104,6%	100%	100%	100%	95%	91,6%	96,5%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	16,6%	16,6%
Pengadilan Negeri Pasuruan	95%	100%	105,26%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	80%	0%	0%
Pengadilan Negeri Ponorogo	98%	-	-	95.5%	-	-	99%	-	-	98%	-	-	98%	-	-	75%	-	-
Pengadilan Negeri Probolinggo	98%	99.37%	101.4%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Pengadilan Negeri Sampang	95%	98,55%	103,7%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	9,5%	9,5%	25%	20%	80%
Pengadilan Negeri Sidoarjo	95%	98.99%	104.43%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	92%	100%	108,70%	50%	51.72%	103.45%
Pengadilan Negeri Situbondo	100.%	98.00%	98.00%	100.%	100.%	100.%	100.%	100.%	100.%	100.%	100.%	100.%	100.%	100.%	100.%	100%	20%	20%

SATUAN KERJA	Sasaran Strategis 1 = Terwujudnya Peradilan Yang Efektif, Tranparan, Akuntabel Dan Responsif dan Modern																	
	INDIKATOR KINERJA																	
	1. Persentase penyelesaian perkara tepat waktu			2. Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak			3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak			4. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak			5. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan			6. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Pengadilan Negeri Sumenep	100%	98,21%	98,21%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%
Pengadilan Negeri Surabaya	85%	86,77%	102,08%	99,83 %	109,70%	93%	93%	99,85%	107,37%	95%	99,29%	104,52%	90%	90,85%	100,94%	14%	14,47%	103,36%
Pengadilan Negeri Trenggalek	95%	99,20%	104,42%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	80%	0%	n/a
Pengadilan Negeri Tuban	92%	96,11%	104%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	35%	58%	99%
Pengadilan Negeri Tulungagung	95%	99,80%	105,05%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	30%	31,25%	104,17%

SATUAN KERJA	Sasaran Strategis 1 = Terwujudnya Peradilan Yang Efektif, Tranparan, Akuntabel Dan Responsif dan Modern																		
	INDIKATOR KINERJA																		
	7. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restorative			8. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi			9. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi			10. Persentase perkara perdata, tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan e-Court			11. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)			12. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)			Capaian Per Sasaran
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Pengadilan Negeri Bangil	90%	100%	111%	8%	8%	100%	25%	n/a	n/a	96%	100%	104%	94%	94%	100%	94%	100%	106%	103%
Pengadilan Negeri Bangkalan	n/a	n/a	n/a	66%	30,43%	46%	n/a	n/a	n/a	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Pengadilan Negeri Banyuwangi	5%	0,2%	4%	10%	12,7%	127%	1%	n/a	n/a	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90%	100%	111,11%	96,71%
Pengadilan Negeri Blitar	93%	100%	107,53%	17%	17,54^	103,20%	95%	100%	105,26%	98%	100%	102,04%	98%	98,83%	100,85%	98%	100%	102,04%	103,70%
Pengadilan Negeri Bojonegoro	19%	19,61%	103,20%	12%	12,31%	102,56%	50%	50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,48% %
Pengadilan Negeri Bondowoso	10%	10%	100%	10%	8,3%	83%	n/a	n/a	n/a	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	98%
Pengadilan Negeri Gresik	n/a	n/a	n/a	2,50%	2,50%	100%	50%	50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	101%
Pengadilan Negeri Jember	95%	94,20%	99,16%	5%	6,59%	131,80%	95%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	91,6%	91,6%	95%	100%	105,26%	90,19%
Pengadilan Negeri Jombang	1,2%	1,29%	107%	7%	7,69%	109,89%	10%	10%	100%	100%	100%	100%	99%	100%	101,1%	100%	100%	100%	102,76%
Pengadilan Negeri Kab. Kediri	1%	n/a	n/a	30%	32,38%	107,93%	1%	n/a	n/a	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	103,74%
Pengadilan Negeri Kab. Madiun	100%	100%	100%	5%	12,50%	110%	5%	n/a	n/a	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	102,53%
Pengadilan Negeri Kediri	100%	100%	100%	12%	13%	108,33%	n/a	n/a	n/a	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	101,89%
Pengadilan Negeri Kepanjen	n/a	n/a	n/a	14%	14,09%	100,67%	95%	100%	105,26%	98%	100%	102,04%	98%	100%	102,04%	98%	100%	102,04%	102,87%
Pengadilan Negeri Kraksaan	n/a	n/a	n/a	10%	20,33%	20,33%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	



SATUAN KERJA	Sasaran Strategis 1 = Terwujudnya Peradilan Yang Efektif, Tranparan, Akuntabel Dan Responsif dan Modern																		
	INDIKATOR KINERJA																		
	7. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restorative			8. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi			9. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi			10. Persentase perkara perdata, tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan e-Court			11. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)			12. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)			Capaian Per Sasaran
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Pengadilan Negeri Lamongan	n/a	n/a	n/a	10%	11,76%	117,6%	n/a	n/a	n/a	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	101,75%
Pengadilan Negeri Lumajang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengadilan Negeri Madiun	15%	8,33%	55,53%	20,%	13,63%	68,15%	25%	100%	400%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	119,81%
Pengadilan Negeri Magetan	5%	0%	0%	20%	23%	115%	15%	14%	93,33%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	87,04%
Pengadilan Negeri Malang	90%	100%	111,11%	11,20%	12,88%	114,96%	95%	100	105,26%	95%	100%	105,26%	95%	100%	105,26%	95%	100%	105,26%	110.10%
Pengadilan Negeri Mojokerto	100%	100%	1005	65%	65,9%	101%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	80%	82%	102%	101%
Pengadilan Negeri Nganjuk	6%	6,3%	105%	22%	23,53%	106,95%	5,05%	n/a	n/a	98%	99,3%	101,32%	90%	93,22%	103,57%	99,05%	99,79%	100,75%	105,03%
Pengadilan Negeri Ngawi	10%	0%	N/A	5%	6.06%	121.20%	10%	0.00%	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	103.50%
Pengadilan Negeri Pacitan	5%	0%	0%	5%	0%	0%	n/a	n/a	n/a	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99,76%
Pengadilan Negeri Pamekasan	0%	40%	0%	0%	15%	0%	0%	15%	50%	333%	90%	100%	111%	90%	100%	111%	90%	98%	109%
Pengadilan Negeri Pasuruan	n/a	n/a	n/a	100%	50%	500%	n/a	n/a	n/a	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	133,33%
Pengadilan Negeri Ponorogo	16%	-	-	6,4%	-	-	10%	-	-	100%	-	-	98%	-	-	-	-	-	-
Pengadilan Negeri Probolinggo	16%	16.6%	104%	2.5%	2.5%	100%	n/a	n/a	n/a	99%	99.16%	100.1%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.5%
Pengadilan Negeri Sampang	10%	17,64%	176,4%	10%	12,5%	125%	10%	n/a	n/a	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99,5%
Pengadilan Negeri Sidoarjo	N/A	N/A	N/A	12%	12.16%	101.32%	100%	100%	100%	98%	100%	102.04%	98%	100%	102.04%	98%	100%	102.04%	101.53%
Pengadilan Negeri Situbondo	n/a	n/a	n/a	100.0%	100.0%	100.0%	3.0%	2.0%	75.0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	



SATUAN KERJA	Sasaran Strategis 1 = Terwujudnya Peradilan Yang Efektif, Tranparan, Akuntabel Dan Responsif dan Modern																		
	INDIKATOR KINERJA																		
	7. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restorative			8. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi			9. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi			10. Persentase perkara perdata, tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan e-Court			11. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)			12. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)			Capaian Per Sasaran
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Pengadilan Negeri Sumenep	100%	100%	100%	100%	3%	3%	n/a	n/a	n/a	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	75%
Pengadilan Negeri Surabaya	1%	0,72%	7%	7%	7,31%	104,33%	1,5%	1,52%	101,33%	98%	99,20%	101,22%	98%	99,94%	101,98%	100%	100%	100%	100,74%
Pengadilan Negeri Trenggalek	3,20%	3,33%	104,06%	7%	7,31%	104,43%	30%	n/a	n/a	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	101,52%
Pengadilan Negeri Tuban	n/a	n/a	n/a	66%	30,43%	46%	n/a	n/a	n/a	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Pengadilan Negeri Tulungagung	35%	33%	95,34%	40%	43,33%	108,33%	n/a	n/a	n/a	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,78%

SATUAN KERJA	Sasaran Staregis II : Meningkatnya Tingkat Keyakinan Dan Kepercayaan Publik			
	Indikator Kinerja			
	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan Yang Ditetapkan			
	Target	Realisasi	Capaian	Capaian Per Sasaran
Pengadilan Negeri Bangil	95 %	99,89 %	105 %	105 %
Pengadilan Negeri Bangkalan	98 %	99,72 %	101 %	101 %
Pengadilan Negeri Banyuwangi	3,9	3,913 %	100,3 %	100,3 %
Pengadilan Negeri Blitar	95 %	99,19 %	104,41 %	104,41 %
Pengadilan Negeri Bojonegoro	3,95	3,99	101,08 %	101,08 %
Pengadilan Negeri Bondowoso	98 %	99,75 %	100 %	100 %
Pengadilan Negeri Gresik	96 %	98 %	102 %	102 %
Pengadilan Negeri Jember	95 %	98 %	103,16 %	103,16 %
Pengadilan Negeri Jombang	96 %	100 %	104,17 %	104,17 %
Pengadilan Negeri Kab. Kediri	90 %	97,4 %	107,82 %	107,82 %
Pengadilan Negeri Kab. Madiun	3,75	3,81	102,88 %	102,88 %
Pengadilan Negeri Kediri	97 %	99,21 %	102,28 %	102,28 %
Pengadilan Negeri Kepanjen	93 %	95,89 %	103,10 %	103,10 %
Pengadilan Negeri Kraksaan	95 %	100 %	104 %	104 %
Pengadilan Negeri Lamongan	3,6	3,75	104,17 %	104,17 %
Pengadilan Negeri Lumajang	-	-	-	-
Pengadilan Negeri Madiun	3,6	3,87	107,50 %	107,50 %
Pengadilan Negeri Magetan	3,9	3,89	99,74 %	99,74 %
Pengadilan Negeri Malang	99 %	99,88 %	100,89 %	100,89 %
Pengadilan Negeri Mojokerto	94 %	94,52 %	101 %	101 %
Pengadilan Negeri Nganjuk	3,84	3,99	103,91 %	103,91 %
Pengadilan Negeri Ngawi	3.9	3.71	95.12 %	95.12 %
Pengadilan Negeri Pacitan	95 %	96 %	101 %	101 %
Pengadilan Negeri Pamekasan	96 %	98 %	102 %	102 %
Pengadilan Negeri Pasuruan	98 %	99,89 %	101.93 %	101,93 %
Pengadilan Negeri Ponorogo	92.5 %	-	-	-
Pengadilan Negeri Probolinggo	98 %	98,9 %	100,9 %	100,9 %
Pengadilan Negeri Sampang	3,8	3,99	105	105 %
Pengadilan Negeri Sidoarjo	96 %	97.15 %	101.20 %	101.20 %
Pengadilan Negeri Situbondo	100 %	99,53 %	100 %	100 %
Pengadilan Negeri Sumenep	100 %	96,71 %	96,71 %	96,71 %
Pengadilan Negeri Surabaya	3,5	3,68	105,16 %	105,14 %
Pengadilan Negeri Trenggalek	3,7	3,87	104,59 %	104,59 %
Pengadilan Negeri Tuban	98 %	99,72 %	102 %	102 %
Pengadilan Negeri Tulungagung	3,6	3,7	102,78 %	102,78 %



SATUAN KERJA	Sasaran Strategis III = Terwujudnya Manajemen Peradilan Yang Transparan dan Profesional																		
	INDIKATOR KINERJA																		
	1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan			2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja DIPA 01			3. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja DIPA 03			4. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01			5. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03			6. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan			Capaian Per Sasaran
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Pengadilan Negeri Bangil	85 %	85 %	100 %	95 %	95 %	100 %	95 %	95 %	100 %	85 %	85 %	100 %	85 %	85 %	100 %	3,5	3,75	101 %	101 %
Pengadilan Negeri Bangkalan	71 %	78,96 %	99 %	93 %	92,44 %	99 %	-	-	-	98 %	94,31 %	97,23 %	-	-	-	3,4	3,6	106,47 %	-
Pengadilan Negeri Banyuwangi	71 %	83,95 %	118,24 %	92 %	100 %	108,62 %	92 %	97,62 %	106,11 %	80 %	100 %	125 %	805	855	106,25 %	3	3,6	120 %	114,05 %
Pengadilan Negeri Blitar	90 %	82.50 %	91.67 %	95. %	98.20 %	103.37 %	95 %	97.77 %	102.92 %	95.00 %	100.00 %	105.26 %	95.00 %	85.00 %	89.47 %	95.00 %	76.00 %	80.00 %	95.45 %
Pengadilan Negeri Bojonegoro	79,5 %	79,9 %	100,5 %	100 %	100 %	100 %	99 %	99,33 %	100,33 %	100 %	100 %	100 %	91 %	91,14 %	100,15 %	3,3	3,3	100 %	100,16 %
Pengadilan Negeri Bondowoso	80 %	76,56 %	95,7 %	95 %	98,04 %	100 %	95 %	95 %	100 %	95 %	92,5 %	97,3 %	95 %	100 %	105 %	3,3	3,3	100 %	101,67 %
Pengadilan Negeri Gresik	98 %	90 %	101 %	95 %	98,36 %	103,54 %	95 %	98,25 %	103,41 %	975	100 %	103,09 %	80 %	80,91 %	101,14 %	3,2	3,28	103,97 %	102,69 %
Pengadilan Negeri Jember	69 %	69 %	100 %	98 %	99,93 %	102 %	98 %	98,71 %	101 %	75 %	75 %	100 %	75 %	75 %	100 %	3,6	3,42	95 %	99,66 %
Pengadilan Negeri Jombang	71 %	80,43 %	113,28 %	93 %	100 %	107,53 %	93 %	99,99 %	107,52 %	75 %	75 %	100 %	75 %	83,58 %	111,44 %	3	3,025	100,83 %	106,77 %
Pengadilan Negeri Kab. Kediri	71	80,43	113,28	93 %	100 %	107,53 %	93 %	99,99 %	107,52 %	75	75	100 %	75	83,58	111,44 %	3,00	3,025	100,83 %	106,77 %
Pengadilan Negeri Kab. Madiun	75 %	79,38 %	105,84 %	90 %	94,17 %	104,63 %	90 %	96,89 %	107,65 %	82 %	100 %	110 %	82 %	90,75 %	110 %	3,5	3,65	104,29 %	107,07 %
Pengadilan Negeri Kediri	81 %	81,43 %	100,53 %	95 %	99,15 %	104,37 %	95 %	100 %	105,26 %	80 %	100 %	125 %	80 %	85 %	106,25 %	3	3,6	129 %	120 %
Pengadilan Negeri Kepanjen	62 %	62,05 %	100,08 %	95 %	98,8 %	104 %	90 %	92,51 %	102,79 %	81 %	81,25 %	100,31 %	81 %	81,12 %	101,38 %	3	3,08	102,67 %	102,67 %
Pengadilan Negeri Kraksaan	70 %	73.27 %	104. %	96 %	94.85 %	98.80 %	96 %	94.24 %	98.17 %	97 %	100 %	103 %	97 %	100 %	103.09 %	3.85	3.57	3.57	100.38 %



SATUAN KERJA	Sasaran Strategis III = Terwujudnya Manajemen Peradilan Yang Transparan dan Profesional																		
	INDIKATOR KINERJA																		
	1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan			2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja DIPA 01			3. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja DIPA 03			4 . Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01			5 . Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03			6. Nilai INdikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan			Capaian Per Sasaran
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Pengadilan Negeri Lamongan	75	79,47	105,96%	90%	95,85%	106,5%	90%	98,61%	109,57%	70%	91,95%	131,36%	70%	80,395	114,84%	3	3,1	103,33%	111,92%
Pengadilan Negeri Lumajang	71	71,5	100,70%	-	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengadilan Negeri Madiun	85	82,60	97,18%	98%	95,06%	97,55%	98%	93,34%	94,94%	90%	100%	111,11%	90%	85%	94,44%	3,9	3,5%	89,74%	96,49%
Pengadilan Negeri Magetan	50	86,05	172,10%	98%	92,51%	94,39%	985	97,58%	99,57%	90%	96,26%	106,95%	90%	1005	106,95%	100	100%	100%	113,32%
Pengadilan Negeri Malang	80	81,31	101,64%	94%	97,77\$	104,01%	94%	97,77\$	104,01%	77%	100%	129,87%	83%	85%	102,41%	3	3,675	122,505	110,74%
Pengadilan Negeri Mojokerto	75	79,12	105%	95%	97,58%	103%				90%	92,5%	103%				3	3,1	103%	103%
Pengadilan Negeri Nganjuk	75	75,23	100,3%	91%	100%	109,89%	91%	96,67%	106,23%	91	100%	109,89%	80%	85%	106,25%	3,2	3,5	109,38%	106,99%
Pengadilan Negeri Ngawi	75	75	100,0%	93	94	101,07%	90	91,93	102,14%	75	100	133,33,3%	75	85	113,33%	3	3	100%	103,31%
Pengadilan Negeri Pacitan	85%	-	-	95%	-	-	95%	-	-	80%	-	-	80%	-	-	3%	-	-	-
Pengadilan Negeri Pamekasan	75	75	100%	97%	99,99%	102,99%	97%	99,86%	102,95%	82%	100%	121,95%	82%	85%	103,66%	2,9	2,95	101,72%	100%
Pengadilan Negeri Pasuruan	75	75	100%	97%	99,9%	102,99%	97%	99,86%	102,95%	82%	100%	121,95%	82%	85%	103,66%	2,9	2,95	101,72%	105,55%
Pengadilan Negeri Ponorogo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengadilan Negeri Probolinggo	81	82,67	102,06%	94	92,01	97,88%	94%	91,28%	97,11%	75	81,25	108,33%	75	81,25	108,33%	3	2,88	96%	96%
Pengadilan Negeri Sampang	75	78,5	104,6%	90%	95,37%	105,96%	90%	93,62%	104,02%	80%	100%	125%	75%	85%	113,3%	3	3,375%	112,50%	110,89%
Pengadilan Negeri Sidoarjo	75%	79,03%	105,37%	95%	97,75%	102,80%	95,00%	96%	101,7%	100%	100,00%	100,00%	80%	85%	106,25%	3	3,30%	104,17%	103,72%
Pengadilan Negeri Situbondo	80%	85%	105,00%	87,67%	99,16%	100%	88,06%	99,81%	100%	87,67%	99,16%	100%	88,06%	99,81%	100%	3,90	3,37%	86,41%	98,57%

SATUAN KERJA	Sasaran Strategis III = Terwujudnya Manajemen Peradilan Yang Transparan dan Profesional																		
	INDIKATOR KINERJA																		
	1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan			2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja DIPA 01			3. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja DIPA 03			4. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01			5. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03			6. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan			Capaian Per Sasaran
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Pengadilan Negeri Sumenep	85%	82.60%	80.60%	100%	95.98%	97.55%	100%	97,97%		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengadilan Negeri Surabaya	55	59,4	108%	90	96,83	107,59%	95	96,31	101,38%	95	100	105,26%	80	85	106,25%	3	3,21	107,00%	105,91%
Pengadilan Negeri Trenggalek	73	79,12	108,38	95	100	105,26	95	100	105,26%	95	100	105,26%	90	95,84	106,49%	3,2	3,45	107,81%	106,41%
Pengadilan Negeri Tuban	71 %	78.96 %	99 %	93 %	92.45 %	99 %	-	-	-	98 %	94.31 %	97.23 %	-	-	-	3,4 %	3,62 %	106,47 %	-
Pengadilan Negeri Tulungagung	75	80,70	107,60%	95	98,89	104,09%	95	95,08	100,08%	95	100	105,26%	95	85	89,47%	3	3,1	103,33 %	101,64%

Pengadilan Negeri Nganjuk melaksanakan benchmarking kinerja sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pelayanan dan tata kelola peradilan. Kegiatan ini dilakukan dengan membandingkan capaian indikator kinerja utama, seperti penyelesaian perkara tepat waktu, tingkat mediasi berhasil, publikasi putusan, serta kualitas pelayanan publik, dengan pengadilan negeri lain yang berada di wilayah Pengadilan Tinggi Surabaya. Melalui perbandingan tersebut, Pengadilan Negeri Nganjuk dapat mengetahui posisinya secara objektif dalam hal efektivitas, efisiensi, dan kepatuhan terhadap standar yang telah ditetapkan.

Hasil benchmarking ini menjadi dasar evaluasi untuk mengidentifikasi aspek yang perlu ditingkatkan sekaligus mempertahankan capaian yang sudah baik. Dengan mempelajari praktik terbaik (best practices) dari pengadilan lain di bawah koordinasi Pengadilan Tinggi Surabaya, Pengadilan Negeri Nganjuk dapat merumuskan strategi perbaikan yang lebih terarah, baik dalam pengelolaan administrasi perkara maupun peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Langkah ini mencerminkan komitmen dalam mewujudkan peradilan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.

ANALISIS EFISIENSI SUMBER DAYA

1. Efisiensi Anggaran

Mengukur efisiensi anggaran terhadap capaian kinerja adalah melihat seberapa besar output/outcome yang dihasilkan dibandingkan dengan anggaran yang digunakan. Untuk mengukur efisiensi anggaran terhadap capaian kinerja, perlu dibandingkan antara realisasi anggaran dengan capaian kinerja. Semakin kecil anggaran yang digunakan untuk mencapai kinerja tertentu, maka semakin efisien pelaksanaannya.

Tabel 3.49 Analisis Efisiensi Anggaran

Sasaran	Indikator Kinerja		Capaian Kinerja Tahun 2025			Belanja			
			Target	Realisasi	Persentase Capaian Kinerja	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Tansparan,Akuntabel,Responsif Dan Modern.	a.	Persentase penyelesaian perkara tepat waktu	93%	96,51%	103,77%	DIPA 03	139.970.000	139.182.457	99,44%
	b.	Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	99,75%	100%	100,25%				
	c.	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	91,15%	100%	109,71%				
	d.	Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	91,15%	100%	109,71%				
	e.	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	95%	100%	105,26%				
	f.	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata.	50%	54,54%	109,08%				
	g.	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	6%	6,3%	105%				
	h.	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	22%	23,53%	106,95%				
	i.	Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	5.05%	0%	--NA--				
	j.	Persentase perkara perdata, tingkat pertama yang	98%	99,3%	101,32%				



		menggunakan e-Court							
	k	Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	90%	93,22%	103,57%				
	l	Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	99,05%	99,79%	100,75%				
Rata- Rata			105,03%			99,44%			
EFISIEN REALISASI BELANJA < CAPAIAN KINERJA (99,44% < 105,03%)									

Sasaran	Indikator Kinerja		Capaian Kinerja Tahun 2025			Belanja			
			Target	Realisasi	Persentase Capaian Kinerja	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik	a	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,84	3,99	103,91%	DIPA 03	28.000.000	27.966.330	99%
Rata- Rata					103,91%				99%
EFISIEN REALISASI BELANJA < CAPAIAN KINERJA (99% < 103,91%)									

Sasaran	Indikator Kinerja		Capaian Kinerja Tahun 2025			Belanja								
			Target	Realisasi	Persentase Capaian Kinerja	Uraian	Anggaran	Realisasi	%					
Terwujudnya Manajemen Peradilan Yang Transparan Dan Professional.	a .	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan kerja Pengadilan	75	75,23	100,30%	DIPA 01	6.757.374.000	6.614.802.722						
	b .	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan												
		DIPA 01	91	100	109,89%									
			DIPA 03	91	96,67					106,23%				
	c .	Nilai Kinenja Perencanaan Anggaran												
		DIPA 01	91	100	109,89%									
		DIPA 03	80	85	106,25%									
	d .	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3,2	3,5	109,38%									
	Rata- Rata Capaian Kinerja									106,99%	-			97,89 %
	EFISIEN REALISASI BELANJA < CAPAIAN KINERJA (97,89% < 106,99%)													

Berdasarkan pada tabel diatas, realisasi belanja untuk mencapai target masing-masing indikator sasaran startegis lebih kecil dari capaian kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan.

1. *Sasaran Strategis 1 “Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Tansparan,Akuntabel,Responsif Dan Modern”* dengan 12 indikator kinerja utama

memperoleh rata-rata capaian kinerja 105,03%. Untuk mencapai target kinerja sasaran strategis tersebut didukung dengan belanja anggaran DIPA 03 Dirjen BADILUM dengan realisasi belanja sebesar 99,44%. Nilai realisasi belanja lebih kecil dari capaian kinerja pada sasaran strategis 1. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja sasaran strategis 1 telah efisien.

2. **Sasaran strategis 2 “Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik”** dengan 1 indikator kinerja utama memperoleh rata-rata capaian kinerja 103,91%. Untuk mencapai target kinerja sasaran strategis tersebut didukung dengan belanja anggaran DIPA 03 Dirjen BADILUM khususnya pada layanan Pos Bantuan Hukum dengan realisasi belanja sebesar 99,99%. Nilai realisasi belanja lebih kecil dari capaian kinerja pada sasaran strategis 2. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja sasaran strategis 2 telah efisien.
3. **Sasaran strategis 3 “Terwujudnya Manajemen Peradilan Yang Transparan Dan Professional”** dengan 4 indikator kinerja utama memperoleh rata-rata capaian kinerja 106,99%. Untuk mencapai target kinerja sasaran strategis tersebut didukung dengan belanja anggaran DIPA 01 BUA dengan realisasi belanja sebesar 97,89%. Nilai realisasi belanja lebih kecil dari capaian kinerja pada sasaran strategis 3. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja sasaran strategis 3 telah efisien.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa bahwa capaian kinerja Pengadilan Negeri Nganjuk pada tahun 2025 didukung dengan anggaran yang penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan, akuntabel, dan efisien karena adanya kesesuaian antara realisasi belanja dengan capaian kinerja.

1. Efisiensi Sumber Daya Manusia

Efisiensi SDM (Sumber Daya Manusia) merupakan salah satu tantangan utama dalam sebuah instansi/ lembaga. Di mana instansi dituntut untuk dapat membangun kinerja dengan penggunaan waktu dan sumber daya yang efektif. Singkatnya, efisiensi sumber daya manusia mengacu pada seberapa baik instansi menggunakan sumber daya manusia yang ada untuk bisa menjalankan roda organisasi dengan baik.

Sumber daya manusia pada Pengadilan Negeri Nganjuk merupakan aparatur pelaksana kekuasaan kehakiman sekaligus sebagai pelayan hukum masyarakat. Untuk mewujudkan penyelenggaraan peradilan sesuai dengan Visi dan Misi pengadilan dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terutama para pencari keadilan, ditentukan oleh unsur sumber daya manusia yang handal baik dari segi kuantitas maupun kualitas.

Berdasarkan buku “Administrasi Perencanaan, Pola Kelembagaan Peradilan, Administrasi Kepegawaian Peradilan, Administrasi Tata Persuratan, Tata Kearsipan dan Administrasi Keprotokolan, Kehumasan dan Keamanan, Pola Klasifikasi Surat Mahkamah Agung RI, Prototype Gedung Pengadilan dan Rumah Dinas, Pedoman Bangunan Gedung Kantor dan Rumah Jabatan Badan Peradilan di Bawah Mahkamah Agung RI dan Administrasi Perbendaharaan” yang diberlakukan tahun 2007 melalui SK Ketua Mahkamah Agung No. 143/KMA/SK/VIII/2007, dijelaskan bahwa standar Formasi Pegawai Pengadilan Tingkat pertama kelas I B maksimal



berjumlah 97 (sembilan puluh tujuh) orang. Jumlah pegawai Pengadilan Negeri Nganjuk pada tahun 2025 berjumlah 46 (empat puluh enam) orang, dengan rincian formasi pegawai dan formasi standar adalah sebagai berikut :

Tabel. 3.50. Formasi Pegawai Pengadilan Tingkat Pertama

Formasi Standart Pegawai Pengadilan Tingkat Pertama Kelas IB		Formasi Pegawai Pengadilan Negeri Nganjuk Tahun 2025	
Jabatan	Jumlah	Jabatan	Jumlah
Ketua	1	Ketua	1
Wakil	1	Wakil	1
Hakim	13	Hakim	4
Panitera/Sekretaris	1	Panitera	1
Wakil Panitera	1	Sekretaris	1
Wakil Sekretaris	1	Panitera Muda	3
Panitera Muda	3	Kepala Sub. Bagian	3
Kepala Sub. Bagian	3	Panitera Pengganti	8
Panitera Pengganti	20	Jurusita	4
Jurusita	4	Jurusita Pengganti	4
Jurusita Pengganti	8	Pelaksana	8
Staf Kepaniteraan	8	P3K	8
Staf Kesekretariatan	33		
Total	97	Total	46

Analisis efisiensi sumber daya manusia pada Penagdilan Negeri Nganjuk dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.51 Analisis Efisiensi Sumber Daya Manusia

Sasaran	Indikator Kinerja		Capaian Kinerja Tahun 2025			Sumber Daya Manusia		
			Target	Realisasi	Persentase Capaian Kinerja	Standart Jumlah Pegawai	Jumlah Pegawai Tahun 2025	Perbandingan (%)
Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Tansparan,Akuntabel,Responsif Dan Modern.	a .	Persentase penyelesaian perkara tepat waktu	93%	96,51%	103,77%	97	46	47,42%
	b .	Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	99,75%	100%	100,25%			
	c .	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	91,15%	100%	109,71%			
	d .	Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	91,15%	100%	109,71%			
	e .	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	95%	100%	105,26%			



	f .	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata.	50%	54,54%	109,08%			
	g .	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	6%	6,3%	105%			
	h .	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	22%	23,53%	106,95%			
	i .	Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	5.05%	0%	--NA--			
	j .	Persentase perkara perdata, tingkat pertama yang menggunakan e-Court	98%	99,3%	101,32%			
	k .	Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	90%	93,22%	103,57%			
	l .	Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	99,05%	99,79%	100,75%			
Rata- Rata Capaian Kinerja					105,03%	Ketersediaan SDM		47,42%
EFISIEN KETERSEDIAAN SDM < CAPAIAN KINERJA (47,42% < 105,03%)								

Sasaran	Indikator Kinerja		Capaian Kinerja Tahun 2025			Sumber Daya Manusia		
			Target	Realisasi	Persentase Capaian Kinerja	Standart Jumlah Pegawai	Jumlah Pegawai Tahun 2025	Perbandingan (%)
Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik	a .	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,84	3,99	103,91%	97	46	47,42%
Rata- Rata Capaian Kinerja					103,91 %	Ketersediaan SDM		47,42 %
EFISIEN KETERSEDIAAN SDM < CAPAIAN KINERJA (47,42% < 103,91 %)								

Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2025			Belanja		
		Target	Realisasi	Persentase Capaian Kinerja	Uraian	Anggaran	Realisasi
Terwujudnya Manajemen Peradilan Yang Transparan Dan Professional.	a . Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan kerja Pengadilan	75	75,23	100,30%	97	46	47,42%
	b . Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan						
	DIPA 01	91	100	109,89%			
	DIPA 03	91	96,67	106,23%			



	c	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran						
		DIPA 01	91	100	109,89%			
		DIPA 03	80	85	106,25%			
	d	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3,2	3,5	109,38%			
Rata- Rata Capaian Kinerja					106,99%	Ketersediaan SDM		47,42%
EFISIEN KETERSEDIAAN SDM < CAPAIAN KINERJA (47,42% < 106,99%)								

Dengan ketersediaan sumber daya manusia yang hanya mencapai 47,42% dari jumlah formasi pegawai yang seharusnya pada Pengadilan Negeri Kelas IB, organisasi tetap mampu mencapai capaian kinerja lebih dari 100%. Kondisi ini menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Nganjuk mampu mengoptimalkan keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki melalui pengelolaan kerja yang efektif dan efisien.

Capaian tersebut mencerminkan adanya peningkatan produktivitas pegawai, pemanfaatan waktu kerja yang optimal, serta pembagian tugas dan fungsi yang berjalan secara proporsional. Selain itu, dukungan sistem kerja yang terintegrasi, pemanfaatan teknologi informasi dalam proses administrasi dan pelayanan peradilan, serta komitmen seluruh aparatur turut berkontribusi dalam menjaga dan bahkan melampaui target kinerja yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, kondisi ini dapat diinterpretasikan sebagai bentuk efisiensi sumber daya manusia, di mana keterbatasan jumlah pegawai tidak menjadi hambatan dalam pencapaian sasaran strategis organisasi, melainkan justru mendorong peningkatan efektivitas dan kualitas kinerja Pengadilan Negeri Nganjuk secara keseluruhan.

ANALISIS PROGRAM/ KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN PENCAPAIAN KINERJA.

Untuk meningkatkan capaian kinerja, Pengadilan Negeri Nganjuk telah berupaya menerapkan berbagai program dan kegiatan antara lain:

1. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, khususnya melalui implementasi SIPP, e-Court,e- Litigasi, e- Berpadu guma mewujudkan proses peradilan yang transparan, efektif dan efisien.
2. Adanya konsistensi antara sistem perencanaan yang efektif, pelaksanaan tugas yang optimal, dan sistem evaluasi yang tepat, sebagai suatu kesatuan sistem yang saling terkait.
3. Adanya pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia aparatur Pengadilan Negeri Nganjuk agar menjadi professional
4. Adanya dukungan sumber daya yang memadai dan peningkatan sumber daya manusia melalui pelaksanaan bimtek, pelatihan, serta pembinaan berkelanjutan bagi Hakim dan aparatur peradilan.
5. Dalam hal penyelesaian perkara, batas waktu penyelesaian perkara sesuai surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan, bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat pertama paling lama dalam waktu 5 (lima) bulan termasuk minutas.

Ketentuan tenggang waktu tersebut tidak berlaku terhadap perkara-perkara khusus yang sudah ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

6. Terhadap sifat dan keadaan perkara tertentu yang penyelesaian perkaranya melebihi waktu 5 (lima) bulan, Majelis Hakim membuat laporan ke Ketua Pengadilan Tingkat Pertama, yang tembusannya ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Mahkamah Agung.
7. Untuk efektifitas monitoring terhadap kepatuhan penanganan perkara sesuai jangka waktu, agar memasukkan data perkara dalam sistem informasi manajemen perkara berbasis elektronik yaitu SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) tepat waktu, yaitu *one day publish* (satu hari setelah putus).
8. Mensosialisasikan produk layanan pengadilan kepada masyarakat melalui website maupun media sosial lainnya.
9. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengadilan.

B. Realisasi Anggaran

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta untuk mencapai target rencana kinerja juga ditentukan oleh penyediaan anggaran melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2025 yang terdiri dari :

1. DIPA (01) Badan Urusan Administrasi, dengan pagu awal sebesar Rp. 6.270.587.000,- dan pagu revisi sebesar Rp. 6.757.374.000,-
2. DIPA (03) Badan Peradilan Umum , dengan pagu awal sebesar Rp. 140.470.000,- dan pagu revisi sebesar Rp. 139.970.000,-

• DIPA (01) Badan Urusan Administrasi

Anggaran DIPA 01 sebesar Rp. 6.757.374.000,- (Enam milyar tujuh ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dengan rincian anggaran sebagai berikut:

1. Belanja Pegawai.

Jumlah belanja pegawai tahun 2025 sebesar Rp. 5.515,224.000 (Lima milyar lima ratus limabelas juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah). Belanja pegawai untuk membiayai gaji dan tunjangan pegawai selama tahun 2025.

2. Belanja Barang.

Jumlah belanja barang tahun 2025 sebesar Rp. 1.241.150.000,- (Satu milyar dua ratus empat puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah). Anggaran belanja ini dipergunakan untuk membiayai belanja operasional dan pemeliharaan kantor selama 1 (satu) tahun.

3. Belanja Peralatan mesin ekstakomtabel.

Jumlah belanja peralatan mesin ekstakomtabel tahun 2025 sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) . Anggaran ini merupakan anggaran untuk pembelian kursi kerja.

4. Belanja Bahan.

Jumlah belanja bahan tahun 2025 sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah). Anggaran ini pencetakan bahan penjiilidan laporan SAKIP.

Pagu dan realisasi anggaran DIPA (01) dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.52 Pagu Dan Realisasi Anggaran DIPA (01) Tahun 2025

No	Kode Satker	Program	Jenis Belanja	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1.	098242	Program Dukungan Manajemen	Belanja Pegawai	5.515.224.000	5.388.318.503	97,70%
			Belanja Barang	1.241.150.000	1.225.509.219	98,74%
			Belanja Peralatan mesin ektsrakomtabel	700.000	675.000	96,43%
			Belanja Bahan	300.000	300.000	100%
			Jumlah	6.757.374.000	6.614.802.722	97,89%

Revisi DIPA (01)

Dalam rangka penyesuaian anggaran belanja dengan perubahan kebutuhan dan percepatan pencapaian kinerja, perlu dilakukan perubahan rincian anggaran belanja Penagdilan Negeri Nganjuk melalui revisi DIPA.

Selama periode berjalan Pengadilan Negeri Nganjuk telah mengadakan beberapa revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Revisi DIPA 01 Pengadilan Negeri Nganjuk selama tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- 1. Revisi 1 tanggal 9 Januari 2025;
- 2. Revisi 2 tanggal 23 Februari 2025;
- 3. Revisi 3 tanggal 24 Maret 2025;
- 4. Revisi 4 tanggal 21 April 2025 ;
- 5. Revisi 5 tanggal 9 Juli 2025;
- 6. Revisi 6 tanggal 23 Juli 2025;
- 7. Revisi 7 tanggal 29 September 2025;
- 8. Revisi 8 tanggal 7 Oktober 2025;
- 9. Revisi 9 tanggal 24 Oktober 2025;
- 10. Revisi 10 tanggal 14 November 2025;
- 11. Revisi 11 tanggal 27 November 2025;

Perbandingan pagu dan realisasasi anggaran pada DIPA (01) dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.53 Perbandingan Pagu Dan Realisasi Anggaran DIPA (01) Tahun 2021-2025

No	Tahun	Pagu	Realisaisi	%
1.	2025	6.757.374.000	6.614.802.722	97,89%
2.	2024	6.596.385.000	6.524.816.116	98,92%
3.	2023	6.346.277.000	6.065.964.437	95,58%
4.	2022	6.335.156.000	6.266.202.956	98,91%
5.	2021	5.464.326.000	5.412.253.319	99,04%



Grafik 3.11 Perbandingan Persentase Realisasi Anggaran DIPA 01 Tahun 2021 – 2025



Kinerja realisasi anggaran Pengadilan Negeri Nganjuk pada tahun 2025 mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2025, realisasi anggaran DIPA 01 sebesar 97,89% persen, menurun dibandingkan realisasi tahun 2024 yang mencapai 98,91%. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain adanya penyesuaian kebijakan anggaran, efisiensi belanja, serta keterbatasan pelaksanaan kegiatan tertentu yang berdampak pada serapan anggaran. Meskipun demikian, penurunan realisasi anggaran tersebut tidak berdampak signifikan terhadap pencapaian kinerja organisasi, sebagaimana tercermin dari tetap tercapainya bahkan terlampauinya target kinerja yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Nganjuk mampu menjaga efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan dengan pemanfaatan anggaran yang lebih efisien.

• DIPA (03) Direktorat Jendral Badan Peradilan Umum

Anggaran DIPA 03 tahun 2025 sebesar Rp. 139.970.000,- (Seratus tiga puluh Sembilan juta Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) digunakan untuk pembiayaan program kerja penegakan dan pelayanan hukum dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

1. Koordinasi.

Anggaran belanja perjalanan dinas dalam kota digunakan untuk membiayai kegiatan Hakim Pengawas dan Pengamat (Kimwasmat) dengan alokasi anggaran sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Pada tahun pelaksanaan, anggaran tersebut mengalami efisiensi sebesar Rp750.000,00 dari pagu awal yang ditetapkan sebesar Rp1.500.000,00.

Efisiensi anggaran ini dilakukan melalui pengendalian biaya pelaksanaan kegiatan serta optimalisasi perencanaan perjalanan dinas, tanpa mengurangi efektivitas pelaksanaan tugas Kimwasmat. Dengan demikian, kegiatan tetap dapat dilaksanakan secara optimal meskipun dengan alokasi anggaran yang lebih rendah dari pagu awal.

2. Perkara pidana yang diselesaikan di tingkat pertama.

Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 111.000.000,- (Seratus sebelas juta rupiah) digunakan untuk pembiayaan pendaftaran berkas perkara, pengiriman surat penahanan dan perpanjangan penahanan, pemeriksaan disidang pengadilan, pengiriman petikan / salinan putusan kepada JPU dan terdakwa, minutasi, penanganan banding di Pengadilan tingkat pertama dan penanganan perkara kasasi dan PK di Pengadilan tingkat pertama.

3. Layanan pos bantuan hukum.

Anggaran layanan pos bantuan hukum pada tahun 2025 sebesar Rp. 28.000.000 digunakan untuk pembayaran jasa konsultan yang piket pada Posbakum.

4. Perkara peradilan umum yang diselesaikan di tingkat pertama.

Aloaksi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 220.000 (Dua ratus dua puluh ribu rupiah), digunakan untuk biaya perkara yang diselesaikan melalu pembebasan biaya perkara. Pagu awal dari kegiatan ini sebesar Rp.720.000, pada akhir tahun anggaran tersebut mengalami revisi sebagai upaya optimalisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 500.000,- agar pelaksanaannya lebih efektif.

Pagu dan realisasi anggaran DIPA (03) dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.54 Pagu Dan Realisasi Anggaran DIPA (03) Tahun 2025

No	Kode Satker	Program	Jenis Belanja	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1.	099148	Program Penegakan dan pelayanan hukum	Belanja Barang	139.970.000	139.8182.457	99,44%
			Jumlah	139.970.000	139.182.457	99,44%

Revisi DIPA (03)

Selama periode berjalan Pengadilan Negeri Nganjuk telah mengadakan beberapa revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Revisi DIPA 03 Pengadilan Negeri Nganjuk selama tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Revisi 1 tanggal 22 Februari 2025;
2. Revisi 2 tanggal 21 Maret 2025;
3. Revisi 3 tanggal 17 April 2025;
4. Revisi 4 tanggal 11 Juli 2025;
5. Revisi 5 tanggal 9 Oktober 2025;
6. Revisi 6 tanggal 24 oktober 2025;
7. Revisi 7 tanggal 10 November 2025;
8. Revisi 8 tanggal 20 November 2025.

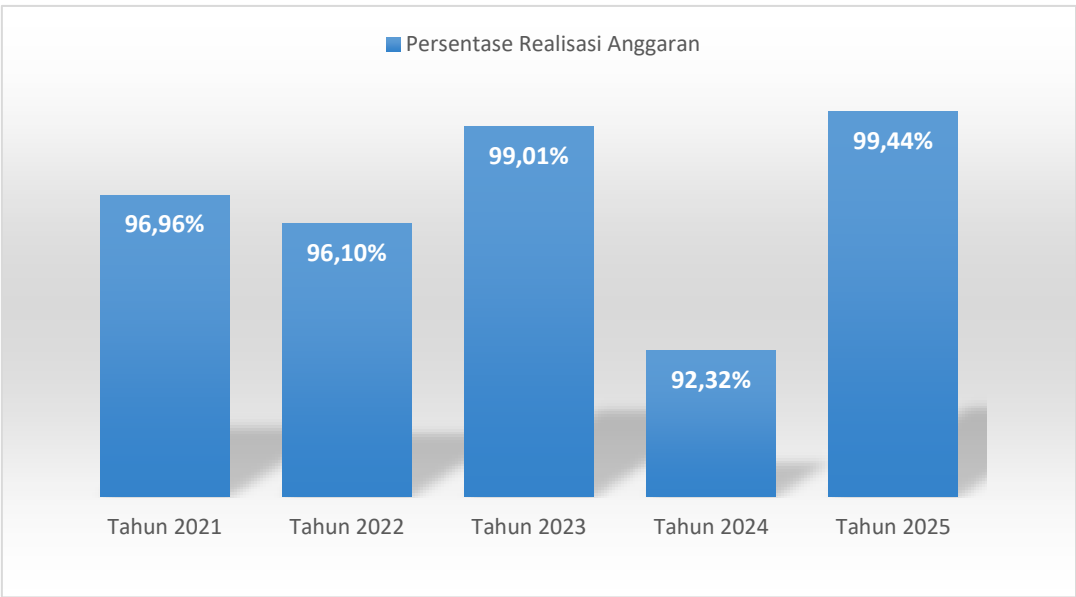


Perbandingan pagu dan realisasasi anggaran pada DIPA (03) dapat dilihat pada tabel berikut :

*Tabel 3.55 Perbandingan Pagu Dan Realisasi Anggaran DIPA (03)
Tahun 2021 -2025*

No	Tahun	Pagu	Realisaisi	%
1.	2025	139.970.000	139.182.457	99,44%
2.	2024	140.969.000	130.138.678	92,32%
3.	2023	123.800.000	122.576.633	99,01%
4.	2022	142.806.000	137.235.000	96,10%
5.	2021	146.806.000	142.340.000	96,96%

*Grafik 3.12 Perbandingan Persentase Realisasi Anggaran DIPA 03
Tahun 2021 – 2025*



Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat bahwa penyerapan anggaran DIPA 03 Pengadilan Negeri Nganjuk dari tahun 2021 sampai dengan 2025 mengalami fluktuasi. Dapat dilihat pada tabel 3.51 bahwa pagu anggaran yang dimiliki Pengadilan Negeri Nganjuk juga tidak sama setiap tahunnya. Hal ini disebabkan beberapa faktor antara lain dinamika kebutuhan operasional pengadilan yang berbeda setiap tahunnya karena dipengaruhi jumlah perkara yang masuk. Selain itu penyesuaian pagu indikatif dan hasil evaluasi pelaksanaan anggaran pada tahun sebelumnya juga turut memengaruhi besaran anggaran dari tahun ke tahun.

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa setiap tahunnya Pengadilan Negeri Nganjuk telah melaksanakan anggaran, baik DIPA 01 maupun DIPA 03 secara optimal dan telah berjalla sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Berikut kami sajikan matrik realisasi anggaran yang mendukung sasaran staregis tahun 2025:

Tabel 3.56 Matriks Realisasi Anggaran Yang Mendukung Sasaran Strategis Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Sumber Anggaran	Pagu (Rp.)	Jenis Belanja	Pagu (Rp.)	Realisasi	
1.	Terwujudnya Peradilan Yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsive Dan Modern.	Persentase penyelesaian perkara tepat waktu	Program penegakan dan pelayanan hukum	DIPA 03 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	139.970.000	Belanja barang operasional	139.970.000	139.182.457	99,44 %
		Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak							
		Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak							
		Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak							
		Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan							
		Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata.							
		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif							
		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi							
		Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi							
		Persentase perkara perdata, tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan e-Court							
		Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)							
		Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)							
2.	Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan public	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	Program penegakan dan pelayanan hukum	DIPA 03 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	139.970.000	Belanja jasa konsultan untu Pos Bantuan Hukum	28.000.000	27.996.330	99,99 %

3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan Yang Transparan Dan Professional.	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan kerja Pengadilan	Program Dukungan Manajemen	Dipa 01 Badan Urusan Administrasi	6.7.5.7.374.000	Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Non Operaional Belanja Bahan	5.515.224.000 1.241.150.000 700.000 300.000	6.614.802.722	97,89 %
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan							
		DIPA 01							
		DIPA 03							
		Nilai Kinenja Perencanaan Anggaran							
		DIPA 01							
		DIPA 03							
		Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) satuan Kerja							



C. TINDAK LANJUT ATAS LAPORAN HASIL EVALUASI AKIP TAHUN 2024.

Berdasarkan rekomendasi atas hasil penilaian SAKIP Pengadilan Negeri Nganjuk oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, Pengadilan Negeri Nganjuk memperoleh nilai sebesar 74,85 (BB) atau Sangat Baik. Nilai tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja, dengan rincian sebagai berikut:

1. PENILAIAN.

A. Perencanaan Kinerja dengan nilai yang diperoleh 24,00.

1. Matrik yang disajikan di dalam dokumen rencana strategis (RENSTRA) belum menginformasikan mengenai anggaran yang diperlukan per indikator kegiatan.
2. Belum terdapat analisa apakah target yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja dapat dicapai (*Achieveable*), menantang dan realistis.

B. Pengukuran Kinerja dengan nilai yang diperoleh 21,60.

1. Ada beberapa dokumen evaluasi kinerja dan monev kinerja belum di formalkan. (tidak ada tanda tangan oleh pejabat yang berwenang).

C. Pelaporan Kinerja dengan nilai yang diperoleh 11,25.

1. Belum terdapat lembar revidi dan ceklist revidi didalam dokumen LKJIP.
2. Belum terdapat analisa yang spesifik menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah di dalam dokumen LKJIP.
3. Belum terdapat dokumen benchmark kinerja didalam dokumen LKJIP.
4. Belum terdapat analisa yang spesifik menginformasikan efisiensi atau penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja dalam dokumen LKJIP.

D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dengan nilai yang diperoleh 18,25.

1. Belum terdapat dokumen laporan evaluasi kinerja masing - masing pada sub bagian sesuai mekanisme pengumpulan data kinerja SOP secara berjenjang.
2. Belum terdapat dokumentasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja sehingga peningkatan implementasi akuntabilitas kinerja internal tidak dapat di buktikan.

2. TINDAK LANJUT

Atas rekomendasi dari tim evaluator Pengadilan Tinggi Surabaya, Pengadilan Negeri Nganjuk telah menindaklanjuti sebagai berikut :

A. Perencanaan Kinerja

1. Menambahkan informasi mengenai anggaran yang diperlukan per indikator kegiatan didalam matrik Rencana Startegis (RENSTRA)



2. Membuat analisa terhadap target yang telah ditetapkan dalam perencanaan kinerja dapat dicapai, menantang dan realistis.

B. Pengukuran Kinerja

1. Dokumen evaluasi kinerja dan monev kinerja telah di formalkan oleh pejabat yang berwenang.

C. Pelaporan Kinerja

1. Melampirkan lembar revidi, ceklist revidi dan kertas kerja revidi dalam laporan LKJIP.
2. Membuat analisa yang spesifik yang menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah.
3. Melampirkan Bencmart kinerja dalam dokumen LKJIP.
4. Membuat analisa yang spesifik yang menginformasikan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.

D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

1. Laporan evaluasi akuntabilitas kinerja internal dilaksanakan secara berjenjang pada seluruh unit bagian sesuai mekanisme pengumpulan data kinerja SOP secara berjenjang telah disusun.
2. Dokumen yang menginformasikan evaluasi atas akuntabilitas telah dilaksanakan oleh unit kerja telah disusun.





**LAPORAN
KINERJA
INSTANSI
PEMERINTAH
(LKJIP) 2025**



PENUTUP

BAB IV

A. Simpulan

B. Rekomendasi



BAB IV PENUTUP

A. Simpulan

Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas IB tahun 2025 ini menyampaikan berbagai keberhasilan dan kegagalan capaian strategis yang ditunjukkan oleh Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas IB pada tahun anggaran 2025. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.

Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan perencanaan sebagaimana telah ditetapkan dan rata memperoleh capaian diatas 100%. Penggunaan anggaran yang mendukung pelaksanaan kinerja untuk mencapai target-target tersebut dalam penggunaannya juga telah efisien, dapat dipertanggungjawabkan dan akuntabel, karena adanya kesesuaian antara realisasi anggaran dengan rata-rata capaian kinerja. Penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) juga dikelola dengan efektif, sehingga dengan jumlah SDM yang belum memenuhi standar maksimal namun Pengadilan Tinggi Riau mampu mencapai kinerja yang maksimal.

Dapat disimpulkan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Nganjuk pada tahun 2025 dinyatakan berhasil. Keberhasilan capaian Pengadilan Negeri Nganjuk tersebut tidak terlepas dari beberapa faktor pendukung, sebagai berikut :

1. Komitmen pimpinan dan seluruh aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsi peradilan.
2. Perencanaan program dan kegiatan yang baik, serta koordinasi dan kerja sama yang efektif antar unit kerja.
3. Dukungan sarana dan prasarana, pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan peradilan.
4. Pengelolaan anggaran yang efisien dan akuntabel.
5. Kebijakan peningkatan Standar Pelayanan dan SOP Penyelesaian Perkara.
6. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia.
7. Pengawasan dan pembinaan yang dilakukan secara periodik dan ditindaklanjuti .
8. Hubungan baik dengan *stakeholder* dan pengguna layanan pengadilan.



B. Rekomendasi

Untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi pada tahun – tahun mendatang, Pengadilan Negeri Nganjuk dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus berupaya dalam hal:

1. Penguatan produktifitas dan administrasi penyelesaian perkara.
2. Penguatan kualitas dan integritas sumber daya manusia untuk menghasilkan putusan yang memenuhi rasa keadilan masyarakat.
3. Penguatan kualitas dan integritas sumber daya manusia untuk menghasilkan target kinerja yang telah ditetapkan.
4. Peningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung kinerja dan pelayanan masyarakat.
5. Meningkatkan komitmen bersama untuk mencapai program – program yang telah dicanangkan Mahkamah Agung seperti komitmen untuk pembangunan Zona Integritas serta pelaksanaan program Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul Dan Tangguh (AMPUH).
6. Meningkatkan kedisiplinan pegawai dengan penerapan sanksi terhadap pelanggaran disiplin.
7. Pelaksanaan evaluasi kinerja secara periodik.
8. Peningkatan ketaatan terhadap kode etik aparatur sipil negara.
9. Optimalisasi penggunaan teknologi informasi untuk menunjang kinerja dan pelayanan kepada masyarakat.





**LAPORAN
KINERJA
INSTANSI
PEMERINTAH
(LKJIP) 2025**



LAMPIRAN – LAMPIRAN

- 1. SK Tim Penyusun LKjIP PN Nganjuk Tahun 2025.**
- 2. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Nganjuk.**
- 3. Matrik Rencana Startegis 2025 – 2029.**
- 4. Reviu Rencana Kinerja Tahun 2025.**
- 5. Reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2025.**
- 6. Formulir Reviu Dan Kertas Kerja Reviu LKjIP Tahun 2025**
- 7. Pohon Kinerja Pengadilan Negeri Nganjuk**
- 8. Monitoring Dan Evaluasi Rencana Perjanjian Kinerja Triwulanan Tahun 2025**
- 9. Pengukuran Capaian Kinerja Bulanan Tahun 2025.**

1.

**SK Tim Penyusun LKjIP
Pengadilan Negeri Nganjuk
Tahun 2025**





KETUA PENGADILAN NEGERI NGANJUK

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI NGANJUK

NOMOR : 32 /KPN.W14-U27/SK/1/2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2025 PENGADILAN NEGERI NGANJUK**

KETUA PENGADILAN NEGERI NGANJUK

MENIMBANG : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah guna memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan data/informasi kinerja yang berkualitas;

b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Tahun 2023 Pengadilan Negeri Nganjuk.

MENGINGAT : 1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

3. Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI NGANJUK TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2025 PENGADILAN NEGERI NGANJUK

- Kesatu** : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP) Tahun 2025 Pengadilan Negeri Nganjuk, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- Kedua** : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk;
- Ketiga** : Memerintahkan kepada masing-masing tim untuk mengimplementasikan keputusan ini dan melaksanakan tugas sampai dengan bulan Februari Tahun 2026;
- Keempat** : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Negeri Nganjuk Tahun Anggaran 2026.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Nganjuk
Pada Tanggal : 2 Januari 2026


OKI BASUM RACHMAT

LAMPIRAN I
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri
Nganjuk
Nomor : 32 /KPN.W14-U27/SK/1/2026
Tanggal : 2 Januari 2026

**TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
TAHUN 2025 PENGADILAN NEGERI NGANJUK**

NO.	JABATAN	NAMA
1.	Penanggung Jawab	Oki Basuki Rachmat, S.H., M.M., M.H. NIP. 19751025 200112 1 004
2.	Koordinator Validasi Data	1. John Morton Abdurrahman, S.H. NIP. 19720710 199903 1 003 2. Ani Rose Miyanti, S.H. NIP. 19840411 200904 2 010
3.	Ketua	Muhammad Chandra, S.H., M.H. NIP. 19760703 200212 1 004
4.	Sekretariat	1. Ratih Dwi Anggraeni, SE. NIP. 19810926 22502 2 002 2. Taufik Arodi, SE. NIP. 19950522 202203 1 009 3. Sri Wahyuni Handayani,A.Md. NIP. 19990306 202506 2 013 4. APRILIA DWI ARININGTYAS, S.H. NIP. 199604142025212044
5.	Anggota	1. Rif An Indra Yudha, S.H. NIP. 19821022 200912 1 005 2. Agus Prasetyo, SH. NIP. 19720123 200112 1 002 3. DARMIASIH, S.E., S.H. NIP. 19780507 200912 2 001 4. Kamiran Sudiadi, SH. NIP. 19810924 200812 1 002 5. Ivan Daniel Tentua,SH. NIP. 19841103201101 1 008 6. Lily Faradina, SH. NIP. 19970822 202012 2 003 7. Laudia Vallentine A.A.A.Md NIP. 19980624 202012 2 002 8. Ahmad Koirul NIP. 19730512 201212 1 002 10.Melsiada Mustika Karlina,A.Md. NIP. 19951129 200203 2 025
6.	Tim Pereviu Laporan Kinerja	1. Mohammad Hasanuddin Hefni,SH.,MH. NIP.19760611 200704 1 001 2. Rachmat S.HI Lahasan, S.H., M.H. NIP. 19850124 200912 1 007


OKI BASUKI RACHMAT

LAMPIRAN I
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri
Nganjuk
Nomor : 32 /KPN.W14-U27/SK/I/2026
Tanggal : 2 Januari 2026

**TUGAS TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
TAHUN 2025 PENGADILAN NEGERI NGANJUK**

NO.	JABATAN	TUGAS
1.	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab atas pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 Pengadilan Negeri Nganjuk.
2.	Koordinator Validasi Data	Memvalidasi keabsahan data kinerja
3.	Ketua	a. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusun laporan kinerja sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan; b. Mengkoordinasikan pelaksanaan reviu atas laporan kinerja kepada Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah.
4.	Sekretariat	Mengkoordinasikan Teknis Penyusun Laporan Kinerja.
5.	Anggota	Mengukur kinerja, menyusun lapora kinerja serta menganalisis indikator kinerja pada masing-masing Unit .
6.	Tim Pereviu Laporan Kinerja	Menelaah atas laporan kinerja untuk memastikan bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal akurat dan berkualitas

KETUA

OKI BASUKI RACHMAT

2.

Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Nganjuk



STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI NGANJUK

berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan kelima atas peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan



3.

Matrik

Rencana Startegis

Tahun 2025 – 2029



MATRIK RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI NGANJUK
TAHUN 2025 – 2029

Program /Kegiatan	Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan(output)/Indikator	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Progam penegakan dan pelayanan hukum							141.220.000	143.775.000	175.820.000	180.360.000	181.360.000	
	01. Terwujudnya peradilan yang efektif , transparan, akuntabel, responsive dan modern											Kepaniteraan
	1.1 Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu a. Perdata b. Pidana	93%	93,03%	93,09%	93,15%	93,19%						
	1.2 Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	99,75%	99,80%	99,85%	99,90%	99,95%						
	1.3 Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	91,15%	91,20%	91,25%	91,30%	91,35%						
	1.4 Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	91,15%	91,20%	91,25%	91,30%	91,35%						
	1.5 Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	95%	95,10%	95,20%	95,30%	95,40%						
	1.6 Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata.	50%	50,05%	50,10%	50,15%	50,20%						
	1.7 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	6%	6,05%	6,10%	6,15%	6,20%						
	1.8 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	22%	22,5%	22,10%	23%	23,5%						
	1.9 Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	5,05%	5,10%	5,15%	5,20%	5,25%						
	1.10 Persentase perkara perdata, tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan e-Court	98%	98,5%	98,10%	98,15%	98,20%						
	1.11 Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	90%	90,10%	90,15%	90,20%	90,25%						
	1.12 Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	99,05%	99,10%	99,15%	99,20%	99,25%						
	02. Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik											Kepaniteraan Dan kesekretariatan
	2.1 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,84	3,84	3,84	3,84	3,84						
Program Dukungan Manajemen							6.470.302.000	9.781.528.109	12.860.118.000	13.210.118.000	13.360.118.000	

	03. Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan professional											Kesekretariatan
	3.1 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan kerja Pengadilan	75	75	77	78	79						
	1.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 01 DIPA 03	91 91	92 92	93 93	94 94	94 95						
	1.3 Nilai Kinenja Perencanaan Anggaran DIPA 01 DIPA 03	91 80	91 80	91 80	92 81	92 81						
	3.2 Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3,2	3,2	3,3	3,3	3,4						

4.

Reviu Rencana Kinerja Tahun 2025



REVIU RENCANA KINERJA TAHUN ANGGARAN 2025
PENGADILAN NEGERI NGANJUK KELAS IB
NOMOR:1772.a/KPN.W14-U27/RA1.9/XI/2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	2	3	4	5
1	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel responsif dan modern	1.1	Persentase penyelesaian perkara tepat waktu	93%
		1.2	Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	99,75%
		1.3	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	91,15%
		1.4	Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	91,15%
		1.5	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	95%
		1.6	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata.	50%
		1.7	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restorative	22%
		1.8	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	10%
		1.9	Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	5,05%
		1.10	Persentase perkara perdata, tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan e-Court	98%
		1.11	Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	90%
		1.12	Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	99,05%
2	Meningkatnya Tingkat keyakinan dan kepercayaan publik		Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,84
3	Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional	3.1	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan kerja Pengadilan	75
		3.2	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	
			DIPA 01	91
			DIPA 03	91

		3.3	Nilai Kinenja Perencanaan Anggaran	
			DIPA 01	91
			DIPA 03	80
		3.4	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3,2

Nganjuk, 11 November 2025
Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk


OKI BASUKI RACHMAT, S.H., M.M., M.H.

5.

Reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2025



PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



REVIU PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
Nomor :1227 /KPN.W14-U27/RA1.10/VII/2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

N a m a : JAMUJI, S.H., M.H.
Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk

Selanjutnya disebut *pihak pertama*,

N a m a : H. CHARIS MARDIYANTO, S.H., M.H.
Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut *pihak kedua*.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Nganjuk, 31 Juli 2025

Pihak Kedua,

H. CHARIS MARDIYANTO, S.H., M.H.
NIP. 19580821 198403 1 001

Pihak Pertama,

JAMUJI, S.H., M.H.
NIP. 19690810 199003 1 006

REVIU PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PENGADILAN NEGERI NGANJUK

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA			TARGET
1	2	3		4	5
1	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a		Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	
			1	Pidana	95%
			2	Perdata	85%
		b		Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan Restoratif	100%
		c		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	80%
		d		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	90%
		e		Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi	10%
		f		Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a		Persentase Salinan Putusan yang disampaikan ke Para Pihak.tepat waktu	90%
		b		Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi.	10%
3	Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a		Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%
		b		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan			Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	50%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	2	3	4	5
5	Mewujudkan Manajemen SDM yang professional dan berkesinambungan	a	Prosentase Pejabat yang sudah memenuhi standar kompetensi jabatan manajerial	90%
		b	Prosentase tingkat kelengkapan data kepegawaian	80%
		c	Prosentase layanan kenaikan Pangkat tepat waktu	100%
		d	Prosentase pengusulan pensiun tepat waktu	100%
6	Mewujudkan regulasi & tata kelola yang baik	a	Nilai LKjIP minimal "BB"	BB
		b	Predikat Pembangunan Zona Intergritas. WBK / WBBM	WBK
		c	Nilai IPK	90%
		d	Nilai IKM	90%
		e	Predikat AMPUH	UNGGUL
		f	Prosentase realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	100%
		g	Prosentase realisasi anggaran belanja	95%
		h	Prosentase pelaporan LHKPN / LHKASN tepat waktu	95%
		i	Prosentase nilai Kinerja Anggaran	90%
		j	Prosentase kedisiplin masuk kerja	95%
7	Mewujudkan pelayanan Kesekretariatan yang Baik / prima	a	Pemeliharaan sarana aplikasi layanan yang telah diselesaikan	100%
		b	Jumlah kapasitas bandwidth yg memadai	100Mbps
		c	Prosentase distribusi surat	100%
		d	Prosentase tindak lanjut surat tepat waktu	90%
		e	Prosentase arsip surat yg dpt ditemukan dengan mudah dan cepat	90%
		f	Jumlah kerjasama antar instansi terkait	3
		g	Jumlah berita tentang satker yg dimuat dimedia	50 berita
		h	Jumlah layanan pengadilan	7 layanan
		i	Jumlah pengguna layanan pengadilan	300 orang
		j	Jumlah layanan bantuan hukum	250 orang
		k	Prosentase pengusulan dan penyelesaian usulan kepegawaian	100%
		l	Jumlah pemeliharaan gedung	3000 m2
		m	Jumlah pemeliharaan rumah dinas	3 unit
		n	Jumlah pemeliharaan peralatan / mesin kantor	130 unit
		o	Jumlah layanan pengelolaan keamanan, urusan tata usaha dan rumah tangga	12 bulan layanan
8	Pemenuhan kebutuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Peradilan Dalam mendukung	a	Terpenuhinya kebutuhan Sarpras dalam Mendukung Pelayanan Peradilan	90%

Untuk mewujudkan kinerja Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas IB Tahun 2025 tersebut didukung dengan rincian anggaran sebagai berikut:

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis lainnya Mahkamah Agung	Rp. 6.297.487.000,-
	A. Layanan Umum	Rp. 700.000,-
	B. Layanan Perkantoran	Rp. 6.296.487.000,-
	C. Layanan Pemantauan Evaluasi	Rp. 300.000,-
2	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp. 141.220.000,-
	A. Dukungan Penyelesaian Perkara	Rp. 1.500.000,-
	B. Perkara Pidana yang Diselesaikan Ditingkat Pertama diwilayah Barat	Rp. 111.000.000,-
	C. Layanan Pos Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Umum	Rp. 28.000.000,-

Pihak Kedua,



H. CHARIS MARDIYANTO, S.H., M.H.
NIP. 19580821 198403 1 001

Nganjuk, 31 Juli 2025

Pihak Pertama,



JAMUJI, S.H., M.H.
NIP. 19690810 199003 1 006

REVIU PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



REVIU PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

N a m a : **OKI BASUKI RACHMAT, S.H.,M.M.,M.H.**
Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk

Selanjutnya disebut ***pihak pertama***,

N a m a : **SUJATMIKO, S.H., M.H.**
Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut ***pihak kedua***.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Nganjuk , 11 November 2025

Pihak Kedua,

SUJATMIKO, S.H., M.H.
NIP. 19600812 198612 1 001

Pihak Pertama,

OKI BASUKI RACHMAT, S.H., M.M., M.H.
NIP. 197510252001121004

REVIU PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PENGADILAN NEGERI NGANJUK

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	2	3	4	5
1	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel responsif dan modern	1.1	Persentase penyelesaian perkara tepat waktu	93%
		1.2	Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	99,75%
		1.3	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	91,15%
		1.4	Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	91,15%
		1.5	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	95%
		1.6	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata.	50%
		1.7	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restorative	6%
		1.8	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	22%
		1.9	Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	5,05%
		1.10	Persentase perkara perdata, tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan e-Court	98%
		1.11	Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	90%
		1.12	Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	99,05%
2	Meningkatnya Tingkat keyakinan dan kepercayaan publik		Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,84
3	Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional	3.1	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan kerja Pengadilan B	75
		3.2	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 01 DIPA 03	91 91
		3.3	Nilai Kinenja Perencanaan Anggaran DIPA 01 DIPA 03	91 80
		3.4	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3,5

Untuk mewujudkan kinerja Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas IB Tahun 2025 tersebut didukung dengan rincian anggaran sebagai berikut:

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	
1	Program Dukungan Manajemen	Rp.	6.757.374.000,-
	A. Layanan Umum	Rp.	700.000,-
	B. Layanan Perkantoran	Rp.	6.756.374.000,-
	C. Layanan Pemantauan Dan Evaluasi	Rp.	300.000,-
2	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp.	139.970.000,-
	A. Percepatan Penyelesaian Perkara	Rp.	750.000,-
	B. Perkara Pidana yang Diselesaikan Ditingkat Pertama diwilayah Barat	Rp.	111.000.000,-
	C. Layanan Pos Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Umum	Rp.	28.000.000,-
	D. Perkara Peradilan Umum Yang Diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara	Rp.	220.000,-

Nganjuk , 11 November 2025

Pihak Kedua,



SUJATMIKO, S.H., M.H.
NIP. 19600812 198612 1 001

Pihak Pertama,



OKI BASUKI RACHMAT, S.H., M.M., M.H.
NIP. 197510252001121004



6.

**Formulir Reviu Dan
Kertas Kerja Reviu
LKjIP Tahun 2025**



FORMULIR REVIU LAPORAN KINERJA TAHUN 2025
PENGADILAN NEGERI NGANJUK KELAS IB

No.	Pernyataan		Check List
1.	Format	1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting IP	v
		2. LKj telah menyampaikan informasi target kinerja	v
		3. LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai	v
		4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan pelaporan	v
		5. Telah menyajikan upaya perbaikan kedepan	v
		6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	v
2.	Mekanisme Penyusunan	1. LKj IP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu	v
		2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai	v
		3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj	v
		4. Telah ditetapkan penanggungjawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja	v
		5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya	v
		6. Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit terkait	v
		7. LKj IP bulanan merupakan gabungan partisipasi yang dibawahnya	v
3.	Substansi	1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan /sasaran dalam perjanjian kinerja	v
		2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis	v
		3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	v
		4. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan /sasaran dalam indikator kinerja	v

		5. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan /sasaran dalam Indikator Kinerja Utama	v
		6. Jika 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	v
		7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu,standart nasional dan sebagainay yang bermanfaat	v
		8. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran	v
		9. Jika tidak telah terdapat penjelasan yang memadai	v
		10. IKU dan IK telah SMART	v

Pereviu I

Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H.,M.H.

Nganjuk, 26 Februari 2026

Pereviu II



Rachmat S.Hi Lahasan ,S.H.,M.H.



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI NGANJUK

Jalan Dermojoyo No.20 Payaman, Kec. Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur 64418

Web : www.pn-nganjuk.go.id

KERTAS KERJA
REVIU LAPORAN KINERJA TAHUN 2025
PENGADILAN NEGERI NGANJUK KELAS IB

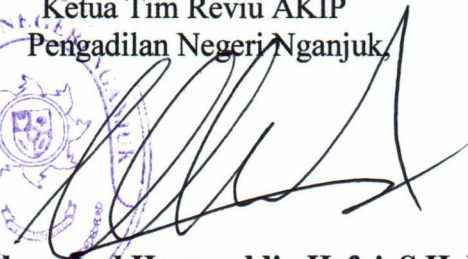
No.	Pernyataan		Check List	Catatan
1.	Format	1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting IP	v	Ya, semua data penting satuan kerja telah termuat dalam laporan LKJIP
		2. LKj telah menyampaikan informasi target kinerja	v	Ya, dalam LKJIP tahun 2025 pada Bab II telah menginformasikan target kinerja
		3. LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai	v	Ya, pada Bab III telah diuraikan capaian kinerja yang memadai
		4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan pelaporan	v	Ya, Laporan telah didukung dengan lampiran pada bagian akhir.
		5. Telah menyajikan upaya perbaikan kedepan	v	Ya, upaya perbaikan kedepan telah termuat pada BAB IV (rekomendasi)
		6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	v	Ya, laporan telah menyajikan akuntabilitas keuangan (BAB III, Realisasi Anggaran)
2.	Mekanisme Penyusunan	7. LKj IP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu	v	Ya, Laporan LKJIP disusun oleh Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan Pengadilan Negeri Nganjuk.
		8. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai	v	Ya, Informasi yang disampaikan telah didukung dengan data laporan bulanan dari masing – masing Sub Bagian selama tahun 2025.

		9. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj	v	Ya, mekanisme penyampaian data dilakukan melalui formulir pengisian data sehubungan dengan penyusunan LKJIP.
		10. Telah ditetapkan penanggungjawab pengumpulan data/informasi disetiap unit kerja	v	Ya, penanggung jawab pengumpul data telah ditetapkan berdasarkan SK Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor: 32/KPN.W14.U27/S K/I/2026 tanggal 2 Januari 2026
		11. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya	v	Ya, Data yang termuat dalam LKJIP telah sesuai dengan data riil pada aplikasi SIPP, e-Survey Badilum, e-Court, e-Berpadu, Om Span, SIMAN, Smart Monev, SIKEP.
		12. Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit terkait	v	Ya, data yang dimuat dalam sudah di ketahui dan di tandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk.
		13. LKj IP bulanan merupakan gabungan partisipasi yang dibawahnya	v	Ya, data dalam LKJIP bulanan merupakan data yang didapat dari setiap bagian yang di upload pada aplikasi yang dipergunakan untuk pengukuran kinerja organisasi (SIPP, e-Survey Badilum, e-Court, e-Berpadu, Om Span, SIMAN, Smart Monev, SIKEP)
3.	Substansi	11. Tujuan/sasaran dalam lkj telah sesuai dengan tujuan /sasaran dalam perjanjian kinerja	v	Ya, tujuan / sasaran telah sesuai dengan tujuan /sasaran dalam perjanjian kinerja (BAB II)
		12. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis	v	Ya, tujuan/ sasaran dalam LKJ telah selaras dengan rencana strategis (BAB II)

		13. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai		-
		14. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan /sasaran dalam indikator kinerja	v	Ya, tujuan/ sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan / sasaran dalam indikator kinerja (BAB II)
		15. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan /sasaran dalam Indikator Kinerja Utama	v	Ya, tujuan/ sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan / sasaran dalam indikator kinerja (Indikator Kinerja Utama ada pada lampiran LKj)
		16. Jika 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai		-
		17. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu,standart nasional dan sebagainya yang bermanfaat	v	Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu namjn belum terdapat perbandingan data kinerja dengan standart nasional
		18. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran	v	Ya, IKU telah cukup mengukur tujuan/sasaran. IKU yang ditetapkan Pengadilan Negeri Nganjuk mengacu pada IKU yangtelah ditetapkan oleh Sekretaris Mahkamah Agung RI berdasarkan suratnya Nomor 27101/SEK/SK.RA1 .3/X/2025 tanggal 31 Oktober 2025 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025- 2029

		1. Jika tidak telah terdapat penjelasan yang memadai		-
		2. IKU dan IK telah SMART	v	Ya, karena telah terukur dan memiliki indikator penilaian

Ketua Tim Reviu AKIP
Pengadilan Negeri Nganjuk



Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H.,M.H.

7.

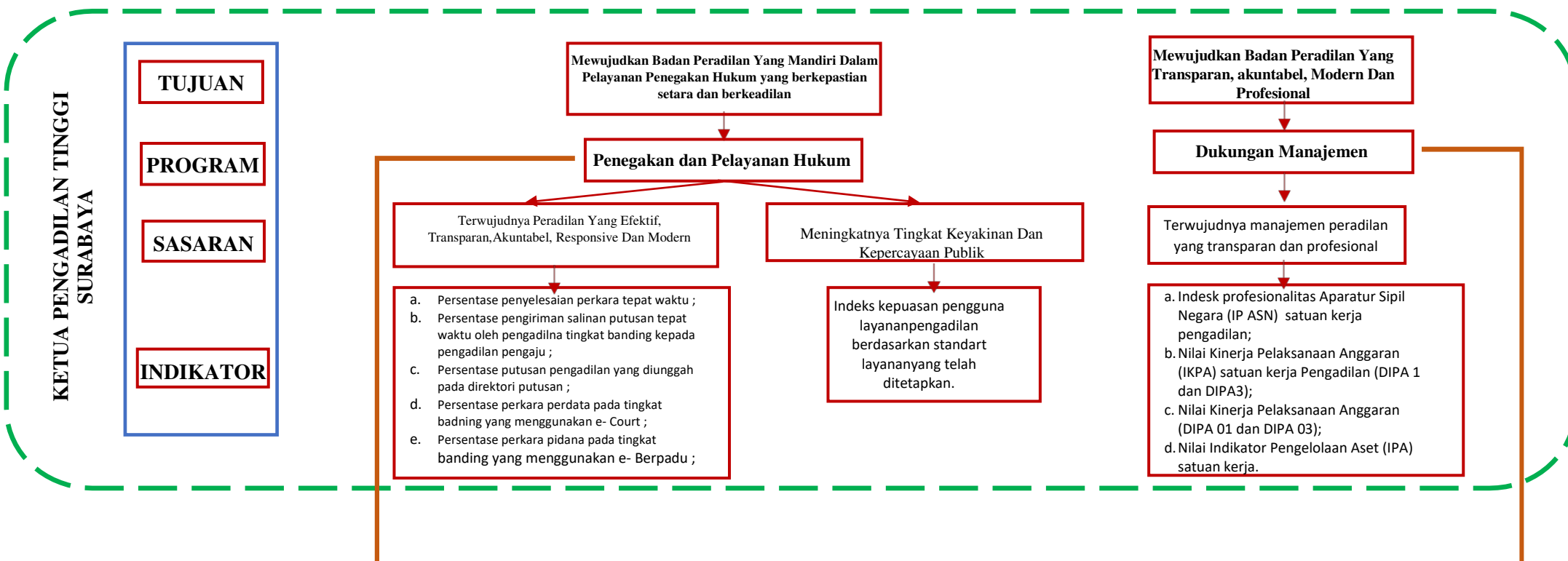
Pohon Kinerja Pengadilan Negeri Nganjuk

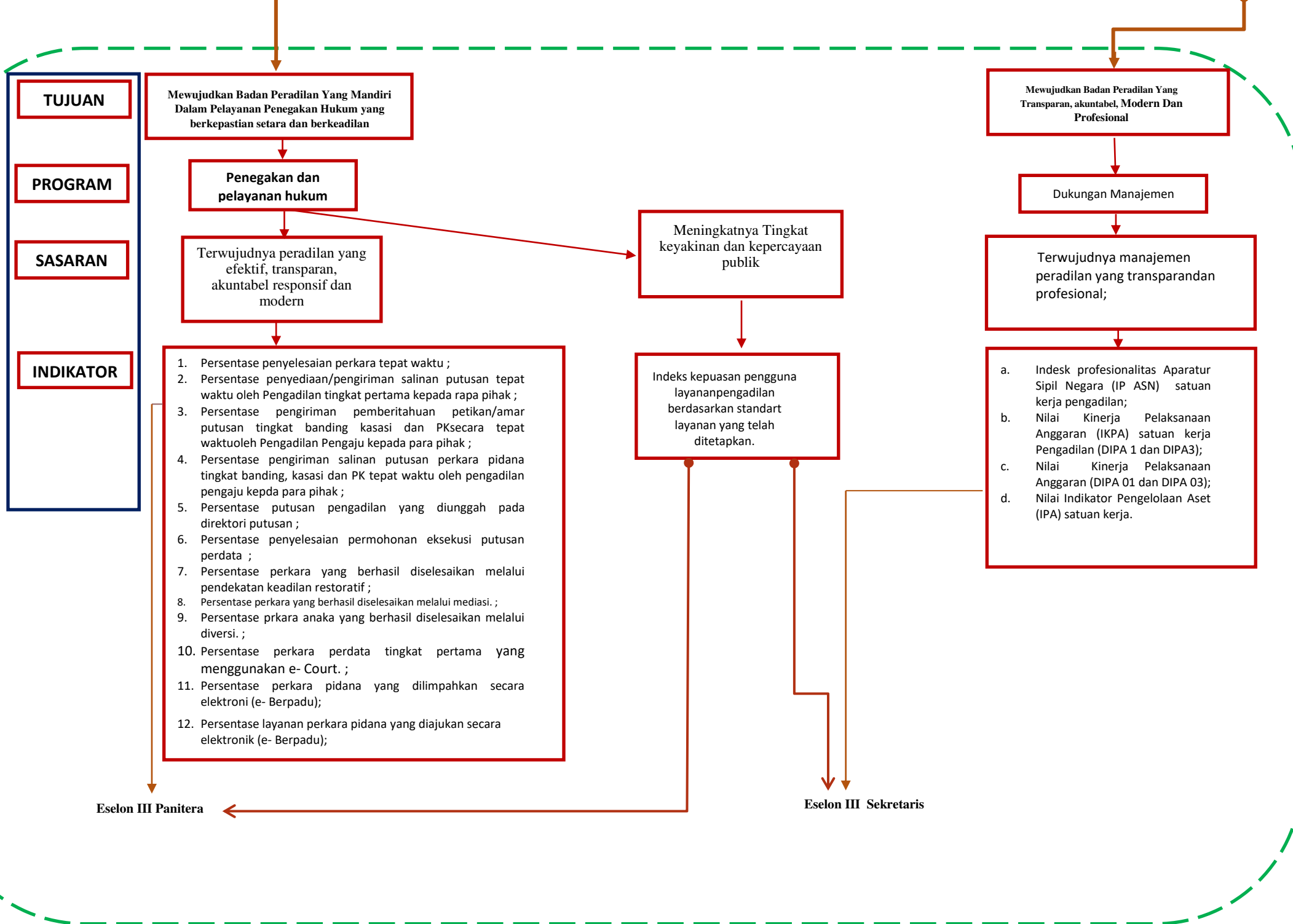


POHON KINERJA PENGADILAN NEGERI NGANJUK



Keterangan : Tujuan dan Sasaran Strategis Pengadilan Negeri Nganjuk selaras dengan Tujuan dan Sasaran Strategis Mahkamah Agung





HAKIM

KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

Menerima, memutus dan menyelesaikan perkara

Terlaksananya efektifitas dalam menerima, memutus dan menyelesaikan perkara yang diterimanya

Persentase penyelesaian perkara tepat waktu

Melaksanakan tugas pengawasan bidang

Terlaksananya pengawasan bidang

Persentase pengawasan bidang yang ditindaklanjuti

ESELON III

KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

Pimpinan (Sasaran 1)

PANITERA

Melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta penyelesaian surat-surat yang berkaitan dengan perkara.

Pimpinan (Sasaran 2)

SEKRETARIS

Melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana.

Pimpinan (Sasaran 1)

Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel responsif dan modern

Meningkatnya Tingkat keyakinan dan kepercayaan publik

Terwujudnya manajemen peradilan yang transparandan profesional

1. Penyelesaian perkara pidana tepat waktu ;
2. Penyelesaian perkara perdata tepat waktu;
3. Pengelolaan administrasi perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu) ;
4. Pengelolaan administrasi perkara perdata yang menggunakan e- Court;
5. Penyelesaian administrasi layanan pidana yang diajukan secara e-Berpadu ;
6. Pengelolaan administrasi perkara anak yang diselesaikan dengan diversi ;
7. Pengelolaan administrasi perkara yang diselesaikan melalui mediasi;
8. Pengelolaan administrasi perkara yang diselesaikan melalui keadilan restoratif . ;
9. Penyampaian salinan putusan perkara perdata tingkat banding, kasasi dan PK yang disampaikan ke para pihak tepat waktu. ;
10. Penyampaian salinan putusan tingkat pertama yang disampaikan ke para pihak tepat waktu;
11. Pengelolaan administrasi permohonan eksekusi ata putusan perkara perdata;
12. Pengelolaan administrasi putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan;
13. Menyampaikan salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.

Pengelolaan administrasi survey indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan pengadilan

1. Terlaksananya pemenuhan kelengkapan kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan ketentuan jabatan;
2. Terlaksananya pengembangan bagi kompetensi ASN ;
3. Terlaksananya penyusunan dan pelaporan SKP seluruh pegawai;
4. Terlaksananya kepatuhan ASN terhadap jam kerja dan ketentuan disiplin;
5. Terlaksananya pengusulan dan pemngeselesaian usulan kepegawaian (Kenaikan Pangkat, kenaikan gaji berkala, pension, jabatan dan mjuatasi ASN);
6. Terlaksananya penerimaan, pencatatan, pendistribusian surat masuk secara tertib dan tepat waktu;
7. Terlaksananya tindak lanjut surat tepat waktu;
8. Terlaksananya pengelolaan dan kelengkapan data kepegawaian;
9. Meningkatnya nilai kinerja anggaran DIPA 01;
10. Meningkatnya nilai kinerja anggaran DIPA 03;
11. Meningkatnya nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01;
12. Meningkatnya nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 03;
13. Meningkatnya nilai Indeks Pengelolaan Aset (IPA) satuan kerja;

Eselon IV Bagian Kepaniteraan

Crosscutting Panitera dengan Sekretaris

Eselon IV Bagian Kesekretariatan

Eselon III (Panitera)

KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

PANMUD PERDATA

Melaksanakan administrasi perkara di bidang Perdata

Terlaksananya administrasi perkara di bidang perdata secara efektif dan efisien

- Persentase pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara perdata;
- Persentase registrasi perkara gugatan dan permohonan;
- Persentase distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;
- Persentase penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- Persentase pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir dengan baik;
- Persentase penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak;
- Persentase penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
- Persentase pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
- Persentase penerimaan konsinyasi;
- Persentase penerimaan permohonan eksekusi;
- Persentase penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Persentase penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
- Persentase urusan tata usaha Kepaniteraan;
- Persentase fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

PANMUD PIDANA

Melaksanakan administrasi perkara di bidang Pidana

Terlaksananya administrasi perkara di bidang pidana secara efektif dan efisien

- Persentase pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara Pidana;
- Persentase registrasi perkara pidana;
- Persentase penerimaan permohonan praperadilan dan pemberitahuan kepada termohon;
- Persentase distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;
- Persentase penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan;
- Persentase penerimaan permohonan izin penggeledahan dan izin penyitaan dari penyidik;
- Persentase penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- Persentase pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
- Persentase pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
- Persentase penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
- Persentase pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.
- Persentase pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- Persentase penerimaan permohonan eksekusi;
- Persentase penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Persentase penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum.
- Persentase urusan tata usaha kepaniteraan;
- Persentase fungsi yang lain diberikan oleh Panitera;

PANMUD HUKUM

Melaksanakan administrasi perkara di bidang Hukum

Terlaksananya pengolahan data perkara pengarsipan, humas dan pelaporan

- Persentase Permohonan informasi / surat masuk perihal permohonan salinan putusan yang dipenuhi tepat waktu ;
- Persentase putusan perdata dan pidana yang diunggah dalam direktori putusan;
- Monitoring laporan SKM, SPAK dan survey harian tepat waktu;
- Monitoring penyampaian laporan bulanan tepat waktu;
- Terlaksananya tata kelola arsip perkara pidana dan perdata secara manual dan digital sesuai dengan standart kearsipan yang berlaku;
- Persentase Permohonan informasi / surat masuk perihal permohonan salinan putusan perkara pidanadan Perdata tingkat banding, kasasi dan PK yang telah dipenuhi tepat waktu;
- Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara pada kepaniteraan hukum;

PANITERA PENGGANTI

Melaksanakan dukungan administrasi persidangan

Terlaksananya dukungan administrasi persidangan dan administrasi perkara

- Persentase persiapan penyelenggaraan persidangan yang tepat waktu;
- Persentase pencatatan proses persidangan tepat waktu.
- Persentase penyusunan berita acara persidangan tepat waktu;
- Persentase penyimpanan berkas perkara sd perkara diputus dan diminutasi tepat waktu;
- Persentase penyampaian berkas perkara yang telah diminutasi kepada Panitera muda untuk diteruskan kepada Panitera muda hukum

JURU SITA/ JURUSITA PENGGANTI

Melaksanakan dukungan atas terselenggaranya pelaksanaan persidangan dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

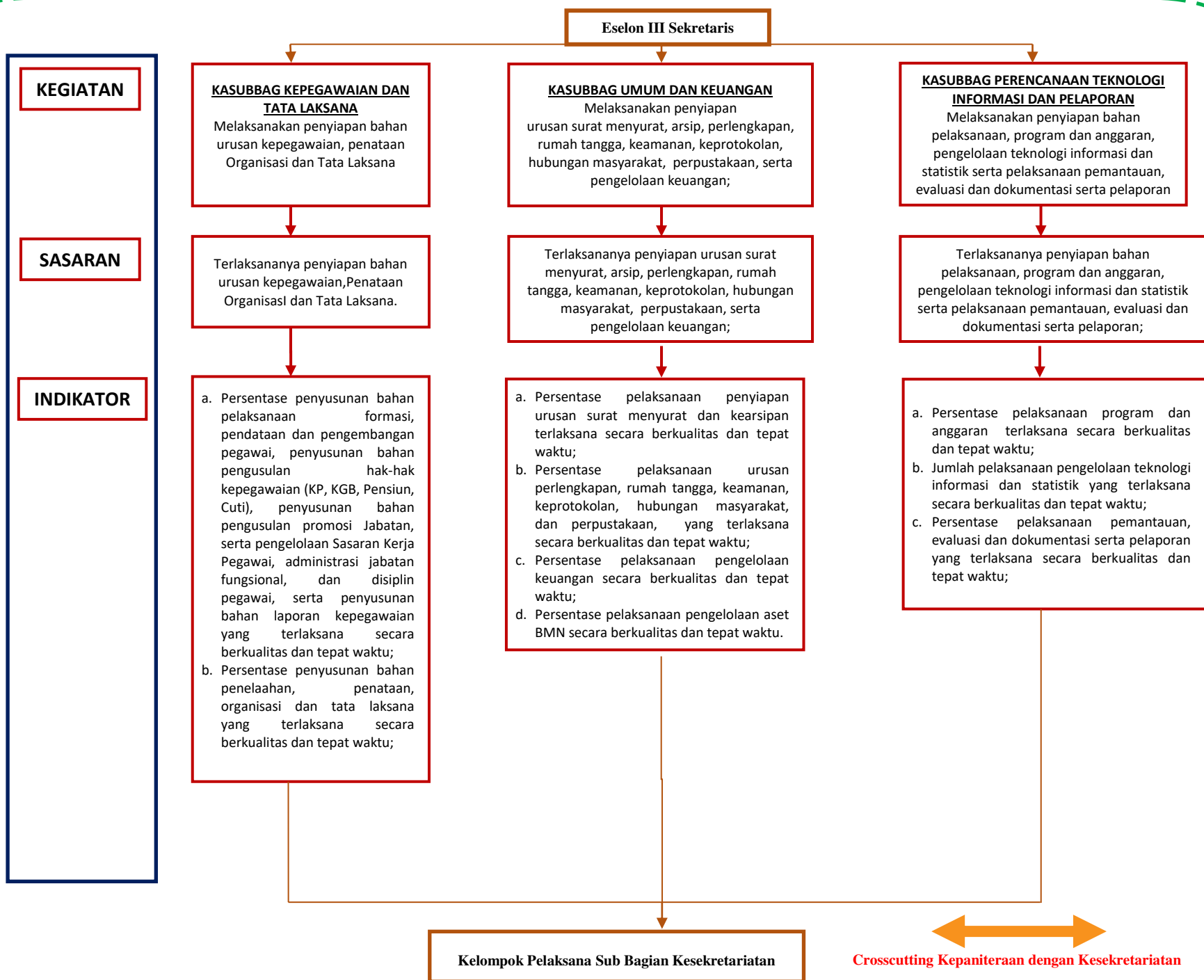
Terlaksananya dukungan atas terselenggaranya pelaksanaan persidangan dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

- Persentase pemanggilan kepada para pihak persidangan yang tepat waktu;
- Persentase pemberitahuan sita dan eksekusi pada para pihak;
- Persentase persiapan sita dan eksekusi;
- Persentase pelaksanaan sita dan eksekusi;
- Persentase penyusunan BA dan penyerahan BA sita dan eksekusi yang tepat waktu;

Crosscutting Kepaniteraan dengan Kesekretariatan

Pelaksana Bagian Kepaniteraan

ESELON IV SUB BAGIAN KESEKRETARIATAN



PELAKSANA SUB BAGIAN KESEKRETARIATAN

KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

Pelaksana Sub Bagian Kesekretariatan

PELAKSANA SUBBAG KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

Membantu penyiapan konsep/bahan, menganalisa, meng-entry data, memeriksa berkas, mengumpulkan, menerima, mengirim urusan kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana

Terlaksananya penyiapan penyiapan konsep/bahan, menganalisa, meng-entry data, memeriksa berkas, mengumpulkan, menerima, mengirim urusan kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana

- Persentase menyiapkan bahan pelaksanaan formasi, pendataan dan pengembangan pegawai, menyiapkan bahan pengusulan hak-hak kepegawaian (KP, KGB, Pensiun, Cuti), menyiapkan bahan pengusulan promosi Jabatan, serta mengumpulkan Sasaran Kerja Pegawai, administrasi jabatan fungsional, dan disiplin pegawai, serta menyiapkan bahan laporan kepegawaian yang terlaksana secara berkualitas dan tepat waktu;
- Persentase menyiapkan konsep penelaahan, penataan, organisasi dan tata laksana yang terlaksana secara berkualitas dan tepat waktu;

PELAKSANA SUBBAG UMUM DAN KEUANGAN

Membantu penyiapan konsep/bahan, menganalisa, meng-entry data, memeriksa berkas, mengumpulkan, menerima, mengirim urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, perpustakaan, serta pengelolaan keuangan;

Terlaksananya penyiapan konsep/bahan, menganalisa, meng-entry data, memeriksa berkas, mengumpulkan, menerima, mengirim urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, perpustakaan, serta pengelolaan keuangan;

- Persentase menyiapkan konsep urusan surat menyurat dan kearsipan terlaksana secara berkualitas dan tepat waktu;.
- Persentase menyiapkan bahan urusan perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, dan perpustakaan, yang terlaksana secara berkualitas dan tepat waktu;
- Persentase menyiapkan konsep keuangan secara berkualitas dan tepat waktu;
- Persentase penyiapan laporan BMN secara berkualitas dan tepat waktu.

PELAKSANA SUBBAG PERENCANAAN, TEKNOLOGI INFORMASI DAN PELAPORAN

Membantu penyiapan konsep/bahan, menganalisa, meng-entry data, memeriksa berkas, mengumpulkan, menerima, mengirim, program dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi dan statistik serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan;

Terlaksananya penyiapan konsep/bahan, menganalisa, meng-entry data, memeriksa berkas, mengumpulkan, menerima, mengirim, program dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi dan statistik serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan;

- Persentase menyiapkan bahan program dan anggaran terlaksana secara berkualitas dan tepat waktu;
- Jumlah menyiapkan bahan pengelolaan teknologi informasi dan statistik yang terlaksana secara berkualitas dan tepat waktu;
- Persentase mengumpulkan bahan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan yang terlaksana secara berkualitas dan tepat waktu;.

Crosscutting Kepaniteraan dengan Kesekretariatan

PELAKSANA KEPANITERAAN

KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

Pelaksana Kepaniteraan

PELAKSANA PERDATA

Melaksanakan administrasi perkara di bidang Perdata

Terlaksananya administrasi perkara di bidang perdata secara efektif dan efisien

- Persentase pembuatan data laporan bulanan, 4 bulanan dan Tahunan tepat waktu;
- Persentase verifikasi pendaftaran perkara melalui e-Court tepat waktu;
- Persentase pencatatan register Perkara Perdata masuk dan Upaya Hukum yang tepat waktu;
- Persentase mencatat buku kas keuangan eksekusi, konsignasi dan buku penerimaan hak-hak Kepaniteraan PNBK yang tepat waktu;
- Persentase penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Persentase pembuatan berita acara penyerahan putusan banding, kasasi dan PK ke bagian Kepaniteraan Hukum;
- Persentase pendafatan perkara ke SIPP tepat waktu;
- Persentase fungsi lain yang diberikan oleh Panitera Muda Perdata;

PELAKSANA PIDANA

Melaksanakan administrasi perkara di bidang Pidana

Terlaksananya administrasi perkara di bidang pidana secara efektif dan efisien

- Persentase pembuatan data laporan bulanan, 3 dan 6 bulanan tepat waktu;
- Persentase pencatatan register Perkara Pidana masuk, barang bukti, penahanan dan Upaya Hukum yang tepat waktu;
- Persentase pembuatan penetapan persetujuan penyitaan dan penggeledahan perkara pidana yang tepat waktu;
- Persentase pembuatan berita acara penyerahan putusan banding, kasasi dan PK ke bagian Kepaniteraan Hukum tepat waktu;
- Persentase pendafatan perkara ke SIPP tepat waktu;
- Persentase fungsi lain yang diberikan oleh Panitera Muda Pidana;

PELAKSANA HUKUM

Melaksanakan administrasi perkara di bidang Hukum

Terlaksananya pengolahan data perkara pengarsipan, humas dan pelaporan

- Persentase pembuatan seluruh laporan bulanan, 3, dan 6 bulan tepat waktu;
- Persentase pencatatan Register bantuan hukum dan pelayanan Informasi Biasa terdokumentasi baik;
- Persentase penanganan pendaftaran waarmedking yang tepat waktu;
- Persentase pengumpulan dan mengelola data serta menyajikan statistik perkara;
- Persentase pembuatan permohonan salinan Putusan BHT yang tepat waktu;
- Persentase penginputan Aplikasi pelaporan tepat waktu;
- Persentase penetaan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;
- Persentase penginputan upaya hukum ke SIPP tepat waktu;
- Persentase fungsi lain yang diberikan oleh Panitera Muda Hukum;

Crosscutting Kepaniteraan dengan Kesekretariatan



8.

**Monitoring Dan Evaluasi
Rencana Perjanjian Kinerja
Triwulanan Tahun 2025**



**MONITORING DAN EVALUASI ATAS RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 TRIWULAN I
 PENGADILAN NEGERI NGANJUK KELAS IB**

A. Sasaran Strategis I : Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel

No.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu			
		1. Perdata	75%	100%	133,33%
		2. Pidana	95%	100%	105,26%
		b. Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung	1%	100%	10.000%
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	80%	-	-
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	90%	-	-
		e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	70%	0%	0%
		f. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90%	99,67%	110,74%

No.	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1.	Pendaftaran Berkas Perkara	Pendaftaran berkas perkara telah dilaksanakan secara tertib. Setiap penginputan berkas perkara pidana selalu dilakukan pada hari yang sama dengan pelimpahan perkara setelah melalui proses pemerksaan oleh meja 1.	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak terdapat permasalahan yang signifikan	Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala melalui rapat berjenjang maupun pemeriksaan Hakim Pengawas Bidang

2.	Penetapan Hari Sidang	Penetapan hari sidang telah berjalan dengan baik dan di input di SIPP dengan tertib.	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak terdapat permasalahan yang signifikan	Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala melalui rapat berjenjang maupun pemeriksaan Hakim Pengawas Bidang
3.	Pengiriman surat penahanan dan perpanjangan penahanan	Pengiriman surat penahanan dan perpanjangan penahanan dilaksanakan dengan baik dan tidak terdapat keterlambatan.	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak terdapat permasalahan yang signifikan	Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala melalui rapat berjenjang maupun pemeriksaan Hakim Pengawas Bidang
4.	Penyelesaian perkara melalui diversi	Dari jumlah pidana anak yang masuk sampai dengan bulan Maret 2025, belum terdapat perkara anak yang dapat diselesaikan dengan diversi.	Dari jumlah perkara pidana anak yang masuk sampai dengan Maret 2025, tidak terdapat perkara anak yang diselesaikan dengan diversi. Karena ancaman hukuman diatas 7 (tujuh) tahun jadi tidak dilaksanakan proses diversi. Dan apabila terdapat perkara pidana anak yang ancaman pidana dibawah 7 (tujuh) tahun, proses diversi selesai di tingkat penyidik maupun kejaksaan.	Apabila terdapat perkara pidana anak yang dapat dilakukan diversi, upaya yang dilakukan untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut: 1. Hakim perkara anak pada Pengadilan Negeri Nganjuk mengupayakan agar perkara pidana anak yang masuk dapat diselesaikan melalui diversi. 2. Koordinasi dengan instansi terkait seperti Bapas dan Lembaga perlindungan anak untuk mengupayakan agar perkara dapat diselesaikan melalui diversi.
5.	Pemeriksaan di Sidang Pengadilan	Pemeriksaan disidang pengadilan dilaksanakan secara langsung untuk	1. Tidak terdapat kendala dalam pelaksanaan	Disediakan pojok e-court di Pengadilan untuk

		perkara pidana dan untuk perkara perdata dilaksanakan dengan e- litigasi.	persidangan perkara pidana. 2. Untuk perkara perdata, terkadang para pihak tidak dapat melaksanakan persidangan secara e- litigasi karena keterbatasan para pihak dalam bidang teknologi informasi.	membantu para pihak untuk dapat melaksanakan persidangan melalui e- litigasi.
6.	Minutasi perkara	Minutasi dilaksanakan 7 hari setelah perkara putus sesuai dengan SOP dan telah dilaksanakan dengan baik.	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak terdapat permasalahan yang signifikan	Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala melalui rapat berjenjang maupun pemeriksaan Hakim Pengawas Bidang
7.	Penanganan perkara melalui pendekatan keadilan restoratif	Sampai dengan bulan Maret 2025 terdapat 4 perkara yang telah ditangani melalui pendekatan Restoratif Justice.	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak terdapat permasalahan yang signifikan	Setiap perkara tipiring yang dapat diselesaikan dengan RJ, diupayakan diselesaikan dengan pendekatan RJ
8.	Penanganan perkara banding di pengadilan tingkat pertama	Sampai dengan triwulan I dari 188 perkara pidana dan perdata yang putus, 16 diantaranya mengajukan banding	Indikator kinerja ini diperhitungkan per semester.	-
9.	Penanganan perkara kasasi di Pengadilan tingkat pertama	Sampai dengan triwulan I, dari 188 perkara pidana dan perdata yang putus, 10 perkara mengajukan kasasi	Indikator kinerja ini diperhitungkan per semester.	-

B. Sasaran Strategis II : Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara

No.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase Salinan Putusan yang dikirimkan ke Para Pihak tepat waktu. 1. Perdata 2. Pidana	90%	100%	111,11%

		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	10%	5,26%	50%
--	--	---	-----	-------	-----

No.	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1.	Pengiriman Petikan/Salinan Putusan kepada para pihak.	Pegiriman petikan / salinan putusan kepada para pihak telah dilaksanakan tepat waktu.	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak terdapat permasalahan yang signifikan	Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala melalui rapat berjenjang maupun pemeriksaan Hakim Pengawas Bidang
2.	Penyelesaian perkara melalui mediasi	Dari 18 perkara gugatan yang dilaksanakan mediasi, hanya 1 perkara yang berhasil diselesaikan dengan mediasi	Kurangnya pengetahuan para pihak yang berperkara tentang keuntungan perkara melalui mediasi	Hakim mediator memfasilitasi dan mendorong para pihak untuk meyelesaikan permasalahan secara damai dan membantu para pihak dalam membuat kesepakatan damai.

C. Sasaran Strategis III : Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara

No.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi mesyarakat miskin dan terpinggiran	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	0%	0%
		b. Persentase perkara yang diseleseikan diluar gedung pengadilan	0%	0%	0%
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%

No.	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1.	Penanganan penyelesaian perkara prodeo	Sampai dengan bulan Maret tahun 2025, tidak ada perkara prodeo yang masuk.	Pihak yang berperperkara atau pemohon memilih untuk membayar biaya perkara karena biaya perkara lebih	Mensosialisasikan kepada pengguna Penagdilan baik melalu media sosail PN Nganjuk dan petugas PTSP

			ringan dan mereka merasa mapu untuk membayar	mengenai keuntungan penyelesaian perkara melalui pembebasan biaya perkara.
2.	Penanganan penyelesaian perkara diluar gedung pengadilan	Sampai dengan bulan Maret tahun 2025, tidak ada perkara yang ditangani di luar sidang pengadilan.	Pengadilan Negeri Nganjuk tidak memiliki tempat khusus untuk pelaksanaan sidang di diluar gedung pengadilan.	Apabila terdapat pengajuan permohonan sidang diluar pengadilan, Pengadilan Negeri Nganjuk bekerjasama dengan pemerintah daerah agar menyediakan tempat pelaksanaan sidang diluar gedung pengadilan
3.	Penyediaan Posbakum untuk para pencari keadilan golongan tertentu	Sampai dengan triwulan I ini, jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum 64 orang	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak terdapat permasalahan yang signifikan	Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala melalui rapat berjenjang maupun pemeriksaan Hakim Pengawas Bidang

D. Sasaran Strategis IV : Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara

No.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	50%	0%	0%

No.	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1.	Pelaksanaan eksekusi	Terdapat 4 permohonan eksekusi yang masuk samapi dengan triwulan I, 2 perkara permohonan baru dan 2 perkara sisa tahun sebelumnya.	Permohonan eksekusi yang masuk masih dalam tahap annmaning	Melakukan rapat koordinasi untuk tindak lanjut pelaksanaan annmaning.

E. Sasaran Strategis V : Mewujudkan manajemen SDM yang professional dan berkesinambungan

No.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
5.	Mewujudkan manajemen SDM yang professional dan berkesinambungan	a. Persentase pejabat yang sudah memenuhi standard kompetensi jabatan manajerial.	90%	90%	100%
		b. Persentase tingkat kelengkapan data kepegawaian	80%	100%	125%
		c. Persentase layanan kenaikan pangkat tepat waktu	100%	100%	100%
		d. Persentase pengusulan pensiun tepat waktu	100%	100%	100%

No.	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1.	Pengusulan pejabat struktural untuk mengikuti diklat kepemimpinan	Dari 10 orang pejabat struktural yang ada di Pengadilan Negeri Nganjuk 9 diantaranya telah mengikuti diklat kepemimpinan	Belum terdapat pemanggilan diklat kepemimpinan bagi pejabat struktural yang ada di Pengadilan Negeri Nganjuk	Melakukan pengusulan untuk mengikuti diklat kepemimpinan.
2.	Mengisi data kepegawaian pada aplikasi SIKEP	Setiap terdapat pegawai yang mutasi masuk ke Pengadilan Negeri Nganjuk, Bagian kepegawaian mengecek data yang ada di SIKEP dan apabila terdapat kekurangan data, diinformasikan kepada pegawai yang bersangkutan untuk dilengkapi dan divalidasi oleh Bagian Kepegawaian	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak terdapat permasalahan yang signifikan	Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala melalui rapat berjenjang maupun pemeriksaan Hakim Pengawas Bidang
3.	Melakukan pengusulan terhadap pegawai yang sudah waktunya kenaikan pangkat	Melakukan pengusulan kenaikan pangkat pegawai 2 (dua) bulan sebelum TMT kenaikan pangkat yang bersangkutan. Pada bulan Februari 2025, Sub Ngaiian Kepegawaian mengusulkan kenaikan	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak terdapat permasalahan yang signifikan.	Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala melalui rapat berjenjang maupun pemeriksaan Hakim Pengawas Bidang

		pangkat atas nama Yuni Eka TMT 1 April 2025		
4	Melakukan pengusulan terhadap pegawai yang pensiun	Melakukan pengusulan pensiun 1 (satu) tahun sebelum TMT pensiun dan apabila terdapat pegawai yang meninggal dunia, segera dilakukan pengusulan pensiun dengan melengkapi persyaratan yang telah ditentukan	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak terdapat permasalahan yang signifikan	Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala melalui rapat berjenjang maupun pemeriksaan Hakim Pengawas Bidang

F. Sasaran Strategis VI : Mewujudkan regulasi dan tata kelola yang baik

No.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
6.	Mewujudkan tata kelola dan regulasi yang baik	a. Nilai LKJIP minimal BB	BB	100%	100%
		b. Predikat pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM.	WBK	-	-
		c. Nilai IPK.	90%	96,05%	106,72%
		d. Nilai IKM.	90%	99,67%	110,74%
		e. Predikat Ampuh	UNGGUL	-	-
		f. Persentase realisasi penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).	100%	100%	100%
		g. Persentase realisasi anggaran belanja.	95%	-	-
		h. Persentase pelaporan LHKPN dan LHK-ASN tepat waktu.	95%	100%	100%
		i. Persentase nilai kinerja anggaran.	90%	100%	111,11%
		j. Persentase kedisiplinan masuk kerja	95%	95%	100%

No.	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1.	Membuat laporan LKJIP	Membuat laporan LKJIP pada awal tahun berikutnya dan menyusun monitoring dan evaluasi rencana aksi kinerja setiap tiga bulan sekali	Nilai LKJIP yang ditargetkan telah tercapai. Nilai LKJIP tahun sebelumnya ada BB	Menindaklanjuti hasil rekomendasi dari PT Surabaya
2.	Melengkapi data dukung Zona integritas pada awal tahun anggaran	Menginfentarisir data dukung ZI dan memasukkan kedalam aplikasi PMP ZI	Terdapat beberapa dokumen yang harus dilengkapi untuk pemenuhan data dukung ZI	Melengkapi data dukung dengan membuat dokumen yang disyaratkan dalam pembabgunan ZI
3.	Mensosialisasikan pengisian survey SPAK kepada pengguna layanan peradilan	Petugas PTSP mengarahkan pengguna layanan peradilan untuk mengisi survey SPAK pada layar monitor yang telah disediakan	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak terdapat permasalahan yang signifikan	Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala melalui rapat berjenjang maupun pemeriksaan Hakim Pengawas Bidang
4	Mensosialisasikan pengisian survey SKM kepada pengguna layanan peradilan	Petugas PTSP mengarahkan pengguna layanan peradilan untuk mengisi survey SKM pada layar monitor yang telah disediakan	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak terdapat permasalahan yang signifikan	Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala melalui rapat berjenjang maupun pemeriksaan Hakim Pengawas Bidang
5.	Melengkapi data dukung AMPUH	Melengkapi ceklist AMPUH	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak terdapat permasalahan yang signifikan	Menginfentarisir data dukung AMPUH dan membuat dokumen sesuai ceklist APMUH yang telah bagikan
6.	Melakukan penyetoran PNPB ke kas negara	Penyetoran telah dilaksanakan dengan tertib setiap bulannya	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak terdapat permasalahan yang signifikan	Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala melalui rapat berjenjang maupun pemeriksaan Hakim Pengawas Bidang
7.	Melakukan pembelanjaan anggaran sesuai akun yang telah ditetapkan	Penyerapan DIPA 01 = 29,27% Penyerapan DIPA 03 = 16,83%	Indikator kinerja ini diperhitungkan pada akhir tahun anggaran.	-
8.	Pengiriman laporan LHKPN dan LHK ASN tepat waktu	Pengiriman laporan LHKPN dan LHK ASN tepat waktu	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak terdapat permasalahan yang	Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala melalui rapat berjenjang

			signifikan	maupun pemeriksaan Hakim Pengawas Bidang
9.	Pengukuran capaian output pada aplikasi SAKTI setiap bulannya	Pengukuran capaian output pada aplikasi SAKTI setiap bulannya	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak terdapat permasalahan yang signifikan	Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala melalui rapat berjenjang maupun pemeriksaan Hakim Pengawas Bidang
10.	Melakukan presensi masuk dan pulang sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan	Melakukan presensi masuk dan pulang sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan	Masih terdapat pegawai yang lupa melakukan presensi yang mengakibatkan jadwal kerja tidak dapat terdeteksi pada presensi SIKEP	Mengingatkan pegawai melalui rapat berjenjang agar tidak lupa melakukan presensi sesuai jadwal yang telah ditetapkan

G. Sasaran Startegis VII : Mewujudkan pelayanan kesekretaraian yang baik dan prima.

No.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
7.	Mewujudkan pelayanan kesekretariatan hyang baik dan prima	a. Pemeliharaan sarana aplikasi layanan yang telah diselesaikan	100%	100%	100%
		b. Jumlah kapasitas bandwidth yg memadai	100Mbps	120 Mbps	120%
		c. Persentase distribusi surat	100%	100%	100%
		d. Persentase tindak lanjut surat tepat waktu	90%	100%	111,11%
		e. Persentase arsip surat yg dpt ditemukan dengan mudah dan cepat	90%	100%	100%
		f. Jumlah kerjasama antar instansi terkait	3 instansi	3 Instansi	100%
		g. Jumlah berita tentang satker yg dimuat dimedia	50 berita	13 berita	-
		h. Jumlah layanan pengadilan	7 layanan	7 Layanan	7 Layanan

	i. Jumlah pengguna layanan pengadilan	300 orang	82 orang	-
	j. Jumlah layanan bantuan hukum	250 orang	74 orang	-
	k. Perentase pengusulan dan penyelesaian usulan kepegawaian	100%	100%	100%
	l. Jumlah pemeliharaan gedung	3000 m2	3000 m2	3000 m2
	m. Jumlah pemeliharaan rumah dinas	5 unit	3 unit	60%
	n. Jumlah pemeliharaan peralatan / mesin kantor	130 unit	130 unit	100%
	o. Jumlah layanan pengelolaan keamanan, urusan tata usaha dan rumah tangga	12 bulan layanan	12 bulan layanan	100%

No.	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1.	Pemeliharaan sarana aplikasi yang dimiliki satuan kerja	Update aplikasi yang dimiliki satuan kerja	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak terdapat permasalahan yang signifikan	Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala melalui rapat berjenjang maupun pemeriksaan Hakim Pengawas Bidang
2.	Monitoring kapasitas banwith yang dimiliki satuan kerja	Monitoring kapasitas banwith yang dimiliki satuan kerja secara rutin	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak terdapat permasalahan yang signifikan	Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala melalui rapat berjenjang maupun pemeriksaan Hakim Pengawas Bidang
3.	Melakukan pendistribusian surat sesuai sub bagian yang dituju	Melakukan pendistribusian surat sesuai sub bagian yang dituju menggunakan aplikasi PTSP reborn	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak terdapat permasalahan yang signifikan	Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala melalui rapat berjenjang maupun pemeriksaan Hakim Pengawas Bidang
4	Menindak lanjuti surat yang masuk pada sub bagian masing – masing sesuai dengan disposisi pimpinan dan	Menindak lanjuti surat yang masuk pada sub bagian masing – masing sesuai dengan disposisi pimpinan dan deadline yang telah	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak terdapat permasalahan yang	Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala melalui rapat berjenjang

	deadline yang telah ditentukan	ditentukan	signifikan	maupun pemeriksaan Hakim Pengawas Bidang
5.	Menginput surat masuk dan keluar kedalam aplikasi PTSP	Menginput surat masuk dan keluar kedalam aplikasi PTSP secara rutin setiap bulannya agar arsip surat dapat tersimpan dengan baik dan mudah untuk menemukan surat yang telah diarsipkan	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak terdapat permasalahan yang signifikan	Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala melalui rapat berjenjang maupun pemeriksaan Hakim Pengawas Bidang
6.	Menjalin Mou dengan instansi terkait	Melakukan penandatanganan MOU dengan Kejaksaan, Kepolisia dan Rutan dalam penggunaan aplikasi e- berpadu	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak terdapat permasalahan yang signifikan	Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala melalui rapat berjenjang maupun pemeriksaan Hakim Pengawas Bidang
7.	Mengupload kegiatan Pengadilan pada media sosial Pengadilan Negeri Nganjuk	Mengupload kegiatan Pengadilan pada media sosial Pengadilan Negeri Nganjuk baik website, Instagram dan Facebook	Indikator kinerja ini diperhitungkan pada akhir tahun anggaran.	-
8.	Menyediakan layanan pengadilan yang dibutuhkan oleh pengguna layanan pengadilan	Menyediakan meja PTSP yang terdiri dari layanan e court, layanan Pidana, Layanan Perdata, Layanan Hukum, Layanan Umum, Meja Informasi dan Pengaduan	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak terdapat permasalahan yang signifikan	Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala melalui rapat berjenjang maupun pemeriksaan Hakim Pengawas Bidang
9.	Menghitung jumlah pengguna layanan pengadilan melalui buku tamu maupun lewat aplikasi PTSP +	Menghitung jumlah pengguna layanan pengadilan melalui buku tamu maupun lewat aplikasi PTSP +	Indikator kinerja ini diperhitungkan pada akhir tahun anggaran.	-
10.	Menyediakan layanan Posbakum pada ruang PTSP	Sampai dengan triwulan I ini, jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum 64 orang	Indikator kinerja ini diperhitungkan pada akhir tahun anggaran.	-
11.	Membuat usulan kenaikan gaji berkala dan usulan jabatan bagi yang mengajukan	Membuat usulan kenaikan gaji berkala (KGB) 2(dua) bulan sebelum TMT KGB pegawai yang bersangkutan dan usulan jabatan bagi yang mengajukan melalui Baperjakat	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak terdapat permasalahan yang signifikan	Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala melalui rapat berjenjang maupun pemeriksaan Hakim Pengawas Bidang
12.	Melakukan pemeliharaan gedung	Melakukan pengecatan gedung serta	Kegiatan telah dilaksanakan	Melakukan monitoring dan

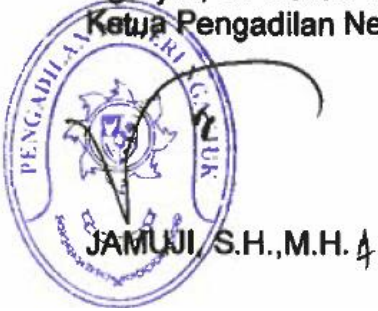
	kantor dengan anggaran yang ada pada DIPA PN Nganjuk	penggantian wallpaper ruangan	dengan baik dan tidak terdapat permasalahan yang signifikan	evaluasi secara berkala melalui rapat berjenjang maupun pemeriksaan Hakim Pengawas Bidang
13.	Melakukan pemeliharaan rumah dinas	Melakukan pemeliharaan rumah dinas yang layak huni	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik, namun realisasi pemeliharaan rumah dinas yang sedianya untuk 5 unit, hanya dilakukan pada 3 unit rumah dinas dikarenakan 2 unit rumah dinas dalam keadaan rusak berat	Mengajukan usulan perbaikan rumah dinas, baik melalui usulan RKBMN maupun permohonan hibah dari Pemda setempat
14.	Melakukan pemeliharaan peralatan mesin yang dimiliki dengan anggaran yang terdapat pada DIPA PN Nganjuk	Melakukan pemeliharaan PC, Printer, AC, CCTV, pemeliharaan genset, pemeliharaan inventaris lama, pemeliharaan roda 4 dan roda 2	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak terdapat permasalahan yang signifikan	Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala melalui rapat berjenjang maupun pemeriksaan Hakim Pengawas Bidang
15.	Melakukan pelayanan kesekretariatan	Melakukan pelayanan kesekretariatan seperti pembayaran gaji, tunjangan kinerja, uang makan, transport hakim dan pelayanan kesekretariatan lainnya serta penyediaan pos satpam dan keamanan	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak terdapat permasalahan yang signifikan	Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala melalui rapat berjenjang maupun pemeriksaan Hakim Pengawas Bidang

H. Sasaran Strategis VIII : Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan

No.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
8.	Pemenuhan Kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan	Terpenuhinya kebutuhan Sarpras dalam Mendukung Pelayanan Peradilan	90%	90%	100%

No.	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1.	Ketersediaan sarana dan prasaran dalam mendukung pelayanan peradilan	Ketersediaan toilet yang bersih, ruang tunggu yang nyaman, tempat bermain anak dan fasilitas untuk disabilitas ruang mediasi, diversi, ruang tunggu Bapas,	Karena keterbatasan tempat, masih terdapat ruangan yang fungsinya digabungkan seperti ruang mediasi digabung dengan ruang diversi, ruang Bapas yang digabungjan dengan ruang tunggu ramah anak	Melakukan penataan ruangan kembali dan melakukan usulan perubahan gedung kantor kepada Biro Perencanaan.

Nganjuk, 31 Maret 2025
Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk,



**MONITORING DAN EVALUASI ATAS RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 TRIWULAN II
PENGADILAN NEGERI NGANJUK KELAS IB**

A. Sasaran Strategis I : Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel

No.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu			
		1. Perdata	75%	98,92%	129,89%
		2. Pidana	95%	100%	105,26%
		b. Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung	1%	100%	10.000%
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	80%	87,80%	109,75%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	90%	94,96%	105,51%
		e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	10%	0%	--NA--
		f. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90%	99,83%	110,92%

No.	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1.	Pendaftaran Berkas Perkara	Pendaftaran berkas perkara telah dilaksanakan secara tertib. Setiap penginputan berkas perkara pidana selalu dilakukan pada hari yang sama dengan pelimpahan perkara setelah melalui proses pemeriksaan oleh meja 1.	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak terdapat permasalahan yang signifikan	Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala melalui rapat berjenjang maupun pemeriksaan Hakim Pengawas Bidang

2.	Penetapan Hari Sidang	Penetapan hari sidang telah berjalan dengan baik dan di input di SIPP dengan tertib.	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak terdapat permasalahan yang signifikan	Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala melalui rapat berjenjang maupun pemeriksaan Hakim Pengawas Bidang
3.	Pengiriman surat penahanan dan perpanjangan penahanan	Pengiriman surat penahanan dan perpanjangan penahanan dilaksanakan dengan baik dan tidak terdapat keterlambatan.	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak terdapat permasalahan yang signifikan	Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala melalui rapat berjenjang maupun pemeriksaan Hakim Pengawas Bidang
4.	Penyelesaian perkara melalui diversi	Dari jumlah pidana anak yang masuk sampai dengan bulan Juni 2025, belum terdapat perkara anak yang dapat diselesaikan dengan diversi.	Dari jumlah perkara pidana anak yang masuk sampai dengan Juni 2025, tidak terdapat perkara anak yang diselesaikan dengan diversi. Karena ancaman hukuman diatas 7 (tujuh) tahun jadi tidak dilaksanakan proses diversi. Dan apabila terdapat perkara pidana anak yang ancaman pidana dibawah 7 (tujuh) tahun, proses diversi selesai di tingkat penyidik maupun kejaksaan.	Apabila terdapat perkara pidana anak yang dapat dilakukan diversi, upaya yang dilakukan untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut: 1. Hakim perkara anak pada Pengadilan Negeri Nganjuk mengupayakan agar perkara pidana anak yang masuk dapat diselesaikan melalui diversi. 2. Koordinasi dengan instansi terkait seperti Bapas dan Lembaga perlindungan anak untuk mengupayakan agar perkara dapat diselesaikan melalui diversi.
5.	Pemeriksaan di Sidang Pengadilan	Pemeriksaan disidang pengadilan dilaksanakan secara langsung untuk perkara pidana dan untuk perkara perdata	1. Tidak terdapat kendala dalam pelaksanaan persidangan perkara	Disediakan pojok e-court di Pengadilan untuk membantu para pihak

		dilaksanakan dengan e- litigasi.	pidana. 2. Untuk perkara perdata, terkadang para pihak tidak dapat melaksanakan persidangan secara e-litigasi karena keterbatasan para pihak dalam bidang teknologi informasi.	untuk dapat melaksanakan persidangan melalui e-litigasi.
6.	Minutasi perkara	Minutasi dilaksanakan 7 hari setelah perkara putus sesuai dengan SOP dan telah dilaksanakan dengan baik.	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak terdapat permasalahan yang signifikan	Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala melalui rapat berjenjang maupun pemeriksaan Hakim Pengawas Bidang
7.	Penanganan perkara melalui pendekatan keadilan restoratif	Sampai dengan bulan Juni 2024 terdapat 4 perkara yang telah ditangani melalui pendekatan Restoratif Justice.	Karena capaian kinerja pada indikator ini terlalu tinggi, perlu perubahan pada target kinerja melalui revaluasi perjanjian kinerja selanjutnya.	Setiap perkara pidana yang dapat diselesaikan dengan RJ, diupayakan diselesaikan dengan pendekatan RJ
8.	Penanganan perkara banding di pengadilan tingkat pertama	Berkas perkara banding telah lengkap dan tidak ada keterlambatan dalam pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tingkat banding. Perkara yang mengajukan upaya hukum banding sampai dengan bulan Juni sebanyak 46 perkara dari 377 perkara yang putus.	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak terdapat permasalahan yang signifikan	Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala melalui rapat berjenjang maupun pemeriksaan Hakim Pengawas Bidang
9.	Penanganan perkara kasasi di Pengadilan tingkat pertama	Berkas perkara kasasi telah lengkap dan tidak ada keterlambatan dalam pengiriman berkas perkara. Perkara yang mengajukan upaya hukum banding sampai dengan bulan Juni sebanyak 19 perkara dari 377 perkara yang putus.	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak terdapat permasalahan yang signifikan	Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala melalui rapat berjenjang maupun pemeriksaan Hakim Pengawas Bidang

B. Sasaran Strategis II : Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara

No.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase Salinan Putusan yang dikirimkan ke Para Pihak tepat waktu. 1. Perdata 2. Pidana	90%	100%	111,11%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	10%	7,69%	76,9%

No.	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1.	Pengiriman Petikan/Salinan Putusan kepada para pihak.	Pegiriman petikan / salinan putusan kepada para pihak telah dilaksanakan tepat waktu.	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak terdapat permasalahan yang signifikan	Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala melalui rapat berjenjang maupun pemeriksaan Hakim Pengawas Bidang
2.	Penyelesaian perkara melalui mediasi	Dari 26 perkara gugatan yang dilaksanakan mediasi sampai dengan triwulan II, hanya 2 perkara yang berhasil diselesaikan dengan mediasi	Kurangnya pengetahuan para pihak yang berperkara tentang keuntungan perkara melalui mediasi	Hakim mediator memfasilitasi dan mendorong para pihak untuk menyelesaikan permasalahan secara damai dan membantu para pihak dalam membuat kesepakatan damai.

C. Sasaran Strategis III : Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara

No.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggiran	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	0%	0%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	0%	0%	0%

		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%
--	--	---	------	------	------

No.	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1.	Penanganan penyelesaian perkara prodeo	Sampai dengan bulan Juni tahun 2025, terdapat 1 perkara prodeo yang masuk dan samapi dengan akhir twiwulan II, perkara masih dalam proses persidangan	Samapi dengan akhir twiwulan II, perkara masih dalam proses persidangan	Mempercepat proses persidangan yang berlangsung.
2.	Penanganan penyelesaian perkara diluar gedung pengadilan	Sampai dengan bulan Juni tahun 2025, tidak ada perkara yang ditangani di luar sidang pengadilan.	Pengadilan Negeri Nganjuk tidak memiliki tempat khusus untuk pelaksanaan sidang di diluar gedung pengadilan.	Apabila terdapat pengajuan permohonan sidang diluar pengadilan, Pengadilan Negeri Nganjuk bekerjasama dengan pemerintah daerah agar menyediakan tempat pelaksanaan sidang diluar gedung pengadilan
3.	Penyediaan Posbakum untuk para pencari keadilan golongan tertentu	Pengadilan Negeri Nganjuk telah melaksanakan kerjasama dengan advokad untuk melaksanakan pelayanan pos bantuan hukum dan meyediakan tempat untuk penyelenggaraan pelaksanaan pelayanan posbakum. Dan telah berjalan dengan baik	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak terdapat permasalahan yang signifikan	Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala melalui rapat berjenjang maupun pemeriksaan Hakim Pengawas Bidang

D. Sasaran Strategis IV : Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara

No.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	50%	25%	50%

No.	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1.	Pelaksanaan eksekusi	Terdapat 6 (enam) permohonan eksekusi masuk sampai dengan triwulan II , 1 permohonan telah dilaksanakan	Permohonan eksekusi yang masuk masih dalam tahap anmaning	Melakukan rapat koordinasi untuk tindak lanjut pelaksanaan anmaning.

E. Sasaran Strategis V : Mewujudkan manajemen SDM yang professional dan berkesinambungan

No.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
5.	Mewujudkan manajemen SDM yang professional dan berkesinambungan	a. Persentase pejabat yang sudah memenuhi standard kompetensi jabatan manajerial.	90%	90%	100%
		b. Persentase tingkat kelengkapan data kepegawaian	80%	100%	125%
		c. Persentase layanan kenaikan pangkat tepat waktu	100%	100%	100%
		d. Persentase pengusulan pensiun tepat waktu	100%	100%	100%

No.	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1.	Pengusulan pejabat struktural untuk mengikuti diklat kepemimpinan	Dari 10 orang pejabat structural yang ada di Pengadilan Negeri Nganjuk 9 diantaranya telah mengikuti diklat kepemimpinan	Belum terdapat pemanggilan diklat kepemimpinan bagi pejabat structural yang ada di Pengadilan Negeri Nganjuk	Melakukan pengusulan untuk mengikuti diklat kepemimpinan.
2.	Mengisi data kepegawaian pada aplikasi SIKEP	Setiap terdapat pegawai yang mutasi masuk ke Pengadilan Negeri Nganjuk, Bagian kepegawaian mengecek data yang ada di SIKEP dan apabila terdapat kekurangan data, diinformasikan kepada pegawai yang bersangkutan untuk dilengkapi dan divalidasi oleh Bagian Kepegawaian	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak terdapat permasalahan yang signifikan	Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala melalui rapat berjenjang maupun pemeriksaan Hakim Pengawas Bidang

3.	Melakukan pengusulan terhadap pegawai yang sudah waktunya kenaikan pangkat	Melakukan pengusulan kenaikan pangkat pegawai 2 (dua) bulan sebelum TMT kenaikan pangkat yang bersangkutan	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak terdapat permasalahan yang signifikan	Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala melalui rapat berjenjang maupun pemeriksaan Hakim Pengawas Bidang
4	Melakukan pengusulan terhadap pegawai yang pensiun	Melakukan pengusulan pensiun 1 (satu) tahun sebelum TMT pensiun dan apabila terdapat pegawai yang meninggal dunia, segera dilakukan pengusulan pensiun dengan melengkapi persyaratan yang telah ditentukan	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak terdapat permasalahan yang signifikan	Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala melalui rapat berjenjang maupun pemeriksaan Hakim Pengawas Bidang

F. Sasaran Strategis VI : Mewujudkan regulasi dan tata kelola yang baik

No.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
6.	Mewujudkan tata kelola dan regulasi yang baik	a. Nilai LKJIP minimal BB	BB	100%	100%
		b. Predikat pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM.	WBK	0	0
		c. Nilai IPK.	90%	100%	111,11%
		d. Nilai IKM.	90%	99,83%	110,92%
		e. Predikat Ampuh	UNGGUL	-	-
		f. Persentase realisasi penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).	100%	100%	100%
		g. Persentase realisasi anggaran belanja.	95%	-	-
		h. Persentase pelaporan LHKPN dan LHK-ASN tepat waktu.	95%	100%	100%

		i. Persentase nilai kinerja anggaran.	90%	100%	111,11%
		j. Persentase kedisiplinan masuk kerja	95%	95%	100%

No.	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1.	Membuat laporan LKJIP	Membuat laporan LKJIP pada awal tahun berikutnya dan menyusun monitoring dan evaluasi rencana aksi kinerja setiap tiga bulan sekali	Nilai LKJIP belum keluar sampai dengan bulan Juni 2025	Menunggu LHE AKIP dari Pengadilan Tinggi Surabaya
2.	Melengkapi data dukung Zona integritas pada awal tahun anggaran	Menginfentarisir data dukung ZI dan memasukkan kedalam aplikasi PMP ZI	Pengadilan Negeri Nganjuk telah mengikuti rangkaian penilaian ZI pada tahun 2025 namun gagal pada tahap seleksi administrasi	Melengkapi dokumen ZI dan segala data dukung dan melakukan evaluasi secara berkala
3.	Mensosialisasikan pengisian survey SPAK kepada pengguna layanan peradilan	Petugas PTSP mengarahkan pengguna layanan peradilan untuk mengisi survey SPAK pada layar monitor yang telah disediakan	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak terdapat permasalahan yang signifikan	Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala melalui rapat berjenjang maupun pemeriksaan Hakim Pengawas Bidang
4	Mensosialisasikan pengisian survey SKM kepada pengguna layanan peradilan	Petugas PTSP mengarahkan pengguna layanan peradilan untuk mengisi survey SKM pada layar monitor yang telah disediakan	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak terdapat permasalahan yang signifikan	Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala melalui rapat berjenjang maupun pemeriksaan Hakim Pengawas Bidang
5.	Melengkapi data dukung AMPUH	Telah dilaksanakan assesmen ampuh di Pengadilan Negeri Nganjuk pada bulan Juli 2025 dan telah diupload tindak lanjut pada aplikasi AMPUH	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak terdapat permasalahan yang signifikan, namun menunggu nilai keluar dari Badilum	Menunggu nilai AMPUH dari Badilum

6.	Melakukan penyetoran PNBPN ke kas negara	Penyetoran telah dilaksanakan dengan tertib setiap bulannya	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak terdapat permasalahan yang signifikan	Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala melalui rapat berjenjang maupun pemeriksaan Hakim Pengawas Bidang
7.	Melakukan pembelanjaan anggaran sesuai akun yang telah ditetapkan	Melakukan pembelanjaan anggaran sesuai akun yang telah ditetapkan. Progres pelaksanaan DIPA 01 = 59,93% DIPA 03 = 42,52%	Indikator kinerja ini diperhitungkan pada akhir tahun anggaran	-
8.	Pengiriman laporan LHKPN dan LHK ASN tepat waktu	Pengiriman laporan LHKPN dan LHK ASN tepat waktu	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak terdapat permasalahan yang signifikan	Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala melalui rapat berjenjang maupun pemeriksaan Hakim Pengawas Bidang
9.	Pengukuran capaian output pada aplikasi SAKTI setiap bulannya	Pengukuran capaian output pada aplikasi SAKTI setiap bulannya	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak terdapat permasalahan yang signifikan	Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala melalui rapat berjenjang maupun pemeriksaan Hakim Pengawas Bidang
10.	Melakukan presensi masuk dan pulang sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan	Melakukan presensi masuk dan pulang sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan	Masih terdapat pegawai yang lupa melakukan presensi yang mengakibatkan jadwal kerja tidak dapat terdeteksi pada presensi SIKEP	Mengingatkan pegawai melalui rapat berjenjang agar tidak lupa melakukan presensi sesuai jadwal yang telah ditetapkan

G. Sasaran Startegis VII : Mewujudkan pelayanan kesekretariaan yang baik dan prima.

No.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
7.	Mewujudkan pelayanan kesekretariaan hyang baik dan prima	a. Pemeliharaan sarana aplikasi layanan yang telah diselesaikan	100%	100%	100%

		b. Jumlah kapasitas bandwidth yg memadai	100Mbps	120 Mbps	120%
		c. Persentase distribusi surat	100%	100%	100%
		d. Persentase tindak lanjut surat tepat waktu	90%	100%	111,11%
		e. Persentase arsip surat yg dpt ditemukan dengan mudah dan cepat	90%	100%	100%
		f. Jumlah kerjasama antar instansi terkait	3 instansi	3 Instansi	100%
		g. Jumlah berita tentang satker yg dimuat dimedia	50 berita	33 berita	-
		h. Jumlah layanan pengadilan	7 layanan	7 Layanan	7 Layanan
		i. Jumlah pengguna layanan pengadilan	300 orang	146 orang	-
		j. Jumlah layanan bantuan hukum	250 orang	141 orang	-
		k. Perentase pengusulan dan penyelesaian usulan kepegawaian	100%	100%	100%
		l. Jumlah pemeliharaan gedung	3000 m2	3000 m2	3000 m2
		m. Jumlah pemeliharaan rumah dinas	5 unit	3 unit	60%
		n. Jumlah pemeliharaan peralatan / mesin kantor	130 unit	130 unit	100%
		o. Jumlah layanan pengelolaan keamanan, urusan tata usaha dan rumah tangga	12 bulan layanan	12 bulan layanan	100%

No.	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1.	Pemeliharaan sarana aplikasi yang dimiliki satuan kerja	Update aplikasi yang dimiliki satuan kerja	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak terdapat permasalahan yang signifikan	Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala melalui rapat berjenjang maupun pemeriksaan Hakim

				Pengawas Bidang
2.	Monitoring kapasitas banwith yang dimiliki satuan kerja	Monitoring kapasitas banwith yang dimiliki satuan kerja secara rutin	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak terdapat permasalahan yang signifikan	Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala melalui rapat berjenjang maupun pemeriksaan Hakim Pengawas Bidang
3.	Melakukan pendistribusian surat sesuai sub bagian yang dituju	Melakukan pendistribusian surat sesuai sub bagian yang dituju menggunakan aplikasi PTSP reborn	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak terdapat permasalahan yang signifikan	Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala melalui rapat berjenjang maupun pemeriksaan Hakim Pengawas Bidang
4	Menindak lanjuti surat yang masuk pada sub bagian masing – masing sesuai dengan disposisi pimpinan dan deadline yang telah ditentukan	Menindak lanjuti surat yang masuk pada sub bagian masing – masing sesuai dengan disposisi pimpinan dan deadline yang telah ditentukan	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak terdapat permasalahan yang signifikan	Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala melalui rapat berjenjang maupun pemeriksaan Hakim Pengawas Bidang
5.	Menginput surat masuk dan keluar kedalam aplikasi PTSP	Menginput surat masuk dan keluar kedalam aplikasi PTSP secara rutin setiap bulannya agar arsip surat dapat tersimpan dengan baik dan mudah untuk menemukan surat yang telah diarsipkan	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak terdapat permasalahan yang signifikan	Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala melalui rapat berjenjang maupun pemeriksaan Hakim Pengawas Bidang
6.	Menjalin Mou dengan instansi terkait	Melakukan penandatanganan MOU dengan Kejaksaan, Kepolisian dan Rutan dalam penggunaan aplikasi e- berpadu	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak terdapat permasalahan yang signifikan	Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala melalui rapat berjenjang maupun pemeriksaan Hakim Pengawas Bidang
7.	Mengupload kegiatan Pengadilan pada media sosial Pengadilan Negeri Nganjuk	Mengupload kegiatan Pengadilan pada media sosial Pengadilan Negeri Nganjuk baik website, Instagram dan Facebook	Indikator kinerja ini diperhitungkan pada akhir tahun anggaran	-
8.	Menyediakan layanan pengadilan yang dibutuhkan oleh pengguna layanan pengadilan	Menyediakan meja PTSP yang terdiri dari layanan e court, layanan Pidana, Layanan Perdata, Layanan Hukum, Layanan Umum, Meja Informasi dan Pengaduan	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak terdapat permasalahan yang signifikan	Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala melalui rapat berjenjang maupun pemeriksaan Hakim

				Pengawas Bidang
9.	Menghitung jumlah pengguna layanan pengadilan melalui buu tamu maupun lewat aplikasi PTSP +	Menghitung jumlah pengguna layanan pengadilan melalui buu tamu maupun lewat aplikasi PTSP +	Indikator kinerja ini diperhitungkan pada akhir tahun anggaran	-
10.	Menyediakan layanan Posbakum pada ruang PTSP	Menyediaan layanan Posbakum pada ruang PTSP dan petugas Posbakum melayani masyarakat, khususnya masyarakat tidak mampu yang membutuhkan layanan hukum dan petugas posbakum membuat laporan hasil layanan kepada Kantor Pengadilan Negeri Nganjuk	Indikator kinerja ini diperhitungkan pada akhir tahun anggaran	-
11.	Membuat usulan kenaikan gaji berkala dan usulan jabatan bagi yang mengajukan	Membuat usulan kenaikan gaji berkala (KGB) 2(dua) bulan sebelum TMT KGB pegawai yang bersangkutan dan usulan jabatan bagi yang mengajukan melalui Baperjakat	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak terdapat permasalahan yang signifikan	Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala melalui rapat berjenjang maupun pemeriksaan Hakim Pengawas Bidang
12.	Melakukan pemeliharaan gedung kantor dengan anggaran yang ada pada DIPA PN Nganjuk	Melakukan pengecatan gedung serta penggantian wallpaper ruangan	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak terdapat permasalahan yang signifikan	Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala melalui rapat berjenjang maupun pemeriksaan Hakim Pengawas Bidang
13.	Melakukan pemeliharaan rumah dinas	Melakukan pemeliharaan rumah dinas yang layak huni	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik, namun realisasi pemeliharaan rumah dinas yang sedianya untuk 5 unit, hanya dilakukan pada 3 unit rumah dinas dikarenakan 2 unit rumah dinas dalam keadaan rusak berat	Mengajukan usulan perbaikan rumah dinas, baik melalui usulan RKBMN maupun permohonan hibah dari Pemda setempat
14.	Melakukan pemeliharaan peralatan mesin yang dimiliki dengan anggaran yang terdapat pada DIPA PN Nganjuk	Melakukan pemeliharaan PC, Printer, AC, CCTV, pemeliharaan genset, pemeliharaan inventaris lama, pemeliharaan roda 4 dan roda 2	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak terdapat permasalahan yang signifikan	Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala melalui rapat berjenjang maupun pemeriksaan Hakim

				Pengawas Bidang
15.	Melakukan pelayanan kesekretariatan	Melakukan pelayanan kesekretariatan seperti pembayaran gaji, tunjangan kinerja, uang makan, transport hakim dan pelayanan kesekretariatan lainnya serta penyediaan pos satpam dan keamanan	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak terdapat permasalahan yang signifikan	Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala melalui rapat berjenjang maupun pemeriksaan Hakim Pengawas Bidang

H. Sasaran Strategis VIII : Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan

No.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
8.	Pemenuhan Kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan	Terpenuhinya kebutuhan Sarpras dalam Mendukung Pelayanan Peradilan	90%	90%	100%

No.	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1.	Ketersediaan sarana dan prasaran dalam mendukung pelayanan peradilan	Ketersediaan toilet yang bersih, ruang tunggu yang nyaman, tempat bermain anak dan fasilitas untuk disabilitas ruang mediasi, diversi, ruang tunggu Bapas,	Karena keterbatasan tempat, masih terdapat ruangan yang fungsinya digabungkan seperti ruang mediasi digabung dengan ruang diversi, ruang Bapas yang digabungkan dengan ruang tunggu ramah anak	Melakukan penataan ruangan kembali dan melakukan usulan perubahan gedung kantor kepada Biro Perencanaan.

Nganjuk, 30 Juni 2025
Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk,

JAMUJI, S.H.,M.H.I

**MONITORING DAN EVALUASI ATAS RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 TRIWULAN III
PENGADILAN NEGERI NGANJUK KELAS IB**

A. Sasaran Strategis I : Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel

No.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu			
		1. Perdata	95%	100%	105,26%
		2. Pidana	85%	91,41%	107,54%
		b. Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung	100%	100%	100%
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	80%	87,11%	108,88%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	90%	91,46%	101,62%
		e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	10%	0%	--NA--
		f. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90%	99,80%	110,88%

No.	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1.	Pendaftaran Berkas Perkara	Pendaftaran berkas perkara telah dilaksanakan secara tertib. Setiap penginputan berkas perkara pidana selalu dilakukan pada hari yang sama dengan pelimpahan perkara setelah melalui proses pemeriksaan oleh meja 1.	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak terdapat permasalahan yang signifikan	Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala melalui rapat berjenjang maupun pemeriksaan Hakim Pengawas Bidang

2.	Penetapan Hari Sidang	Penetapan hari sidang telah berjalan dengan baik dan di input di SIPP dengan tertib.	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak terdapat permasalahan yang signifikan	Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala melalui rapat berjenjang maupun pemeriksaan Hakim Pengawas Bidang
3.	Pengiriman surat penahanan dan perpanjangan penahanan	Pengiriman surat penahanan dan perpanjangan penahanan dilaksanakan dengan baik dan tidak terdapat keterlambatan.	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak terdapat permasalahan yang signifikan	Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala melalui rapat berjenjang maupun pemeriksaan Hakim Pengawas Bidang
4.	Penyelesaian perkara melalui diversi	Dari jumlah pidana anak yang masuk sampai dengan bulan September 2025, belum terdapat perkara anak yang dapat diselesaikan dengan diversi.	Dari jumlah perkara pidana anak yang masuk sampai dengan September 2025, tidak terdapat perkara anak yang diselesaikan dengan diversi. Karena ancaman hukuman diatas 7 (tujuh) tahun jadi tidak dilaksanakan proses diversi. Dan apabila terdapat perkara pidana anak yang ancaman pidana dibawah 7 (tujuh) tahun, proses diversi selesai di tingkat penyidik maupun Kejaksaan.	Apabila terdapat perkara pidana anak yang dapat dilakukan diversi, upaya yang dilakukan untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut: 1. Hakim perkara anak pada Pengadilan Negeri Nganjuk mengupayakan agar perkara pidana anak yang masuk dapat diselesaikan melalui diversi. 2. Koordinasi dengan instansi terkait seperti Bapas dan Lembaga perlindungan anak untuk mengupayakan agar perkara dapat diselesaikan melalui diversi.
5.	Pemeriksaan di Sidang Pengadilan	Pemeriksaan disidang pengadilan dilaksanakan secara langsung untuk perkara pidana dan untuk perkara perdata	1. Tidak terdapat kendala dalam pelaksanaan persidangan perkara	Disediakan pojok e-court di Pengadilan untuk membantu para pihak

		dilaksanakan dengan e- litigasi.	pidana. 2. Untuk perkara perdata, terkadang para pihak tidak dapat melaksanakan persidangan secara e-litigasi karena keterbatasan para pihak dalam bidang teknologi informasi.	untuk dapat melaksanakan persidangan melalui e-litigasi.
6.	Minutasi perkara	Minutasi dilaksanakan 7 hari setelah perkara putus sesuai dengan SOP dan telah dilaksanakan dengan baik.	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak terdapat permasalahan yang signifikan	Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala melalui rapat berjenjang maupun pemeriksaan Hakim Pengawas Bidang
7.	Penanganan perkara melalui pendekatan keadilan restoratif	Terdapat perubahan target kinerja pada triwulan ke III, karena terdapat perkara Restoratif justice yang ditangani di Pengadilan Negeri Nganjuk sehingga untuk menghindari anomali capaian kinerja oleh karena itu dilakukan perubahan target. Sampai dengan triwulan III terdapat 4 perkara yang telah ditangani melalui pendekatan Restoratif Justice.	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak terdapat permasalahan yang signifikan	Setiap perkara tipiring yang dapat diselesaikan dengan RJ, diupayakan diselesaikan dengan pendekatan RJ
8.	Penanganan perkara banding di pengadilan tingkat pertama	Berkas perkara banding telah lengkap dan tidak ada keterlambatan dalam pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tingkat banding. Perkara yang mengajukan upaya hukum banding sampai dengan bulan September sebanyak 74 perkara dari 574 perkara yang putus.	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak terdapat permasalahan yang signifikan	Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala melalui rapat berjenjang maupun pemeriksaan Hakim Pengawas Bidang
9.	Penanganan perkara kasasi di Pengadilan tingkat pertama	Berkas perkara kasasi telah lengkap dan tidak ada keterlambatan dalam pengiriman berkas perkara. Perkara yang mengajukan	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak terdapat permasalahan yang	Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala melalui rapat berjenjang

		kasasi sampai dengan bulan September 2025 sebanyak 49 perkara dari 574 perkara yang putus.	signifikan	maupun pemeriksaan Hakim Pengawas Bidang
--	--	--	------------	--

B. Sasaran Strategis II : Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara

No.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase Salinan Putusan yang dikirimkan ke Para Pihak tepat waktu. 1. Perdata 2. Pidana	90%	100%	111,11%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	10%	5,88%	58,8%

No.	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1.	Pengiriman Petikan/Salinan Putusan kepada para pihak.	Pegiriman petikan / salinan putusan kepada para pihak telah dilaksanakan tepat waktu.	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak terdapat permasalahan yang signifikan	Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala melalui rapat berjenjang maupun pemeriksaan Hakim Pengawas Bidang
2.	Penyelesaian perkara melalui mediasi	Dari 34 perkara gugatan yang dilaksanakan mediasi sampai dengan triwulan III, hanya 2 perkara yang berhasil diselesaikan dengan mediasi	Kurangnya pengetahuan para pihak yang berperkara tentang keuntungan perkara melalui mediasi	Hakim mediator memfasilitasi dan mendorong para pihak untuk meyelesaikan permasalahan secara damai dan membantu para pihak dalam membuat kesepakatan damai.

C. Sasaran Strategis III : Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

No.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggiran	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%
		b. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%

No.	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1.	Penanganan penyelesaian perkara prodeo	Sampai dengan bulan September tahun 2025, terdapat 1 perkara prodeo yang masuk dan telah putus pada bulan Juli 2025	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak terdapat permasalahan yang signifikan	Mempercepat proses persidangan yang berlangsung.
2.	Penanganan penyelesaian perkara diluar gedung pengadilan	Sampai dengan bulan September ahun 2025, tidak ada perkara yang ditangani di luar sidang pengadilan.	Pengadilan Negeri Nganjuk tidak memiliki tempat khusus untuk pelaksanaan sidang di diluar gedung pengadilan.	Pengadilan Negeri Nganjuk telah melakukan reuiu terhadap perjanjian kinerja untuk indikator ini dan diakrenakan tidak terdapat perkara yang ditangani diluar gedung pengadilan, jadi indikator ini tidak diperhitungkan kembali.
3.	Penyediaan Posbakum untuk para pencari keadilan golongan tertentu	Pengadilan Negeri Nganjuk telah melaksanakan kerjasama dengan advokad untuk melaksanakan pelayanan pos bantuan hukum dan meyediakan tempat untuk penyelenggaraan pelaksanaan pelayanan posbakum. Dan telah berjalan dengan baik. Sampai dengan bukan September 2025, jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan posbakum sebanyak 208 orang.	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak terdapat permasalahan yang signifikan	Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala melalui rapat berjenjang maupun pemeriksaan Hakim Pengawas Bidang

D. Sasaran Strategis IV : Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

No.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
4.	Mewujudkan manajemen SDM yang professional dan berkesinambungan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	50%	50%	100%

No.	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1.	Pelaksanaan eksekusi	Pendaftaran permohonan perkara eksekusi sampai dengan bulan September 2025 sebanyak 10 perkara dan yang ditindaklanjuti sebanyak 4 perkara	Permohonan eksekusi yang telah ditindaklanjuti sampai dengan triwulan III sebanyak 4 perkara dan yang lainnya masuk masih dalam tahap anmanning	Melakukan rapat koordinasi untuk tindak lanjut pelaksanaan annmaning.

E. Sasaran Strategis V : Mewujudkan manajemen SDM yang professional dan berkesinambungan

No.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
5.	Mewujudkan manajemen SDM yang professional dan berkesinambungan	a. Persentase pejabat yang sudah memenuhi standard kompetensi jabatan manajerial.	90%	80%	88,88%
		b. Persentase tingkat kelengkapan data kepegawaian	80%	100%	125%
		c. Persentase layanan kenaikan pangkat tepat waktu	100%	100%	100%
		d. Persentase pengusulan pensiun tepat waktu	100%	100%	100%

No.	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1.	Pengusulan pejabat struktural untuk mengikuti diklat kepemimpinan	Dari 10 orang pejabat structural yang ada di Pengadilan Negeri Nganjuk 8 diantaranya	Belum terdapat pemanggilan diklat kepemimpinan bagi	Melakukan pengusulan untuk mengikuti diklat

		telah mengikuti diklat kepemimpinan	pejabat structural yang ada di Pengadilan Negeri Nganjuk	kepemimpinan.
2.	Mengisi data kepegawaian pada aplikasi SIKEP	Setiap terdapat pegawai yang mutasi masuk ke Pengadilan Negeri Nganjuk, Bagian kepegawaian mengecek data yang ada di SIKEP dan apabila terdapat kekurangan data, diinformasikan kepada pegawai yang bersangkutan untuk dilengkapi dan divalidasi oleh Bagian Kepegawaian	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak terdapat permasalahan yang signifikan	Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala melalui rapat berjenjang maupun pemeriksaan Hakim Pengawas Bidang
3.	Melakukan pengusulan terhadap pegawai yang sudah waktunya kenaikan pangkat	Melakukan pengusulan kenaikan pangkat pegawai 2 (dua) bulan sebelum TMT kenaikan pangkat yang bersangkutan	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak terdapat permasalahan yang signifikan	Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala melalui rapat berjenjang maupun pemeriksaan Hakim Pengawas Bidang
4	Melakukan pengusulan terhadap pegawai yang pensiun	Melakukan pengusulan pensiun 1 (satu) tahun sebelum TMT pensiun dan apabila terdapat pegawai yang meninggal dunia, segera dilakukan pengusulan pensiun dengan melengkapi persyaratan yang telah ditentukan	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak terdapat permasalahan yang signifikan	Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala melalui rapat berjenjang maupun pemeriksaan Hakim Pengawas Bidang

F. Sasaran Strategis VI : Mewujudkan regulasi dan tata kelola yang baik

No.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
6.	Mewujudkan tata kelola dan regulasi yang baik	a. Nilai LKJIP minimal BB	BB	100%	100%
		b. Predikat pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM.	WBK	0	0
		c. Nilai IPK.	90%	98,67%	109,63%

	d. Nilai IKM.	90%	99,80%	110,88%
	e. Predikat Ampuh	UNGGUL	-	-
	f. Persentase realisasi penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).	100%	100%	100%
	g. Persentase realisasi anggaran belanja.	95%	-	-
	h. Persentase pelaporan LHKPN dan LHK-ASN tepat waktu.	95%	100%	105,26%
	i. Persentase nilai kinerja anggaran.	90%	99,17%	110,18%
	j. Persentase kedisiplinan masuk kerja	95%	100%	100%

No.	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1.	Membuat laporan LKJIP	Membuat laporan LKJIP pada awal tahun berikutnya dan menyusun monitoring dan evaluasi rencana aksi kinerja setiap tiga bulan sekali	Nilai LKJIP yang ditargetkan telah tercapai. Nilai LKJIP tahun sebelumnya ada BB	Menindaklanjuti hasil rekomendasi dari PT Surabaya
2.	Melengkapi data dukung Zona integritas pada awal tahun anggaran	Menginfentarisir data dukung ZI dan memasukkan kedalam aplikasi PMP ZI	Pengadilan Negeri Nganjuk telah mengikuti rangkaian penilaian ZI pada tahun 2025 namun gagal pada tahap seleksi administrasi	Melengkapi dokumen ZI dan segala data dukung dan melakukan evaluasi secara berkala
3.	Mensosialisasikan pengisian survey SPAK kepada pengguna layanan peradilan	Petugas PTSP mengarahkan pengguna layanan peradilan untuk mengisi survey SPAK pada layar monitor yang telah disediakan	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak terdapat permasalahan yang signifikan	Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala melalui rapat berjenjang maupun pemeriksaan Hakim Pengawas Bidang
4	Mensosialisasikan pengisian survey SKM kepada pengguna layanan peradilan	Petugas PTSP mengarahkan pengguna layanan peradilan untuk mengisi survey SKM pada layar monitor yang telah disediakan	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak terdapat permasalahan yang signifikan	Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala melalui rapat berjenjang maupun pemeriksaan Hakim Pengawas Bidang

5.	Melengkapi data dukung AMPUH	Telah dilaksanakan assesmen ampuh di Pengadilan Negeri Nganjuk pada bulan Juli 2025 dan telah diupload tindak lanjut pada aplikasi AMPUH	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak terdapat permasalahan yang signifikan, namun menunggu nilai keluar dari Badilum	Menunggu nilai AMPUH dari Badilum
6.	Melakukan penyetoran PNPB ke kas negara	Penyetoran telah dilaksanakan dengan tertib setiap bulannya	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak terdapat permasalahan yang signifikan	Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala melalui rapat berjenjang maupun pemeriksaan Hakim Pengawas Bidang
7.	Melakukan pembelanjaan anggaran sesuai akun yang telah ditetapkan	Penyerapan DIPA 01 = 80,07% Penyerapan DIPA 03 = 73,94%	Indikator kinerja ini diperhitungkan pada akhir tahun anggaran	-
8.	Pengiriman laporan LHKPN dan LHK ASN tepat waktu	Pengiriman laporan LHKPN dan LHK ASN tepat waktu	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak terdapat permasalahan yang signifikan	Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala melalui rapat berjenjang maupun pemeriksaan Hakim Pengawas Bidang
9.	Pengukuran capaian output pada aplikasi SAKTI setiap bulannya	Pengukuran capaian output pada aplikasi SAKTI setiap bulannya	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak terdapat permasalahan yang signifikan	Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala melalui rapat berjenjang maupun pemeriksaan Hakim Pengawas Bidang
10.	Melakukan presensi masuk dan pulang sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan	Melakukan presensi masuk dan pulang sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan	Masih terdapat pegawai yang lupa melakukan presensi yang mengakibatkan jadwal kerja tidak dapat terdeteksi pada presensi SIKEP	Mengingatkan pegawai melalui rapat berjenjang agar tidak lupa melakukan presensi sesuai jadwal yang telah ditetapkan

G. Sasaran Startegis VII : Mewujudkan pelayanan kesekretaraiatan yang baik dan prima.

No.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
7.	Mewujudkan pelayanan kesekretariatan hyang baik dan prima	a. Pemeliharaan sarana aplikasi layanan yang telah diselesaikan	100%	100%	100%
		b. Jumlah kapasitas bandwidth yg memadai	100Mbps	120 Mbps	120%
		c. Persentase distribusi surat	100%	100%	100%
		d. Persentase tindak lanjut surat tepat waktu	90%	100%	111,11%
		e. Persentase arsip surat yg dpt ditemukan dengan mudah dan cepat	90%	100%	111,11%
		f. Jumlah kerjasama antar instansi terkait	3 instansi	3 Instansi	100%
		g. Jumlah berita tentang satker yg dimuat dimedia	50 berita	61 berita	-
		h. Jumlah layanan pengadilan	7 layanan	7 Layanan	7 Layanan
		i. Jumlah pengguna layanan pengadilan	300 orang	275 Orang	-
		j. Jumlah layanan bantuan hukum	250 orang	208 orang	-
		k. Perentase pengusulan dan penyelesaian usulan kepegawaian	100%	100%	100%
		l. Jumlah pemeliharaan gedung	3000 m2	3000 m2	3000 m2
		m. Jumlah pemeliharaan rumah dinas	3 unit	3 unit	100%
		n. Jumlah pemeliharaan peralatan / mesin kantor	130 unit	130 unit	100%
		o. Jumlah layanan pengelolaan keamanan, urusan tata usaha dan rumah tangga	12 bulan layanan	12 bulan layanan	100%

No.	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1.	Pemeliharaan sarana aplikasi yang dimiliki satuan kerja	Update aplikasi yang dimiliki satuan kerja	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak terdapat permasalahan yang signifikan	Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala melalui rapat berjenjang maupun pemeriksaan Hakim Pengawas Bidang
2.	Monitoring kapasitas banwith yang dimiliki satuan kerja	Monitoring kapasitas banwith yang dimiliki satuan kerja secara rutin	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak terdapat permasalahan yang signifikan	Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala melalui rapat berjenjang maupun pemeriksaan Hakim Pengawas Bidang
3.	Melakukan pendistribusian surat sesuai sub bagian yang dituju	Melakukan pendistribusian surat sesuai sub bagian yang dituju menggunakan aplikasi PTSP reborn	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak terdapat permasalahan yang signifikan	Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala melalui rapat berjenjang maupun pemeriksaan Hakim Pengawas Bidang
4	Menindak lanjuti surat yang masuk pada sub bagian masing – masing sesuai dengan disposisi pimpinan dan deadline yang telah ditentukan	Menindak lanjuti surat yang masuk pada sub bagian masing – masing sesuai dengan disposisi pimpinan dan deadline yang telah ditentukan	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak terdapat permasalahan yang signifikan	Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala melalui rapat berjenjang maupun pemeriksaan Hakim Pengawas Bidang
5.	Menginput surat masuk dan keluar kedalam aplikasi PTSP	Menginput surat masuk dan keluar kedalam aplikasi PTSP secara rutin setiap bulannya agar arsip surat dapat tersimpan dengan baik dan mudah untuk menemukan surat yang telah diarsipkan	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak terdapat permasalahan yang signifikan	Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala melalui rapat berjenjang maupun pemeriksaan Hakim Pengawas Bidang
6.	Menjalin Mou dengan instansi terkait	Melakukan penandatanganan MOU dengan Kejaksaan, Kepolisia dan Rutan dalam penggunaan aplikasi e- berpadu	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak terdapat permasalahan yang signifikan	Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala melalui rapat berjenjang maupun pemeriksaan Hakim Pengawas Bidang

7.	Mengupoad kegiatan Pengadilan pada media sosial Pengadilan Negeri Nganjuk	Mengupoad kegiatan Pengadilan pada media sosial Pengadilan Negeri Nganjuk baik website, Instagram dan Facebook	Indikator kinerja ini diperhitungkan pada akhir tahun anggaran	-
8.	Menyediakan layanan pengadilan yang dibutuhkan oleh pengguna layanan pengadilan	Menyediakan meja PTSP yang terdiri dari layanan e court, layanan Pidana, Layanan Perdata, Layanan Hukum, Layanan Umum, Meja Infomasi dan Pengaduan	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak terdapat permasalahan yang signifikan	Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala melalui rapat berjenjang maupun pemeriksaan Hakim Pengawas Bidang
9.	Menghitung jumlah pengguna layanan pengadilan melalui buku tamu maupun lewat aplikasi PTSP + dan aplikasi SIMETRI	Menghitung jumlah pengguna layanan pengadilan melalui buku tamu maupun lewat aplikasi PTSP + dan Aplikasi SIMETRI	Indikator kinerja ini diperhitungkan pada akhir tahun anggaran	-
10.	Menyediakan layanan Posbakum pada ruang PTSP	Menyediaan layanan Posbakum pada ruang PTSP dan petugas Posbakum melayani masyarakat, khususnya masyarakat tidak mampu yang membutuhkan layanan hukum dan petugas posbakum membuat laporan hasil layanan kepada Kantor Pengadilan Negeri Nganjuk . Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan posbakum sampai dengan bulan September sebanyak 208 orang.	Indikator kinerja ini diperhitungkan pada akhir tahun anggaran	-
11.	Membuat usulan kenaikan gaji berkala dan usulan jabatan bagi yang mengajukan	Membuat usulan kenaikan gaji berkala (KGB) 2(dua) bulan sebelum TMT KGB pegawai yang bersangkutan dan usulan jabatan bagi yang mengajukan melalui Baperjakat	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak terdapat permasalahan yang signifikan	Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala melalui rapat berjenjang maupun pemeriksaan Hakim Pengawas Bidang
12.	Melakukan pemeliharaan gedung kantor dengan anggaran yang ada pada DIPA PN Nganjuk	Melakukan pengecatan gedung serta penggantian wallpaper ruangan	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak terdapat permasalahan yang signifikan	Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala melalui rapat berjenjang maupun pemeriksaan Hakim Pengawas Bidang
13.	Melakukan pemeliharaan rumah dinas	Melakukan pemeliharaan rumah dinas yang layak huni	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik, namun	Mengajukan usulan perbaikan rumah dinas, baik

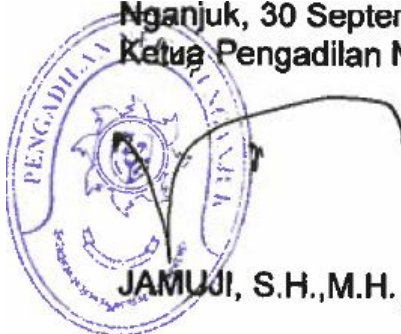
			realisasi pemeliharaan rumah dinas yang sedianya untuk 5 unit, hanya dilakukan pada 3 unit rumah dinas dikarenakan 2 unit rumah dinas dalam keadaan rusak berat	melalui usulan RKBMN maupun permohonan hibah dari Pemda setempat
14.	Melakukan pemeliharaan peralatan mesin yang dimiliki dengan anggaran yang terdapat pada DIPA PN Nganjuk	Melakukan pemeliharaan PC, Printer, AC, CCTV, pemeliharaan genset, pemeliharaan inventaris lama, pemeliharaan roda 4 dan roda 2	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak terdapat permasalahan yang signifikan	Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala melalui rapat berjenjang maupun pemeriksaan Hakim Pengawas Bidang
15.	Melakukan pelayanan kesekretariatan	Melakukan pelayanan kesekretariatan seperti pembayaran gaji, tunjangan kinerja, uang makan, transport hakim dan pelayanan kesekretariatan lainnya serta penyediaan pos satpam dan keamanan	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak terdapat permasalahan yang signifikan	Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala melalui rapat berjenjang maupun pemeriksaan Hakim Pengawas Bidang

H. Sasaran Strategis VIII : Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan

No.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
8.	Pemenuhan Kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan	Terpenuhinya kebutuhan Sarpras dalam Mendukung Pelayanan Peradilan	90%	100%	111,11%

No.	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1.	Ketersediaan sarana dan prasaran dalam mendukung pelayanan peradilan	Ketersediaan toilet yang bersih, ruang tunggu yang nyaman, tempat bermain anak dan fasilitas untuk disabilitas ruang mediasi, diversi, ruang tunggu Bapas,	Karena keterbatasan tempat, masih terdapat ruangan yang fugsinya digabungkan seperti ruang mediasi digabung dengan ruang diversi, ruang Bapas yang digabungjan dengan ruang tunggu ramah anak	Melakukan penataan ruangan kembali dan melakukan usulan perubahan gedung kantor kepada Biro Perencanaan.

Nganjuk, 30 September 2025
Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk,



JAMUJI, S.H.,M.H. *J*

**MONITORING DAN EVALUASI ATAS RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 TRIWULAN I
PENGADILAN NEGERI NGANJUK KELAS IB**

A. Sasaran Strategis I : Terwujudnya Peradilan Yang Efektif, Transparan, Akuntabel Responsif Dan Modern.

No.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel responsif dan modern.	Persentase penyelesaian perkara tepat waktu	93%	96,27%	103,51%
		Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	99,75%	100%	100,25%
		Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	91,15%	100%	109,71%
		Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	91,15%	100%	109,71%
		Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	95%	95,92%	100,96%
		Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata.	50%	0%	0%
		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	6%	20%	400%
		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	22%	5,56%	25,27%
		Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	5.05%	0%	--NA--

		Persentase perkara perdata, tingkat pertama yang menggunakan e-Court	98%	100%	102,04%
		Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	90%	93,81%	104,23%
		Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	99,05%	100%	100,96%

No.	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1.	Pendaftaran Berkas Perkara	Seluruh perkara yang masuk telah diterima dan diregistrasi sesuai SOP serta dicatat dalam sistem informasi perkara	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak terdapat permasalahan yang signifikan	Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala melalui rapat berjenjang maupun pemeriksaan Hakim pengawas bidang
2.	Penetapan Hari Sidang	Penetapan hari sidang telah berjalan dengan baik dan di input di SIPP dengan tertib.	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak terdapat permasalahan yang signifikan	Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala melalui rapat berjenjang maupun pemeriksaan Hakim pengawas bidang
3.	Pengiriman surat penahanan dan perpanjangan penahanan	Pengiriman surat penahanan dan perpanjangan penahanan dilaksanakan dengan baik dan tidak terdapat keterlambatan.	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak terdapat permasalahan yang signifikan	Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala melalui rapat berjenjang maupun pemeriksaan Hakim Pengawas Bidang
4.	Pemeriksaan di Sidang Pengadilan	Pemeriksaan disidang pengadilan dilaksanakan secara langsung untuk perkara pidana dan untuk perkara perdata dilaksanakan dengan e- litigasi.	1. Tidak terdapat kendala dalam pelaksanaan persidangan perkara pidana. 2. Untuk perkara perdata, terkadang para pihak tidak dapat melaksanakan persidangan secara e- litigasi karena keterbatasan para pihak	Disediakan pojok e-court di Pengadilan untuk membantu para pihak untuk dapat melaksanakan persidangan melalui e- litigasi.

			dalam bidang teknologi informasi.	
5.	Minutasi perkara	Minutasi dilaksanakan 7 hari setelah perkara putus sesuai dengan SOP dan telah dilaksanakan dengan baik.	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak terdapat permasalahan yang signifikan	Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala melalui rapat berjenjang maupun pemeriksaan Hakim Pengawas Bidang
6.	Pengunggahan putusan ke Direktori Putusan	Seluruh putusan telah diunggah ke Direktori Putusan. Pengunggahan putusan pada aplikasi direktori putusan melalui sinkronisasi SIPP kedalam direktori putusan.	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak terdapat permasalahan yang signifikan	Penjadwalan unggah rutin dan penguatan dukungan sarana prasarana.
7.	Pelaksanaan eksekusi putusan	Sampai dengan bulan Maret 2025, terdapat 4 perkara eksekusi yang masuk dan belum terdapat pelaksanaan eksekusi	Permohonan eksekusi yang masuk masih dalam tahap anmanning	Melakukan rapat koordinasi untuk tindak lanjut pelaksanaan anmanning
8.	Penanganan perkara melalui pendekatan keadilan restoratif	Sampai dengan bulan Maret, jumlah perkara yang memenuhi kriteria RJ sebanyak 20 perkara sedangkan yang berhasil diselesaikan dengan RJ sebanyak 4 perkara.	Apabila dilihat dari capaian kinerja sangat tinggi, namun apabila dilihat dari perbandingan perkara yang memenuhi kriteria RJ dengan perkara yang dapat diselesaikan dengan RJ sangatlah kecil hal ini dikarenakan belum semua aparat memahami kriteria dan mekanisme keadilan restoratif secara utuh.	Sosialisasi dan peningkatan pemahaman terkait penerapan keadilan restoratif
9.	Pelaksanaan proses mediasi	Dari 18 perkara yang dilakuakn mediasi sampai dengan bulan Maret 2025, 1 perkara berhasil dilakukan mediasi.	Ketidakhadiran para pihak menghambat proses mediasi	Penegasan kewajiban kehadiran dan pemanggilan para pihak secara efektif
10.	Pelaksanaan proses diversi	Pada tahun 2025 tidak terdapat perkara pidana anak yang memenuhi syarat diversi sehingga perkara pidana anak masuk kedalam tahap persidangan.	Perkara pidana anak yang masuk tidak memenuhi syarat diversi	-
11.	Penanganan perkara perdata melalui e	Setiap perkara perdata yang masuk ke	Kegiatan telah dilaksanakan	Melakukan monitoring dan

	court	Pengadilan didaftarkan melalui e-court. Samapai dengan bulan Maret terdapat 106 perkara perdata yang didaftarkan, dan semuanya melalui aplikasi e- court.	dengan baik dan tidak terdapat permasalahan yang signifikan	evaluasi secara berkala melalui rapat berjenjang maupun pemeriksaan Hakim Pengawas Bidang
12.	Penanganan perkara pidana melalui e-berpadu	Perkara pidana yang masuk ke pengadilan didaftarkan melalui e- berpadu sampai dengan triwulan 1 sebanyak 97 perkara dan yang diajukan melalui e – berpadu sebanyak 91 perkara. Perkara yang tidak diajukan melalui aplikasi e berpadu adalah perkara pidana cepat.	Belum terdapat menu atau fitur khusus untuk pelimpahan jenis perkara pidana cepat dalam aplikasi e-Berpadu	Perkara pidana cepat yang masuk ke pengadilan dilimpahkan secara manual.
13.	Pengajuan layanan perkara pidana melalui e- berpadu	Layanan perkara pidana diajukan melalui aplikasi e Berpadu samapi denan triwulan I sebanyak 333 layanan.	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak terdapat permasalahan yang signifikan	Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala melalui rapat berjenjang maupun pemeriksaan Hakim Pengawas Bidang

B. Sasaran Strategis II : Meningkatnya Tingkat Keyakinan Dan Kepercayaan Publik

No.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2.	Meningkatnya Tingkat keyakinan dan kepercayaan publik	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,84	4	104,42%

No.	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1.	Pelaksanaan survei kepuasan pengguna layanan pengadilan	Survei dilaksanakan secara berkala melalui aplikasi e- Survey Badilum	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak terdapat permasalahan yang signifikan	Meningkatkan sosialisasi pengisian survei kepada pengguna layanan dan petugas PTSP

C. Sasaran Strategis III : Terwujudnya Manajemen Peradilan Yang Transparan Dan Profesional

No.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
3.	Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan kerja Pengadilan	75	-	-
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan			
		DIPA 01	91	100	109,89%
		DIPA 03	91	100	109,89%
		Nilai Kinenja Perencanaan Anggaran			
		DIPA 01	91	-	-
		DIPA 03	80	-	-
		Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3,2	-	-

No.	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1.	Pemutakhiran data ASN pada aplikasi SIASN/BKN	Pengukuran Indeks prfesionalitas Aparaur Sipil Negara (IP ASN) dilakukan pada akhir tahun anggaran	-	-
2.	Pelaksanaan anggaran sesuai DIPA	Pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai jadwal dan DIPA yang ditetapkan	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak terdapat permasalahan yang signifikan	Melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan dan monitoring rutin
3.	Penyusunan Rencana Kerja dan	Pengukuran nilai perencanaan kinerja dilakukan pada akhir tahun anggaran	-	-

	Anggaran (RKA) berbasis kinerja			
4.	Inventarisasi, penatausahaan dan rekonsiliasi Barang Milik Negara (BMN)	Pengukuran Indeks Pengelolaan asset (IPA) dilakukan pada akhir tahun anggaran	-	-

Nganjuk, 30 November 2025
KETUA PENGADILAN NEGERI NGANJUK



OKI BASUKI RACHMAT, S.H., M.M., M.H.

**MONITORING DAN EVALUASI ATAS RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 TRIWULAN II
PENGADILAN NEGERI NGANJUK KELAS IB**

A. Sasaran Strategis I : Terwujudnya Peradilan Yang Efektif, Transparan, Akuntabel Responsif Dan Modern.

No.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel responsif dan modern.	Persentase penyelesaian perkara tepat waktu	93%	94,96%	102,11%
		Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	99,75%	100%	100,25%
		Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	91,15%	100%	109,71%
		Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	91,15%	100%	109,71%
		Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	95%	58,70%	61,79%
		Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata.	50%	25%	50%
		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	6%	9,76%	162,66%
		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	22%	7,69%	34,95%
		Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	5.05%	0%	--NA--

		Persentase perkara perdata, tingkat pertama yang menggunakan e-Court	98%	100%	102,04%
		Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	90%	94,55%	105,06%
		Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	99,05%	100%	100,96%

No.	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1.	Pendaftaran Berkas Perkara	Seluruh perkara yang masuk telah diterima dan diregistrasi sesuai SOP serta dicatat dalam sistem informasi perkara	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak terdapat permasalahan yang signifikan	Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala melalui rapat berjenjang maupun pemeriksaan Hakim pengawas bidang
2.	Penetapan Hari Sidang	Penetapan hari sidang telah berjalan dengan baik dan di input di SIPP dengan tertib.	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak terdapat permasalahan yang signifikan	Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala melalui rapat berjenjang maupun pemeriksaan Hakim pengawas bidang
3.	Pengiriman surat penahanan dan perpanjangan penahanan	Pengiriman surat penahanan dan perpanjangan penahanan dilaksanakan dengan baik dan tidak terdapat keterlambatan.	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak terdapat permasalahan yang signifikan	Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala melalui rapat berjenjang maupun pemeriksaan Hakim Pengawas Bidang
4.	Pemeriksaan di Sidang Pengadilan	Pemeriksaan disidang pengadilan dilaksanakan secara langsung untuk perkara pidana dan untuk perkara perdata dilaksanakan dengan e- litigasi.	1. Tidak terdapat kendala dalam pelaksanaan persidangan perkara pidana. 2. Untuk perkara perdata, terkadang para pihak tidak dapat melaksanakan persidangan secara e- litigasi karena keterbatasan para pihak	Disediakan pojok e-court di Pengadilan untuk membantu para pihak untuk dapat melaksanakan persidangan melalui e- litigasi.

			dalam bidang teknologi informasi.	
5.	Minutasi perkara	Minutasi dilaksanakan 7 hari setelah perkara putus sesuai dengan SOP dan telah dilaksanakan dengan baik.	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak terdapat permasalahan yang signifikan	Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala melalui rapat berjenjang maupun pemeriksaan Hakim Pengawas Bidang
6.	Pengunggahan putusan ke Direktori Putusan	Sampai dengan triwulan II, dari 385 perkara yang diminutasi, 266 diunggah pada direktori putusan.	Seluruh putusan yang telah diminutasi siap diunggah pada direktori putusan, namun terdapat kendala pada system sehingga putusan yang telah diminutasi mengalami gagal upload	Koordinasi dengan tim teknis terkait kendala tersebut dan memastikan proses unggah dapat berjalan normal pada periode berikutnya.
7.	Pelaksanaan eksekusi putusan	Sampai dengan triwulan II, terdapat 4 perkara eksekusi yang masuk dan terdapat 1 pelaksanaan eksekusi pada bulan Mei 2025.	Permohonan eksekusi yang masuk masih dalam tahap anmaning	Melakukan rapat koordinasi untuk tindak lanjut pelaksanaan anmaning
8.	Penanganan perkara melalui pendekatan keadilan restoratif	Sampai dengan triwulan II, jumlah perkara yang memenuhi kriteria RJ sebanyak 41 perkara sedangkan yang berhasil diselesaikan dengan RJ sebanyak 4 perkara.	Apabila dilihat dari capaian kinerja sangat tinggi, namun apabila dilihat dari perbandingan perkara yang memenuhi kriteria RJ dengan perkara yang dapat diselesaikan dengan RJ sangatlah kecil hal ini dikarenakan belum semua aparat memahami kriteria dan mekanisme keadilan restoratif secara utuh.	Sosialisasi dan peningkatan pemahaman terkait penerapan keadilan restoratif
9.	Pelaksanaan proses mediasi	Dari 26 perkara yang dilakuakn mediasi sampai dengan Triwulan II, 2 perkara berhasil dilakukan mediasi.	Ketidakhadiran para pihak menghambat proses mediasi	Penegasan kewajiban kehadiran dan pemanggilan para pihak secara efektif

10.	Pelaksanaan proses diversi	Pada tahun 2025 tidak terdapat perkara pidana anak yang memenuhi syarat diversi sehingga perkara pidana anak masuk kedalam tahap persidangan.	Perkara pidana anak yang masuk tidak memenuhi syarat diversi	-
11.	Penanganan perkara perdata melalui e court	Setiap perkara perdata yang masuk ke Pengadilan didaftarkan melalui e-court.Sampai dengan bulan Juli terdapat 199 perkara perdata yang didaftarkan, dan semuanya melalui aplikasi e- court.	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak terdapat permasalahan yang signifikan	Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala melalui rapat berjenjang maupun pemeriksaan Hakim Pengawas Bidang
12.	Penanganan perkara pidana melalui e-berpadu	Perkara pidana yang masuk ke pengadilan didaftarkan melalui e- berpadu sampai dengan triwulan II sebanyak 202 perkara dan yang diajukan melalui e – berpadu sebanyak 191 perkara. Perkara yang tidak diajukan melalui aplikasi e berpadu adalah perkara pidana cepat.	Belum terdapat menu atau fitur khusus untuk pelimpahan jenis perkara pidana cepat dalam aplikasi e-Berpadu	Perkara pidana cepat yang masuk ke pengadilan dilimpahkan secara manual.
13.	Pengajuan layanan perkara pidana melalui e- berpadu	Layanan perkara pidana diajukan melalui aplikasi e Berpadu samapi denan triwulan II sebanyak 525 layanan.	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak terdapat permasalahan yang signifikan	Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala melalui rapat berjenjang maupun pemeriksaan Hakim Pengawas Bidang

B. Sasaran Strategis II : Meningkatnya Tingkat Keyakinan Dan Kepercayaan Publik

No.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2.	Meningkatnya Tingkat keyakinan dan kepercayaan publik	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,84	3,99	100,96%

No.	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1.	Pelaksanaan survei kepuasan pengguna layanan pengadilan	Survei dilaksanakan secara berkala melalui aplikasi e- Survey Badilum	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak terdapat permasalahan yang signifikan	Meningkatkan sosialisasi pengisian survei kepada pengguna layanan dan petugas PTSP

C. Sasaran Strategis III : Terwujudnya Manajemen Peradilan Yang Transparan Dan Profesional

No.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
3.	Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan kerja Pengadilan	75	-	-
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan			
		DIPA 01	91	100	109,89%
		DIPA 03	91	100	109,89%
		Nilai Kinenja Perencanaan Anggaran			
		DIPA 01	91	-	-
		DIPA 03	80	-	-
		Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3,2	-	-

No.	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1.	Pemutakhiran data ASN pada aplikasi SIASN/BKN	Pengukuran Indeks prfesionalitas Aparaur Sipil Negara (IP ASN) dilakukan pada akhir tahun anggaran	-	-

2.	Pelaksanaan anggaran sesuai DIPA	Pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai jadwal dan DIPA yang ditetapkan	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak terdapat permasalahan yang signifikan	Melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan dan monitoring rutin
3.	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) berbasis kinerja	Pengukuran nilai perencanaan kinerja dilakukan pada akhir tahun anggaran	-	-
4.	Inventarisasi, penatausahaan dan rekonsiliasi Barang Milik Negara (BMN)	Pengukuran Indeks Pengelolaan asset (IPA) dilakukan pada akhir tahun anggaran	-	-

Nganjuk, 30 November 2025
KETUA PENGADILAN NEGERI NGANJUK

OKI BASUKI RACHMAT, S.H., M.M., M.H.



**MONITORING DAN EVALUASI ATAS RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 TRIWULAN III
 PENGADILAN NEGERI NGANJUK KELAS IB**

A. Sasaran Strategis I : Terwujudnya Peradilan Yang Efektif, Transparan, Akuntabel Responsif Dan Modern.

No.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel responsif dan modern.	Persentase penyelesaian perkara tepat waktu	93%	95,65%	102,85%
		Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	99,75%	100%	100,25%
		Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	91,15%	100%	109,71%
		Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	91,15%	100%	109,71%
		Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	95%	83,99%	88,41%
		Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata.	50%	40%	80%
		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	6%	6,80%	113,33%
		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	22%	5,88%	26,73%
		Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	5.05%	0%	--NA--

		Persentase perkara perdata, tingkat pertama yang menggunakan e-Court	98%	100%	102,04%
		Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	90%	95,13%	105,7%
		Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	99,05%	100%	100,96%

No.	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1.	Pendaftaran Berkas Perkara	Seluruh perkara yang masuk telah diterima dan diregistrasi sesuai SOP serta dicatat dalam sistem informasi perkara	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak terdapat permasalahan yang signifikan	Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala melalui rapat berjenjang maupun pemeriksaan Hakim pengawas bidang
2.	Penetapan Hari Sidang	Penetapan hari sidang telah berjalan dengan baik dan di input di SIPP dengan tertib.	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak terdapat permasalahan yang signifikan	Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala melalui rapat berjenjang maupun pemeriksaan Hakim pengawas bidang
3.	Pengiriman surat penahanan dan perpanjangan penahanan	Pengiriman surat penahanan dan perpanjangan penahanan dilaksanakan dengan baik dan tidak terdapat keterlambatan.	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak terdapat permasalahan yang signifikan	Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala melalui rapat berjenjang maupun pemeriksaan Hakim Pengawas Bidang
4.	Pemeriksaan di Sidang Pengadilan	Pemeriksaan disidang pengadilan dilaksanakan secara langsung untuk perkara pidana dan untuk perkara perdata dilaksanakan dengan e- litigasi.	1. Tidak terdapat kendala dalam pelaksanaan persidangan perkara pidana. 2. Untuk perkara perdata, terkadang para pihak tidak dapat melaksanakan persidangan secara e- litigasi karena keterbatasan para pihak	Disediakan pojok e-court di Pengadilan untuk membantu para pihak untuk dapat melaksanakan persidangan melalui e- litigasi.

			dalam bidang teknologi informasi.	
5.	Minutasi perkara	Minutasi dilaksanakan 7 hari setelah perkara putus sesuai dengan SOP dan telah dilaksanakan dengan baik.	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak terdapat permasalahan yang signifikan	Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala melalui rapat berjenjang maupun pemeriksaan Hakim Pengawas Bidang
6.	Pengunggahan putusan ke Direktori Putusan	Sampai dengan triwulan III, dari 556 perkara yang diminutasi, 467 diunggah pada direktori putusan.	Seluruh putusan yang telah diminutasi siap diunggah pada direktori putusan, namun terdapat kendala pada system sehingga putusan yang telah diminutasi mengalami gagal upload	Koordinasi dengan tim teknis terkait kendala tersebut dan memastikan proses unggah dapat berjalan normal pada periode berikutnya.
7.	Pelaksanaan eksekusi putusan	Sampai dengan triwulan III, terdapat 10 perkara eksekusi yang masuk dan terdapat 4 pelaksanaan eksekusi .	Permohonan eksekusi yang masuk masih dalam tahap anmaning	Melakukan rapat koordinasi untuk tindak lanjut pelaksanaan anmaning
8.	Penanganan perkara melalui pendekatan keadilan restoratif	Sampai dengan triwulan III, jumlah perkara yang memenuhi kriteria RJ sebanyak 59 perkara sedangkan yang berhasil diselesaikan dengan RJ sebanyak 4 perkara.	Apabila dilihat dari capaian kinerja sangat tinggi, namun apabila dilihat dari perbandingan perkara yang memenuhi kriteria RJ dengan perkara yang dapat diselesaikan dengan RJ sangatlah kecil hal ini dikarenakan belum semua aparat memahami kriteria dan mekanisme keadilan restoratif secara utuh.	Sosialisasi dan peningkatan pemahaman terkait penerapan keadilan restoratif
9.	Pelaksanaan proses mediasi	Dari 34 perkara yang dilakuakn mediasi sampai dengan Triwulan III, 2 perkara berhasil dilakukan mediasi.	Ketidakhadiran para pihak menghambat proses mediasi	Penegasan kewajiban kehadiran dan pemanggilan para pihak secara efektif
10.	Pelaksanaan proses diversi	Sampai dengan triwulan III 2025 tidak	Perkara pidana anak yang	-

		terdapat perkara pidana anak yang memenuhi syarat diversi sehingga perkara pidana anak masuk kedalam tahap persidangan.	masuk tidak memenuhi syarat diversi	
11.	Penanganan perkara perdata melalui e court	Setiap perkara perdata yang masuk ke Pengadilan didaftarkan melalui e-court. Sampai dengan bulan September terdapat 318 perkara perdata yang didaftarkan, dan semuanya melalui aplikasi e- court.	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak terdapat permasalahan yang signifikan	Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala melalui rapat berjenjang maupun pemeriksaan Hakim Pengawas Bidang
12.	Penanganan perkara pidana melalui e-berpadu	Perkara pidana yang masuk ke pengadilan didaftarkan melalui e- berpadu sampai dengan triwulan III sebanyak 308 perkara dan yang diajukan melalui e – berpadu sebanyak 293 perkara. Perkara yang tidak diajukan melalui aplikasi e berpadu adalah perkara pidana cepat.	Belum terdapat menu atau fitur khusus untuk pelimpahan jenis perkara pidana cepat dalam aplikasi e-Berpadu	Perkara pidana cepat yang masuk ke pengadilan dilimpahkan secara manual.
13.	Pengajuan layanan perkara pidana melalui e- berpadu	Layanan perkara pidana diajukan melalui aplikasi e Berpadu sampai dengan triwulan III sebanyak 784 layanan.	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak terdapat permasalahan yang signifikan	Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala melalui rapat berjenjang maupun pemeriksaan Hakim Pengawas Bidang

B. Sasaran Strategis II : Meningkatnya Tingkat Keyakinan Dan Kepercayaan Publik

No.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2.	Meningkatnya Tingkat keyakinan dan kepercayaan publik	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,84	4	104,16%

No.	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1.	Pelaksanaan survei kepuasan pengguna layanan pengadilan	Survei dilaksanakan secara berkala melalui aplikasi e- Survey Badilum	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak terdapat permasalahan yang signifikan	Meningkatkan sosialisasi pengisian survei kepada pengguna layanan dan petugas PTSP

C. Sasaran Strategis III : Terwujudnya Manajemen Peradilan Yang Transparan Dan Profesional

No.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
3.	Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan kerja Pengadilan	75	-	-
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan			
		DIPA 01	91	100	109,89%
		DIPA 03	91	96,85	106,42%
		Nilai Kinenja Perencanaan Anggaran			
		DIPA 01	91	-	-
		DIPA 03	80	-	-
		Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3,2	-	-

No.	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1.	Pemutakhiran data ASN pada aplikasi SIASN/BKN	Pengukuran Indeks prfesionalitas Aparaur Sipil Negara (IP ASN) dilakukan pada akhir tahun anggaran	-	-

2.	Pelaksanaan anggaran sesuai DIPA	Pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai jadwal dan DIPA yang ditetapkan	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak terdapat permasalahan yang signifikan	Melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan dan monitoring rutin
3.	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) berbasis kinerja	Pengukuran nilai perencanaan kinerja dilakukan pada akhir tahun anggaran	-	-
4.	Inventarisasi, penatausahaan dan rekonsiliasi Barang Milik Negara (BMN)	Pengukuran Indeks Pengelolaan asset (IPA) dilakukan pada akhir tahun anggaran	-	-

Nganjuk, 30 November 2025
KETUA PENGADILAN NEGERI NGANJUK



OKI BASUKI RACHMAT, S.H., M.M., M.H.

**MONITORING DAN EVALUASI ATAS RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 TRIWULAN IV
PENGADILAN NEGERI NGANJUK KELAS IB**

A. Sasaran Strategis I : Terwujudnya Peradilan Yang Efektif, Transparan, Akuntabel Responsif Dan Modern.

No.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel responsif dan modern.	Persentase penyelesaian perkara tepat waktu	93%	98,05%	103,77%
		Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	99,75%	100%	100,25%
		Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	91,15%	100%	109,71%
		Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	91,15%	100%	109,71%
		Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	95%	100%	105,26%
		Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata.	50%	54,54%	109,08%
		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	6%	6,3%	105%
		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	22%	23,53%	106,95%
		Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	5.05%	0%	--NA--

		Persentase perkara perdata, tingkat pertama yang menggunakan e-Court	98%	99,3%	101,32%
		Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	90%	93,22%	103,57%
		Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	99,05%	99,79%	100,75%

No.	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1.	Pendaftaran Berkas Perkara	Seluruh perkara yang masuk telah diterima dan diregistrasi sesuai SOP serta dicatat dalam sistem informasi perkara	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak terdapat permasalahan yang signifikan	Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala melalui rapat berjenjang maupun pemeriksaan Hakim pengawas bidang
2.	Penetapan Hari Sidang	Penetapan hari sidang telah berjalan dengan baik dan di input di SIPP dengan tertib.	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak terdapat permasalahan yang signifikan	Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala melalui rapat berjenjang maupun pemeriksaan Hakim pengawas bidang
3.	Pengiriman surat penahanan dan perpanjangan penahanan	Pengiriman surat penahanan dan perpanjangan penahanan dilaksanakan dengan baik dan tidak terdapat keterlambatan.	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak terdapat permasalahan yang signifikan	Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala melalui rapat berjenjang maupun pemeriksaan Hakim Pengawas Bidang
4.	Pemeriksaan di Sidang Pengadilan	Pemeriksaan disidang pengadilan dilaksanakan secara langsung untuk perkara pidana dan untuk perkara perdata dilaksanakan dengan e- litigasi.	1. Tidak terdapat kendala dalam pelaksanaan persidangan perkara pidana. 2. Untuk perkara perdata, terkadang para pihak tidak dapat melaksanakan persidangan secara e- litigasi karena keterbatasan para pihak	Disediakan pojok e-court di Pengadilan untuk membantu para pihak untuk dapat melaksanakan persidangan melalui e- litigasi.

			dalam bidang teknologi informasi.	
5.	Minutasi perkara	Minutasi dilaksanakan 7 hari setelah perkara putus sesuai dengan SOP dan telah dilaksanakan dengan baik.	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak terdapat permasalahan yang signifikan	Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala melalui rapat berjenjang maupun pemeriksaan Hakim Pengawas Bidang
6.	Pengunggahan putusan ke Direktori Putusan	Seluruh putusan telah diunggah ke Direktori Putusan. Pengunggahan putusan pada aplikasi direktori putusan melalui sinkronisasi SIPP kedalam direktori putusan.	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak terdapat permasalahan yang signifikan	Penjadwalan unggah rutin dan penguatan dukungan sarana prasarana.
7.	Pelaksanaan eksekusi putusan	Pelaksanaan eksekusi berjalan sesuai ketentuan pada perkara yang siap dieksekusi	Terjadi perlawanan (verzet) atau hambatan non-teknis	Koordinasi dengan aparat keamanan dan penjadwalan ulang eksekusi
8.	Penanganan perkara melalui pendekatan keadilan restoratif	Perkara yang memenuhi kriteria keadilan restoratif telah diidentifikasi sejak tahap awal penanganan perkara.	Belum semua aparat memahami kriteria dan mekanisme keadilan restoratif secara utuh	Sosialisasi dan peningkatan pemahaman terkait penerapan keadilan restoratif
9.	Pelaksanaan proses mediasi	Proses mediasi telah dilaksanakan sesuai tahapan yang ditentukan.	Ketidakhadiran para pihak menghambat proses mediasi	Penegasan kewajiban kehadiran dan pemanggilan para pihak secara efektif
10.	Pelaksanaan proses diversi	Pada tahun 2025 tidak terdapat perkara pidana anak yang memenuhi syarat diversi sehingga perkara pidana anak masuk kedalam tahap persidangan.	Perkara pidana anak yang masuk tidak memenuhi syarat diversi	-
11.	Penanganan perkara perdata melalui e court	Setiap perkara perdata yang masuk ke Pengadilan didaftarkan melalui e- court	Pada tahun 2025 Terdapat 3 perkara permohonan yang didaftarkan secara manual dikarenakan adanya gangguan teknis berupa maintenance atau error pada aplikasi e-Court selama kurang lebih 4 hari pada bulan November 2025.	Perkara permohonan didaftarkan secara manual melalui aplikasi SIPP guna tetap menjamin kelancaran pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan.

12.	Penanganan perkara pidana melalui e-berpadu	Perkara pidana yang masuk ke pengadilan didaftarkan melalui e-berpadu	Belum terdapat menu atau fitur khusus untuk pelimpahan jenis perkara pidana cepat dalam aplikasi e-Berpadu	Perkara pidana cepat yang masuk ke pengadilan dilimpahkan secara manual.
13.	Pengajuan layanan perkara pidana melalui e-berpadu	Layanan perkara pidana diajukan melalui aplikasi e Berpadu	Belum terdapat menu atau fitur untuk layanan penetapan pemusnahan barang bukti dan permohonan pra peradilan.	Layanan penetapan pemusnahan barang bukti diajukan secara konvensional sedangkan permohonan pra peradilan proses sampai dengan penetapannya masih menggunakan sistem konvensional.

B. Sasaran Strategis II : Meningkatnya Tingkat Keyakinan Dan Kepercayaan Publik

No.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2.	Meningkatnya Tingkat keyakinan dan kepercayaan publik	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,84	3,99	103,91%

No.	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1.	Pelaksanaan survei kepuasan pengguna layanan pengadilan	Survei dilaksanakan secara berkala melalui aplikasi e- Survey Badilum	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak terdapat permasalahan yang signifikan	Meningkatkan sosialisasi pengisian survei kepada pengguna layanan dan petugas PTSP

C. Sasaran Strategis III : Terwujudnya Manajemen Peradilan Yang Transparan Dan Profesional

No.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
3.	Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan kerja Pengadilan	75	75,23%	100,30%
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan			
		DIPA 01	91	100	109,89%
		DIPA 03	91	96,67	106,23%
		Nilai Kinenja Perencanaan Anggaran			
		DIPA 01	91	100	109,89%
		DIPA 03	80	85	106,25%
		Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3,2	3,5	109,38%

No.	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1.	Pemutakhiran data ASN pada aplikasi SIASN/BKN	Pemutakhiran data kepegawaian telah dilakukan secara bertahap	Masih terdapat data pegawai yang belum terinput lengkap	Melakukan verifikasi ulang dan melengkapi data ASN melalui koordinasi dengan pegawai terkait
2.	Pelaksanaan anggaran sesuai DIPA	Pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai jadwal dan DIPA yang ditetapkan	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak terdapat permasalahan yang signifikan	Melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan dan monitoring rutin
3.	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) berbasis kinerja	RKA disusun sesuai pagu indikatif dan selaras dengan rencana strategis	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak terdapat permasalahan yang	Melakukan koordinasi dengan dengan bagian kepaniteraan untuk

			signifikan.	penyusunan DIPA
4.	Inventarisasi, penatausahaan dan rekonsiliasi Barang Milik Negara (BMN)	Inventarisasi BMN telah dilaksanakan dan dicatat dalam aplikasi SIMAK-BMN Rekonsiliasi internal dan eksternal telah dilakukan sesuai jadwal	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak terdapat permasalahan yang signifikan.	Melakukan verifikasi dan penyesuaian data BMN secara berkala Melakukan rekonsiliasi lanjutan dan perbaikan pencatatan

Nganjuk, 31 Desember 2025
KETUA PENGADILAN NEGERI NGANJUK


OKI BASUK RACHMAT, S.H., M.M., M.H.

9.

Pengukuran Capaian Kinerja Bulanan Tahun 2025



PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025
PENGADILAN NEGERI NGANJUK KELAS IB
BULAN : JANUARI 2025

No.	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kegiatan/Upaya/Strategi/Kendala/Solusi yang dilaksanakan dalam mencapai target
1.	Terwujudnya Peradilan yang Efektif Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern	1.1 Persentase Penyelesaian perkara secara tepat waktu	93 %	97,83 %	105,19 %	Kegiatan/Upaya : Pemantauan dan pengendalian penyelesaian perkara melalui optimalisasi SIPP, pengaturan jadwal persidangan yang efektif, serta peningkatan disiplin aparatur dalam setiap tahapan penanganan perkara. Strategi : Penguatan koordinasi antara hakim dan aparatur peradilan, monitoring berkala terhadap perkara berjalan, serta percepatan penanganan perkara yang berpotensi melewati batas waktu. Kendala : (-) Solusi : (-) Kesimpulan : Pada bulan Januari perkara yang putus sejumlah 46 perkara dan yang dapat diselesaikan tepat waktu sejumlah 45 perkara. Dari target sebesar 93%, realisasi 97,83%, dengan capaian kinerja 105,19%, menunjukkan penyelesaian perkara tepat waktu telah melampaui target yang ditetapkan.
		1.2 Persentase Penyediaan/ Pengiriman Salinan Putusan tepat waktu oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada para Pihak	99,75 %	100%	100, 25 %	Kegiatan/Upaya : Penyediaan dan pengiriman salinan putusan secara tepat waktu melalui optimalisasi administrasi kepaniteraan dan pemanfaatan aplikasi SIPP. Strategi : Penguatan koordinasi antara majelis hakim dan kepaniteraan, serta pemantauan batas waktu minutasi dan pengiriman salinan putusan. Kendala : (-) Solusi : (-) Kesimpulan : Pada bulan Januari terdapat 46 salinan putusan dan semuanya disampaikan tepat waktu kepada para pihak. Target 99,75%, realisasi 100%, dengan capaian kinerja 100,25%, menunjukkan pengiriman salinan putusan tepat waktu telah melampaui target yang ditetapkan.
		1.3 Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat Banding, Kasasi dan PK secara tepat waktu oleh Pengadilan pengaju kepada para	91,15 %	100 %	109,71 %	Kegiatan/Upaya : Melakukan pengelolaan administrasi pengiriman petikan/amar putusan tingkat Banding, Kasasi, dan PK secara efektif melalui koordinasi antara kepaniteraan dan bagian administrasi perkara.

		pihak				Strategi : Penerapan jadwal kerja yang disiplin, pemantauan berkala terhadap batas waktu pengiriman, serta pemanfaatan aplikasi SIPP untuk memastikan pemberitahuan dikirim tepat waktu kepada para pihak. Kendala : (-) Solusi : (-) Kesimpulan : Pada bulan Januari terdapat 3 petikan /amar putusan banding, kasasi dan PK yang diterima dan semuanya telah disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu. Target 91,15%, realisasi 100%, dengan capaian 109,71%, menunjukkan pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat Banding, Kasasi, dan PK tepat waktu telah melampaui target yang ditetapkan.
		1.4 Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi, dan PK tepat waktu oleh Pengadilan pegaju kepada para pihak	91,15 %	100 %	109,71 %	Kegiatan/Upaya : Melaksanakan pengelolaan administrasi kepaniteraan secara efektif dalam penyediaan dan pengiriman salinan putusan pidana tingkat Banding, Kasasi, dan PK kepada para pihak di setiap tahapan proses upaya hukum. Strategi : Penerapan pemantauan ketat terhadap batas waktu pelayanan, penguatan koordinasi antara kepaniteraan dan bagian administrasi, serta pemanfaatan aplikasi SIPP untuk mempercepat proses minutasi salinan putusan dan pengiriman kepada para pihak. Kendala : (-) Solusi : (-) Kesimpulan : Pada bulan Januari terdapat 2 salinan putusan banding, kasasi dan PK yang diterima dan semuanya telah disampaikan tepat waktu kepada para pihak. Target 91,15%, realisasi mencapai 100%, sehingga capaian kinerja 109,71%, menunjukkan pengiriman salinan putusan pidana tingkat Banding, Kasasi, dan PK telah dilaksanakan tepat waktu dan melampaui target yang ditetapkan.
		1.5 Persentase putusan Pengadilan yang diunggah pada Direktori Putusan	95 %	117,39 %	123,57 %	Kegiatan/Upaya : Melakukan pengunggahan seluruh putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung secara berkala sesuai mekanisme yang ditetapkan guna memenuhi keterbukaan informasi publik. Strategi : Meningkatkan monitoring internal terhadap status minutasi putusan dan jadwal publikasi, serta pemanfaatan aplikasi SIPP yang terintegrasi dengan Direktori Putusan untuk mempercepat proses unggah.

						Kendala : (-) Solusi : (-) Kesimpulan : Pada bulan Januari terdapat 54 putusan yang terupload pada aplikasi direktori putusan sedangkan jumlah putusan yag diminutasi 46 perkara. Target 95 %, realisasi mencapai 117,39 %, dan capaian 123,57 %, menunjukkan pengunggahan putusan di Direktori Putusan telah melampaui target yang ditetapkan.
		1.6 Persentase penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Perdata	50 %	0 %	0 %	Kegiatan/Upaya : Melakukan pengelolaan administrasi permohonan eksekusi putusan perdata sesuai dengan mekanisme hukum acara perdata, termasuk telaah permohonan dan penetapan aanmaning serta persiapan pelaksanaan eksekusi. Strategi : Pemantauan terhadap permohonan eksekusi yang masuk, koordinasi internal kepaniteraan perdata, serta penyusunan jadwal tindak lanjut untuk mempercepat penyelesaian eksekusi putusan. Kendala : Belum terlaksananya eksekusi karena permohonan eksekusi yang masuk masih dalam tahap anmanning. Solusi : Segera melaksanakan eksekusi yang dimohonkan pada tahun - tahun sebelumnya sepanjang sudah memenuhi prosedur dan tidak menunda pelaksanaan eksekusi. Kesimpulan : Tidak terdapat permohonan eksekusi yang masuk pada bulan Januari 2025, sedangkan terdapat 2 permohonan eksekusi tahun lalu yang belum dilaksanakan dan menjadi beban pada tahun 2025. Target 50 %, realisasi 0 %, dan capaian 0 %, indikator ini menunjukkan bahwa belum ada penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata yang terealisasi pada Bulan Januari 2025.
		1.7 Persentase perkara yang berhasil diselsaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	6 %	33,33 %	555,5 %	Kegiatan/Upaya : Melaksanakan penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan keadilan restoratif yang melibatkan korban, terdakwa, dan pihak terkait dalam proses mediasi dan kesepakatan damai sesuai pedoman PERMA tentang keadilan restoratif. Strategi : Meningkatkan sosialisasi pedoman keadilan restoratif kepada hakim dan aparatur pengadilan, serta melakukan koordinasi intensif untuk mengidentifikasi dan mengupayakan penerapan pendekatan restoratif pada perkara yang memenuhi syarat. Kendala : (-)

						Solusi : (-) Kesimpulan : Jumlah perkara yang memenuhi kriteria penerapan RJ 9 perkara, sedangkan jumlah perkara yang diselesaikan melalui pendekatan RJ sejumlah 3 perkara.Target 6 %, realisasi 33,33 %, dan capaian 555,5 %, menunjukkan bahwa penerapan pendekatan keadilan restoratif di PN Nganjuk sangat melampaui target, mencerminkan komitmen dan efektivitas upaya yang dilakukan dalam penyelesaian perkara melalui restoratif.
		1.8 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui Mediasi	22 %	0 %	0 %	Kegiatan/Upaya : Melakukan upaya pemanggilan para pihak dan fasilitasi proses mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa sebelum pemeriksaan pokok perkara di persidangan sesuai ketentuan mediasi peradilan. Strategi : Mendorong pelaksanaan mediasi melalui sosialisasi kepada aparatur pengadilan dan para pihak, serta penjadwalan mediasi yang terencana sebagai bagian dari tahapan awal penanganan perkara. Kendala : - Belum tercapainya realisasi menunjukkan tantangan seperti rendahnya partisipasi pihak dalam proses mediasi, persepsi para pihak yang kurang optimal terhadap mediasi, serta potensi hambatan administratif dalam pelaksanaan mediasi di tingkat pengadilan. - kedua belah tidak sepakat dan ingin meneruskan perkara. Solusi : Pemahaman manfaat mediasi kepada para pihak, pembinaan internal terhadap mediator, dan penguatan monitoring pelaksanaan mediasi agar proses mediasi dapat dijalankan dan terealisasi sesuai target. Kesimpulan : Jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi sebanyak 10 perkara dan tidak terdapat keberhasilan pelaksanaan mediasi selama bulan Januari .Target 22 %, realisasi 0 %, dan capaian 0 %, indikator ini belum menunjukkan penyelesaian perkara melalui mediasi pada Bulan Januari 2025.
		1.9 Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	5,05 %	0 %	N/A	Kegiatan/Upaya : Pengadilan Negeri Nganjuk telah menjadwalkan dan menyediakan forum musyawarah diversi untuk perkara anak yang berkonflik dengan hukum sesuai ketentuan UU SPPA, dengan melibatkan anak, orang tua/wali, korban, Pembimbing Kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional.

						Strategi : Upaya sosialisasi dan fasilitasi diversi dilakukan melalui pemantauan awal terhadap potensi perkara anak yang memenuhi kriteria untuk diversi serta koordinasi internal antara hakim dan kepaniteraan anak. Kendala : Perkara anak yang masuk ke Pengadilan tidak memenuhi syarat diversi. Solusi : (-) Kesimpulan : Target 5,05 %, realisasi 0 %, dan capaian -NA--, indikator ini tidak dapat diperhitungkan capaian kinerjanya pada periode Bulan Januari 2025.
		1.10 Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	98 %	100 %	102,04 %	Kegiatan/Upaya : Pengadilan Negeri Nganjuk mengoptimalkan layanan e-Court sebagai sarana pendaftaran perkara perdata secara elektronik, termasuk pendaftaran online (e-Filing), pembayaran panjar biaya (e-Payment), serta pemanggilan dan pertukaran dokumen secara digital. Strategi : Meningkatkan sosialisasi dan bimbingan teknis penggunaan e-Court kepada advokat dan para pihak, serta pemantauan internal untuk mendorong pemanfaatan sistem elektronik yang mendukung asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Kendala : (-) Solusi : (-) Kesimpulan : Jumlah perkara perdata yang masuk pada bulan Januari 32 perkara dan semua perkara diajukan melalui e-Court. Target 98 %, realisasi 100 %, dan capaian 102,04 %, menunjukkan bahwa penggunaan e-Court dalam pendaftaran perkara perdata tingkat pertama di PN Nganjuk telah memenuhi dan telah melampaui target yang ditetapkan.
		1.11 Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	90 %	87,5 %	97,22%	Kegiatan : Pelaksanaan pelimpahan perkara pidana secara elektronik melalui sistem e-Berpadu di Pengadilan Negeri Nganjuk. Upaya/Strategi : Optimalisasi penggunaan e-Berpadu melalui peningkatan koordinasi dengan aparat penegak hukum, sosialisasi pemanfaatan sistem, serta pemantauan rutin terhadap proses pelimpahan perkara pidana secara elektronik. Kendala : Belum terdapat menu atau fitur khusus untuk

						pelimpahan jenis perkara pidana cepat dalam aplikasi e-Berpadu Solusi : Pendaftaran peerkara pidana cepat dilakukan secara manual. Kesimpulan : Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan 24 perkara, 21 perkara melalui e- Berpadu. Dengan target sebesar 90%, realisasi pelimpahan perkara pidana secara elektronik mencapai 87,5%, sehingga capaian kinerja sebesar 97,22% yang menunjukkan penerapan e-Berpadu di Pengadilan Negeri Nganjuk berjalan sangat optimal, namun untuk pelimpahan jenis perkara pidana cepat masih menggunakan system konvensional karena Belum terdapat menu atau fitur khusus untuk perkara tersebut.
		1.12 Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	99,05 %	100 %	100,96 %	Kegiatan : Pelaksanaan pengajuan layanan perkara pidana secara elektronik melalui sistem e-Berpadu di Pengadilan Negeri Nganjuk. Upaya/Strategi : Optimalisasi pemanfaatan e-Berpadu melalui koordinasi berkelanjutan dengan aparat penegak hukum, pendampingan teknis penggunaan sistem, serta pemantauan rutin terhadap proses pengajuan layanan perkara pidana. Kendala : (-) Solusi : (-) Kesimpulan : Jumlah layanan perkara pidana yang masuk pada bulan Januari sebanyak 61 layanan dan semua layanan diajukan secara elektronik melalui aplikasi e- berpadu. Dengan target sebesar 99,05%, realisasi pengajuan layanan perkara pidana secara elektronik mencapai 100%, sehingga capaian kinerja sebesar 100,96%, yang menunjukkan penerapan e-Berpadu di Pengadilan Negeri Nganjuk telah berjalan efektif dan melampaui target.
2.	Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan public.	2.1 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,84	N/A	N/A	Kegiatan/Upaya : Melaksanakan survei Indeks Kepuasan Pengguna Layanan secara terencana terhadap para pencari keadilan dan pihak terkait untuk mengukur persepsi mereka terhadap layanan pengadilan berdasarkan standar pelayanan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung. Strategi : Meningkatkan kualitas layanan publik dengan menerapkan standar pelayanan yang jelas, memperbaiki prosedur layanan, memberikan informasi yang mudah diakses, dan mengoptimalkan pelaksanaan survei kepuasan pengguna sebagai umpan balik untuk perbaikan berkelanjutan.

						Kendala : (-) Solusi : (-) Kesimpulan : Perhitunagn Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan diukur setiap triwulan.
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	75	N/A	N/A	Kegiatan/Upaya : Melaksanakan pengukuran dan pelaporan Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) secara akurat, termasuk pengumpulan data kompetensi, kualifikasi pendidikan, kinerja, dan disiplin aparatur sesuai pedoman pengukuran IP ASN yang ditetapkan. Strategi : Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur melalui pembinaan, pelatihan, dan evaluasi kinerja secara berkelanjutan, serta pemantauan rutin terhadap pemutakhiran data kepegawaian di aplikasi terkait seperti MyASN untuk memastikan parameter profesionalitas terpenuhi. Kendala : (-) Solusi : (-) Kesimpulan : Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan diukur pada akhir tahun anggaran.
		3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan				
		- DIPA 01	91%	100%	109,89 %	Kegiatan/Upaya : Melaksanakan pengelolaan anggaran DIPA 01 secara tertib dan akuntabel, termasuk perencanaan, pelaksanaan belanja, penyerapan anggaran, kelancaran belanja kontraktual, penyelesaian tagihan, serta penyampaian data capaian output sesuai ketentuan IKPA. Strategi : Meningkatkan koordinasi antara bagian perencanaan dan keuangan, memastikan realisasi anggaran tepat waktu, serta memantau indikator-indikator IKPA bulanan untuk mendorong kualitas pelaksanaan anggaran yang efisien, efektif, dan berorientasi pada hasil. Kendala : (-) Solusi : (-) Kesimpulan : Dengan target 91%, realisasi 100%, dan capaian 109,89 %, menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran di PN Nganjuk telah dilaksanakan dengan baik dan bahkan melampaui

						target yang ditetapkan, mencerminkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang sangat baik.
		- DIPA 03	91%	100	109,89 %	Kegiatan/Upaya : Melakukan pengelolaan anggaran DIPA 03 secara akuntabel dan efektif, termasuk perencanaan anggaran yang matang, penyerapan anggaran, pengelolaan belanja, penyelesaian tagihan, serta penyampaian data capaian output yang lengkap sesuai ketentuan IKPA. Strategi : Meningkatkan koordinasi internal dalam penyusunan rencana anggaran dan realisasinya, pemantauan bulanan pelaksanaan anggaran, serta penguatan pengawasan pelaporan keuangan untuk memastikan seluruh komponen IKPA terpenuhi secara tepat waktu. Kendala : (-) Solusi : (-) Kesimpulan : Dengan target 91%, realisasi 100%, dan capaian 109,89%, menunjukkan pengelolaan anggaran DIPA 03 di PN Nganjuk telah dilaksanakan dengan baik dan melampaui target, mencerminkan kualitas pelaksanaan anggaran yang sangat baik pada satuan kerja tersebut.
		3.3 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran				
		- DIPA 01	91	N/A	N/A	Kegiatan/Upaya : Melakukan penyusunan dokumen perencanaan dan penggaran. Strategi : Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kesesuaian perencanaan dengan realisasi Kendala : (-) Solusi : (-) Kesimpulan : Perhitungan nilai perencanaan anggaran diukur pada akhir tahun anggaran
		- DIPA 03	80	N/A	N/A	Kegiatan/Upaya : Melakukan penyusunan dokumen perencanaan dan penggaran. Strategi : Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kesesuaian perencanaan dengan realisasi Kendala : (-) Solusi : (-)

						Kesimpulan : Perhitungan nilai perencanaan anggaran diukur pada akhir tahun anggaran
		3.4 Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3,2	N/A	N/A	Kegiatan/Upaya : Melaksanakan pengelolaan barang milik negara (BMN) secara tertib dan akuntabel melalui penertiban data aset , validasi, dan pembaruan data aset di sistem pengelolaan aset seperti SIMAN V2 dan e-Sadewa guna memastikan data aset yang akurat dan lengkap. Strategi : Mengikuti sosialisasi dan bimbingan teknis pengelolaan aset, pemutakhiran data master aset, serta mengintegrasikan pencatatan aset dengan ketentuan pengelolaan BMN yang berlaku agar pengelolaan aset satuan kerja sesuai standar. Kendala : (-) Solusi : (-) Kesimpulan : Perhitungan nilai perencanaan anggaran diukur pada akhir tahun anggaran

Nganjuk, 31 Oktober 2025
Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk
Jamuji, S.H., M.H

PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025
PENGADILAN NEGERI NGANJUK KELAS IB
BULAN : FEBRUARI 2025

No.	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kegiatan/Upaya/Strategi/Kendala/Solusi yang dilaksanakan dalam mencapai target
1.	Terwujudnya Peradilan yang Efektif Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern	1.1 Persentase Penyelesaian perkara secara tepat waktu	93 %	96,67 %	103,94 %	Kegiatan/Upaya : Pemantauan dan pengendalian penyelesaian perkara melalui optimalisasi SIPP, pengaturan jadwal persidangan yang efektif, serta peningkatan disiplin aparaturnya dalam setiap tahapan penanganan perkara. Strategi : Penguatan koordinasi antara hakim dan aparaturnya peradilan, monitoring berkala terhadap perkara berjalan, serta percepatan penanganan perkara yang berpotensi melewati batas waktu. Kendala : (-) Solusi : (-) Kesimpulan : Pada bulan Februari perkara yang putus sejumlah 60 perkara dan yang dapat diselesaikan tepat waktu sejumlah 58 perkara. Dari target sebesar 93%, realisasi 96,67%, dengan capaian kinerja 103,94%, menunjukkan penyelesaian perkara tepat waktu telah melampaui target yang ditetapkan.
		1.2 Persentase Penyediaan/ Pengiriman Salinan Putusan tepat waktu oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada para Pihak	99,75 %	100%	100, 25 %	Kegiatan/Upaya : Penyediaan dan pengiriman salinan putusan secara tepat waktu melalui optimalisasi administrasi kepaniteraan dan pemanfaatan aplikasi SIPP. Strategi : Penguatan koordinasi antara majelis hakim dan kepaniteraan, serta pemantauan batas waktu minutas dan pengiriman salinan putusan. Kendala : (-) Solusi : (-) Kesimpulan : Pada bulan Februari terdapat 60 salinan putusan dan semuanya disampaikan tepat waktu kepada para pihak. Target 99,75%, realisasi 100%, dengan capaian kinerja 100,25%, menunjukkan pengiriman salinan putusan tepat waktu telah melampaui target yang ditetapkan.
		1.3 Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat Banding, Kasasi dan PK secara tepat waktu oleh Pengadilan pengaju kepada para	91,15 %	100 %	109,71 %	Kegiatan/Upaya : Melakukan pengelolaan administrasi pengiriman petikan/amar putusan tingkat Banding, Kasasi, dan PK secara efektif melalui koordinasi antara kepaniteraan dan bagian administrasi perkara.

		pihak				Strategi : Penerapan jadwal kerja yang disiplin, pemantauan berkala terhadap batas waktu pengiriman, serta pemanfaatan aplikasi SIPP untuk memastikan pemberitahuan dikirim tepat waktu kepada para pihak. Kendala : (-) Solusi : (-) Kesimpulan : Pada bulan Februari terdapat 16 petikan /amar putusan banding, kasasi dan PK yang diterima dan semuanya telah disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu. Target 91,15%, realisasi 100%, dengan capaian 109,71%, menunjukkan pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat Banding, Kasasi, dan PK tepat waktu telah melampaui target yang ditetapkan.
		1.4 Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi, dan PK tepat waktu oleh Pengadilan pegaju kepada para pihak	91,15 %	100 %	109,71 %	Kegiatan/Upaya : Melaksanakan pengelolaan administrasi kepaniteraan secara efektif dalam penyediaan dan pengiriman salinan putusan pidana tingkat Banding, Kasasi, dan PK kepada para pihak di setiap tahapan proses upaya hukum. Strategi : Penerapan pemantauan ketat terhadap batas waktu pelayanan, penguatan koordinasi antara kepaniteraan dan bagian administrasi, serta pemanfaatan aplikasi SIPP untuk mempercepat proses minutasasi salinan putusan dan pengiriman kepada para pihak. Kendala : (-) Solusi : (-) Kesimpulan : Pada bulan Februari terdapat 14 salinan putusan banding, kasasi dan PK yang diterima dan semuanya telah disampaikan tepat waktu kepada para pihak. Target 91,15%, realisasi mencapai 100%, sehingga capaian kinerja 109,71%, menunjukkan pengiriman salinan putusan pidana tingkat Banding, Kasasi, dan PK telah dilaksanakan tepat waktu dan melampaui target yang ditetapkan.
		1.5 Persentase putusan Pengadilan yang diunggah pada Direktori Putusan	95 %	100 %	105,26 %	Kegiatan/Upaya : Melakukan pengunggahan seluruh putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung secara berkala sesuai mekanisme yang ditetapkan guna memenuhi keterbukaan informasi publik. Strategi : Meningkatkan monitoring internal terhadap status minutasasi putusan dan jadwal publikasi, serta pemanfaatan aplikasi SIPP yang terintegrasi dengan Direktori Putusan untuk mempercepat proses unggah.

						Kendala : (-) Solusi : (-) Kesimpulan : Pada bulan Februari terdapat 60 putusan yang terupload pada aplikasi direktori putusan sedangkan jumlah putusan yag diminutasi 60 perkara. .Target 95 %, realisasi mencapai 100 %, dan capaian 105,26 %, menunjukkan pengunggahan putusan di Direktori Putusan telah melampaui target yang ditetapkan.
		1.6 Persentase penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Perdata	50 %	0 %	0 %	Kegiatan/Upaya : Melakukan pengelolaan administrasi permohonan eksekusi putusan perdata sesuai dengan mekanisme hukum acara perdata, termasuk telaah permohonan dan penetapan aanmaning serta persiapan pelaksanaan eksekusi. Strategi : Pemantauan terhadap permohonan eksekusi yang masuk, koordinasi internal kepaniteraan perdata, serta penyusunan jadwal tindak lanjut untuk mempercepat penyelesaian eksekusi putusan. Kendala : Belum terlaksananya eksekusi karena permohonan eksekusi yang masuk masih dalam tahap anmanning. Solusi : Segera melaksanakan eksekusi yang dimohonkan pada tahun - tahun sebelumnya sepanjang sudah memenuhi prosedur dan tidak menunda pelaksanaan eksekusi. Kesimpulan : Tidak terdapat permohonan eksekusi yang masuk pada bulan Februari 2025. Target 50 %, realisasi 0 %, dan capaian 0 %, indikator ini menunjukkan bahwa belum ada penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata yang terealisasi pada Bulan Februari 2025.
		1.7 Persentase perkara yang berhasil diselsaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	6 %	0 %	0 %	Kegiatan/Upaya : Melaksanakan penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan keadilan restoratif yang melibatkan korban, terdakwa, dan pihak terkait dalam proses mediasi dan kesepakatan damai sesuai pedoman PERMA tentang keadilan restoratif. Strategi : Meningkatkan sosialisasi pedoman keadilan restoratif kepada hakim dan aparaturng pengadilan, serta melakukan koordinasi intensif untuk mengidentifikasi dan mengupayakan penerapan pendekatan restoratif pada perkara yang memenuhi syarat. Kendala : Korban dan pelaku tidak mencapai titik temu dalam musyawarah, Para pihak belum memahami tujuan RJ sebagai pemulihan, bukan sekadar perdamaian formal.

						Solusi : Meningkatkan pelatihan, sosialisasi, dan pendampingan untuk hakim dan aparat terkait agar pendekatan restoratif dapat diterapkan pada perkara yang memenuhi syarat RJ, Sosialisasi kepada masyarakat mengenai manfaat dan mekanisme RJ. Kesimpulan : Jumlah perkara yang memenuhi kriteria penerapan RJ 6 perkara, sedangkan jumlah perkara yang diselesaikan melalui pendekatan RJ sejumlah 0 perkara.Target 6 %, realisasi 0 %, dan capaian 0 %, menunjukkan bahwa penerapan pendekatan keadilan restoratif di PN Nganjuk perlu terdapat upaya peningkatan penyelesaian perkara melalui RJ.
		1.8 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui Mediasi	22 %	25 %	113.64 %	Kegiatan/Upaya : Melakukan upaya pemanggilan para pihak dan fasilitasi proses mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa sebelum pemeriksaan pokok perkara di persidangan sesuai ketentuan mediasi peradilan. Strategi : Melaksanakan mediasi dengan pihak terkait, melakukan pendampingan, serta memfasilitasi komunikasi antara para pihak untuk mencapai kesepakatan damai. Kendala : (-) Solusi : (-) Kesimpulan : Jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi sebanyak 4 perkara dan 1 perkara berhasil diselesaikan dengan mediasi .Target 22 %, realisasi 25 %, dan capaian 113,64 %, hal ini menunjukkan bahwa upaya mediasi yang dilakukan efektif dan melebihi ekspektasi. .
		1.9 Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	5,05 %	0 %	N/A	Kegiatan/Upaya : Pengadilan Negeri Nganjuk telah menjadwalkan dan menyediakan forum musyawarah diversi untuk perkara anak yang berkonflik dengan hukum sesuai ketentuan UU SPPA, dengan melibatkan anak, orang tua/wali, korban, Pembimbing Kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional. Strategi : Upaya sosialisasi dan fasilitasi diversi dilakukan melalui pemantauan awal terhadap potensi perkara anak yang memenuhi kriteria untuk diversi serta koordinasi internal antara hakim dan kepaniteraan anak. Kendala : Perkara anak yang masuk ke Pengadilan tidak memenuhi syarat diversi. Solusi : (-) Kesimpulan : Target 5,05 %, realisasi 0 %, dan capaian -NA--, indikator ini tidak dapat diperhitungkan capaian kinerjanya pada

						periode Bulan Februari 2025.
		1.10 Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	98 %	100 %	102,04 %	Kegiatan/Upaya : Pengadilan Negeri Nganjuk mengoptimalkan layanan e-Court sebagai sarana pendaftaran perkara perdata secara elektronik, termasuk pendaftaran online (e-Filing), pembayaran panjar biaya (e-Payment), serta pemanggilan dan pertukaran dokumen secara digital. Strategi : Meningkatkan sosialisasi dan bimbingan teknis penggunaan e-Court kepada advokat dan para pihak, serta pemantauan internal untuk mendorong pemanfaatan sistem elektronik yang mendukung asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Kendala : (-) Solusi : (-) Kesimpulan : Jumlah perkara perdata yang masuk pada bulan Februari 46 perkara dan semua perkara diajukan melalui e-Court. Target 98 %, realisasi 100 %, dan capaian 102,04 %, menunjukkan bahwa penggunaan e-Court dalam pendaftaran perkara perdata tingkat pertama di PN Nganjuk telah memenuhi dan telah melampaui target yang ditetapkan.
		1.11 Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	90 %	94,87 %	105,41 %	Kegiatan : Pelaksanaan pelimpahan perkara pidana secara elektronik melalui sistem e-Berpadu di Pengadilan Negeri Nganjuk untuk mempercepat proses administrasi dan meningkatkan akurasi data perkara. Upaya/Strategi : Optimalisasi penggunaan e-Berpadu melalui peningkatan koordinasi dengan aparat penegak hukum, sosialisasi pemanfaatan sistem, serta pemantauan rutin terhadap proses pelimpahan perkara pidana secara elektronik. Kendala : (-) Solusi : (-) Kesimpulan : Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan 39 perkara, 37 perkara melalui e- Berpadu. Dengan target sebesar 90%, realisasi pelimpahan perkara pidana secara elektronik mencapai 94,87%, sehingga capaian kinerja sebesar 105,41% yang menunjukkan penerapan e-Berpadu di Pengadilan Negeri Nganjuk berjalan sangat optimal, namun untuk pelimpahan jenis perkara pidana cepat masih menggunakan system konvensional karena Belum terdapat menu atau fitur khusus untuk perkara tersebut.
		1.12 Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	99,05 %	100 %	100,96 %	Kegiatan : Pelaksanaan pengajuan layanan perkara pidana secara elektronik melalui sistem e-Berpadu di Pengadilan Negeri Nganjuk.

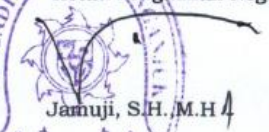
						Upaya/Strategi : Optimalisasi pemanfaatan e-Berpadu melalui koordinasi berkelanjutan dengan aparat penegak hukum, pendampingan teknis penggunaan sistem, serta pemantauan rutin terhadap proses pengajuan layanan perkara pidana. Kendala : (-) Solusi : (-) Kesimpulan : Jumlah layanan perkara pidana yang masuk pada bulan Februari sebanyak 81 layanan dan semua layanan diajukan secara elektronik melalui aplikasi e- berpadu. Dengan target sebesar 99,05%, realisasi pengajuan layanan perkara pidana secara elektronik mencapai 100%, sehingga capaian kinerja sebesar 100,96%, yang menunjukkan penerapan e-Berpadu di Pengadilan Negeri Nganjuk telah berjalan efektif dan melampaui target.
2.	Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan public.	2.1 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,84	N/A	N/A	Kegiatan/Upaya : Melaksanakan survei Indeks Kepuasan Pengguna Layanan secara terencana terhadap para pencari keadilan dan pihak terkait untuk mengukur persepsi mereka terhadap layanan pengadilan berdasarkan standar pelayanan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung. Strategi : Meningkatkan kualitas layanan publik dengan menerapkan standar pelayanan yang jelas, memperbaiki prosedur layanan, memberikan informasi yang mudah diakses, dan mengoptimalkan pelaksanaan survei kepuasan pengguna sebagai umpan balik untuk perbaikan berkelanjutan. Kendala : (-) Solusi : (-) Kesimpulan : Perhitunagn Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan diukur setiap triwulan.
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	75	N/A	N/A	Kegiatan/Upaya : Melaksanakan pengukuran dan pelaporan Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) secara akurat, termasuk pengumpulan data kompetensi, kualifikasi pendidikan, kinerja, dan disiplin aparatur sesuai pedoman pengukuran IP ASN yang ditetapkan. Strategi : Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur melalui pembinaan, pelatihan, dan evaluasi kinerja secara berkelanjutan, serta pemantauan rutin terhadap pemutakhiran data kepegawaian di aplikasi terkait seperti MyASN untuk memastikan

						parameter profesionalitas terpenuhi. Kendala : (-) Solusi : (-) Kesimpulan : Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan diukur pada akhir tahun anggaran.
		3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan				
		- DIPA 01	91%	100%	109,89 %	Kegiatan/Upaya : Melaksanakan pengelolaan anggaran DIPA 01 secara tertib dan akuntabel, termasuk perencanaan, pelaksanaan belanja, penyerapan anggaran, kelancaran belanja kontraktual, penyelesaian tagihan, serta penyampaian data capaian output sesuai ketentuan IKPA. Strategi : Meningkatkan koordinasi antara bagian perencanaan dan keuangan, memastikan realisasi anggaran tepat waktu, serta memantau indikator-indikator IKPA bulanan untuk mendorong kualitas pelaksanaan anggaran yang efisien, efektif, dan berorientasi pada hasil. Kendala : (-) Solusi : (-) Kesimpulan : Dengan target 91% , realisasi 100% , dan capaian 109,89 %, menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran di PN Nganjuk telah dilaksanakan dengan baik dan bahkan melampaui target yang ditetapkan, mencerminkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang sangat baik.
		- DIPA 03	91%	100	109,89 %	Kegiatan/Upaya : Melakukan pengelolaan anggaran DIPA 03 secara akuntabel dan efektif, termasuk perencanaan anggaran yang matang, penyerapan anggaran, pengelolaan belanja, penyelesaian tagihan, serta penyampaian data capaian output yang lengkap sesuai ketentuan IKPA. Strategi : Meningkatkan koordinasi internal dalam penyusunan rencana anggaran dan realisasinya, pemantauan bulanan pelaksanaan anggaran, serta penguatan pengawasan pelaporan keuangan untuk memastikan seluruh komponen IKPA terpenuhi secara tepat waktu. Kendala : (-)

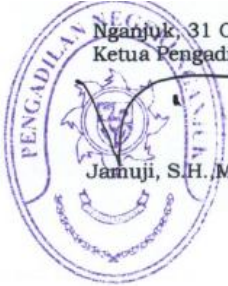
						Solusi : (-) Kesimpulan : Dengan target 91% , realisasi 100% , dan capaian 109,89 % , menunjukkan pengelolaan anggaran DIPA 03 di PN Nganjuk telah dilaksanakan dengan baik dan melampaui target, mencerminkan kualitas pelaksanaan anggaran yang sangat baik pada satuan kerja tersebut.
		3.3 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran				
		- DIPA 01	91	N/A	N/A	Kegiatan/Upaya : Melakukan penyusunan dokumen perencanaan dan penggaran. Strategi : Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kesesuaian perencanaan dengan realisasi Kendala : (-) Solusi : (-) Kesimpulan : Perhitungan nilai perencanaan anggaran diukur pada akhir tahun anggaran
		- DIPA 03	80	N/A	N/A	Kegiatan/Upaya : Melakukan penyusunan dokumen perencanaan dan penggaran. Strategi : Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kesesuaian perencanaan dengan realisasi Kendala : (-) Solusi : (-) Kesimpulan : Perhitungan nilai perencanaan anggaran diukur pada akhir tahun anggaran
		3.4 Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3,2	N/A	N/A	Kegiatan/Upaya : Melaksanakan pengelolaan barang milik negara (BMN) secara tertib dan akuntabel melalui penertiban data aset , validasi, dan pembaruan data aset di sistem pengelolaan aset seperti SIMAN V2 dan e-Sadewa guna memastikan data aset yang akurat dan lengkap. Strategi : Mengikuti sosialisasi dan bimbingan teknis pengelolaan aset, pemutakhiran data master aset, serta mengintegrasikan pencatatan aset dengan ketentuan pengelolaan BMN yang berlaku agar pengelolaan aset satuan kerja sesuai standar. Kendala : (-)

						Solusi : (-) Kesimpulan : Perhitungan nilai perencanaan anggaran diukur pada akhir tahun anggaran
--	--	--	--	--	--	---

Nganjuk, 31 Oktober 2025
Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk



Jamuji, S.H., M.H.



PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025
PENGADILAN NEGERI NGANJUK KELAS IB
BULAN : MARET 2025

No.	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kegiatan/Upaya/Strategi/Kendala/Solusi yang dilaksanakan dalam mencapai target
1.	Terwujudnya Peradilan yang Efektif Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern	1.1 Persentase Penyelesaian perkara secara tepat waktu	93 %	95,12 %	102,28 %	Kegiatan/Upaya : Pemantauan dan pengendalian penyelesaian perkara melalui optimalisasi SIPP, pengaturan jadwal persidangan yang efektif, serta peningkatan disiplin aparatur dalam setiap tahapan penanganan perkara. Strategi : Penguatan koordinasi antara hakim dan aparatur peradilan, monitoring berkala terhadap perkara berjalan, serta percepatan penanganan perkara yang berpotensi melewati batas waktu. Kendala : (-) Solusi : (-) Kesimpulan : Pada bulan Maret perkara yang putus sejumlah 82 perkara dan yang dapat diselesaikan tepat waktu sejumlah 78 perkara. Dari target sebesar 93%, realisasi 95,12%, dengan capaian kinerja 102,28%, menunjukkan penyelesaian perkara tepat waktu telah melampaui target yang ditetapkan.
		1.2 Persentase Penyediaan/ Pengiriman Salinan Putusan tepat waktu oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada para Pihak	99,75 %	100%	100, 25 %	Kegiatan/Upaya : Penyediaan dan pengiriman salinan putusan secara tepat waktu melalui optimalisasi administrasi kepaniteraan dan pemanfaatan aplikasi SIPP. Strategi : Penguatan koordinasi antara majelis hakim dan kepaniteraan, serta pemantauan batas waktu minutasi dan pengiriman salinan putusan. Kendala : (-) Solusi : (-) Kesimpulan : Pada bulan Maret terdapat 82 salinan putusan dan semuanya disampaikan tepat waktu kepada para pihak. Target 99,75%, realisasi 100%, dengan capaian kinerja 100,25%, menunjukkan pengiriman salinan putusan tepat waktu telah melampaui target yang ditetapkan.
		1.3 Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat Banding, Kasasi dan PK secara tepat waktu oleh Pengadilan pengaju kepada para pihak	91,15 %	100 %	109,71 %	Kegiatan/Upaya : Melakukan pengelolaan administrasi pengiriman petikan/amar putusan tingkat Banding, Kasasi, dan PK secara efektif melalui koordinasi antara kepaniteraan dan bagian administrasi perkara. Strategi : Penerapan jadwal kerja yang disiplin, pemantauan

						berkala terhadap batas waktu pengiriman, serta pemanfaatan aplikasi SIPP untuk memastikan pemberitahuan dikirim tepat waktu kepada para pihak. Kendala : (-) Solusi : (-) Kesimpulan : Pada bulan Maret terdapat 12 petikan /amar putusan banding, kasasi dan PK yang diterima dan semuanya telah disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu. Target 91,15%, realisasi 100%, dengan capaian 109,71%, menunjukkan pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat Banding, Kasasi, dan PK tepat waktu telah melampaui target yang ditetapkan.
		1.4 Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi, dan PK tepat waktu oleh Pengadilan pegaju kepada para pihak	91,15 %	100 %	109,71 %	Kegiatan/Upaya : Melaksanakan pengelolaan administrasi kepaniteraan secara efektif dalam penyediaan dan pengiriman salinan putusan pidana tingkat Banding, Kasasi, dan PK kepada para pihak di setiap tahapan proses upaya hukum. Strategi : Penerapan pemantauan ketat terhadap batas waktu pelayanan, penguatan koordinasi antara kepaniteraan dan bagian administrasi, serta pemanfaatan aplikasi SIPP untuk mempercepat proses minutasi salinan putusan dan pengiriman kepada para pihak. Kendala : (-) Solusi : (-) Kesimpulan : Pada bulan Maret terdapat 10 salinan putusan banding, kasasi dan PK yang diterima dan semuanya telah disampaikan tepat waktu kepada para pihak. Target 91,15%, realisasi mencapai 100%, sehingga capaian kinerja 109,71%, menunjukkan pengiriman salinan putusan pidana tingkat Banding, Kasasi, dan PK telah dilaksanakan tepat waktu dan melampaui target yang ditetapkan.
		1.5 Persentase putusan Pengadilan yang diunggah pada Direktori Putusan	95 %	100 %	105,26 %	Kegiatan/Upaya : Melakukan pengunggahan seluruh putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung secara berkala sesuai mekanisme yang ditetapkan guna memenuhi keterbukaan informasi publik. Strategi : Meningkatkan monitoring internal terhadap status minutasi putusan dan jadwal publikasi, serta pemanfaatan aplikasi SIPP yang terintegrasi dengan Direktori Putusan untuk mempercepat proses unggah. Kendala : (-)

						Solusi : (-) Kesimpulan : Pada bulan Maret terdapat 82 putusan yang terupload pada aplikasi direktori putusan sedangkan jumlah putusan yag diminutasi 82 perkara. Target 95 %, realisasi mencapai 100%, dan capaian 105,26 %, menunjukkan pengunggahan putusan di Direktori Putusan telah melampaui target yang ditetapkan.
		1.6 Persentase penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Perdata	50 %	0 %	0 %	Kegiatan/Upaya : Melakukan pengelolaan administrasi permohonan eksekusi putusan perdata sesuai dengan mekanisme hukum acara perdata, termasuk telaah permohonan dan penetapan aanmaning serta persiapan pelaksanaan eksekusi. Strategi : Pemantauan terhadap permohonan eksekusi yang masuk, koordinasi internal kepaniteraan perdata, serta penyusunan jadwal tindak lanjut untuk mempercepat penyelesaian eksekusi putusan. Kendala : Belum terlaksananya eksekusi karena permohonan eksekusi yang masuk masih dalam tahap anmanning. Solusi : Segera melaksanakan eksekusi yang dimohonkan pada tahun - tahun sebelumnya sepanjang sudah memenuhi prosedur dan tidak menunda pelaksanaan eksekusi. Kesimpulan : Terdapat 2 perkara permohonan eksekusi yang masuk pada bulan Maret dan belum terdapat pelaksanaan eksekui pada bulan tersebut. Target 50 %, realisasi 0 %, dan capaian 0 %, indikator ini menunjukkan bahwa belum ada penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata yang terealisasi pada Bulan Maret 2025.
		1.7 Persentase perkara yang berhasil diselsaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	6 %	20 %	333,33 %	Kegiatan/Upaya Melaksanakan penyelesaian perkara melalui pendekatan keadilan restoratif, termasuk mediasi antara korban dan pelaku serta sosialisasi manfaat restoratif kepada pihak terkait. Strategi Meningkatkan sosialisasi pedoman keadilan restoratif untuk mengidentifikasi dan mengupayakan penerapan pendekatan restoratif pada perkara yang memenuhi syarat. Kendala : (-) Solusi : (-) Kesimpulan : Jumlah perkara yang memenuhi kriteria

						penerapan RJ 5 perkara, sedangkan jumlah perkara yang diselesaikan melalui pendekatan RJ sejumlah 1 perkara. Dengan target 6%, realisasi penyelesaian melalui keadilan restoratif 20%, sehingga capaian kinerja juga 333,33%, menunjukkan strategi restoratif sangat efektif dan melebihi target pada bulan Maret.
		1.8 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui Mediasi	22 %	0 %	0 %	Kegiatan/Upaya : Melakukan upaya pemanggilan para pihak dan fasilitasi proses mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa sebelum pemeriksaan pokok perkara di persidangan sesuai ketentuan mediasi peradilan. Strategi : Mendorong para pihak untuk menempuh mediasi melalui penunjukan hakim mediator serta penyampaian penjelasan mengenai manfaat dan prosedur mediasi. Kendala : Para pihak tidak mencapai kesepakatan dalam proses mediasi atau memilih melanjutkan perkara ke tahap persidangan, sehingga tidak ada perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi. Kesimpulan : Jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi sebanyak 4 perkara dan 0 perkara berhasil diselesaikan dengan mediasi . Target persentase penyelesaian perkara melalui mediasi sebesar 22%, namun realisasi 0%, sehingga capaian kinerja mencapai 0%, yang menunjukkan perlunya peningkatan efektivitas pelaksanaan mediasi ke depan. .
		1.9 Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	5,05 %	0 %	N/A	Kegiatan/Upaya : Pengadilan Negeri Nganjuk telah menjadwalkan dan menyediakan forum musyawarah diversi untuk perkara anak yang berkonflik dengan hukum sesuai ketentuan UU SPPA, dengan melibatkan anak, orang tua/wali, korban, Pembimbing Kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional. Strategi : Upaya sosialisasi dan fasilitasi diversi dilakukan melalui pemantauan awal terhadap potensi perkara anak yang memenuhi kriteria untuk diversi serta koordinasi internal antara hakim dan kepaniteraan anak. Kendala : Perkara anak yang masuk ke Pengadilan tidak memenuhi syarat diversi. Solusi : (-) Kesimpulan : Target 5,05 %, realisasi 0 %, dan capaian -NA--, indikator ini tidak dapat diperhitungkan capaian kinerjanya pada periode Bulan Maret 2025.

		1.10	Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	98 %	100 %	102,04 %	Kegiatan/Upaya : Pengadilan Negeri Nganjuk mengoptimalkan layanan e-Court sebagai sarana pendaftaran perkara perdata secara elektronik, termasuk pendaftaran online (e-Filing), pembayaran panjar biaya (e-Payment), serta pemanggilan dan pertukaran dokumen secara digital. Strategi : Meningkatkan sosialisasi dan bimbingan teknis penggunaan e-Court kepada advokat dan para pihak, serta pemantauan internal untuk mendorong pemanfaatan sistem elektronik yang mendukung asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Kendala : (-) Solusi : (-) Kesimpulan : Jumlah perkara perdata yang masuk pada bulan Maret 28 perkara dan semua perkara diajukan melalui e- Court. Target 98 %, realisasi 100 %, dan capaian 102,04 %, menunjukkan bahwa penggunaan e-Court dalam pendaftaran perkara perdata tingkat pertama di PN Nganjuk telah memenuhi dan telah melampaui target yang ditetapkan.
		1.11	Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	90 %	84,62 %	94,02 %	Kegiatan : Pelaksanaan pelimpahan perkara pidana secara elektronik melalui sistem e-Berpadu di Pengadilan Negeri Nganjuk. Upaya/Strategi : Optimalisasi penggunaan e-Berpadu melalui peningkatan koordinasi dengan aparat penegak hukum, sosialisasi pemanfaatan sistem, serta pemantauan rutin terhadap proses pelimpahan perkara pidana secara elektronik. Kendala : Belum terdapat menu atau fitur khusus untuk pelimpahan jenis perkara pidana cepat dalam aplikasi e-Berpadu Solusi : Pendaftaran perkara pidana cepat dilakukan secara manual. Kesimpulan : Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan 26 perkara, 22 perkara melalui e- Berpadu. Dengan target sebesar 90%, realisasi pelimpahan perkara pidana secara elektronik mencapai 84,62%, sehingga capaian kinerja sebesar 94,02% yang menunjukkan penerapan e-Berpadu di Pengadilan Negeri Nganjuk berjalan sangat optimal, namun untuk pelimpahan jenis perkara pidana cepat masih menggunakan system konvensional karena Belum terdapat menu atau fitur khusus untuk perkara tersebut.
		1.12	Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	99,05 %	100 %	100,96 %	Kegiatan : Pelaksanaan pengajuan layanan perkara pidana secara elektronik melalui sistem e-Berpadu di Pengadilan Negeri Nganjuk. Upaya/Strategi : Optimalisasi pemanfaatan e-Berpadu melalui koordinasi berkelanjutan dengan aparat penegak hukum, pendampingan teknis penggunaan sistem, serta pemantauan

						rutin terhadap proses pengajuan layanan perkara pidana. Kendala : (-) Solusi : (-) Kesimpulan : Jumlah layanan perkara pidana yang masuk pada bulan Maret sebanyak 126 layanan dan semua layanan diajukan secara elektronik melalui aplikasi e- berpadu. Dengan target sebesar 99,05%, realisasi pengajuan layanan perkara pidana secara elektronik mencapai 100%, sehingga capaian kinerja sebesar 100,96%, yang menunjukkan penerapan e-Berpadu di Pengadilan Negeri Nganjuk telah berjalan efektif dan melampaui target.
2.	Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan public.	2.1 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,84	4	104,42%	Kegiatan/Upaya : Melaksanakan survei Indeks Kepuasan Pengguna Layanan secara terencana terhadap para pencari keadilan dan pihak terkait untuk mengukur persepsi mereka terhadap layanan pengadilan berdasarkan standar pelayanan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung. Strategi : Meningkatkan kualitas layanan publik dengan menerapkan standar pelayanan yang jelas, memperbaiki prosedur layanan, memberikan informasi yang mudah diakses, dan mengoptimalkan pelaksanaan survei kepuasan pengguna sebagai umpan balik untuk perbaikan berkelanjutan. Kendala : (-) Solusi : (-) Kesimpulan : Target yang ditetapkan pada indikator ini 3,84, relasisasi 4, capaian kinerjanya 104,42 , Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan yang diberikan oleh Pengadilan Negeri telah memenuhi harapan dan kebutuhan para pencari keadilan serta masyarakat pengguna layanan.
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	75	N/A	N/A	Kegiatan/Upaya : Melaksanakan pengukuran dan pelaporan Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) secara akurat, termasuk pengumpulan data kompetensi, kualifikasi pendidikan, kinerja, dan disiplin aparatur sesuai pedoman pengukuran IP ASN yang ditetapkan. Strategi : Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur melalui pembinaan, pelatihan, dan evaluasi kinerja secara berkelanjutan, serta pemantauan rutin terhadap pemutakhiran data kepegawaian di aplikasi terkait seperti MyASN untuk memastikan parameter profesionalitas terpenuhi.

						Kendala : (-) Solusi : (-) Kesimpulan : Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan diukur pada akhir tahun anggaran.
		3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan				
		- DIPA 01	91%	100%	109,89 %	Kegiatan/Upaya : Melaksanakan pengelolaan anggaran DIPA 01 secara tertib dan akuntabel, termasuk perencanaan, pelaksanaan belanja, penyerapan anggaran, kelancaran belanja kontraktual, penyelesaian tagihan, serta penyampaian data capaian output sesuai ketentuan IKPA. Strategi : Meningkatkan koordinasi antara bagian perencanaan dan keuangan, memastikan realisasi anggaran tepat waktu, serta memantau indikator-indikator IKPA bulanan untuk mendorong kualitas pelaksanaan anggaran yang efisien, efektif, dan berorientasi pada hasil. Kendala : (-) Solusi : (-) Kesimpulan : Dengan target 91% , realisasi 100% , dan capaian 109,89 % , menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran di PN Nganjuk telah dilaksanakan dengan baik dan bahkan melampaui target yang ditetapkan, mencerminkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang sangat baik.
		- DIPA 03	91%	100	109,89 %	Kegiatan/Upaya : Melakukan pengelolaan anggaran DIPA 03 secara akuntabel dan efektif, termasuk perencanaan anggaran yang matang, penyerapan anggaran, pengelolaan belanja, penyelesaian tagihan, serta penyampaian data capaian output yang lengkap sesuai ketentuan IKPA. Strategi : Meningkatkan koordinasi internal dalam penyusunan rencana anggaran dan realisasinya, pemantauan bulanan pelaksanaan anggaran, serta penguatan pengawasan pelaporan keuangan untuk memastikan seluruh komponen IKPA terpenuhi secara tepat waktu. Kendala : (-)

						Solusi : (-) Kesimpulan : Dengan target 91% , realisasi 100% , dan capaian 109,89 % , menunjukkan pengelolaan anggaran DIPA 03 di PN Nganjuk telah dilaksanakan dengan baik dan melampaui target, mencerminkan kualitas pelaksanaan anggaran yang sangat baik pada satuan kerja tersebut.
		3.3 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran				
		- DIPA 01	91	N/A	N/A	Kegiatan/Upaya : Melakukan penyusunan dokumen perencanaan dan penggaran. Strategi : Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kesesuaian perencanaan dengan realisasi Kendala : (-) Solusi : (-) Kesimpulan : Perhitungan nilai perencanaan anggaran diukur pada akhir tahun anggaran
		- DIPA 03	80	N/A	N/A	Kegiatan/Upaya : Melakukan penyusunan dokumen perencanaan dan penggaran. Strategi : Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kesesuaian perencanaan dengan realisasi Kendala : (-) Solusi : (-) Kesimpulan : Perhitungan nilai perencanaan anggaran diukur pada akhir tahun anggaran
		3.4 Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3,2	N/A	N/A	Kegiatan/Upaya : Melaksanakan pengelolaan barang milik negara (BMN) secara tertib dan akuntabel melalui penertiban data aset , validasi, dan pembaruan data aset di sistem pengelolaan aset seperti SIMAN V2 dan e-Sadewa guna memastikan data aset yang akurat dan lengkap. Strategi : Mengikuti sosialisasi dan bimbingan teknis pengelolaan aset, pemutakhiran data master aset, serta mengintegrasikan pencatatan aset dengan ketentuan pengelolaan BMN yang berlaku agar pengelolaan aset satuan kerja sesuai standar. Kendala : (-) Solusi : (-)

						Kesimpulan : Perhitungan nilai perencanaan anggaran diukur pada akhir tahun anggaran
--	--	--	--	--	--	---

Nganjuk, 31 Oktober 2025
Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk
Jamuji, S.H., M.H

PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025
PENGADILAN NEGERI NGANJUK KELAS IB
BULAN : APRIL 2025

No.	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kegiatan/Upaya/Strategi/Kendala/Solusi yang dilaksanakan dalam mencapai target
1.	Terwujudnya Peradilan yang Efektif Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern	1.1 Persentase Penyelesaian perkara secara tepat waktu	93 %	94,74 %	101,87 %	Kegiatan/Upaya : Pemantauan dan pengendalian penyelesaian perkara melalui optimalisasi SIPP, pengaturan jadwal persidangan yang efektif, serta peningkatan disiplin aparatur dalam setiap tahapan penanganan perkara. Strategi : Penguatan koordinasi antara hakim dan aparatur peradilan, monitoring berkala terhadap perkara berjalan, serta percepatan penanganan perkara yang berpotensi melewati batas waktu. Kendala : (-) Solusi : (-) Kesimpulan : Pada bulan April perkara yang putus sejumlah 38 perkara dan yang dapat diselesaikan tepat waktu sejumlah 36 perkara. Dari target sebesar 93%, realisasi 94,74%, dengan capaian kinerja 101,87%, menunjukkan penyelesaian perkara tepat waktu telah melampaui target yang ditetapkan.
		1.2 Persentase Penyediaan/ Pengiriman Salinan Putusan tepat waktu oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada para Pihak	99,75 %	100%	100, 25 %	Kegiatan/Upaya : Penyediaan dan pengiriman salinan putusan secara tepat waktu melalui optimalisasi administrasi kepaniteraan dan pemanfaatan aplikasi SIPP. Strategi : Penguatan koordinasi antara majelis hakim dan kepaniteraan, serta pemantauan batas waktu minutasi dan pengiriman salinan putusan. Kendala : (-) Solusi : (-) Kesimpulan : Pada bulan April terdapat 38 salinan putusan dan semuanya disampaikan tepat waktu kepada para pihak. Target 99,75%, realisasi 100%, dengan capaian kinerja 100,25%, menunjukkan pengiriman salinan putusan tepat waktu telah melampaui target yang ditetapkan.
		1.3 Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat Banding, Kasasi dan PK secara tepat waktu oleh Pengadilan pengaju kepada para pihak	91,15 %	100 %	109,71 %	Kegiatan/Upaya : Melakukan pengelolaan administrasi pengiriman petikan/amar putusan tingkat Banding, Kasasi, dan PK secara efektif melalui koordinasi antara kepaniteraan dan bagian administrasi perkara.

						Strategi : Penerapan jadwal kerja yang disiplin, pemantauan berkala terhadap batas waktu pengiriman, serta pemanfaatan aplikasi SIPP untuk memastikan pemberitahuan dikirim tepat waktu kepada para pihak. Kendala : (-) Solusi : (-) Kesimpulan : Pada bulan April terdapat 7 petikan /amar putusan banding, kasasi dan PK yang diterima dan semuanya telah disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu. Target 91,15%, realisasi 100%, dengan capaian 109,71%, menunjukkan pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat Banding, Kasasi, dan PK tepat waktu telah melampaui target yang ditetapkan.
		1.4 Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi, dan PK tepat waktu oleh Pengadilan pegaju kepada para pihak	91,15 %	100 %	109,71 %	Kegiatan/Upaya : Melaksanakan pengelolaan administrasi kepaniteraan secara efektif dalam penyediaan dan pengiriman salinan putusan pidana tingkat Banding, Kasasi, dan PK kepada para pihak di setiap tahapan proses upaya hukum. Strategi : Penerapan pemantauan ketat terhadap batas waktu pelayanan, penguatan koordinasi antara kepaniteraan dan bagian administrasi, serta pemanfaatan aplikasi SIPP untuk mempercepat proses minutasi salinan putusan dan pengiriman kepada para pihak. Kendala : (-) Solusi : (-) Kesimpulan : Pada bulan April terdapat 6 salinan putusan banding, kasasi dan PK yang diterima dan semuanya telah disampaikan tepat waktu kepada para pihak. Target 91,15%, realisasi mencapai 100%, sehingga capaian kinerja 109,71%, menunjukkan pengiriman salinan putusan pidana tingkat Banding, Kasasi, dan PK telah dilaksanakan tepat waktu dan melampaui target yang ditetapkan.
		1.5 Persentase putusan Pengadilan yang diunggah pada Direktori Putusan	95 %	100 %	105,26 %	Kegiatan/Upaya : Melakukan pengunggahan seluruh putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung secara berkala sesuai mekanisme yang ditetapkan guna memenuhi keterbukaan informasi publik. Strategi : Meningkatkan monitoring internal terhadap status minutasi putusan dan jadwal publikasi, serta pemanfaatan aplikasi SIPP yang terintegrasi dengan Direktori Putusan untuk mempercepat proses unggah.

						Kendala : (-) Solusi : (-) Kesimpulan : Pada bulan April terdapat 38 putusan yang terupload pada aplikasi direktori putusan sedangkan jumlah putusan yag diminutasi 38 perkara. Target 95 %, realisasi mencapai 105,26 %, dan capaian 105,26 %, menunjukkan pengunggahan putusan di Direktori Putusan telah melampaui target yang ditetapkan.
		1.6 Persentase penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Perdata	50 %	0 %	0 %	Kegiatan/Upaya : Melakukan pengelolaan administrasi permohonan eksekusi putusan perdata sesuai dengan mekanisme hukum acara perdata, termasuk telaah permohonan dan penetapan aanmaning serta persiapan pelaksanaan eksekusi. Strategi : Pemantauan terhadap permohonan eksekusi yang masuk, koordinasi internal kepaniteraan perdata, serta penyusunan jadwal tindak lanjut untuk mempercepat penyelesaian eksekusi putusan. Kendala : Belum terlaksananya eksekusi karena permohonan eksekusi yang masuk masih dalam tahap anmanning. Solusi : Segera melaksanakan eksekusi yang dimohonkan pada tahun - tahun sebelumnya sepanjang sudah memenuhi prosedur dan tidak menunda pelaksanaan eksekusi. Kesimpulan : Tidak terdapat perkara permohonan eksekusi yang masuk pada bulan April dan belum terdapat pelaksanaan eksekui pada bulan tersebut. Target 50 %, realisasi 0 %, dan capaian 0 %, indikator ini menunjukkan bahwa belum ada penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata yang terealisasi pada Bulan April 2025.
		1.7 Persentase perkara yang berhasil diselsaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	6 %	0 %	0 %	Kegiatan/Upaya : Melaksanakan penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan keadilan restoratif yang melibatkan korban, terdakwa, dan pihak terkait dalam proses mediasi dan kesepakatan damai sesuai pedoman PERMA tentang keadilan restoratif. Strategi : Meningkatkan sosialisasi pedoman keadilan restoratif kepada hakim dan aparaturnya pengadilan, serta melakukan koordinasi intensif untuk mengidentifikasi dan mengupayakan penerapan pendekatan restoratif pada perkara yang memenuhi syarat. Kendala : Korban dan pelaku tidak mencapai titik temu dalam musyawarah, Para pihak belum memahami tujuan RJ sebagai

						pemulihan, bukan sekadar perdamaian formal. Solusi : Meningkatkan pelatihan, sosialisasi, dan pendampingan untuk hakim dan aparat terkait agar pendekatan restoratif dapat diterapkan pada perkara yang memenuhi syarat RJ, Sosialisasi kepada masyarakat mengenai manfaat dan mekanisme RJ. Kesimpulan : Jumlah perkara yang memenuhi kriteria penerapan RJ 6 perkara, sedangkan jumlah perkara yang diselesaikan melalui pendekatan RJ sejumlah 0 perkara.Target 6 %, realisasi 0 %, dan capaian 0 %, menunjukkan bahwa penerapan pendekatan keadilan restoratif di PN Nganjuk perlu terdapat upaya peningkatan penyelesaian perkara melalui RJ.
		1.8 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui Mediasi	22 %	0 %	0 %	Kegiatan/Upaya : Melakukan upaya pemanggilan para pihak dan fasilitasi proses mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa sebelum pemeriksaan pokok perkara di persidangan sesuai ketentuan mediasi peradilan. Strategi : Mendorong para pihak untuk menempuh mediasi melalui penunjukan hakim mediator serta penyampaian penjelasan mengenai manfaat dan prosedur mediasi. Kendala : Para pihak tidak mencapai kesepakatan dalam proses mediasi atau memilih melanjutkan perkara ke tahap persidangan, sehingga tidak ada perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi. Kesimpulan : Jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi sebanyak 4 perkara dan 0 perkara berhasil diselesaikan dengan mediasi . Target persentase penyelesaian perkara melalui mediasi sebesar 22%, namun realisasi 0%, sehingga capaian kinerja mencapai 0%, yang menunjukkan perlunya peningkatan efektivitas pelaksanaan mediasi ke depan. .
		1.9 Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	5,05 %	0 %	N/A	Kegiatan/Upaya : Pengadilan Negeri Nganjuk telah menjadwalkan dan menyediakan forum musyawarah diversi untuk perkara anak yang berkonflik dengan hukum sesuai ketentuan UU SPPA, dengan melibatkan anak, orang tua/wali, korban, Pembimbing Kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional. Strategi : Upaya sosialisasi dan fasilitasi diversi dilakukan melalui pemantauan awal terhadap potensi perkara anak yang memenuhi kriteria untuk diversi serta koordinasi internal antara hakim dan kepaniteraan anak.

						Kendala : Perkara anak yang masuk ke Pengadilan tidak memenuhi syarat diversi. Solusi : (-) Kesimpulan : Target 5,05 %, realisasi 0 %, dan capaian -NA--, indikator ini tidak dapat diperhitungkan capaian kinerjanya pada periode Bulan April 2025.
		1.10 Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	98 %	100 %	102,04 %	Kegiatan/Upaya : Pengadilan Negeri Nganjuk mengoptimalkan layanan e-Court sebagai sarana pendaftaran perkara perdata secara elektronik, termasuk pendaftaran online (e-Filing), pembayaran panjar biaya (e-Payment), serta pemanggilan dan pertukaran dokumen secara digital. Strategi : Meningkatkan sosialisasi dan bimbingan teknis penggunaan e-Court kepada advokat dan para pihak, serta pemantauan internal untuk mendorong pemanfaatan sistem elektronik yang mendukung asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Kendala : (-) Solusi : (-) Kesimpulan : Jumlah perkara perdata yang masuk pada bulan April 21 perkara dan semua perkara diajukan melalui e- Court. Target 98 %, realisasi 100 %, dan capaian 102,04 %, menunjukkan bahwa penggunaan e-Court dalam pendaftaran perkara perdata tingkat pertama di PN Nganjuk telah memenuhi dan telah melampaui target yang ditetapkan.
		1.11 Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	90 %	97,44 %	108,27 %	Kegiatan : Pelaksanaan pelimpahan perkara pidana secara elektronik melalui sistem e-Berpadu di Pengadilan Negeri Nganjuk. Upaya/Strategi : Optimalisasi penggunaan e-Berpadu melalui peningkatan koordinasi dengan aparat penegak hukum, sosialisasi pemanfaatan sistem, serta pemantauan rutin terhadap proses pelimpahan perkara pidana secara elektronik. Kendala : (-) Solusi : (-) Kesimpulan : Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan 39 perkara, 38 perkara melalui e- Berpadu. Dengan target sebesar 90%, realisasi pelimpahan perkara pidana secara elektronik mencapai 97,44%, sehingga capaian kinerja sebesar 108,27% yang menunjukkan penerapan e-Berpadu di Pengadilan Negeri Nganjuk berjalan sangat optimal, namun untuk pelimpahan jenis perkara pidana cepat masih menggunakan system konvensional

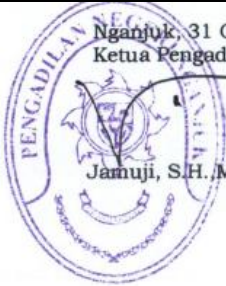
						karena Belum terdapat menu atau fitur khusus untuk perkara tersebut.
		1.12 Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	99,05 %	100 %	100,96 %	Kegiatan : Pelaksanaan pengajuan layanan perkara pidana secara elektronik melalui sistem e-Berpadu di Pengadilan Negeri Nganjuk. Upaya/Strategi : Optimalisasi pemanfaatan e-Berpadu melalui koordinasi berkelanjutan dengan aparat penegak hukum, pendampingan teknis penggunaan sistem, serta pemantauan rutin terhadap proses pengajuan layanan perkara pidana. Kendala : (-) Solusi : (-) Kesimpulan : Jumlah layanan perkara pidana yang masuk pada bulan April sebanyak 58 layanan dan semua layanan diajukan secara elektronik melalui aplikasi e- berpadu. Dengan target sebesar 99,05%, realisasi pengajuan layanan perkara pidana secara elektronik mencapai 100%, sehingga capaian kinerja sebesar 100,96%, yang menunjukkan penerapan e-Berpadu di Pengadilan Negeri Nganjuk telah berjalan efektif dan melampaui target.
2.	Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan public.	2.1 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,84	N/A	N/A	Kegiatan/Upaya : Melaksanakan survei Indeks Kepuasan Pengguna Layanan secara terencana terhadap para pencari keadilan dan pihak terkait untuk mengukur persepsi mereka terhadap layanan pengadilan berdasarkan standar pelayanan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung. Strategi : Meningkatkan kualitas layanan publik dengan menerapkan standar pelayanan yang jelas, memperbaiki prosedur layanan, memberikan informasi yang mudah diakses, dan mengoptimalkan pelaksanaan survei kepuasan pengguna sebagai umpan balik untuk perbaikan berkelanjutan. Kendala : (-) Solusi : (-) Kesimpulan : Perhitunagn Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan diukur setiap triwulan.
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	75	N/A	N/A	Kegiatan/Upaya : Melaksanakan pengukuran dan pelaporan Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) secara akurat, termasuk pengumpulan data kompetensi, kualifikasi pendidikan, kinerja, dan disiplin aparatur sesuai pedoman pengukuran IP ASN yang ditetapkan.

						Strategi : Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur melalui pembinaan, pelatihan, dan evaluasi kinerja secara berkelanjutan, serta pemantauan rutin terhadap pemutakhiran data kepegawaian di aplikasi terkait seperti MyASN untuk memastikan parameter profesionalitas terpenuhi. Kendala : (-) Solusi : (-) Kesimpulan : Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan diukur pada akhir tahun anggaran.
		3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan				
		- DIPA 01	91%	99,19%	109%	Kegiatan/Upaya : Melaksanakan pengelolaan anggaran DIPA 01 secara tertib dan akuntabel, termasuk perencanaan, pelaksanaan belanja, penyerapan anggaran, kelancaran belanja kontraktual, penyelesaian tagihan, serta penyampaian data capaian output sesuai ketentuan IKPA. Strategi : Meningkatkan koordinasi antara bagian perencanaan dan keuangan, memastikan realisasi anggaran tepat waktu, serta memantau indikator-indikator IKPA bulanan untuk mendorong kualitas pelaksanaan anggaran yang efisien, efektif, dan berorientasi pada hasil. Kendala : (-) Solusi : (-) Kesimpulan : Dengan target 91%, realisasi 99,19%, dan capaian 109%, menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran di PN Nganjuk telah dilaksanakan dengan baik dan bahkan melampaui target yang ditetapkan, mencerminkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang sangat baik.
		- DIPA 03	91%	95,28%	104,70 %	Kegiatan/Upaya : Melakukan pengelolaan anggaran DIPA 03 secara akuntabel dan efektif, termasuk perencanaan anggaran yang matang, penyerapan anggaran, pengelolaan belanja, penyelesaian tagihan, serta penyampaian data capaian output yang lengkap sesuai ketentuan IKPA. Strategi : Meningkatkan koordinasi internal dalam penyusunan rencana anggaran dan realisasinya, pemantauan bulanan pelaksanaan anggaran, serta penguatan pengawasan pelaporan

						keuangan untuk memastikan seluruh komponen IKPA terpenuhi secara tepat waktu. Kendala : (-) Solusi : (-) Kesimpulan : Dengan target 91% , realisasi 95,28% , dan capaian 104,70 % , menunjukkan pengelolaan anggaran DIPA 03 di PN Nganjuk telah dilaksanakan dengan baik dan melampaui target, mencerminkan kualitas pelaksanaan anggaran yang sangat baik pada satuan kerja tersebut.	
		3.3	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran				
		-	DIPA 01	91	N/A	N/A	Kegiatan/Upaya : Melakukan penyusunan dokumen perencanaan dan penggaran. Strategi : Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kesesuaian perencanaan dengan realisasi Kendala : (-) Solusi : (-) Kesimpulan : Perhitungan nilai perencanaan anggaran diukur pada akhir tahun anggaran
		-	DIPA 03	80	N/A	N/A	Kegiatan/Upaya : Melakukan penyusunan dokumen perencanaan dan penggaran. Strategi : Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kesesuaian perencanaan dengan realisasi Kendala : (-) Solusi : (-) Kesimpulan : Perhitungan nilai perencanaan anggaran diukur pada akhir tahun anggaran
		3.4	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3,2	N/A	N/A	Kegiatan/Upaya : Melaksanakan pengelolaan barang milik negara (BMN) secara tertib dan akuntabel melalui penertiban data aset , validasi, dan pembaruan data aset di sistem pengelolaan aset seperti SIMAN V2 dan e-Sadewa guna memastikan data aset yang akurat dan lengkap. Strategi : Mengikuti sosialisasi dan bimbingan teknis pengelolaan aset, pemutakhiran data master aset, serta mengintegrasikan pencatatan aset dengan ketentuan pengelolaan

						BMN yang berlaku agar pengelolaan aset satuan kerja sesuai standar. Kendala : (-) Solusi : (-) Kesimpulan : Perhitungan nilai perencanaan anggaran diukur pada akhir tahun anggaran
--	--	--	--	--	--	--

Nganjuk, 31 Oktober 2025
Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk



Jamuji, S.H., M.H.

PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025
PENGADILAN NEGERI NGANJUK KELAS IB
BULAN : MEI 2025

No.	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kegiatan/Upaya/Strategi/Kendala/Solusi yang dilaksanakan dalam mencapai target
1.	Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern	1.1 Persentase Penyelesaian perkara secara tepat waktu	93 %	91,18 %	98,04 %	Kegiatan/Upaya : Pemantauan dan pengendalian penyelesaian perkara melalui optimalisasi SIPP, pengaturan jadwal persidangan yang efektif, serta peningkatan disiplin aparatur dalam setiap tahapan penanganan perkara. Strategi : Penguatan koordinasi antara hakim dan aparatur peradilan, monitoring berkala terhadap perkara berjalan, serta percepatan penanganan perkara yang berpotensi melewati batas waktu. Kendala : Perkara perdata yang diselesaikan lebih dari 5 (lima) bulan dikarenakan para pihak yang berperkara sering tidak hadir dalam persidangan dan tempat tinggal para pihak jauh atau diluar Kabupaten Nganjuk. Solusi : Menyusun jadwal persidangan yang lebih terencana dan terkontrol, Melakukan monitoring rutin terhadap perkara mendekati batas waktu, Menetapkan target waktu penyelesaian minutasi. Kesimpulan : Pada bulan Mei perkara yang putus sejumlah 68 perkara dan yang dapat diselesaikan tepat waktu sejumlah 62 perkara. Dari target sebesar 93%, realisasi 91,18%, dengan capaian kinerja 98,04%, sehingga Pengadilan Negeri Nganjuk perlu melakukan upaya - upaya untuk peningkatan kinerja terhadap indikator ini.
		1.2 Persentase Penyediaan/ Pengiriman Salinan Putusan tepat waktu oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada para Pihak	99,75 %	100%	100, 25 %	Kegiatan/Upaya : Penyediaan dan pengiriman salinan putusan secara tepat waktu melalui optimalisasi administrasi kepaniteraan dan pemanfaatan aplikasi SIPP. Strategi : Penguatan koordinasi antara majelis hakim dan kepaniteraan, serta pemantauan batas waktu minutasi dan pengiriman salinan putusan. Kendala : (-) Solusi : (-)

						Kesimpulan :Pada bulan Mei terdapat 68 salinan putusan dan semuanya disampaikan tepat waktu kepada para pihak. Target 99,75% , realisasi 100% , dengan capaian kinerja 100,25% , menunjukkan pengiriman salinan putusan tepat waktu telah melampaui target yang ditetapkan.
		1.3 Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat Banding, Kasasi dan PK secara tepat waktu oleh Pengadilan pengaju kepada para pihak	91,15 %	100 %	109,71 %	Kegiatan/Upaya : Melakukan pengelolaan administrasi pengiriman petikan/amar putusan tingkat Banding, Kasasi, dan PK secara efektif melalui koordinasi antara kepaniteraan dan bagian administrasi perkara. Strategi : Penerapan jadwal kerja yang disiplin, pemantauan berkala terhadap batas waktu pengiriman, serta pemanfaatan aplikasi SIPP untuk memastikan pemberitahuan dikirim tepat waktu kepada para pihak. Kendala : (-) Solusi : (-) Kesimpulan : Pada bulan Mei terdapat 8 petikan /amar putusan banding, kasasi dan PK yang diterima dan semuanya telah disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu. Target 91,15% , realisasi 100% , dengan capaian 109,71% , menunjukkan pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat Banding, Kasasi, dan PK tepat waktu telah melampaui target yang ditetapkan.
		1.4 Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi, dan PK tepat waktu oleh Pengadilan pegaju kepada para pihak	91,15 %	100 %	109,71 %	Kegiatan/Upaya : Melaksanakan pengelolaan administrasi kepaniteraan secara efektif dalam penyediaan dan pengiriman salinan putusan pidana tingkat Banding, Kasasi, dan PK kepada para pihak di setiap tahapan proses upaya hukum. Strategi : Penerapan pemantauan ketat terhadap batas waktu pelayanan, penguatan koordinasi antara kepaniteraan dan bagian administrasi, serta pemanfaatan aplikasi SIPP untuk mempercepat proses minutas salinan putusan dan pengiriman kepada para pihak. Kendala : (-) Solusi : (-) Kesimpulan : Pada bulan Mei terdapat 7 salinan putusan banding, kasasi dan PK yang diterima dan semuanya telah disampaikan tepat waktu kepada para pihak. Target 91,15% , realisasi mencapai 100% , sehingga capaian kinerja 109,71% , menunjukkan pengiriman salinan putusan pidana tingkat Banding, Kasasi, dan PK telah dilaksanakan tepat waktu dan melampaui target yang ditetapkan.

		1.5 Persentase putusan Pengadilan yang diunggah pada Direktori Putusan	95 %	0 %	0 %	Kegiatan/Upaya : Melakukan pengunggahan seluruh putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung secara berkala sesuai mekanisme yang ditetapkan guna memenuhi keterbukaan informasi publik. Strategi : Meningkatkan monitoring internal terhadap status minutasi putusan dan jadwal publikasi, serta pemanfaatan aplikasi SIPP yang terintegrasi dengan Direktori Putusan untuk mempercepat proses unggah. Kendala : Pada periode Bulan Mei, jumlah putusan yang diunggah tetap 0, karena terjadi gagal upload oleh sistem sehingga putusan yang telah diminutasi tidak berhasil masuk ke direktori. Solusi : Melakukan koordinasi dengan tim teknis terkait untuk memperbaiki masalah sistem dan memastikan proses unggah berjalan normal di periode berikutnya. Selain itu, dilakukan monitoring berkala agar kendala serupa tidak terulang. Kesimpulan : Target pengunggahan putusan sebesar 95% belum tercapai dengan realisasi 0%, yang disebabkan oleh kendala teknis sistem. Meskipun demikian, seluruh putusan telah diminutasi dan siap diunggah, menunjukkan kesiapan administrasi dan upaya pengadilan untuk mewujudkan transparansi informasi.
		1.6 Persentase penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Perdata	50 %	0 %	-	Kegiatan/Upaya : Melakukan pengelolaan administrasi permohonan eksekusi putusan perdata sesuai dengan mekanisme hukum acara perdata, termasuk telaah permohonan dan penetapan aanmaning serta persiapan pelaksanaan eksekusi. Strategi : Pemantauan terhadap permohonan eksekusi yang masuk, koordinasi internal kepaniteraan perdata, serta penyusunan jadwal tindak lanjut untuk mempercepat penyelesaian eksekusi putusan. Kendala : (-) Solusi : (-) Kesimpulan : Tidak terdapat perkara permohonan eksekusi yang masuk pada bulan Mei namun terdapat 1 perkara eksekusi yang diselesaikan pada bulan Mei yang merupakan perkara permohonan yang didaftarkan pada bulan – bulan sebelumnya.
		1.7 Persentase perkara yang berhasil diselsaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	6 %	0 %	0 %	Kegiatan/Upaya : Melaksanakan penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan keadilan restoratif yang melibatkan korban, terdakwa, dan pihak terkait dalam proses mediasi dan

						kesepakatan damai sesuai pedoman PERMA tentang keadilan restoratif. Strategi : Meningkatkan sosialisasi pedoman keadilan restoratif kepada hakim dan aparatatur pengadilan, serta melakukan koordinasi intensif untuk mengidentifikasi dan mengupayakan penerapan pendekatan restoratif pada perkara yang memenuhi syarat. Kendala : Korban dan pelaku tidak mencapai titik temu dalam musyawarah, Para pihak belum memahami tujuan RJ sebagai pemulihan, bukan sekadar perdamaian formal. Solusi : Meningkatkan pelatihan, sosialisasi, dan pendampingan untuk hakim dan aparat terkait agar pendekatan restoratif dapat diterapkan pada perkara yang memenuhi syarat RJ, Sosialisasi kepada masyarakat mengenai manfaat dan mekanisme RJ. Kesimpulan : Jumlah perkara yang memenuhi kriteria penerapan RJ 6 perkara, sedangkan jumlah perkara yang diselesaikan melalui pendekatan RJ sejumlah 0 perkara.Target 6 %, realisasi 0 %, dan capaian 0 %, menunjukkan bahwa penerapan pendekatan keadilan restoratif di PN Nganjuk perlu terdapat upaya peningkatan penyelesaian perkara melalui RJ.
		1.8 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui Mediasi	22 %	100 %	454,55%	Kegiatan/Upaya : Melakukan upaya pemanggilan para pihak dan fasilitasi proses mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa sebelum pemeriksaan pokok perkara di persidangan sesuai ketentuan mediasi peradilan. Strategi : Mendorong para pihak untuk menempuh mediasi melalui penunjukan hakim mediator serta penyampaian penjelasan mengenai manfaat dan prosedur mediasi. Kendala : (-) Solusi : (-) Kesimpulan : Jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi sebanyak 1 perkara dan 1 perkara berhasil diselesaikan dengan mediasi . Target persentase penyelesaian perkara melalui mediasi sebesar 22%, namun realisasi 100%, sehingga capaian kinerja mencapai 454,55%, jika dihitung berdasarkan jumlah perkara yang terselesaikan melalui mediasi dibanding target. Hal ini menunjukkan efektivitas dan komitmen pengadilan dalam penyelesaian perkara secara damai.
		1.9 Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	5,05 %	0 %	N/A	Kegiatan/Upaya : Pengadilan Negeri Nganjuk telah menjadwalkan dan menyediakan forum musyawarah diversi untuk perkara anak yang berkonflik dengan hukum sesuai

						ketentuan UU SPPA, dengan melibatkan anak, orang tua/wali, korban, Pembimbing Kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional. Strategi : Upaya sosialisasi dan fasilitasi diversi dilakukan melalui pemantauan awal terhadap potensi perkara anak yang memenuhi kriteria untuk diversi serta koordinasi internal antara hakim dan kepaniteraan anak. Kendala : Perkara anak yang masuk ke Pengadilan tidak memenuhi syarat diversi. Solusi : (-) Kesimpulan : Target 5,05 %, realisasi 0 %, dan capaian -NA--, indikator ini tidak dapat diperhitungkan capaian kinerjanya pada periode Bulan Mei 2025.
		1.10 Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	98 %	100 %	102,04 %	Kegiatan/Upaya : Pengadilan Negeri Nganjuk mengoptimalkan layanan e-Court sebagai sarana pendaftaran perkara perdata secara elektronik, termasuk pendaftaran online (e-Filing), pembayaran panjar biaya (e-Payment), serta pemanggilan dan pertukaran dokumen secara digital. Strategi : Meningkatkan sosialisasi dan bimbingan teknis penggunaan e-Court kepada advokat dan para pihak, serta pemantauan internal untuk mendorong pemanfaatan sistem elektronik yang mendukung asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Kendala : (-) Solusi : (-) Kesimpulan : Jumlah perkara perdata yang masuk pada bulan Mei 33 perkara dan semua perkara diajukan melalui e- Court. Target 98 %, realisasi 100 %, dan capaian 102,04 %, menunjukkan bahwa penggunaan e-Court dalam pendaftaran perkara perdata tingkat pertama di PN Nganjuk telah memenuhi dan telah melampaui target yang ditetapkan.
		1.11 Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	90 %	94,44 %	104,93 %	Kegiatan : Pelaksanaan pelimpahan perkara pidana secara elektronik melalui sistem e-Berpadu di Pengadilan Negeri Nganjuk. Upaya/Strategi : Optimalisasi penggunaan e-Berpadu melalui peningkatan koordinasi dengan aparat penegak hukum, sosialisasi pemanfaatan sistem, serta pemantauan rutin terhadap

						proses pelimpahan perkara pidana secara elektronik. Kendala : (-) Solusi : (-) Kesimpulan : Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan 36 perkara, 34 perkara melalui e- Berpadu. Dengan target sebesar 90%, realisasi pelimpahan perkara pidana secara elektronik mencapai 94,44%, sehingga capaian kinerja sebesar 104,93% yang menunjukkan penerapan e-Berpadu di Pengadilan Negeri Nganjuk berjalan sangat optimal, namun untuk pelimpahan jenis perkara pidana cepat masih menggunakan system konvensional karena Belum terdapat menu atau fitur khusus untuk perkara tersebut.
		1.12 Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	99,05 %	100 %	100,96 %	Kegiatan : Pelaksanaan pengajuan layanan perkara pidana secara elektronik melalui sistem e-Berpadu di Pengadilan Negeri Nganjuk. Upaya/Strategi : Optimalisasi pemanfaatan e-Berpadu melalui koordinasi berkelanjutan dengan aparat penegak hukum, pendampingan teknis penggunaan sistem, serta pemantauan rutin terhadap proses pengajuan layanan perkara pidana. Kendala : (-) Solusi : (-) Kesimpulan : Jumlah layanan perkara pidana yang masuk pada bulan Mei sebanyak 105 layanan dan semua layanan diajukan secara elektronik melalui aplikasi e- berpadu. Dengan target sebesar 99,05%, realisasi pengajuan layanan perkara pidana secara elektronik mencapai 100%, sehingga capaian kinerja sebesar 100,96%, yang menunjukkan penerapan e-Berpadu di Pengadilan Negeri Nganjuk telah berjalan efektif dan melampaui target.
2.	Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan public.	2.1 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,84	N/A	N/A	Kegiatan/Upaya : Melaksanakan survei Indeks Kepuasan Pengguna Layanan secara terencana terhadap para pencari keadilan dan pihak terkait untuk mengukur persepsi mereka terhadap layanan pengadilan berdasarkan standar pelayanan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung. Strategi : Meningkatkan kualitas layanan publik dengan menerapkan standar pelayanan yang jelas, memperbaiki prosedur layanan, memberikan informasi yang mudah diakses, dan mengoptimalkan pelaksanaan survei kepuasan pengguna

						sebagai umpan balik untuk perbaikan berkelanjutan. Kendala : (-) Solusi : (-) Kesimpulan : Perhitunagn Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan diukur setiap triwulan.
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	75	N/A	N/A	Kegiatan/Upaya : Melaksanakan pengukuran dan pelaporan Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) secara akurat, termasuk pengumpulan data kompetensi, kualifikasi pendidikan, kinerja, dan disiplin aparatur sesuai pedoman pengukuran IP ASN yang ditetapkan. Strategi : Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur melalui pembinaan, pelatihan, dan evaluasi kinerja secara berkelanjutan, serta pemantauan rutin terhadap pemutakhiran data kepegawaian di aplikasi terkait seperti MyASN untuk memastikan parameter profesionalitas terpenuhi. Kendala : (-) Solusi : (-) Kesimpulan : Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan diukur pada akhir tahun anggaran.
		3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan				
		- DIPA 01	91	99,77 %	109,64 %	Kegiatan/Upaya : Melaksanakan pengelolaan anggaran DIPA 01 secara tertib dan akuntabel, termasuk perencanaan, pelaksanaan belanja, penyerapan anggaran, kelancaran belanja kontraktual, penyelesaian tagihan, serta penyampaian data capaian output sesuai ketentuan IKPA. Strategi : Meningkatkan koordinasi antara bagian perencanaan dan keuangan, memastikan realisasi anggaran tepat waktu, serta memantau indikator-indikator IKPA bulanan untuk mendorong kualitas pelaksanaan anggaran yang efisien, efektif, dan berorientasi pada hasil. Kendala : (-) Solusi : (-) Kesimpulan : Dengan target 91%, realisasi 99,77%, dan capaian 109,64%, menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran di

						PN Nganjuk telah dilaksanakan dengan baik dan bahkan melampaui target yang ditetapkan, mencerminkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang sangat baik.
		- DIPA 03	91	98,12 %	107,82 %	Kegiatan/Upaya : Melakukan pengelolaan anggaran DIPA 03 secara akuntabel dan efektif, termasuk perencanaan anggaran yang matang, penyerapan anggaran, pengelolaan belanja, penyelesaian tagihan, serta penyampaian data capaian output yang lengkap sesuai ketentuan IKPA. Strategi : Meningkatkan koordinasi internal dalam penyusunan rencana anggaran dan realisasinya, pemantauan bulanan pelaksanaan anggaran, serta penguatan pengawasan pelaporan keuangan untuk memastikan seluruh komponen IKPA terpenuhi secara tepat waktu. Kendala : (-) Solusi : (-) Kesimpulan : Dengan target 91%, realisasi 95,12%, dan capaian 107,82 %, menunjukkan pengelolaan anggaran DIPA 03 di PN Nganjuk telah dilaksanakan dengan baik dan melampaui target, mencerminkan kualitas pelaksanaan anggaran yang sangat baik pada satuan kerja tersebut.
		3.3 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran				
		- DIPA 01	91	N/A	N/A	Kegiatan/Upaya : Melakukan penyusunan dokumen perencanaan dan penggaran. Strategi : Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kesesuaian perencanaan dengan realisasi Kendala : (-) Solusi : (-) Kesimpulan : Perhitungan nilai perencanaan anggaran diukur pada akhir tahun anggaran
		- DIPA 03	80	N/A	N/A	Kegiatan/Upaya : Melakukan penyusunan dokumen perencanaan dan penggaran. Strategi : Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kesesuaian perencanaan dengan realisasi Kendala : (-)

						Solusi : (-) Kesimpulan : Perhitungan nilai perencanaan anggaran diukur pada akhir tahun anggaran
		3.4 Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3,2	N/A	N/A	Kegiatan/Upaya : Melaksanakan pengelolaan barang milik negara (BMN) secara tertib dan akuntabel melalui penertiban data aset, validasi, dan pembaruan data aset di sistem pengelolaan aset seperti SIMAN V2 dan e-Sadewa guna memastikan data aset yang akurat dan lengkap. Strategi : Mengikuti sosialisasi dan bimbingan teknis pengelolaan aset, pemutakhiran data master aset, serta mengintegrasikan pencatatan aset dengan ketentuan pengelolaan BMN yang berlaku agar pengelolaan aset satuan kerja sesuai standar. Kendala : (-) Solusi : (-) Kesimpulan : Perhitungan nilai perencanaan anggaran diukur pada akhir tahun anggaran

Nganjuk, 31 Oktober 2025
Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk



Jamuji, S.H., M.H.

PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025
PENGADILAN NEGERI NGANJUK KELAS IB
BULAN : JUNI 2025

No.	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kegiatan/Upaya/Strategi/Kendala/Solusi yang dilaksanakan dalam mencapai target
1.	Terwujudnya Peradilan yang Efektif Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern	1.1 Persentase Penyelesaian perkara secara tepat waktu	93 %	95,18 %	102,34 %	Kegiatan/Upaya : Pemantauan dan pengendalian penyelesaian perkara melalui optimalisasi SIPP, pengaturan jadwal persidangan yang efektif, serta peningkatan disiplin aparaturnya dalam setiap tahapan penanganan perkara. Strategi : Penguatan koordinasi antara hakim dan aparaturnya peradilan, monitoring berkala terhadap perkara berjalan, serta percepatan penanganan perkara yang berpotensi melewati batas waktu. Kendala : (-) Solusi : (-) Kesimpulan : Pada bulan Juni perkara yang putus sejumlah 83 perkara dan yang dapat diselesaikan tepat waktu sejumlah 79 perkara. Dari target sebesar 93%, realisasi 95,18%, dengan capaian kinerja 102,34%, menunjukkan penyelesaian perkara tepat waktu telah melampaui target yang ditetapkan.
		1.2 Persentase Penyediaan/ Pengiriman Salinan Putusan tepat waktu oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada para Pihak	99,75 %	100%	100, 25 %	Kegiatan/Upaya : Penyediaan dan pengiriman salinan putusan secara tepat waktu melalui optimalisasi administrasi kepaniteraan dan pemanfaatan aplikasi SIPP. Strategi : Penguatan koordinasi antara majelis hakim dan kepaniteraan, serta pemantauan batas waktu minutasasi dan pengiriman salinan putusan. Kendala : (-) Solusi : (-) Kesimpulan : Pada bulan Juni terdapat 83 salinan putusan dan semuanya disampaikan tepat waktu kepada para pihak. Target 99,75%, realisasi 100%, dengan capaian kinerja 100,25%, menunjukkan pengiriman salinan putusan tepat waktu telah melampaui target yang ditetapkan.
		1.3 Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat Banding, Kasasi dan PK secara tepat waktu oleh Pengadilan pengaju kepada para	91,15 %	100 %	109,71 %	Kegiatan/Upaya : Melakukan pengelolaan administrasi pengiriman petikan/amar putusan tingkat Banding, Kasasi, dan PK secara efektif melalui koordinasi antara kepaniteraan dan bagian administrasi perkara.

		pihak				Strategi : Penerapan jadwal kerja yang disiplin, pemantauan berkala terhadap batas waktu pengiriman, serta pemanfaatan aplikasi SIPP untuk memastikan pemberitahuan dikirim tepat waktu kepada para pihak. Kendala : (-) Solusi : (-) Kesimpulan : Pada bulan Juni terdapat 12 petikan /amar putusan banding, kasasi dan PK yang diterima dan semuanya telah disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu. Target 91,15%, realisasi 100%, dengan capaian 109,71%, menunjukkan pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat Banding, Kasasi, dan PK tepat waktu telah melampaui target yang ditetapkan.
		1.4 Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi, dan PK tepat waktu oleh Pengadilan pegaju kepada para pihak	91,15 %	100 %	109,71 %	Kegiatan/Upaya : Melaksanakan pengelolaan administrasi kepaniteraan secara efektif dalam penyediaan dan pengiriman salinan putusan pidana tingkat Banding, Kasasi, dan PK kepada para pihak di setiap tahapan proses upaya hukum. Strategi : Penerapan pemantauan ketat terhadap batas waktu pelayanan, penguatan koordinasi antara kepaniteraan dan bagian administrasi, serta pemanfaatan aplikasi SIPP untuk mempercepat proses minutasi salinan putusan dan pengiriman kepada para pihak. Kendala : (-) Solusi : (-) Kesimpulan : Pada bulan Juni terdapat 12 salinan putusan banding, kasasi dan PK yang diterima dan semuanya telah disampaikan tepat waktu kepada para pihak. Target 91,15%, realisasi mencapai 100%, sehingga capaian kinerja 109,71%, menunjukkan pengiriman salinan putusan pidana tingkat Banding, Kasasi, dan PK telah dilaksanakan tepat waktu dan melampaui target yang ditetapkan.
		1.5 Persentase putusan Pengadilan yang diunggah pada Direktori Putusan	95 %	0 %	0 %	Kegiatan/Upaya : Melakukan pengunggahan seluruh putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung secara berkala sesuai mekanisme yang ditetapkan guna memenuhi keterbukaan informasi publik. Strategi : Meningkatkan monitoring internal terhadap status minutasi putusan dan jadwal publikasi, serta pemanfaatan aplikasi SIPP yang terintegrasi dengan Direktori Putusan untuk mempercepat proses unggah.

						Kendala : Pada periode Bulan Juni, jumlah putusan yang diunggah tetap 0, karena terjadi gagal upload oleh sistem sehingga putusan yang telah diminutasi tidak berhasil masuk ke direktori. Solusi : Melakukan koordinasi dengan tim teknis terkait untuk memperbaiki masalah sistem dan memastikan proses unggah berjalan normal di periode berikutnya. Selain itu, dilakukan monitoring berkala agar kendala serupa tidak terulang. Kesimpulan : Target pengunggahan putusan sebesar 95% belum tercapai dengan realisasi 0%, yang disebabkan oleh kendala teknis sistem. Meskipun demikian, seluruh putusan telah diminutasi dan siap diunggah, menunjukkan kesiapan administrasi dan upaya pengadilan untuk mewujudkan transparansi informasi.
		1.6 Persentase penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Perdata	50 %	0 %	0 %	Kegiatan/Upaya : Melakukan pengelolaan administrasi permohonan eksekusi putusan perdata sesuai dengan mekanisme hukum acara perdata, termasuk telaah permohonan dan penetapan aanmaning serta persiapan pelaksanaan eksekusi. Strategi : Pemantauan terhadap permohonan eksekusi yang masuk, koordinasi internal kepaniteraan perdata, serta penyusunan jadwal tindak lanjut untuk mempercepat penyelesaian eksekusi putusan. Kendala : Belum terlaksananya eksekusi karena permohonan eksekusi yang masuk masih dalam tahap anmanning. Solusi : Segera melaksanakan eksekusi yang dimohonkan pada tahun - tahun sebelumnya sepanjang sudah memenuhi prosedur dan tidak menunda pelaksanaan eksekusi. Kesimpulan : Terdapat 2 perkara permohonan eksekusi yang masuk pada bulan Juni dan belum terdapat pelaksanaan eksekui pada bulan tersebut. Target 50 %, realisasi 0 %, dan capaian 0 %, indikator ini menunjukkan bahwa belum ada penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata yang terealisasi pada Bulan Juni 2025.
		1.7 Persentase perkara yang berhasil diselsaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	6 %	0 %	0 %	Kegiatan/Upaya : Melaksanakan penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan keadilan restoratif yang melibatkan korban, terdakwa, dan pihak terkait dalam proses mediasi dan kesepakatan damai sesuai pedoman PERMA tentang keadilan restoratif.

						Strategi : Meningkatkan sosialisasi pedoman keadilan restoratif kepada hakim dan aparaturnya pengadilan, serta melakukan koordinasi intensif untuk mengidentifikasi dan mengupayakan penerapan pendekatan restoratif pada perkara yang memenuhi syarat. Kendala : Korban dan pelaku tidak mencapai titik temu dalam musyawarah, Para pihak belum memahami tujuan RJ sebagai pemulihan, bukan sekadar perdamaian formal. Solusi : Meningkatkan pelatihan, sosialisasi, dan pendampingan untuk hakim dan aparat terkait agar pendekatan restoratif dapat diterapkan pada perkara yang memenuhi syarat RJ, Sosialisasi kepada masyarakat mengenai manfaat dan mekanisme RJ. Kesimpulan : Jumlah perkara yang memenuhi kriteria penerapan RJ 9 perkara, sedangkan jumlah perkara yang diselesaikan melalui pendekatan RJ sejumlah 0 perkara.Target 6 %, realisasi 0 %, dan capaian 0 %, menunjukkan bahwa penerapan pendekatan keadilan restoratif di PN Nganjuk perlu terdapat upaya peningkatan penyelesaian perkara melalui RJ.
		1.8 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui Mediasi	22 %	0 %	0 %	Kegiatan/Upaya : Melakukan upaya pemanggilan para pihak dan fasilitasi proses mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa sebelum pemeriksaan pokok perkara di persidangan sesuai ketentuan mediasi peradilan. Strategi : Mendorong para pihak untuk menempuh mediasi melalui penunjukan hakim mediator serta penyampaian penjelasan mengenai manfaat dan prosedur mediasi. Kendala : Para pihak tidak mencapai kesepakatan dalam proses mediasi atau memilih melanjutkan perkara ke tahap persidangan, sehingga tidak ada perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi. Kesimpulan : Jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi sebanyak 3 perkara dan 0 perkara berhasil diselesaikan dengan mediasi . Target persentase penyelesaian perkara melalui mediasi sebesar 22%, namun realisasi 0%, sehingga capaian kinerja mencapai 0%, yang menunjukkan perlunya peningkatan efektivitas pelaksanaan mediasi ke depan.
		1.9 Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	5,05 %	0 %	N/A	Kegiatan/Upaya : Pengadilan Negeri Nganjuk telah menjadwalkan dan menyediakan forum musyawarah diversi untuk perkara anak yang berkonflik dengan hukum sesuai ketentuan UU SPPA, dengan melibatkan anak, orang tua/wali,

						korban, Pembimbing Kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional. Strategi : Upaya sosialisasi dan fasilitasi diversifikasi dilakukan melalui pemantauan awal terhadap potensi perkara anak yang memenuhi kriteria untuk diversifikasi serta koordinasi internal antara hakim dan kepaniteraan anak. Kendala : Perkara anak yang masuk ke Pengadilan tidak memenuhi syarat diversifikasi. Solusi : (-) Kesimpulan : Target 5,05 %, realisasi 0 %, dan capaian -NA--, indikator ini tidak dapat diperhitungkan capaian kinerjanya pada periode Bulan Juni 2025.
		1.10 Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	98 %	100 %	102,04 %	Kegiatan/Upaya : Pengadilan Negeri Nganjuk mengoptimalkan layanan e-Court sebagai sarana pendaftaran perkara perdata secara elektronik, termasuk pendaftaran online (e-Filing), pembayaran panjar biaya (e-Payment), serta pemanggilan dan pertukaran dokumen secara digital. Strategi : Meningkatkan sosialisasi dan bimbingan teknis penggunaan e-Court kepada advokat dan para pihak, serta pemantauan internal untuk mendorong pemanfaatan sistem elektronik yang mendukung asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Kendala : (-) Solusi : (-) Kesimpulan : Jumlah perkara perdata yang masuk pada bulan Juni 39 perkara dan semua perkara diajukan melalui e- Court. Target 98 %, realisasi 100 %, dan capaian 102,04 %, menunjukkan bahwa penggunaan e-Court dalam pendaftaran perkara perdata tingkat pertama di PN Nganjuk telah memenuhi dan telah melampaui target yang ditetapkan.
		1.11 Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	90 %	93,33 %	103,7 %	Kegiatan : Pelaksanaan pelimpahan perkara pidana secara elektronik melalui sistem e-Berpadu di Pengadilan Negeri Nganjuk. Upaya/Strategi : Optimalisasi penggunaan e-Berpadu melalui peningkatan koordinasi dengan aparat penegak hukum, sosialisasi pemanfaatan sistem, serta pemantauan rutin terhadap proses pelimpahan perkara pidana secara elektronik. Kendala : (-)

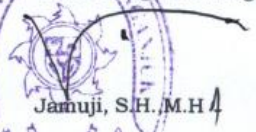
						Solusi : (-) Kesimpulan : Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan 30 perkara, 28 perkara melalui e- Berpadu. Dengan target sebesar 90%, realisasi pelimpahan perkara pidana secara elektronik mencapai 93,33%, sehingga capaian kinerja sebesar 103,7% yang menunjukkan penerapan e-Berpadu di Pengadilan Negeri Nganjuk berjalan sangat optimal, namun untuk pelimpahan jenis perkara pidana cepat masih menggunakan system konvensional karena Belum terdapat menu atau fitur khusus untuk perkara tersebut.
		1.12 Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	99,05 %	100 %	100,96 %	Kegiatan : Pelaksanaan pengajuan layanan perkara pidana secara elektronik melalui sistem e-Berpadu di Pengadilan Negeri Nganjuk. Upaya/Strategi : Optimalisasi pemanfaatan e-Berpadu melalui koordinasi berkelanjutan dengan aparat penegak hukum, pendampingan teknis penggunaan sistem, serta pemantauan rutin terhadap proses pengajuan layanan perkara pidana. Kendala : (-) Solusi : (-) Kesimpulan : Jumlah layanan perkara pidana yang masuk pada bulan Juni sebanyak 87 layanan dan semua layanan diajukan secara elektronik melalui aplikasi e- berpadu. Dengan target sebesar 99,05%, realisasi pengajuan layanan perkara pidana secara elektronik mencapai 100%, sehingga capaian kinerja sebesar 100,96%, yang menunjukkan penerapan e-Berpadu di Pengadilan Negeri Nganjuk telah berjalan efektif dan melampaui target.
2.	Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan public.	2.1 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,84	3,99	103,91%	Kegiatan/Upaya : Melaksanakan survei Indeks Kepuasan Pengguna Layanan secara terencana terhadap para pencari keadilan dan pihak terkait untuk mengukur persepsi mereka terhadap layanan pengadilan berdasarkan standar pelayanan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung. Strategi : Meningkatkan kualitas layanan publik dengan menerapkan standar pelayanan yang jelas, memperbaiki prosedur layanan, memberikan informasi yang mudah diakses, dan mengoptimalkan pelaksanaan survei kepuasan pengguna sebagai umpan balik untuk perbaikan berkelanjutan. Kendala : (-) Solusi : (-)

						Kesimpulan : Target yang ditetapkan pada indikator ini 3,84 , relalisasi 3,99 , capaian kinerjanya 103,91% , Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan yang diberikan oleh Pengadilan Negeri telah memenuhi harapan dan kebutuhan para pencari keadilan serta masyarakat pengguna layanan.
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	75	N/A	N/A	Kegiatan/Upaya : Melaksanakan pengukuran dan pelaporan Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) secara akurat, termasuk pengumpulan data kompetensi, kualifikasi pendidikan, kinerja, dan disiplin aparatur sesuai pedoman pengukuran IPASN yang ditetapkan. Strategi : Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur melalui pembinaan, pelatihan, dan evaluasi kinerja secara berkelanjutan, serta pemantauan rutin terhadap pemutakhiran data kepegawaian di aplikasi terkait seperti MyASN untuk memastikan parameter profesionalitas terpenuhi. Kendala : (-) Solusi : (-) Kesimpulan : Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan diukur pada akhir tahun anggaran.
		3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan				
		- DIPA 01	91%	100%	109,89 %	Kegiatan/Upaya : Melaksanakan pengelolaan anggaran DIPA 01 secara tertib dan akuntabel, termasuk perencanaan, pelaksanaan belanja, penyerapan anggaran, kelancaran belanja kontraktual, penyelesaian tagihan, serta penyampaian data capaian output sesuai ketentuan IKPA. Strategi : Meningkatkan koordinasi antara bagian perencanaan dan keuangan, memastikan realisasi anggaran tepat waktu, serta memantau indikator-indikator IKPA bulanan untuk mendorong kualitas pelaksanaan anggaran yang efisien, efektif, dan berorientasi pada hasil. Kendala : (-) Solusi : (-) Kesimpulan : Dengan target 91% , realisasi 100% , dan capaian 109,89 % , menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran di PN Nganjuk telah dilaksanakan dengan baik dan bahkan melampaui target yang ditetapkan, mencerminkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang sangat baik.

		- DIPA 03	91%	100	109,89 %	Kegiatan/Upaya : Melakukan pengelolaan anggaran DIPA 03 secara akuntabel dan efektif, termasuk perencanaan anggaran yang matang, penyerapan anggaran, pengelolaan belanja, penyelesaian tagihan, serta penyampaian data capaian output yang lengkap sesuai ketentuan IKPA. Strategi : Meningkatkan koordinasi internal dalam penyusunan rencana anggaran dan realisasinya, pemantauan bulanan pelaksanaan anggaran, serta penguatan pengawasan pelaporan keuangan untuk memastikan seluruh komponen IKPA terpenuhi secara tepat waktu. Kendala : (-) Solusi : (-) Kesimpulan : Dengan target 91% , realisasi 100% , dan capaian 109,89 %, menunjukkan pengelolaan anggaran DIPA 03 di PN Nganjuk telah dilaksanakan dengan baik dan melampaui target, mencerminkan kualitas pelaksanaan anggaran yang sangat baik pada satuan kerja tersebut.
		3.3 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran				
		- DIPA 01	91	N/A	N/A	Kegiatan/Upaya : Melakukan penyusunan dokumen perencanaan dan penggaran. Strategi : Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kesesuaian perencanaan dengan realisasi Kendala : (-) Solusi : (-) Kesimpulan : Perhitungan nilai perencanaan anggaran diukur pada akhir tahun anggaran
		- DIPA 03	80	N/A	N/A	Kegiatan/Upaya : Melakukan penyusunan dokumen perencanaan dan penggaran. Strategi : Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kesesuaian perencanaan dengan realisasi Kendala : (-) Solusi : (-) Kesimpulan : Perhitungan nilai perencanaan anggaran diukur pada akhir tahun anggaran

		3.4 Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3,2	N/A	N/A	Kegiatan/Upaya : Melaksanakan pengelolaan barang milik negara (BMN) secara tertib dan akuntabel melalui penertiban data aset, validasi, dan pembaruan data aset di sistem pengelolaan aset seperti SIMAN V2 dan e-Sadewa guna memastikan data aset yang akurat dan lengkap. Strategi : Mengikuti sosialisasi dan bimbingan teknis pengelolaan aset, pemutakhiran data master aset, serta mengintegrasikan pencatatan aset dengan ketentuan pengelolaan BMN yang berlaku agar pengelolaan aset satuan kerja sesuai standar. Kendala : (-) Solusi : (-) Kesimpulan : Perhitungan nilai perencanaan anggaran diukur pada akhir tahun anggaran
--	--	--	-----	-----	-----	--

Nganjuk, 31 Oktober 2025
Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk



Jamuji, S.H., M.H.

PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025
PENGADILAN NEGERI NGANJUK KELAS IB
BULAN : JULI 2025

No.	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kegiatan/Upaya/Strategi/Kendala/Solusi yang dilaksanakan dalam mencapai target
1.	Terwujudnya Peradilan yang Efektif Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern	1.1 Persentase Penyelesaian perkara secara tepat waktu	93 %	96,3 %	103,55 %	Kegiatan/Upaya : Pemantauan dan pengendalian penyelesaian perkara melalui optimalisasi SIPP, pengaturan jadwal persidangan yang efektif, serta peningkatan disiplin aparaturnya dalam setiap tahapan penanganan perkara. Strategi : Penguatan koordinasi antara hakim dan aparaturnya peradilan, monitoring berkala terhadap perkara berjalan, serta percepatan penanganan perkara yang berpotensi melewati batas waktu. Kendala : (-) Solusi : (-) Kesimpulan : Pada bulan Juli perkara yang putus sejumlah 81 perkara dan yang dapat diselesaikan tepat waktu sejumlah 78 perkara. Dari target sebesar 93,3%, realisasi 93,3%, dengan capaian kinerja 103,55%, menunjukkan penyelesaian perkara tepat waktu telah melampaui target yang ditetapkan.
		1.2 Persentase Penyediaan/ Pengiriman Salinan Putusan tepat waktu oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada para Pihak	99,75 %	100%	100, 25 %	Kegiatan/Upaya : Penyediaan dan pengiriman salinan putusan secara tepat waktu melalui optimalisasi administrasi kepaniteraan dan pemanfaatan aplikasi SIPP. Strategi : Penguatan koordinasi antara majelis hakim dan kepaniteraan, serta pemantauan batas waktu minutasi dan pengiriman salinan putusan. Kendala : (-) Solusi : (-) Kesimpulan :Pada bulan Juli terdapat 81 salinan putusan dan semuanya disampaikan tepat waktu kepada para pihak. Target 99,75%, realisasi 100%, dengan capaian kinerja 100,25%, menunjukkan pengiriman salinan putusan tepat waktu telah melampaui target yang ditetapkan.
		1.3 Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat Banding, Kasasi dan PK secara tepat waktu oleh Pengadilan pengaju kepada para	91,15 %	100 %	109,71 %	Kegiatan/Upaya : Melakukan pengelolaan administrasi pengiriman petikan/amar putusan tingkat Banding, Kasasi, dan PK secara efektif melalui koordinasi antara kepaniteraan dan bagian administrasi perkara.

		pihak				Strategi : Penerapan jadwal kerja yang disiplin, pemantauan berkala terhadap batas waktu pengiriman, serta pemanfaatan aplikasi SIPP untuk memastikan pemberitahuan dikirim tepat waktu kepada para pihak. Kendala : (-) Solusi : (-) Kesimpulan : Pada bulan Juli terdapat 29 petikan /amar putusan banding, kasasi dan PK yang diterima dan semuanya telah disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu. Target 91,15%, realisasi 100%, dengan capaian 109,71%, menunjukkan pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat Banding, Kasasi, dan PK tepat waktu telah melampaui target yang ditetapkan.
		1.4 Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi, dan PK tepat waktu oleh Pengadilan pegaju kepada para pihak	91,15 %	100 %	109,71 %	Kegiatan/Upaya : Melaksanakan pengelolaan administrasi kepaniteraan secara efektif dalam penyediaan dan pengiriman salinan putusan pidana tingkat Banding, Kasasi, dan PK kepada para pihak di setiap tahapan proses upaya hukum. Strategi : Penerapan pemantauan ketat terhadap batas waktu pelayanan, penguatan koordinasi antara kepaniteraan dan bagian administrasi, serta pemanfaatan aplikasi SIPP untuk mempercepat proses minutasasi salinan putusan dan pengiriman kepada para pihak. Kendala : (-) Solusi : (-) Kesimpulan : Pada bulan Juli terdapat 24 salinan putusan banding, kasasi dan PK yang diterima dan semuanya telah disampaikan tepat waktu kepada para pihak. Target 91,15%, realisasi mencapai 100%, sehingga capaian kinerja 109,71%, menunjukkan pengiriman salinan putusan pidana tingkat Banding, Kasasi, dan PK telah dilaksanakan tepat waktu dan melampaui target yang ditetapkan.
		1.5 Persentase putusan Pengadilan yang diunggah pada Direktori Putusan	95 %	111,96 %	117,85 %	Kegiatan/Upaya : Melakukan pengunggahan seluruh putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung secara berkala sesuai mekanisme yang ditetapkan guna memenuhi keterbukaan informasi publik. Strategi : Meningkatkan monitoring internal terhadap status minutasasi putusan dan jadwal publikasi, serta pemanfaatan aplikasi SIPP yang terintegrasi dengan Direktori Putusan untuk mempercepat proses unggah.

						Kendala : (-) Solusi : (-) Kesimpulan : Pada bulan Juli 2025 jumlah putusan yang diminutasi 81 perkara, sedangkan jumlah putusan yang diupload pada direktori putusan 233 perkara. Jumlah putusan yang di upload lebih besar dibandingkan dengan jumlah putusan yang diminutasi, hal ini karena putusan yang diminutasi bulan – bulan sebelumnya baru dapat di uplad pada buan Juli. Target pengunggahan putusan sebesar 95%, realisasi 287,65%, sehingga capaian kinerja pada indikator ini sebesar 302,79% menunjukkan pengunggahan putusan di Direktori Putusan telah melampaui target yang ditetapkan.
		1.6 Persentase penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Perdata	50 %	0 %	0%	Kegiatan/Upaya : Melakukan pengelolaan administrasi permohonan eksekusi putusan perdata sesuai dengan mekanisme hukum acara perdata, termasuk telaah permohonan dan penetapan aanmaning serta persiapan pelaksanaan eksekusi. Strategi : Pemantauan terhadap permohonan eksekusi yang masuk, koordinasi internal kepaniteraan perdata, serta penyusunan jadwal tindak lanjut untuk mempercepat penyelesaian eksekusi putusan. Kendala : Belum terlaksananya eksekusi karena permohonan eksekusi yang masuk masih dalam tahap anmaning. Solusi : Segera melaksanakan eksekusi yang dimohonkan pada tahun - tahun sebelumnya sepanjang sudah memenuhi prosedur dan tidak menunda pelaksanaan eksekusi. Kesimpulan : Terdpat 1 perkara permohonan eksekusi yang masuk pada bulan Juli dan belum terdapat pelaksanaan eksekui pada bulan tersebut. Target 50 %, realisasi 0 %, dan capaian 0 %, indikator ini menunjukkan bahwa belum ada penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata yang terealisasi pada Bulan Desember 2025.
		1.7 Persentase perkara yang berhasil diselsaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	6 %	11,11%	185,17 %	Kegiatan/Upaya : Melaksanakan penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan keadilan restoratif yang melibatkan korban, terdakwa, dan pihak terkait dalam proses mediasi dan kesepakatan damai sesuai pedoman PERMA tentang keadilan restoratif. Strategi : Meningkatkan sosialisasi pedoman keadilan restoratif kepada hakim dan aparatur pengadilan, serta

						melakukan koordinasi intensif untuk mengidentifikasi dan mengupayakan penerapan pendekatan restoratif pada perkara yang memenuhi syarat. Kendala : (-) Solusi : (-) Kesimpulan : Jumlah perkara yang memenuhi kriteria penerapan RJ 9 perkara, sedangkan jumlah perkara yang diselesaikan melalui pendekatan RJ sejumlah 1 perkara.Target 6 %, realisasi 11,11 %, dan capaian 185,17 %, menunjukkan bahwa penerapan pendekatan keadilan restoratif di PN Nganjuk sangat melampaui target, mencerminkan komitmen dan efektivitas upaya yang dilakukan dalam penyelesaian perkara melalui restoratif.
		1.8 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui Mediasi	22 %	0 %	0%	Kegiatan/Upaya : Melakukan upaya pemanggilan para pihak dan fasilitasi proses mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa sebelum pemeriksaan pokok perkara di persidangan sesuai ketentuan mediasi peradilan. Strategi : Mendorong para pihak untuk menempuh mediasi melalui penunjukan hakim mediator serta penyampaian penjelasan mengenai manfaat dan prosedur mediasi. Kendala : Para pihak tidak mencapai kesepakatan dalam proses mediasi atau memilih melanjutkan perkara ke tahap persidangan, sehingga tidak ada perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi. Kesimpulan : Jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi sebanyak 1 perkara dan 0 perkara berhasil diselesaikan dengan mediasi . Target persentase penyelesaian perkara melalui mediasi sebesar 22%, namun realisasi 0%, sehingga capaian kinerja mencapai 0%, yang menunjukkan perlunya peningkatan efektivitas pelaksanaan mediasi ke depan.
		1.9 Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	5,05 %	0 %	N/A	Kegiatan/Upaya : Pengadilan Negeri Nganjuk telah menjadwalkan dan menyediakan forum musyawarah diversi untuk perkara anak yang berkonflik dengan hukum sesuai ketentuan UU SPPA, dengan melibatkan anak, orang tua/wali, korban, Pembimbing Kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional. Strategi : Upaya sosialisasi dan fasilitasi diversi dilakukan melalui pemantauan awal terhadap potensi perkara anak yang memenuhi kriteria untuk diversi serta koordinasi internal antara

						hakim dan kepaniteraan anak. Kendala : Perkara anak yang masuk ke Pengadilan tidak memenuhi syarat diversi. Solusi : (-) Kesimpulan : Target 5,05 %, realisasi 0 %, dan capaian -NA--, indikator ini tidak dapat diperhitungkan capaian kinerjanya pada periode Bulan Mei 2025.
		1.10 Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	98 %	100 %	102,04 %	Kegiatan/Upaya : Pengadilan Negeri Nganjuk mengoptimalkan layanan e-Court sebagai sarana pendaftaran perkara perdata secara elektronik, termasuk pendaftaran online (e-Filing), pembayaran panjar biaya (e-Payment), serta pemanggilan dan pertukaran dokumen secara digital. Strategi : Meningkatkan sosialisasi dan bimbingan teknis penggunaan e-Court kepada advokat dan para pihak, serta pemantauan internal untuk mendorong pemanfaatan sistem elektronik yang mendukung asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Kendala : (-) Solusi : (-) Kesimpulan : Jumlah perkara perdata yang masuk pada bulan Juli 39 perkara dan semua perkara diajukan melalui e- Court. Target 98 %, realisasi 100 %, dan capaian 102,04 %, menunjukkan bahwa penggunaan e-Court dalam pendaftaran perkara perdata tingkat pertama di PN Nganjuk telah memenuhi dan telah melampaui target yang ditetapkan.
		1.11 Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	90 %	92,86 %	103,18 %	Kegiatan : Pelaksanaan pelimpahan perkara pidana secara elektronik melalui sistem e-Berpadu di Pengadilan Negeri Nganjuk. Upaya/Strategi : Optimalisasi penggunaan e-Berpadu melalui peningkatan koordinasi dengan aparat penegak hukum, sosialisasi pemanfaatan sistem, serta pemantauan rutin terhadap proses pelimpahan perkara pidana secara elektronik. Kendala : (-) Solusi : (-) Kesimpulan : Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan 42 perkara, 39 perkara melalui e- Berpadu. Dengan target sebesar 90%, realisasi pelimpahan perkara pidana secara elektronik mencapai 92,86%, sehingga capaian kinerja sebesar 103,18% yang menunjukkan penerapan e-Berpadu di Pengadilan Negeri Nganjuk berjalan sangat optimal, namun untuk pelimpahan jenis

						perkara pidana cepat masih menggunakan system konvensional karena Belum terdapat menu atau fitur khusus untuk perkara tersebut.
		1.12 Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	99,05 %	100 %	100,96 %	Kegiatan : Pelaksanaan pengajuan layanan perkara pidana secara elektronik melalui sistem e-Berpadu di Pengadilan Negeri Nganjuk. Upaya/Strategi : Optimalisasi pemanfaatan e-Berpadu melalui koordinasi berkelanjutan dengan aparat penegak hukum, pendampingan teknis penggunaan sistem, serta pemantauan rutin terhadap proses pengajuan layanan perkara pidana. Kendala : (-) Solusi : (-) Kesimpulan : Jumlah layanan perkara pidana yang masuk pada bulan Juli sebanyak 86 layanan dan semua layanan diajukan secara elektronik melalui aplikasi e- berpadu. Dengan target sebesar 99,05%, realisasi pengajuan layanan perkara pidana secara elektronik mencapai 100%, sehingga capaian kinerja sebesar 100,96%, yang menunjukkan penerapan e-Berpadu di Pengadilan Negeri Nganjuk telah berjalan efektif dan melampaui target.
2.	Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan public.	2.1 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,84	N/A	N/A	Kegiatan/Upaya : Melaksanakan survei Indeks Kepuasan Pengguna Layanan secara terencana terhadap para pencari keadilan dan pihak terkait untuk mengukur persepsi mereka terhadap layanan pengadilan berdasarkan standar pelayanan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung. Strategi : Meningkatkan kualitas layanan publik dengan menerapkan standar pelayanan yang jelas, memperbaiki prosedur layanan, memberikan informasi yang mudah diakses, dan mengoptimalkan pelaksanaan survei kepuasan pengguna sebagai umpan balik untuk perbaikan berkelanjutan. Kendala : (-) Solusi : (-) Kesimpulan : Perhitunagn Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan diukur setiap triwulan.
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	75	N/A	N/A	Kegiatan/Upaya : Melaksanakan pengukuran dan pelaporan Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) secara akurat, termasuk pengumpulan data kompetensi, kualifikasi pendidikan, kinerja,

						dan disiplin aparaturnya sesuai pedoman pengukuran IPASN yang ditetapkan. Strategi : Meningkatkan kualitas sumber daya aparaturnya melalui pembinaan, pelatihan, dan evaluasi kinerja secara berkelanjutan, serta pemantauan rutin terhadap pemutakhiran data kepegawaian di aplikasi terkait seperti MyASN untuk memastikan parameter profesionalitas terpenuhi. Kendala : (-) Solusi : (-) Kesimpulan : Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IPASN) Satuan Kerja Pengadilan diukur pada akhir tahun anggaran.
		3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan				
		- DIPA 01	91	99,66 %	109,52 %	Kegiatan/Upaya : Melaksanakan pengelolaan anggaran DIPA 01 secara tertib dan akuntabel, termasuk perencanaan, pelaksanaan belanja, penyerapan anggaran, kelancaran belanja kontraktual, penyelesaian tagihan, serta penyampaian data capaian output sesuai ketentuan IKPA. Strategi : Meningkatkan koordinasi antara bagian perencanaan dan keuangan, memastikan realisasi anggaran tepat waktu, serta memantau indikator-indikator IKPA bulanan untuk mendorong kualitas pelaksanaan anggaran yang efisien, efektif, dan berorientasi pada hasil. Kendala : (-) Solusi : (-) Kesimpulan : Dengan target 91%, realisasi 99,66%, dan capaian 109,52%, menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran di PN Nganjuk telah dilaksanakan dengan baik dan bahkan melampaui target yang ditetapkan, mencerminkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang sangat baik.
		- DIPA 03	91	98,18 %	107,89 %	Kegiatan/Upaya : Melakukan pengelolaan anggaran DIPA 03 secara akuntabel dan efektif, termasuk perencanaan anggaran yang matang, penyerapan anggaran, pengelolaan belanja, penyelesaian tagihan, serta penyampaian data capaian output yang lengkap sesuai ketentuan IKPA. Strategi : Meningkatkan koordinasi internal dalam penyusunan rencana anggaran dan realisasinya, pemantauan bulanan

						pelaksanaan anggaran, serta penguatan pengawasan pelaporan keuangan untuk memastikan seluruh komponen IKPA terpenuhi secara tepat waktu. Kendala : (-) Solusi : (-) Kesimpulan : Dengan target 91%, realisasi 98,18%, dan capaian 107,89 %, menunjukkan pengelolaan anggaran DIPA 03 di PN Nganjuk telah dilaksanakan dengan baik dan melampaui target, mencerminkan kualitas pelaksanaan anggaran yang sangat baik pada satuan kerja tersebut.
		3.3	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran			
		-	DIPA 01	91	N/A	N/A
		-	DIPA 03	80	N/A	N/A
		3.4	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3,2	N/A	N/A

						mengintegrasikan pencatatan aset dengan ketentuan pengelolaan BMN yang berlaku agar pengelolaan aset satuan kerja sesuai standar. Kendala : (-) Solusi : (-) Kesimpulan : Perhitungan nilai perencanaan anggaran diukur pada akhir tahun anggaran
--	--	--	--	--	--	--



PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025
PENGADILAN NEGERI NGANJUK KELAS IB
BULAN : AGUSTUS 2025

No.	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kegiatan/Upaya/Strategi/Kendala/Solusi yang dilaksanakan dalam mencapai target
1.	Terwujudnya Peradilan yang Efektif Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern	1.1 Persentase Penyelesaian perkara secara tepat waktu	93 %	96,97 %	104,27 %	Kegiatan/Upaya : Pemantauan dan pengendalian penyelesaian perkara melalui optimalisasi SIPP, pengaturan jadwal persidangan yang efektif, serta peningkatan disiplin aparatur dalam setiap tahapan penanganan perkara. Strategi : Penguatan koordinasi antara hakim dan aparatur peradilan, monitoring berkala terhadap perkara berjalan, serta percepatan penanganan perkara yang berpotensi melewati batas waktu. Kendala : (-) Solusi : (-) Kesimpulan : Pada bulan Agustus perkara yang putus sejumlah 66 perkara dan yang dapat diselesaikan tepat waktu sejumlah 64 perkara. Dari target sebesar 93%, realisasi 96,97%, dengan capaian kinerja 104,27%, menunjukkan penyelesaian perkara tepat waktu telah melampaui target yang ditetapkan.
		1.2 Persentase Penyediaan/ Pengiriman Salinan Putusan tepat waktu oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada para Pihak	99,75 %	100%	100, 25 %	Kegiatan/Upaya : Penyediaan dan pengiriman salinan putusan secara tepat waktu melalui optimalisasi administrasi kepaniteraan dan pemanfaatan aplikasi SIPP. Strategi : Penguatan koordinasi antara majelis hakim dan kepaniteraan, serta pemantauan batas waktu minutas dan pengiriman salinan putusan. Kendala : (-) Solusi : (-) Kesimpulan :Pada bulan Agustus terdapat 66 salinan putusan dan semuanya disampaikan tepat waktu kepada para pihak. Target 99,75%, realisasi 100%, dengan capaian kinerja 100,25%, menunjukkan pengiriman salinan putusan tepat waktu telah melampaui target yang ditetapkan.
		1.3 Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat Banding, Kasasi dan	91,15 %	100 %	109,71 %	Kegiatan/Upaya : Melakukan pengelolaan administrasi pengiriman petikan/amar putusan tingkat Banding, Kasasi, dan PK secara efektif melalui koordinasi antara kepaniteraan dan

		PK secara tepat waktu oleh Pengadilan pengaju kepada para pihak				bagian administrasi perkara. Strategi : Penerapan jadwal kerja yang disiplin, pemantauan berkala terhadap batas waktu pengiriman, serta pemanfaatan aplikasi SIPP untuk memastikan pemberitahuan dikirim tepat waktu kepada para pihak. Kendala : (-) Solusi : (-) Kesimpulan : Pada bulan Juli terdapat 7 petikan /amar putusan banding, kasasi dan PK yang diterima dan semuanya telah disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu. Target 91,15%, realisasi 100%, dengan capaian 109,71%, menunjukkan pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat Banding, Kasasi, dan PK tepat waktu telah melampaui target yang ditetapkan.
		1.4 Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi, dan PK tepat waktu oleh Pengadilan pegaju kepada para pihak	91,15 %	100 %	109,71 %	Kegiatan/Upaya : Melaksanakan pengelolaan administrasi kepaniteraan secara efektif dalam penyediaan dan pengiriman salinan putusan pidana tingkat Banding, Kasasi, dan PK kepada para pihak di setiap tahapan proses upaya hukum. Strategi : Penerapan pemantauan ketat terhadap batas waktu pelayanan, penguatan koordinasi antara kepaniteraan dan bagian administrasi, serta pemanfaatan aplikasi SIPP untuk mempercepat proses minutasasi salinan putusan dan pengiriman kepada para pihak. Kendala : (-) Solusi : (-) Kesimpulan : Pada bulan Juli terdapat 2 salinan putusan banding, kasasi dan PK yang diterima dan semuanya telah disampaikan tepat waktu kepada para pihak. Target 91,15%, realisasi mencapai 100%, sehingga capaian kinerja 109,71%, menunjukkan pengiriman salinan putusan pidana tingkat Banding, Kasasi, dan PK telah dilaksanakan tepat waktu dan melampaui target yang ditetapkan.
		1.5 Persentase putusan Pengadilan yang diunggah pada Direktori Putusan	95 %	12,12%	12,76 %	Kegiatan/Upaya : Melakukan pengunggahan seluruh putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung secara berkala sesuai mekanisme yang ditetapkan guna memenuhi keterbukaan informasi publik.

						Strategi : Meningkatkan monitoring internal terhadap status minutasi putusan dan jadwal publikasi, serta pemanfaatan aplikasi SIPP yang terintegrasi dengan Direktori Putusan untuk mempercepat proses unggah. Kendala : Pada periode Bulan Agustus, jumlah putusan yang diunggah sangat sedikit dibandingkan jumlah perkara yang diminutasi, karena terjadi gagal upload oleh sistem sehingga putusan yang telah diminutasi tidak berhasil masuk ke direktori. Solusi : Melakukan koordinasi dengan tim teknis terkait untuk memperbaiki masalah sistem dan memastikan proses unggah berjalan normal di periode berikutnya. Selain itu, dilakukan monitoring berkala agar kendala serupa tidak terulang. Kesimpulan : Dari 66 putusan perkara yang telah diminutasi, 8 putusan yang diupload pada direktori putusan. Target pengunggahan putusan sebesar 95%, realisasi 12,12%, sehingga capaian kinerja pada inidator ini 12,76 %, yang disebabkan oleh kendala teknis sistem. Meskipun demikian, seluruh putusan telah diminutasi dan siap diunggah, menunjukkan kesiapan administrasi dan upaya pengadilan untuk mewujudkan transparansi informasi.
		1.6 Persentase penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Perdata	50 %	0 %	0%	Kegiatan/Upaya : Melakukan pengelolaan administrasi permohonan eksekusi putusan perdata sesuai dengan mekanisme hukum acara perdata, termasuk telaah permohonan dan penetapan aanmaning serta persiapan pelaksanaan eksekusi. Strategi : Pemantauan terhadap permohonan eksekusi yang masuk, koordinasi internal kepaniteraan perdata, serta penyusunan jadwal tindak lanjut untuk mempercepat penyelesaian eksekusi putusan. Kendala : Belum terlaksananya eksekusi karena permohonan eksekusi yang masuk masih dalam tahap anmaning. Solusi : Segera melaksanakan eksekusi yang dimohonkan pada tahun - tahun sebelumnya sepanjang sudah memenuhi prosedur dan tidak menunda pelaksanaan eksekusi. Kesimpulan : Terdapat 1 perkara permohonan eksekusi yang masuk pada bulan Agustus dan belum terdapat pelaksanaan eksekui pada bulan tersebut. Target 50 %, realisasi 0 %, dan

						capaian 0 % , indikator ini menunjukkan bahwa belum ada penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata yang terealisasi pada Bulan Agustus 2025.
		1.7 Persentase perkara yang berhasil diselsaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	6 %	0%	0 %	Kegiatan/Upaya : Melaksanakan penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan keadilan restoratif yang melibatkan korban, terdakwa, dan pihak terkait dalam proses mediasi dan kesepakatan damai sesuai pedoman PERMA tentang keadilan restoratif. Strategi : Meningkatkan sosialisasi pedoman keadilan restoratif kepada hakim dan aparatatur pengadilan, serta melakukan koordinasi intensif untuk mengidentifikasi dan mengupayakan penerapan pendekatan restoratif pada perkara yang memenuhi syarat. Kendala : Korban dan pelaku tidak mencapai titik temu dalam musyawarah, Para pihak belum memahami tujuan RJ sebagai pemulihan, bukan sekadar perdamaian formal. Solusi : Meningkatkan pelatihan, sosialisasi, dan pendampingan untuk hakim dan aparat terkait agar pendekatan restoratif dapat diterapkan pada perkara yang memenuhi syarat RJ, Sosialisasi kepada masyarakat mengenai manfaat dan mekanisme RJ. Kesimpulan : Jumlah perkara yang memenuhi kriteria penerapan RJ 7 perkara, sedangkan jumlah perkara yang diselesaikan melalui pendekatan RJ sejumlah 0 perkara.Target 6 %, realisasi 0 %, dan capaian 0 %, menunjukkan bahwa penerapan pendekatan keadilan restoratif di PN Nganjuk perlu terdapat upaya peningkatan penyelesaian perkara melalui RJ.
		1.8 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui Mediasi	22 %	0 %	0%	Kegiatan/Upaya : Melakukan upaya pemanggilan para pihak dan fasilitasi proses mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa sebelum pemeriksaan pokok perkara di persidangan sesuai ketentuan mediasi peradilan. Strategi : Mendorong para pihak untuk menempuh mediasi melalui penunjukan hakim mediator serta penyampaian penjelasan mengenai manfaat dan prosedur mediasi. Kendala : Para pihak tidak mencapai kesepakatan dalam proses mediasi atau memilih melanjutkan perkara ke tahap persidangan, sehingga tidak ada perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi. Kesimpulan : Jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi sebanyak 1 perkara dan 0 perkara berhasil diselesaikan dengan mediasi . Target persentase penyelesaian perkara

						melalui mediasi sebesar 22% , namun realisasi 0%, sehingga capaian kinerja mencapai 0% , yang menunjukkan perlunya peningkatan efektivitas pelaksanaan mediasi ke depan. .
		1.9 Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	5,05 %	0 %	N/A	Kegiatan/Upaya : Pengadilan Negeri Nganjuk telah menjadwalkan dan menyediakan forum musyawarah diversi untuk perkara anak yang berkonflik dengan hukum sesuai ketentuan UU SPPA, dengan melibatkan anak, orang tua/wali, korban, Pembimbing Kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional. Strategi : Upaya sosialisasi dan fasilitasi diversi dilakukan melalui pemantauan awal terhadap potensi perkara anak yang memenuhi kriteria untuk diversi serta koordinasi internal antara hakim dan kepaniteraan anak. Kendala : Perkara anak yang masuk ke Pengadilan tidak memenuhi syarat diversi. Solusi : (-) Kesimpulan : Target 5,05 %, realisasi 0 %, dan capaian -NA--, indikator ini tidak dapat diperhitungkan capaian kinerjanya pada periode Bulan Mei 2025.
		1.10 Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	98 %	100 %	102,04 %	Kegiatan/Upaya : Pengadilan Negeri Nganjuk mengoptimalkan layanan e-Court sebagai sarana pendaftaran perkara perdata secara elektronik, termasuk pendaftaran online (e-Filing), pembayaran panjar biaya (e-Payment), serta pemanggilan dan pertukaran dokumen secara digital. Strategi : Meningkatkan sosialisasi dan bimbingan teknis penggunaan e-Court kepada advokat dan para pihak, serta pemantauan internal untuk mendorong pemanfaatan sistem elektronik yang mendukung asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Kendala : (-) Solusi : (-) Kesimpulan : Jumlah perkara perdata yang masuk pada bulan Agustus 39 perkara dan semua perkara diajukan melalui e-Court. Target 98 %, realisasi 100 %, dan capaian 102,04 %, menunjukkan bahwa penggunaan e-Court dalam pendaftaran perkara perdata tingkat pertama di PN Nganjuk telah memenuhi dan telah melampaui target yang ditetapkan.
		1.11 Persentase perkara pidana yang		92,86 %	103,18 %	Kegiatan : Pelaksanaan pelimpahan perkara pidana secara

		dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	90 %			elektronik melalui sistem e-Berpadu di Pengadilan Negeri Nganjuk. Upaya/Strategi : Optimalisasi penggunaan e-Berpadu melalui peningkatan koordinasi dengan aparat penegak hukum, sosialisasi pemanfaatan sistem, serta pemantauan rutin terhadap proses pelimpahan perkara pidana secara elektronik. Kendala : (-) Solusi : (-) Kesimpulan : Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan 28 perkara, 26 perkara melalui e- Berpadu. Dengan target sebesar 90%, realisasi pelimpahan perkara pidana secara elektronik mencapai 92,86%, sehingga capaian kinerja sebesar 103,18% yang menunjukkan penerapan e-Berpadu di Pengadilan Negeri Nganjuk berjalan sangat optimal, namun untuk pelimpahan jenis perkara pidana cepat masih menggunakan system konvensional karena Belum terdapat menu atau fitur khusus untuk perkara tersebut.
		1.12 Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	99,05 %	100 %	100,96 %	Kegiatan : Pelaksanaan pengajuan layanan perkara pidana secara elektronik melalui sistem e-Berpadu di Pengadilan Negeri Nganjuk. Upaya/Strategi : Optimalisasi pemanfaatan e-Berpadu melalui koordinasi berkelanjutan dengan aparat penegak hukum, pendampingan teknis penggunaan sistem, serta pemantauan rutin terhadap proses pengajuan layanan perkara pidana. Kendala : (-) Solusi : (-) Kesimpulan : Jumlah layanan perkara pidana yang masuk pada bulan Juli sebanyak 86 layanan dan semua layanan diajukan secara elektronik melalui aplikasi e- berpadu. Dengan target sebesar 99,05%, realisasi pengajuan layanan perkara pidana secara elektronik mencapai 100%, sehingga capaian kinerja sebesar 100,96%, yang menunjukkan penerapan e-Berpadu di Pengadilan Negeri Nganjuk telah berjalan efektif dan melampaui target.
2.	Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan public.	2.1 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,84	N/A	N/A	Kegiatan/Upaya : Melaksanakan survei Indeks Kepuasan Pengguna Layanan secara terencana terhadap para pencari keadilan dan pihak terkait untuk mengukur persepsi mereka terhadap layanan pengadilan berdasarkan standar pelayanan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung.

						Strategi : Meningkatkan kualitas layanan publik dengan menerapkan standar pelayanan yang jelas, memperbaiki prosedur layanan, memberikan informasi yang mudah diakses, dan mengoptimalkan pelaksanaan survei kepuasan pengguna sebagai umpan balik untuk perbaikan berkelanjutan. Kendala : (-) Solusi : (-) Kesimpulan : Perhitunagn Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan diukur setiap triwulan.
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	75	N/A	N/A	Kegiatan/Upaya : Melaksanakan pengukuran dan pelaporan Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) secara akurat, termasuk pengumpulan data kompetensi, kualifikasi pendidikan, kinerja, dan disiplin aparatur sesuai pedoman pengukuran IP ASN yang ditetapkan. Strategi : Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur melalui pembinaan, pelatihan, dan evaluasi kinerja secara berkelanjutan, serta pemantauan rutin terhadap pemutakhiran data kepegawaian di aplikasi terkait seperti MyASN untuk memastikan parameter profesionalitas terpenuhi. Kendala : (-) Solusi : (-) Kesimpulan : Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan diukur pada akhir tahun anggaran.
		3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan				
		- DIPA 01	91	99,88 %	109,75 %	Kegiatan/Upaya : Melaksanakan pengelolaan anggaran DIPA 01 secara tertib dan akuntabel, termasuk perencanaan, pelaksanaan belanja, penyerapan anggaran, kelancaran belanja kontraktual, penyelesaian tagihan, serta penyampaian data capaian output sesuai ketentuan IKPA. Strategi : Meningkatkan koordinasi antara bagian perencanaan dan keuangan, memastikan realisasi anggaran tepat waktu, serta memantau indikator-indikator IKPA bulanan untuk mendorong kualitas pelaksanaan anggaran yang efisien, efektif, dan berorientasi pada hasil.

						Kendala : (-) Solusi : (-) Kesimpulan : Dengan target 91% , realisasi 99,88% , dan capaian 109,75% , menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran di PN Nganjuk telah dilaksanakan dengan baik dan bahkan melampaui target yang ditetapkan, mencerminkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang sangat baik.
		- DIPA 03	91	98,03 %	107,75 %	Kegiatan/Upaya : Melakukan pengelolaan anggaran DIPA 03 secara akuntabel dan efektif, termasuk perencanaan anggaran yang matang, penyerapan anggaran, pengelolaan belanja, penyelesaian tagihan, serta penyampaian data capaian output yang lengkap sesuai ketentuan IKPA. Strategi : Meningkatkan koordinasi internal dalam penyusunan rencana anggaran dan realisasinya, pemantauan bulanan pelaksanaan anggaran, serta penguatan pengawasan pelaporan keuangan untuk memastikan seluruh komponen IKPA terpenuhi secara tepat waktu. Kendala : (-) Solusi : (-) Kesimpulan : Dengan target 91% , realisasi 98,03% , dan capaian 107,75 % , menunjukkan pengelolaan anggaran DIPA 03 di PN Nganjuk telah dilaksanakan dengan baik dan melampaui target, mencerminkan kualitas pelaksanaan anggaran yang sangat baik pada satuan kerja tersebut.
		3.3 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran				
		- DIPA 01	91	N/A	N/A	Kegiatan/Upaya : Melakukan penyusunan dokumen perencanaan dan penggaran. Strategi : Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kesesuaian perencanaan dengan realisasi Kendala : (-) Solusi : (-) Kesimpulan : Perhitungan nilai perencanaan anggaran diukur pada akhir tahun anggaran
		- DIPA 03	80	N/A	N/A	Kegiatan/Upaya : Melakukan penyusunan dokumen perencanaan dan penggaran.

						Strategi : Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kesesuaian perencanaan dengan realisasi Kendala : (-) Solusi : (-) Kesimpulan : Perhitungan nilai perencanaan anggaran diukur pada akhir tahun anggaran
		3.4 Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3,2	N/A	N/A	Kegiatan/Upaya : Melaksanakan pengelolaan barang milik negara (BMN) secara tertib dan akuntabel melalui penertiban data aset, validasi, dan pembaruan data aset di sistem pengelolaan aset seperti SIMAN V2 dan e-Sadewa guna memastikan data aset yang akurat dan lengkap. Strategi : Mengikuti sosialisasi dan bimbingan teknis pengelolaan aset, pemutakhiran data master aset, serta mengintegrasikan pencatatan aset dengan ketentuan pengelolaan BMN yang berlaku agar pengelolaan aset satuan kerja sesuai standar. Kendala : (-) Solusi : (-) Kesimpulan : Perhitungan nilai perencanaan anggaran diukur pada akhir tahun anggaran

Nganjuk, 31 Oktober 2025
Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk



Jamuji, S.H./M.H.

PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025
PENGADILAN NEGERI NGANJUK KELAS IB
BULAN : SEPTEMBER 2025

No.	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kegiatan/Upaya/Strategi/Kendala/Solusi yang dilaksanakan dalam mencapai target
1.	Terwujudnya Peradilan yang Efektif Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern	1.1 Persentase Penyelesaian perkara secara tepat waktu	93 %	98,04 %	105,42 %	Kegiatan/Upaya : Pemantauan dan pengendalian penyelesaian perkara melalui optimalisasi SIPP, pengaturan jadwal persidangan yang efektif, serta peningkatan disiplin aparatur dalam setiap tahapan penanganan perkara. Strategi : Penguatan koordinasi antara hakim dan aparatur peradilan, monitoring berkala terhadap perkara berjalan, serta percepatan penanganan perkara yang berpotensi melewati batas waktu. Kendala : (-) Solusi : (-) Kesimpulan : Pada bulan September perkara yang putus sejumlah 51 perkara dan yang dapat diselesaikan tepat waktu sejumlah 50 perkara. Dari target sebesar 93%, realisasi 98,04%, dengan capaian kinerja 105,42%, menunjukkan penyelesaian perkara tepat waktu telah melampaui target yang ditetapkan.
		1.2 Persentase Penyediaan/ Pengiriman Salinan Putusan tepat waktu oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada para Pihak	99,75 %	100%	100, 25 %	Kegiatan/Upaya : Penyediaan dan pengiriman salinan putusan secara tepat waktu melalui optimalisasi administrasi kepaniteraan dan pemanfaatan aplikasi SIPP. Strategi : Penguatan koordinasi antara majelis hakim dan kepaniteraan, serta pemantauan batas waktu minutasi dan pengiriman salinan putusan. Kendala : (-) Solusi : (-) Kesimpulan : Pada bulan September terdapat 51 salinan putusan dan semuanya disampaikan tepat waktu kepada para pihak. Target 99,75%, realisasi 100%, dengan capaian kinerja 100,25%, menunjukkan pengiriman salinan putusan tepat waktu telah melampaui target yang ditetapkan.
		1.3 Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat Banding, Kasasi dan PK secara tepat waktu oleh Pengadilan pengaju kepada para pihak	91,15 %	100 %	109,71 %	Kegiatan/Upaya : Melakukan pengelolaan administrasi pengiriman petikan/amar putusan tingkat Banding, Kasasi, dan PK secara efektif melalui koordinasi antara kepaniteraan dan bagian administrasi perkara. Strategi : Penerapan jadwal kerja yang disiplin, pemantauan berkala terhadap batas waktu pengiriman, serta pemanfaatan

						aplikasi SIPP untuk memastikan pemberitahuan dikirim tepat waktu kepada para pihak. Kendala : (-) Solusi : (-) Kesimpulan : Pada bulan September terdapat 15 petikan /amar putusan banding, kasasi dan PK yang diterima dan semuanya telah disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu. Target 91,15%, realisasi 100%, dengan capaian 109,71%, menunjukkan pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat Banding, Kasasi, dan PK tepat waktu telah melampaui target yang ditetapkan.
		1.4 Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi, dan PK tepat waktu oleh Pengadilan pegaju kepada para pihak	91,15 %	100 %	109,71 %	Kegiatan/Upaya : Melaksanakan pengelolaan administrasi kepaniteraan secara efektif dalam penyediaan dan pengiriman salinan putusan pidana tingkat Banding, Kasasi, dan PK kepada para pihak di setiap tahapan proses upaya hukum. Strategi : Penerapan pemantauan ketat terhadap batas waktu pelayanan, penguatan koordinasi antara kepaniteraan dan bagian administrasi, serta pemanfaatan aplikasi SIPP untuk mempercepat proses minutasasi salinan putusan dan pengiriman kepada para pihak. Kendala : (-) Solusi : (-) Kesimpulan : Pada bulan September terdapat 13 salinan putusan banding, kasasi dan PK yang diterima dan semuanya telah disampaikan tepat waktu kepada para pihak. Target 91,15%, realisasi mencapai 100%, sehingga capaian kinerja 109,71%, menunjukkan pengiriman salinan putusan pidana tingkat Banding, Kasasi, dan PK telah dilaksanakan tepat waktu dan melampaui target yang ditetapkan.
		1.5 Persentase putusan Pengadilan yang diunggah pada Direktori Putusan	95 %	0 %	0 %	Kegiatan/Upaya : Melakukan pengunggahan seluruh putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung secara berkala sesuai mekanisme yang ditetapkan guna memenuhi keterbukaan informasi publik. Strategi : Meningkatkan monitoring internal terhadap status minutasasi putusan dan jadwal publikasi, serta pemanfaatan aplikasi SIPP yang terintegrasi dengan Direktori Putusan untuk mempercepat proses unggah. Kendala : Pada periode Bulan September, jumlah putusan yang diunggah tetap 0, karena terjadi gagal upload oleh sistem

						sehingga putusan yang telah diminutasi tidak berhasil masuk ke direktori. Solusi : Melakukan koordinasi dengan tim teknis terkait untuk memperbaiki masalah sistem dan memastikan proses unggah berjalan normal di periode berikutnya. Selain itu, dilakukan monitoring berkala agar kendala serupa tidak terulang. Kesimpulan : Target pengunggahan putusan sebesar 95% belum tercapai dengan realisasi 0%, yang disebabkan oleh kendala teknis sistem. Meskipun demikian, seluruh putusan telah diminutasi dan siap diunggah, menunjukkan kesiapan administrasi dan upaya pengadilan untuk mewujudkan transparansi informasi.
		1.6 Persentase penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Perdata	50 %	150 %	300 %	Kegiatan/Upaya : Melakukan pengelolaan administrasi permohonan eksekusi putusan perdata sesuai dengan mekanisme hukum acara perdata, termasuk telaah permohonan dan penetapan aanmaning serta persiapan pelaksanaan eksekusi. Strategi : Pemantauan terhadap permohonan eksekusi yang masuk, koordinasi internal kepaniteraan perdata, serta penyusunan jadwal tindak lanjut untuk mempercepat penyelesaian eksekusi putusan. Kendala : (-) Solusi : (-) Kesimpulan : Terdapat 2 perkara permohonan eksekusi yang masuk pada bulan September dan dan 3 permohonan telah dilaksanakan pada bulan tersebut. Target 50 %, realisasi 150 %, dan capaian 300 %, indikator ini menunjukkan capaian yang sangat baik dan ,elebih ekspektasi.
		1.7 Persentase perkara yang berhasil diselsaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	6 %	0 %	0 %	Kegiatan/Upaya : Melaksanakan penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan keadilan restoratif yang melibatkan korban, terdakwa, dan pihak terkait dalam proses mediasi dan kesepakatan damai sesuai pedoman PERMA tentang keadilan restoratif. Strategi : Meningkatkan sosialisasi pedoman keadilan restoratif kepada hakim dan aparaturnya pengadilan, serta melakukan koordinasi intensif untuk mengidentifikasi dan mengupayakan penerapan pendekatan restoratif pada perkara yang memenuhi syarat.

						Kendala : Korban dan pelaku tidak mencapai titik temu dalam musyawarah, Para pihak belum memahami tujuan RJ sebagai pemulihan, bukan sekadar perdamaian formal. Solusi : Meningkatkan pelatihan, sosialisasi, dan pendampingan untuk hakim dan aparat terkait agar pendekatan restoratif dapat diterapkan pada perkara yang memenuhi syarat RJ, Sosialisasi kepada masyarakat mengenai manfaat dan mekanisme RJ. Kesimpulan : Jumlah perkara yang memenuhi kriteria penerapan RJ 2 perkara, sedangkan jumlah perkara yang diselesaikan melalui pendekatan RJ sejumlah 0 perkara.Target 6 %, realisasi 0 %, dan capaian 0 %, menunjukkan bahwa penerapan pendekatan keadilan restoratif di PN Nganjuk perlu terdapat upaya peningkatan penyelesaian perkara melalui RJ.
		1.8 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui Mediasi	22 %	0 %	0 %	Kegiatan/Upaya : Melakukan upaya pemanggilan para pihak dan fasilitasi proses mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa sebelum pemeriksaan pokok perkara di persidangan sesuai ketentuan mediasi peradilan. Strategi : Mendorong para pihak untuk menempuh mediasi melalui penunjukan hakim mediator serta penyampaian penjelasan mengenai manfaat dan prosedur mediasi. Kendala : Para pihak tidak mencapai kesepakatan dalam proses mediasi atau memilih melanjutkan perkara ke tahap persidangan, sehingga tidak ada perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi. Kesimpulan : Jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi sebanyak 6 perkara dan 0 perkara berhasil diselesaikan dengan mediasi . Target persentase penyelesaian perkara melalui mediasi sebesar 22%, namun realisasi 0%, sehingga capaian kinerja mencapai 0%, yang menunjukkan perlunya peningkatan efektivitas pelaksanaan mediasi ke depan.
		1.9 Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	5,05 %	0 %	N/A	Kegiatan/Upaya : Pengadilan Negeri Nganjuk telah menjadwalkan dan menyediakan forum musyawarah diversi untuk perkara anak yang berkonflik dengan hukum sesuai ketentuan UU SPPA, dengan melibatkan anak, orang tua/wali, korban, Pembimbing Kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional. Strategi : Upaya sosialisasi dan fasilitasi diversi dilakukan melalui pemantauan awal terhadap potensi perkara anak yang memenuhi kriteria untuk diversi serta koordinasi internal antara hakim dan kepaniteraan anak. Kendala : Perkara anak yang masuk ke Pengadilan tidak

						memenuhi syarat diversi. Solusi : (-) Kesimpulan : Target 5,05 %, realisasi 0 %, dan capaian -NA--, indikator ini tidak dapat diperhitungkan capaian kinerjanya pada periode Bulan Juni 2025.
		1.10 Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	98 %	100 %	102,04 %	Kegiatan/Upaya : Pengadilan Negeri Nganjuk mengoptimalkan layanan e-Court sebagai sarana pendaftaran perkara perdata secara elektronik, termasuk pendaftaran online (e-Filing), pembayaran panjar biaya (e-Payment), serta pemanggilan dan pertukaran dokumen secara digital. Strategi : Meningkatkan sosialisasi dan bimbingan teknis penggunaan e-Court kepada advokat dan para pihak, serta pemantauan internal untuk mendorong pemanfaatan sistem elektronik yang mendukung asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Kendala : (-) Solusi : (-) Kesimpulan : Jumlah perkara perdata yang masuk pada bulan September 41 perkara dan semua perkara diajukan melalui e-Court. Target 98 %, realisasi 100 %, dan capaian 102,04 %, menunjukkan bahwa penggunaan e-Court dalam pendaftaran perkara perdata tingkat pertama di PN Nganjuk telah memenuhi dan telah melampaui target yang ditetapkan.
		1.11 Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	90 %	96 %	106,67 %	Kegiatan : Pelaksanaan pelimpahan perkara pidana secara elektronik melalui sistem e-Berpadu di Pengadilan Negeri Nganjuk. Upaya/Strategi : Optimalisasi penggunaan e-Berpadu melalui peningkatan koordinasi dengan aparat penegak hukum, sosialisasi pemanfaatan sistem, serta pemantauan rutin terhadap proses pelimpahan perkara pidana secara elektronik. Kendala : (-) Solusi : (-) Kesimpulan : Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan 25 perkara, 24 perkara melalui e- Berpadu. Dengan target sebesar 90%, realisasi pelimpahan perkara pidana secara elektronik mencapai 96%, sehingga capaian kinerja sebesar 106,67% yang menunjukkan penerapan e-Berpadu di Pengadilan Negeri Nganjuk berjalan sangat optimal, namun untuk pelimpahan jenis perkara pidana cepat masih menggunakan system konvensional karena Belum terdapat menu atau fitur khusus untuk perkara tersebut.

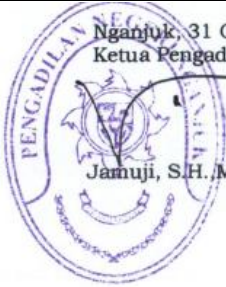
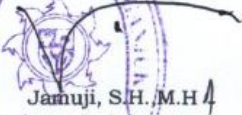
		1.12 Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	99,05 %	100 %	100,96 %	Kegiatan : Pelaksanaan pengajuan layanan perkara pidana secara elektronik melalui sistem e-Berpadu di Pengadilan Negeri Nganjuk. Upaya/Strategi : Optimalisasi pemanfaatan e-Berpadu melalui koordinasi berkelanjutan dengan aparat penegak hukum, pendampingan teknis penggunaan sistem, serta pemantauan rutin terhadap proses pengajuan layanan perkara pidana. Kendala : (-) Solusi : (-) Kesimpulan : Jumlah layanan perkara pidana yang masuk pada bulan September sebanyak 87 layanan dan semua layanan diajukan secara elektronik melalui aplikasi e- berpadu. Dengan target sebesar 99,05%, realisasi pengajuan layanan perkara pidana secara elektronik mencapai 100%, sehingga capaian kinerja sebesar 100,96%, yang menunjukkan penerapan e-Berpadu di Pengadilan Negeri Nganjuk telah berjalan efektif dan melampaui target.
2.	Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan public.	2.1 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,84	4	104,16%	Kegiatan/Upaya : Melaksanakan survei Indeks Kepuasan Pengguna Layanan secara terencana terhadap para pencari keadilan dan pihak terkait untuk mengukur persepsi mereka terhadap layanan pengadilan berdasarkan standar pelayanan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung. Strategi : Meningkatkan kualitas layanan publik dengan menerapkan standar pelayanan yang jelas, memperbaiki prosedur layanan, memberikan informasi yang mudah diakses, dan mengoptimalkan pelaksanaan survei kepuasan pengguna sebagai umpan balik untuk perbaikan berkelanjutan. Kendala : (-) Solusi : (-) Kesimpulan : Target yang ditetapkan pada indikator ini 3,84, relasisasi 4, capaian kinerjanya 104,16% , Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan yang diberikan oleh Pengadilan Negeri telah memenuhi harapan dan kebutuhan para pencari keadilan serta masyarakat pengguna layanan.
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	75	N/A	N/A	Kegiatan/Upaya : Melaksanakan pengukuran dan pelaporan Indeks Profesionalitas ASN (IPASN) secara akurat, termasuk pengumpulan data kompetensi, kualifikasi pendidikan, kinerja, dan disiplin aparatur sesuai pedoman pengukuran IPASN yang

						ditetapkan. Strategi : Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur melalui pembinaan, pelatihan, dan evaluasi kinerja secara berkelanjutan, serta pemantauan rutin terhadap pemutakhiran data kepegawaian di aplikasi terkait seperti MyASN untuk memastikan parameter profesionalitas terpenuhi. Kendala : (-) Solusi : (-) Kesimpulan : Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan diukur pada akhir tahun anggaran.
		3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan				
		- DIPA 01	91%	100%	109,89 %	Kegiatan/Upaya : Melaksanakan pengelolaan anggaran DIPA 01 secara tertib dan akuntabel, termasuk perencanaan, pelaksanaan belanja, penyerapan anggaran, kelancaran belanja kontraktual, penyelesaian tagihan, serta penyampaian data capaian output sesuai ketentuan IKPA. Strategi : Meningkatkan koordinasi antara bagian perencanaan dan keuangan, memastikan realisasi anggaran tepat waktu, serta memantau indikator-indikator IKPA bulanan untuk mendorong kualitas pelaksanaan anggaran yang efisien, efektif, dan berorientasi pada hasil. Kendala : (-) Solusi : (-) Kesimpulan : Dengan target 91%, realisasi 100%, dan capaian 109,89 %, menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran di PN Nganjuk telah dilaksanakan dengan baik dan bahkan melampaui target yang ditetapkan, mencerminkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang sangat baik.
		- DIPA 03	91%	96,85%	106,42 %	Kegiatan/Upaya : Melakukan pengelolaan anggaran DIPA 03 secara akuntabel dan efektif, termasuk perencanaan anggaran yang matang, penyerapan anggaran, pengelolaan belanja, penyelesaian tagihan, serta penyampaian data capaian output yang lengkap sesuai ketentuan IKPA. Strategi : Meningkatkan koordinasi internal dalam penyusunan rencana anggaran dan realisasinya, pemantauan bulanan pelaksanaan anggaran, serta penguatan pengawasan pelaporan

						keuangan untuk memastikan seluruh komponen IKPA terpenuhi secara tepat waktu. Kendala : (-) Solusi : (-) Kesimpulan : Dengan target 91% , realisasi 96,85% , dan capaian 106,42 % , menunjukkan pengelolaan anggaran DIPA 03 di PN Nganjuk telah dilaksanakan dengan baik dan melampaui target, mencerminkan kualitas pelaksanaan anggaran yang sangat baik pada satuan kerja tersebut.	
		3.3	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran				
		-	DIPA 01	91	N/A	N/A	Kegiatan/Upaya : Melakukan penyusunan dokumen perencanaan dan penggaran. Strategi : Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kesesuaian perencanaan dengan realisasi Kendala : (-) Solusi : (-) Kesimpulan : Perhitungan nilai perencanaan anggaran diukur pada akhir tahun anggaran
		-	DIPA 03	80	N/A	N/A	Kegiatan/Upaya : Melakukan penyusunan dokumen perencanaan dan penggaran. Strategi : Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kesesuaian perencanaan dengan realisasi Kendala : (-) Solusi : (-) Kesimpulan : Perhitungan nilai perencanaan anggaran diukur pada akhir tahun anggaran
		3.4	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3,2	N/A	N/A	Kegiatan/Upaya : Melaksanakan pengelolaan barang milik negara (BMN) secara tertib dan akuntabel melalui penertiban data aset , validasi, dan pembaruan data aset di sistem pengelolaan aset seperti SIMAN V2 dan e-Sadewa guna memastikan data aset yang akurat dan lengkap. Strategi : Mengikuti sosialisasi dan bimbingan teknis pengelolaan aset, pemutakhiran data master aset, serta mengintegrasikan pencatatan aset dengan ketentuan pengelolaan BMN yang berlaku agar pengelolaan aset satuan kerja sesuai

						standar. Kendala : (-) Solusi : (-) Kesimpulan : Perhitungan nilai perencanaan anggaran diukur pada akhir tahun anggaran
--	--	--	--	--	--	---

Nganjuk, 31 Oktober 2025
Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk



Jamuji, S.H. M.H.

PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025
PENGADILAN NEGERI NGANJUK KELAS IB
BULAN : OKTOBER 2025

No.	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kegiatan/Upaya/Strategi/Kendala/Solusi yang dilaksanakan dalam mencapai target
1.	Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern	1.1 Persentase Penyelesaian perkara secara tepat waktu	93 %	97,09 %	104,39 %	Kegiatan/Upaya : Pemantauan dan pengendalian penyelesaian perkara melalui optimalisasi SIPP, pengaturan jadwal persidangan yang efektif, serta peningkatan disiplin aparatur dalam setiap tahapan penanganan perkara. Strategi : Penguatan koordinasi antara hakim dan aparatur peradilan, monitoring berkala terhadap perkara berjalan, serta percepatan penanganan perkara yang berpotensi melewati batas waktu. Kendala : (-) Solusi : (-) Kesimpulan : Pada bulan Oktober perkara yang putus sejumlah 103 perkara dan yang dapat diselesaikan tepat waktu sejumlah 100 perkara. Dari target sebesar 93%, realisasi 97,09%, dengan capaian kinerja 104,39%, menunjukkan penyelesaian perkara tepat waktu telah melampaui target yang ditetapkan
		1.2 Persentase Penyediaan/ Pengiriman Salinan Putusan tepat waktu oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada para Pihak	99,75 %	100%	100, 25 %	Kegiatan/Upaya : Penyediaan dan pengiriman salinan putusan secara tepat waktu melalui optimalisasi administrasi kepaniteraan dan pemanfaatan aplikasi SIPP. Strategi : Penguatan koordinasi antara majelis hakim dan kepaniteraan, serta pemantauan batas waktu minutasi dan pengiriman salinan putusan. Kendala : (-) Solusi : (-) Kesimpulan : Pada bulan Oktober terdapat 103 salinan putusan dan semuanya disampaikan tepat waktu kepada para pihak. Target 99,75%, realisasi 100%, dengan capaian kinerja 100,25%, menunjukkan pengiriman salinan putusan tepat waktu telah melampaui target yang ditetapkan.
		1.3 Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat Banding, Kasasi dan PK secara tepat waktu oleh Pengadilan pengaju kepada para pihak	91,15 %	100 %	109,71 %	Kegiatan/Upaya : Melakukan pengelolaan administrasi pengiriman petikan/amar putusan tingkat Banding, Kasasi, dan PK secara efektif melalui koordinasi antara kepaniteraan dan bagian administrasi perkara. Strategi : Penerapan jadwal kerja yang disiplin, pemantauan

						berkala terhadap batas waktu pengiriman, serta pemanfaatan aplikasi SIPP untuk memastikan pemberitahuan dikirim tepat waktu kepada para pihak. Kendala : (-) Solusi : (-) Kesimpulan : Pada bulan Oktober terdapat 29 petikan /amar putusan banding, kasasi dan PK yang diterima dan semuanya telah disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu. Target 91,15%, realisasi 100%, dengan capaian 109,71%, menunjukkan pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat Banding, Kasasi, dan PK tepat waktu telah melampaui target yang ditetapkan.
		1.4 Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi, dan PK tepat waktu oleh Pengadilan pegaju kepada para pihak	91,15 %	100 %	109,71 %	Kegiatan/Upaya : Melaksanakan pengelolaan administrasi kepaniteraan secara efektif dalam penyediaan dan pengiriman salinan putusan pidana tingkat Banding, Kasasi, dan PK kepada para pihak di setiap tahapan proses upaya hukum. Strategi : Penerapan pemantauan ketat terhadap batas waktu pelayanan, penguatan koordinasi antara kepaniteraan dan bagian administrasi, serta pemanfaatan aplikasi SIPP untuk mempercepat proses minutasi salinan putusan dan pengiriman kepada para pihak. Kendala : (-) Solusi : (-) Kesimpulan : Pada bulan Oktober terdapat 27 salinan putusan banding, kasasi dan PK yang diterima dan semuanya telah disampaikan tepat waktu kepada para pihak. Target 91,15%, realisasi mencapai 100%, sehingga capaian kinerja 109,71%, menunjukkan pengiriman salinan putusan pidana tingkat Banding, Kasasi, dan PK telah dilaksanakan tepat waktu dan melampaui target yang ditetapkan.
		1.5 Persentase putusan Pengadilan yang diunggah pada Direktori Putusan	95 %	205,83%	216,66 %	Kegiatan/Upaya : Melakukan pengunggahan seluruh putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung secara berkala sesuai mekanisme yang ditetapkan guna memenuhi keterbukaan informasi publik. Strategi : Meningkatkan monitoring internal terhadap status minutasi putusan dan jadwal publikasi, serta pemanfaatan aplikasi SIPP yang terintegrasi dengan Direktori Putusan untuk mempercepat proses unggah. Kendala : (-)

						Solusi : (-) Kesimpulan : Pada bulan Oktober 2025 jumlah putusan yang diminutasi 103 perkara, sedangkan jumlah putusan yang diupload pada direktori putusan 212 perkara. Jumlah putusan yang di upload lebih besar dibandingkan dengan jumlah putusan yang diminutasi, hal ini karena putusan yang diminutasi bulan – bulan sebelumnya baru dapat di uplad pada bulan Oktober. Target pengunggahan putusan sebesar 95%, realisasi 205,83%, sehingga capaian kinerja pada indikator ini sebesar 216,66% menunjukkan pengunggahan putusan di Direktori Putusan telah melampaui target yang ditetapkan.
		1.6 Persentase penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Perdata	50 %	0 %	0%	Kegiatan/Upaya : Melakukan pengelolaan administrasi permohonan eksekusi putusan perdata sesuai dengan mekanisme hukum acara perdata, termasuk telaah permohonan dan penetapan aanmaning serta persiapan pelaksanaan eksekusi. Strategi : Pemantauan terhadap permohonan eksekusi yang masuk, koordinasi internal kepaniteraan perdata, serta penyusunan jadwal tindak lanjut untuk mempercepat penyelesaian eksekusi putusan. Kendala : Belum terlaksananya eksekusi karena permohonan eksekusi yang masuk masih dalam tahap anmanning. Solusi : Segera melaksanakan eksekusi yang dimohonkan pada tahun - tahun sebelumnya sepanjang sudah memenuhi prosedur dan tidak menunda pelaksanaan eksekusi. Kesimpulan : Terdapat 1 perkara permohonan eksekusi yang masuk pada bulan Oktober dan belum terdapat pelaksanaan eksekui pada bulan tersebut. Target 50 %, realisasi 0 %, dan capaian 0 %, indikator ini menunjukkan bahwa belum ada penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata yang terealisasi pada Bulan Agustus 2025.
		1.7 Persentase perkara yang berhasil diselsaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	6 %	0%	0 %	Kegiatan/Upaya : Melaksanakan penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan keadilan restoratif yang melibatkan korban, terdakwa, dan pihak terkait dalam proses mediasi dan kesepakatan damai sesuai pedoman PERMA tentang keadilan restoratif. Strategi : Meningkatkan sosialisasi pedoman keadilan restoratif kepada hakim dan aparaturng pengadilan, serta melakukan koordinasi intensif untuk mengidentifikasi dan mengupayakan penerapan pendekatan restoratif pada perkara yang memenuhi syarat.

						Kendala : Korban dan pelaku tidak mencapai titik temu dalam musyawarah, Para pihak belum memahami tujuan RJ sebagai pemulihan, bukan sekadar perdamaian formal. Solusi : Meningkatkan pelatihan, sosialisasi, dan pendampingan untuk hakim dan aparat terkait agar pendekatan restoratif dapat diterapkan pada perkara yang memenuhi syarat RJ, Sosialisasi kepada masyarakat mengenai manfaat dan mekanisme RJ. Kesimpulan : Jumlah perkara yang memenuhi kriteria penerapan RJ 9 perkara, sedangkan jumlah perkara yang diselesaikan melalui pendekatan RJ sejumlah 0 perkara.Target 6 %, realisasi 0 %, dan capaian 0 %, menunjukkan bahwa penerapan pendekatan keadilan restoratif di PN Nganjuk perlu terdapat upaya peningkatan penyelesaian perkara melalui RJ.
		1.8 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui Mediasi	22 %	50 %	227,27%	Kegiatan/Upaya : Melakukan upaya pemanggilan para pihak dan fasilitasi proses mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa sebelum pemeriksaan pokok perkara di persidangan sesuai ketentuan mediasi peradilan. Strategi : Melaksanakan mediasi dengan pihak terkait, melakukan pendampingan, serta memfasilitasi komunikasi antara para pihak untuk mencapai kesepakatan damai. Kendala : (-) Solusi : (-) Kesimpulan : Jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi sebanyak 6 perkara dan 3 perkara berhasil diselesaikan dengan mediasi .Target 22 %, realisasi 50 %, dan capaian 227,27 %, hal ini menunjukkan bahwa upaya mediasi yang dilakukan efektif dan melebihi ekspektasi
		1.9 Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	5,05 %	0 %	N/A	Kegiatan/Upaya : Pengadilan Negeri Nganjuk telah menjadwalkan dan menyediakan forum musyawarah diversi untuk perkara anak yang berkonflik dengan hukum sesuai ketentuan UU SPPA, dengan melibatkan anak, orang tua/wali, korban, Pembimbing Kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional. Strategi : Upaya sosialisasi dan fasilitasi diversi dilakukan melalui pemantauan awal terhadap potensi perkara anak yang memenuhi kriteria untuk diversi serta koordinasi internal antara hakim dan kepaniteraan anak. Kendala : Perkara anak yang masuk ke Pengadilan tidak memenuhi syarat diversi. Solusi : (-)

						Kesimpulan : Target 5,05 % , realisasi 0 % , dan capaian -NA- , indikator ini tidak dapat diperhitungkan capaian kinerjanya pada periode Bulan Oktober 2025.
		1.10 Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	98 %	100 %	102,04 %	Kegiatan/Upaya : Pengadilan Negeri Nganjuk mengoptimalkan layanan e-Court sebagai sarana pendaftaran perkara perdata secara elektronik, termasuk pendaftaran online (e-Filing), pembayaran panjar biaya (e-Payment), serta pemanggilan dan pertukaran dokumen secara digital. Strategi : Meningkatkan sosialisasi dan bimbingan teknis penggunaan e-Court kepada advokat dan para pihak, serta pemantauan internal untuk mendorong pemanfaatan sistem elektronik yang mendukung asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Kendala : (-) Solusi : (-) Kesimpulan : Jumlah perkara perdata yang masuk pada bulan Oktober 39 perkara dan semua perkara diajukan melalui e-Court. Target 98 % , realisasi 100 % , dan capaian 102,04 % , menunjukkan bahwa penggunaan e-Court dalam pendaftaran perkara perdata tingkat pertama di PN Nganjuk telah memenuhi dan telah melampaui target yang ditetapkan.
		1.11 Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	90 %	97,67 %	108,52 %	Kegiatan : Pelaksanaan pelimpahan perkara pidana secara elektronik melalui sistem e-Berpadu di Pengadilan Negeri Nganjuk. Upaya/Strategi : Optimalisasi penggunaan e-Berpadu melalui peningkatan koordinasi dengan aparat penegak hukum, sosialisasi pemanfaatan sistem, serta pemantauan rutin terhadap proses pelimpahan perkara pidana secara elektronik. Kendala : (-) Solusi : (-) Kesimpulan : Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan 43 perkara, 42 perkara melalui e- Berpadu. Dengan target sebesar 90% , realisasi pelimpahan perkara pidana secara elektronik mencapai 97,67% , sehingga capaian kinerja sebesar 108,52% yang menunjukkan penerapan e-Berpadu di Pengadilan Negeri Nganjuk berjalan sangat optimal, namun untuk pelimpahan jenis perkara pidana cepat masih menggunakan system konvensional karena Belum terdapat menu atau fitur khusus untuk perkara tersebut.
		1.12 Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	99,05 %	98,41%	99,35 %	Kegiatan : Pelaksanaan pengajuan layanan perkara pidana secara elektronik melalui sistem e-Berpadu di Pengadilan Negeri Nganjuk.

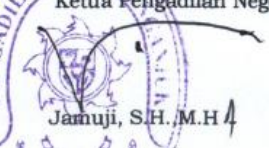
						Upaya/Strategi : Optimalisasi pemanfaatan e-Berpadu melalui koordinasi berkelanjutan dengan aparat penegak hukum, pendampingan teknis penggunaan sistem, serta pemantauan rutin terhadap proses pengajuan layanan perkara pidana. Kendala : Terdapat 1 penetapan pemusnahan barang bukti yang permohonannya diajukan secara manual karena belum terdapat fitur atau menu khusus untuk layanan ini pada aplikasi e-Berpadu Solusi : Pengejuan penetapan pemusnahan barang bukti diajukan secara konvensional. Kesimpulan : Jumlah layanan perkara pidana yang masuk pada bulan Oktober sebanyak 63 layanan, 62 layanan diajukan secara e- Berpadu. Dengan target sebesar 99,05%, realisasi pengajuan layanan perkara pidana secara elektronik mencapai 98,41%, sehingga capaian kinerja sebesar 99,35%, belum mencapai target yang diharapkan.
2.	Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan public.	2.1 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,84	N/A	N/A	Kegiatan/Upaya : Melaksanakan survei Indeks Kepuasan Pengguna Layanan secara terencana terhadap para pencari keadilan dan pihak terkait untuk mengukur persepsi mereka terhadap layanan pengadilan berdasarkan standar pelayanan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung. Strategi : Meningkatkan kualitas layanan publik dengan menerapkan standar pelayanan yang jelas, memperbaiki prosedur layanan, memberikan informasi yang mudah diakses, dan mengoptimalkan pelaksanaan survei kepuasan pengguna sebagai umpan balik untuk perbaikan berkelanjutan. Kendala : (-) Solusi : (-) Kesimpulan : Perhitungan Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan diukur setiap triwulan.
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	75	N/A	N/A	Kegiatan/Upaya : Melaksanakan pengukuran dan pelaporan Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) secara akurat, termasuk pengumpulan data kompetensi, kualifikasi pendidikan, kinerja, dan disiplin aparatur sesuai pedoman pengukuran IP ASN yang ditetapkan. Strategi : Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur melalui pembinaan, pelatihan, dan evaluasi kinerja secara berkelanjutan, serta pemantauan rutin terhadap pemutakhiran data

						kepegawaian di aplikasi terkait seperti MyASN untuk memastikan parameter profesionalitas terpenuhi. Kendala : (-) Solusi : (-) Kesimpulan : Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan diukur pada akhir tahun anggaran.
		3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan				
		- DIPA 01	91	99,97 %	109,85 %	Kegiatan/Upaya : Melaksanakan pengelolaan anggaran DIPA 01 secara tertib dan akuntabel, termasuk perencanaan, pelaksanaan belanja, penyerapan anggaran, kelancaran belanja kontraktual, penyelesaian tagihan, serta penyampaian data capaian output sesuai ketentuan IKPA. Strategi : Meningkatkan koordinasi antara bagian perencanaan dan keuangan, memastikan realisasi anggaran tepat waktu, serta memantau indikator-indikator IKPA bulanan untuk mendorong kualitas pelaksanaan anggaran yang efisien, efektif, dan berorientasi pada hasil. Kendala : (-) Solusi : (-) Kesimpulan : Dengan target 91%, realisasi 99,97%, dan capaian 109,85%, menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran di PN Nganjuk telah dilaksanakan dengan baik dan bahkan melampaui target yang ditetapkan, mencerminkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang sangat baik.
		- DIPA 03	91	97,07 %	106,67 %	Kegiatan/Upaya : Melakukan pengelolaan anggaran DIPA 03 secara akuntabel dan efektif, termasuk perencanaan anggaran yang matang, penyerapan anggaran, pengelolaan belanja, penyelesaian tagihan, serta penyampaian data capaian output yang lengkap sesuai ketentuan IKPA. Strategi : Meningkatkan koordinasi internal dalam penyusunan rencana anggaran dan realisasinya, pemantauan bulanan pelaksanaan anggaran, serta penguatan pengawasan pelaporan keuangan untuk memastikan seluruh komponen IKPA terpenuhi secara tepat waktu. Kendala : (-)

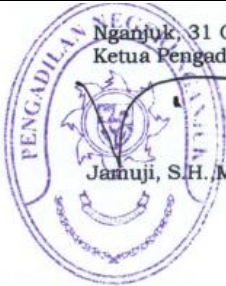
						Solusi : (-) Kesimpulan : Dengan target 91% , realisasi 97,07% , dan capaian 106.67 % , menunjukkan pengelolaan anggaran DIPA 03 di PN Nganjuk telah dilaksanakan dengan baik dan melampaui target, mencerminkan kualitas pelaksanaan anggaran yang sangat baik pada satuan kerja tersebut.
		3.3 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran				
		- DIPA 01	91	N/A	N/A	Kegiatan/Upaya : Melakukan penyusunan dokumen perencanaan dan penggaran. Strategi : Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kesesuaian perencanaan dengan realisasi Kendala : (-) Solusi : (-) Kesimpulan : Perhitungan nilai perencanaan anggaran diukur pada akhir tahun anggaran
		- DIPA 03	80	N/A	N/A	Kegiatan/Upaya : Melakukan penyusunan dokumen perencanaan dan penggaran. Strategi : Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kesesuaian perencanaan dengan realisasi Kendala : (-) Solusi : (-) Kesimpulan : Perhitungan nilai perencanaan anggaran diukur pada akhir tahun anggaran
		3.4 Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3,2	N/A	N/A	Kegiatan/Upaya : Melaksanakan pengelolaan barang milik negara (BMN) secara tertib dan akuntabel melalui penertiban data aset , validasi, dan pembaruan data aset di sistem pengelolaan aset seperti SIMAN V2 dan e-Sadewa guna memastikan data aset yang akurat dan lengkap. Strategi : Mengikuti sosialisasi dan bimbingan teknis pengelolaan aset, pemutakhiran data master aset, serta mengintegrasikan pencatatan aset dengan ketentuan pengelolaan BMN yang berlaku agar pengelolaan aset satuan kerja sesuai standar. Kendala : (-)

						Solusi : (-) Kesimpulan : Perhitungan nilai perencanaan anggaran diukur pada akhir tahun anggaran
--	--	--	--	--	--	---

Nganjuk, 31 Oktober 2025
Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk



Jamuji, S.H., M.H.



PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025
PENGADILAN NEGERI NGANJUK KELAS IB
BULAN : NOVEMBER 2025

No.	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kegiatan/Upaya/Strategi/Kendala/Solusi yang dilaksanakan dalam mencapai target
1.	Terwujudnya Peradilan yang Efektif Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern	1.1 Persentase Penyelesaian perkara secara tepat waktu	93 %	100 %	107,52 %	Kegiatan/Upaya : Pemantauan dan pengendalian penyelesaian perkara melalui optimalisasi SIPP, pengaturan jadwal persidangan yang efektif, serta peningkatan disiplin aparatur dalam setiap tahapan penanganan perkara. Strategi : Penguatan koordinasi antara hakim dan aparatur peradilan, monitoring berkala terhadap perkara berjalan, serta percepatan penanganan perkara yang berpotensi melewati batas waktu. Kendala : (-) Solusi : (-) Kesimpulan : Pada bulan November perkara yang putus sejumlah 61 perkara dan yang dapat diselesaikan tepat waktu sejumlah 61 perkara. Dari target sebesar 93%, realisasi 100%, dengan capaian kinerja 107,52%, menunjukkan penyelesaian perkara tepat waktu telah melampaui target yang ditetapkan
		1.2 Persentase Penyediaan/ Pengiriman Salinan Putusan tepat waktu oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada para Pihak	99,75 %	100%	100, 25 %	Kegiatan/Upaya : Penyediaan dan pengiriman salinan putusan secara tepat waktu melalui optimalisasi administrasi kepaniteraan dan pemanfaatan aplikasi SIPP. Strategi : Penguatan koordinasi antara majelis hakim dan kepaniteraan, serta pemantauan batas waktu minutasi dan pengiriman salinan putusan. Kendala : (-) Solusi : (-) Kesimpulan : Pada bulan November terdapat 61 salinan putusan dan semuanya disampaikan tepat waktu kepada para pihak. Target 99,75%, realisasi 100%, dengan capaian kinerja 100,25%, menunjukkan pengiriman salinan putusan tepat waktu telah melampaui target yang ditetapkan.
		1.3 Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat Banding, Kasasi dan PK secara tepat waktu oleh Pengadilan pengaju kepada para pihak	91,15 %	100 %	109,71 %	Kegiatan/Upaya : Melakukan pengelolaan administrasi pengiriman petikan/amar putusan tingkat Banding, Kasasi, dan PK secara efektif melalui koordinasi antara kepaniteraan dan bagian administrasi perkara. Strategi : Penerapan jadwal kerja yang disiplin, pemantauan

						berkala terhadap batas waktu pengiriman, serta pemanfaatan aplikasi SIPP untuk memastikan pemberitahuan dikirim tepat waktu kepada para pihak. Kendala : (-) Solusi : (-) Kesimpulan : Pada bulan November terdapat 5 petikan /amar putusan banding, kasasi dan PK yang diterima dan semuanya telah disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu. Target 91,15%, realisasi 100%, dengan capaian 109,71%, menunjukkan pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat Banding, Kasasi, dan PK tepat waktu telah melampaui target yang ditetapkan.
		1.4 Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi, dan PK tepat waktu oleh Pengadilan pegaju kepada para pihak	91,15 %	100 %	109,71 %	Kegiatan/Upaya : Melaksanakan pengelolaan administrasi kepaniteraan secara efektif dalam penyediaan dan pengiriman salinan putusan pidana tingkat Banding, Kasasi, dan PK kepada para pihak di setiap tahapan proses upaya hukum. Strategi : Penerapan pemantauan ketat terhadap batas waktu pelayanan, penguatan koordinasi antara kepaniteraan dan bagian administrasi, serta pemanfaatan aplikasi SIPP untuk mempercepat proses minutasi salinan putusan dan pengiriman kepada para pihak. Kendala : (-) Solusi : (-) Kesimpulan : Pada bulan November terdapat 5 salinan putusan banding, kasasi dan PK yang diterima dan semuanya telah disampaikan tepat waktu kepada para pihak. Target 91,15%, realisasi mencapai 100%, sehingga capaian kinerja 109,71%, menunjukkan pengiriman salinan putusan pidana tingkat Banding, Kasasi, dan PK telah dilaksanakan tepat waktu dan melampaui target yang ditetapkan.
		1.5 Persentase putusan Pengadilan yang diunggah pada Direktori Putusan	95 %	67,21%	70,75 %	Kegiatan/Upaya : Melakukan pengunggahan seluruh putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung secara berkala sesuai mekanisme yang ditetapkan guna memenuhi keterbukaan informasi publik. Strategi : Meningkatkan monitoring internal terhadap status minutasi putusan dan jadwal publikasi, serta pemanfaatan aplikasi SIPP yang terintegrasi dengan Direktori Putusan untuk mempercepat proses unggah.

						Kendala : Pada periode Bulan November, jumlah putusan yang diunggah sangat sedikit dibandingkan jumlah perkara yang diminutasi, karena terjadi gagal upload oleh sistem sehingga putusan yang telah diminutasi tidak berhasil masuk ke direktori. Solusi : Melakukan koordinasi dengan tim teknis terkait untuk memperbaiki masalah sistem dan memastikan proses unggah berjalan normal di periode berikutnya. Selain itu, dilakukan monitoring berkala agar kendala serupa tidak terulang. Kesimpulan : Dari 61 putusan perkara yang telah diminutasi, 41 putusan yang diupload pada direktori putusan. Target pengunggahan putusan sebesar 95%, realisasi 67,21%, sehingga capaian kinerja pada inidator ini 70,75 %, yang disebabkan oleh kendala teknis sistem. Meskipun demikian, seluruh putusan telah diminutasi dan siap diunggah, menunjukkan kesiapan administrasi dan upaya pengadilan untuk mewujudkan transparansi informasi
		1.6 Persentase penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Perdata	50 %	0 %	-	Kegiatan/Upaya : Melakukan pengelolaan administrasi permohonan eksekusi putusan perdata sesuai dengan mekanisme hukum acara perdata, termasuk telaah permohonan dan penetapan aanmaning serta persiapan pelaksanaan eksekusi. Strategi : Pemantauan terhadap permohonan eksekusi yang masuk, koordinasi internal kepaniteraan perdata, serta penyusunan jadwal tindak lanjut untuk mempercepat penyelesaian eksekusi putusan. Kendala : (-) Solusi : (-) Kesimpulan : Tidak terdapat perkara permohonan eksekusi yang masuk pada bulan Mei namun terdapat 2 perkara eksekusi yang diselesaikan pada bulan Mei yang merupakan perkara permohonan yang didaftarkan pada bulan – bulan sebelumnya.
		1.7 Persentase perkara yang berhasil diselsaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	6 %	0%	0 %	Kegiatan/Upaya : Melaksanakan penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan keadilan restoratif yang melibatkan korban, terdakwa, dan pihak terkait dalam proses mediasi dan kesepakatan damai sesuai pedoman PERMA tentang keadilan restoratif. Strategi : Meningkatkan sosialisasi pedoman keadilan restoratif kepada hakim dan aparaturnya pengadilan, serta melakukan koordinasi intensif untuk mengidentifikasi dan mengupayakan penerapan pendekatan restoratif pada perkara yang memenuhi syarat.

						Kendala : Korban dan pelaku tidak mencapai titik temu dalam musyawarah, Para pihak belum memahami tujuan RJ sebagai pemulihan, bukan sekadar perdamaian formal. Solusi : Meningkatkan pelatihan, sosialisasi, dan pendampingan untuk hakim dan aparat terkait agar pendekatan restoratif dapat diterapkan pada perkara yang memenuhi syarat RJ, Sosialisasi kepada masyarakat mengenai manfaat dan mekanisme RJ. Kesimpulan : Jumlah perkara yang memenuhi kriteria penerapan RJ 6 perkara, sedangkan jumlah perkara yang diselesaikan melalui pendekatan RJ sejumlah 0 perkara.Target 6 %, realisasi 0 %, dan capaian 0 %, menunjukkan bahwa penerapan pendekatan keadilan restoratif di PN Nganjuk perlu terdapat upaya peningkatan penyelesaian perkara melalui RJ.
		1.8 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui Mediasi	22 %	42,86 %	194,81%	Kegiatan/Upaya : Melakukan upaya pemanggilan para pihak dan fasilitasi proses mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa sebelum pemeriksaan pokok perkara di persidangan sesuai ketentuan mediasi peradilan. Strategi : Melaksanakan mediasi dengan pihak terkait, melakukan pendampingan, serta memfasilitasi komunikasi antara para pihak untuk mencapai kesepakatan damai. Kendala : (-) Solusi : (-) Kesimpulan : Jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi sebanyak 7 perkara dan 3 perkara berhasil diselesaikan dengan mediasi .Target 22 %, realisasi 42,86 %, dan capaian 194,81 %, hal ini menunjukkan bahwa upaya mediasi yang dilakukan efektif dan melebihi ekspektasi
		1.9 Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	5,05 %	0 %	N/A	Kegiatan/Upaya : Pengadilan Negeri Nganjuk telah menjadwalkan dan menyediakan forum musyawarah diversi untuk perkara anak yang berkonflik dengan hukum sesuai ketentuan UU SPPA, dengan melibatkan anak, orang tua/wali, korban, Pembimbing Kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional. Strategi : Upaya sosialisasi dan fasilitasi diversi dilakukan melalui pemantauan awal terhadap potensi perkara anak yang memenuhi kriteria untuk diversi serta koordinasi internal antara hakim dan kepaniteraan anak. Kendala : Perkara anak yang masuk ke Pengadilan tidak memenuhi syarat diversi. Solusi : (-)

						Kesimpulan : Target 5,05 % , realisasi 0 % , dan capaian -NA- , indikator ini tidak dapat diperhitungkan capaian kinerjanya pada periode Bulan November 2025.
		1.10 Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	98 %	92,11 %	93,99 %	Kegiatan/Upaya : Pengadilan Negeri Nganjuk mengoptimalkan layanan e-Court sebagai sarana pendaftaran perkara perdata secara elektronik, termasuk pendaftaran online (e-Filing), pembayaran panjar biaya (e-Payment), serta pemanggilan dan pertukaran dokumen secara digital. Strategi : Meningkatkan sosialisasi dan bimbingan teknis penggunaan e-Court kepada advokat dan para pihak, serta pemantauan internal untuk mendorong pemanfaatan sistem elektronik yang mendukung asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Kendala : Terdapat gangguan teknis pada aplikasi e –court Solusi : Pendaftaran perkara perdata dilakukan secara manual guna tetap menjamin kelancaran pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan. Kesimpulan : Jumlah perkara perdata yang masuk pada bulan November 38, yang didaftarkan melalui e-court 35 perkara. Target 98 %, realisasi 92,11 %, dan capaian 93,99 %, tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
		1.11 Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	90 %	88,89 %	98,77 %	Kegiatan : Pelaksanaan pelimpahan perkara pidana secara elektronik melalui sistem e-Berpadu di Pengadilan Negeri Nganjuk. Upaya/Strategi : Optimalisasi penggunaan e-Berpadu melalui peningkatan koordinasi dengan aparat penegak hukum, sosialisasi pemanfaatan sistem, serta pemantauan rutin terhadap proses pelimpahan perkara pidana secara elektronik. Kendala : Belum terdapat menu atau fitur khusus untuk pelimpahan jenis perkara pidana cepat dalam aplikasi e-Berpadu Solusi : Pendaftaran perkara pidana cepat dilakukan secara manual. Kesimpulan : Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan 27 perkara, 24 perkara melalui e- Berpadu. Dengan target sebesar 90%, realisasi pelimpahan perkara pidana secara elektronik mencapai 88,89%, sehingga capaian kinerja sebesar 98,77% yang menunjukkan penerapan e-Berpadu di Pengadilan Negeri Nganjuk berjalan sangat optimal, namun untuk pelimpahan jenis perkara pidana cepat masih menggunakan system konvensional karena Belum terdapat menu atau fitur khusus untuk perkara tersebut
		1.12 Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-	99,05 %	100%	100,96 %	Kegiatan : Pelaksanaan pengajuan layanan perkara pidana secara elektronik melalui sistem e-Berpadu di Pengadilan Negeri

		Berpadu)				Nganjuk. Upaya/Strategi : Optimalisasi pemanfaatan e-Berpadu melalui koordinasi berkelanjutan dengan aparat penegak hukum, pendampingan teknis penggunaan sistem, serta pemantauan rutin terhadap proses pengajuan layanan perkara pidana. Kendala : (-) Solusi : (-) Kesimpulan : Jumlah layanan perkara pidana yang masuk pada bulan Maret sebanyak 93 layanan dan semua layanan diajukan secara elektronik melalui aplikasi e- berpadu. Dengan target sebesar 99,05%, realisasi pengajuan layanan perkara pidana secara elektronik mencapai 100%, sehingga capaian kinerja sebesar 100,96%, yang menunjukkan penerapan e-Berpadu di Pengadilan Negeri Nganjuk telah berjalan efektif dan melampaui target.
2.	Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan public.	2.1 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,84	N/A	N/A	Kegiatan/Upaya : Melaksanakan survei Indeks Kepuasan Pengguna Layanan secara terencana terhadap para pencari keadilan dan pihak terkait untuk mengukur persepsi mereka terhadap layanan pengadilan berdasarkan standar pelayanan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung. Strategi : Meningkatkan kualitas layanan publik dengan menerapkan standar pelayanan yang jelas, memperbaiki prosedur layanan, memberikan informasi yang mudah diakses, dan mengoptimalkan pelaksanaan survei kepuasan pengguna sebagai umpan balik untuk perbaikan berkelanjutan. Kendala : (-) Solusi : (-) Kesimpulan : Perhitunagn Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan diukur setiap triwulan.
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	75	N/A	N/A	Kegiatan/Upaya : Melaksanakan pengukuran dan pelaporan Indeks Profesionalitas ASN (IPASN) secara akurat, termasuk pengumpulan data kompetensi, kualifikasi pendidikan, kinerja, dan disiplin aparatur sesuai pedoman pengukuran IP ASN yang ditetapkan. Strategi : Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur melalui pembinaan, pelatihan, dan evaluasi kinerja secara berkelanjutan,

						serta pemantauan rutin terhadap pemutakhiran data kepegawaian di aplikasi terkait seperti MyASN untuk memastikan parameter profesionalitas terpenuhi. Kendala : (-) Solusi : (-) Kesimpulan : Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan diukur pada akhir tahun anggaran.
		3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan				
		- DIPA 01	91	100%	109,89 %	Kegiatan/Upaya : Melaksanakan pengelolaan anggaran DIPA 01 secara tertib dan akuntabel, termasuk perencanaan, pelaksanaan belanja, penyerapan anggaran, kelancaran belanja kontraktual, penyelesaian tagihan, serta penyampaian data capaian output sesuai ketentuan IKPA. Strategi : Meningkatkan koordinasi antara bagian perencanaan dan keuangan, memastikan realisasi anggaran tepat waktu, serta memantau indikator-indikator IKPA bulanan untuk mendorong kualitas pelaksanaan anggaran yang efisien, efektif, dan berorientasi pada hasil. Kendala : (-) Solusi : (-) Kesimpulan : Dengan target 91%, realisasi 99,97%, dan capaian 109,85%, menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran di PN Nganjuk telah dilaksanakan dengan baik dan bahkan melampaui target yang ditetapkan, mencerminkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang sangat baik.
		- DIPA 03	91	96,67 %	106,23 %	Kegiatan/Upaya : Melakukan pengelolaan anggaran DIPA 03 secara akuntabel dan efektif, termasuk perencanaan anggaran yang matang, penyerapan anggaran, pengelolaan belanja, penyelesaian tagihan, serta penyampaian data capaian output yang lengkap sesuai ketentuan IKPA. Strategi : Meningkatkan koordinasi internal dalam penyusunan rencana anggaran dan realisasinya, pemantauan bulanan pelaksanaan anggaran, serta penguatan pengawasan pelaporan keuangan untuk memastikan seluruh komponen IKPA terpenuhi secara tepat waktu.

						Kendala : (-) Solusi : (-) Kesimpulan : Dengan target 91% , realisasi 97,07% , dan capaian 106.67% , menunjukkan pengelolaan anggaran DIPA 03 di PN Nganjuk telah dilaksanakan dengan baik dan melampaui target, mencerminkan kualitas pelaksanaan anggaran yang sangat baik pada satuan kerja tersebut.
		3.3 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran				
		- DIPA 01	91	N/A	N/A	Kegiatan/Upaya : Melakukan penyusunan dokumen perencanaan dan penggaran. Strategi : Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kesesuaian perencanaan dengan realisasi Kendala : (-) Solusi : (-) Kesimpulan : Perhitungan nilai perencanaan anggaran diukur pada akhir tahun anggaran
		- DIPA 03	80	N/A	N/A	Kegiatan/Upaya : Melakukan penyusunan dokumen perencanaan dan penggaran. Strategi : Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kesesuaian perencanaan dengan realisasi Kendala : (-) Solusi : (-) Kesimpulan : Perhitungan nilai perencanaan anggaran diukur pada akhir tahun anggaran
		3.4 Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3,2	N/A	N/A	Kegiatan/Upaya : Melaksanakan pengelolaan barang milik negara (BMN) secara tertib dan akuntabel melalui penertiban data aset , validasi, dan pembaruan data aset di sistem pengelolaan aset seperti SIMAN V2 dan e-Sadewa guna memastikan data aset yang akurat dan lengkap. Strategi : Mengikuti sosialisasi dan bimbingan teknis pengelolaan aset, pemutakhiran data master aset, serta mengintegrasikan pencatatan aset dengan ketentuan pengelolaan BMN yang berlaku agar pengelolaan aset satuan kerja sesuai standar.

						Kendala : (-) Solusi : (-) Kesimpulan : Perhitungan nilai perencanaan anggaran diukur pada akhir tahun anggaran
--	--	--	--	--	--	---

Nganjuk, 30 November 2025
Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk


Okki Basuki Rachmat,A.H,M.M.,M.HM

PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025
PENGADILAN NEGERI NGANJUK KELAS IB
BULAN : DESEMBER 2025

No.	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kegiatan/Upaya/Strategi/Kendala/Solusi yang dilaksanakan dalam mencapai target
1.	Terwujudnya Peradilan yang Efektif Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern	1.1 Persentase Penyelesaian perkara secara tepat waktu	93 %	98,91 %	106,35 %	Kegiatan/Upaya : Pemantauan dan pengendalian penyelesaian perkara melalui optimalisasi SIPP, pengaturan jadwal persidangan yang efektif, serta peningkatan disiplin aparaturnya dalam setiap tahapan penanganan perkara. Strategi : Penguatan koordinasi antara hakim dan aparaturnya peradilan, monitoring berkala terhadap perkara berjalan, serta percepatan penanganan perkara yang berpotensi melewati batas waktu. Kendala : (-) Solusi : (-) Kesimpulan : Pada bulan Desember perkara yang putus sejumlah 92 perkara dan yang dapat diselesaikan tepat waktu sejumlah 91 perkara. Dari target sebesar 93%, realisasi 98,91%, dengan capaian kinerja 106,35%, menunjukkan penyelesaian perkara tepat waktu telah melampaui target yang ditetapkan.
		1.2 Persentase Penyediaan/ Pengiriman Salinan Putusan tepat waktu oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada para Pihak	99,75 %	100%	100, 25 %	Kegiatan/Upaya : Penyediaan dan pengiriman salinan putusan secara tepat waktu melalui optimalisasi administrasi kepaniteraan dan pemanfaatan aplikasi SIPP. Strategi : Penguatan koordinasi antara majelis hakim dan kepaniteraan, serta pemantauan batas waktu minutasi dan pengiriman salinan putusan. Kendala : (-) Solusi : (-) Kesimpulan : Pada bulan Desember terdapat 92 salinan putusan dan semuanya disampaikan tepat waktu kepada para pihak. Target 99,75%, realisasi 100%, dengan capaian kinerja 100,25%, menunjukkan pengiriman salinan putusan tepat waktu telah melampaui target yang ditetapkan.
		1.3 Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat Banding, Kasasi dan PK secara tepat waktu oleh Pengadilan pengaju kepada para	91,15 %	100 %	109,71 %	Kegiatan/Upaya : Melakukan pengelolaan administrasi pengiriman petikan/amar putusan tingkat Banding, Kasasi, dan PK secara efektif melalui koordinasi antara kepaniteraan dan bagian administrasi perkara.

		pihak				Strategi : Penerapan jadwal kerja yang disiplin, pemantauan berkala terhadap batas waktu pengiriman, serta pemanfaatan aplikasi SIPP untuk memastikan pemberitahuan dikirim tepat waktu kepada para pihak. Kendala : (-) Solusi : (-) Kesimpulan : Pada bulan Desember terdapat 12 petikan /amar putusan banding, kasasi dan PK yang diterima dan semuanya telah disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu. Target 91,15%, realisasi 100%, dengan capaian 109,71%, menunjukkan pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat Banding, Kasasi, dan PK tepat waktu telah melampaui target yang ditetapkan.
		1.4 Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi, dan PK tepat waktu oleh Pengadilan pegaju kepada para pihak	91,15 %	100 %	109,71 %	Kegiatan/Upaya : Melaksanakan pengelolaan administrasi kepaniteraan secara efektif dalam penyediaan dan pengiriman salinan putusan pidana tingkat Banding, Kasasi, dan PK kepada para pihak di setiap tahapan proses upaya hukum. Strategi : Penerapan pemantauan ketat terhadap batas waktu pelayanan, penguatan koordinasi antara kepaniteraan dan bagian administrasi, serta pemanfaatan aplikasi SIPP untuk mempercepat proses minutasasi salinan putusan dan pengiriman kepada para pihak. Kendala : (-) Solusi : (-) Kesimpulan : Pada bulan Desember terdapat 9 salinan putusan banding, kasasi dan PK yang diterima dan semuanya telah disampaikan tepat waktu kepada para pihak. Target 91,15%, realisasi mencapai 100%, sehingga capaian kinerja 109,71%, menunjukkan pengiriman salinan putusan pidana tingkat Banding, Kasasi, dan PK telah dilaksanakan tepat waktu dan melampaui target yang ditetapkan.
		1.5 Persentase putusan Pengadilan yang diunggah pada Direktori Putusan	95 %	111,96%	117,85%	Kegiatan/Upaya : Melakukan pengunggahan seluruh putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung secara berkala sesuai mekanisme yang ditetapkan guna memenuhi keterbukaan informasi publik. Strategi : Meningkatkan monitoring internal terhadap status minutasasi putusan dan jadwal publikasi, serta pemanfaatan aplikasi SIPP yang terintegrasi dengan Direktori Putusan untuk mempercepat proses unggah.

						Kendala : (-) Solusi : (-) Kesimpulan : Pada bulan Desember 2025 jumlah putusan yang diminutasi 92 perkara, sedangkan jumlah putusan yang diupload pada direktori putusan 103 perkara. Jumlah putusan yang di upload lebih besar dibandingkan dengan jumlah putusan yang diminutasi, hal ini karena putusan yang diminutasi bulan – bulan sebelumnya baru dapat di uplad pada buan Juli. Target pengunggahan putusan sebesar 95%, realisasi 287,65%, sehingga capaian kinerja pada indikator ini sebesar 302,79% menunjukkan pengunggahan putusan di Direktori Putusan telah melampaui target yang ditetapkan.
		1.6 Persentase penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Perdata	50 %	0 %	0 %	Kegiatan/Upaya : Melakukan pengelolaan administrasi permohonan eksekusi putusan perdata sesuai dengan mekanisme hukum acara perdata, termasuk telaah permohonan dan penetapan aanmaning serta persiapan pelaksanaan eksekusi. Strategi : Pemantauan terhadap permohonan eksekusi yang masuk, koordinasi internal kepaniteraan perdata, serta penyusunan jadwal tindak lanjut untuk mempercepat penyelesaian eksekusi putusan. Kendala : Perkara ekseksekuensi yang masuk maih dalam proses anmaning Solusi : Mempercepat proses pelaksanaan eksekusi selama telah memenuhi persyaratan formil Kesimpulan : Tidak terdapat perkara permohonan eksekusi yang masuk pada bulan Desember dan tidak terdapat pelaksanaan eksekusi pada pada bulan tersebut. Target 50 %, realisasi 0 %, dan capaian 0 %, indikator ini menunjukaan capaian yang sangat baik dan ,elebih ekspektasi.
		1.7 Persentase perkara yang berhasil diselsaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	6 %	0 %	0 %	Kegiatan/Upaya : Melaksanakan penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan keadilan restoratif yang melibatkan korban, terdakwa, dan pihak terkait dalam proses mediasi dan kesepakatan damai sesuai pedoman PERMA tentang keadilan restoratif. Strategi : Meningkatkan sosialisasi pedoman keadilan restoratif kepada hakim dan aparaturng pengadilan, serta melakukan koordinasi intensif untuk mengidentifikasi dan mengupayakan penerapan pendekatan restoratif pada perkara yang memenuhi

						syarat. Kendala : Korban dan pelaku tidak mencapai titik temu dalam musyawarah, Para pihak belum memahami tujuan RJ sebagai pemulihan, bukan sekadar perdamaian formal. Solusi : Meningkatkan pelatihan, sosialisasi, dan pendampingan untuk hakim dan aparat terkait agar pendekatan restoratif dapat diterapkan pada perkara yang memenuhi syarat RJ, Sosialisasi kepada masyarakat mengenai manfaat dan mekanisme RJ. Kesimpulan : Jumlah perkara yang memenuhi kriteria penerapan RJ 5 perkara, sedangkan jumlah perkara yang diselesaikan melalui pendekatan RJ sejumlah 0 perkara.Target 6 %, realisasi 0 %, dan capaian 0 %, menunjukkan bahwa penerapan pendekatan keadilan restoratif di PN Nganjuk perlu terdapat upaya peningkatan penyelesaian perkara melalui RJ.
		1.8 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui Mediasi	22 %	100 %	454,454 %	Kegiatan/Upaya : Melakukan upaya pemanggilan para pihak dan fasilitasi proses mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa sebelum pemeriksaan pokok perkara di persidangan sesuai ketentuan mediasi peradilan. Strategi : Mendorong para pihak untuk menempuh mediasi melalui penunjukan hakim mediator serta penyampaian penjelasan mengenai manfaat dan prosedur mediasi. Kendala : (-). Solusi : (-) Kesimpulan : Jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi sebanyak 4 perkara dan 4 perkara berhasil diselesaikan dengan mediasi . Target persentase penyelesaian perkara melalui mediasi sebesar 22%, namun realisasi 100%, sehingga capaian kinerja mencapai 454,454%, yang menunjukkan bahwa efektifitas penyelesaian perkara melalui medias sangat tinggi bahkan melebihi target yang di tetapkan.
		1.9 Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	5,05 %	0 %	N/A	Kegiatan/Upaya : Pengadilan Negeri Nganjuk telah menjadwalkan dan menyediakan forum musyawarah diversi untuk perkara anak yang berkonflik dengan hukum sesuai ketentuan UU SPPA, dengan melibatkan anak, orang tua/wali, korban, Pembimbing Kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional. Strategi : Upaya sosialisasi dan fasilitasi diversi dilakukan melalui pemantauan awal terhadap potensi perkara anak yang memenuhi kriteria untuk diversi serta koordinasi internal antara

						hakim dan kepaniteraan anak. Kendala : Perkara anak yang masuk ke Pengadilan tidak memenuhi syarat diversi. Solusi : (-) Kesimpulan : Target 5,05 %, realisasi 0 %, dan capaian -NA--, indikator ini tidak dapat diperhitungkan capaian kinerjanya pada periode Bulan Juni 2025.
		1.10 Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	98 %	100 %	102,04 %	Kegiatan/Upaya : Pengadilan Negeri Nganjuk mengoptimalkan layanan e-Court sebagai sarana pendaftaran perkara perdata secara elektronik, termasuk pendaftaran online (e-Filing), pembayaran panjar biaya (e-Payment), serta pemanggilan dan pertukaran dokumen secara digital. Strategi : Meningkatkan sosialisasi dan bimbingan teknis penggunaan e-Court kepada advokat dan para pihak, serta pemantauan internal untuk mendorong pemanfaatan sistem elektronik yang mendukung asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Kendala : (-) Solusi : (-) Kesimpulan : Jumlah perkara perdata yang masuk pada bulan Desember 54 perkara dan semua perkara diajukan melalui e-Court. Target 98 %, realisasi 100 %, dan capaian 102,04 %, menunjukkan bahwa penggunaan e-Court dalam pendaftaran perkara perdata tingkat pertama di PN Nganjuk telah memenuhi dan telah melampaui target yang ditetapkan.
		1.11 Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	90 %	97,44 %	108,26 %	Kegiatan : Pelaksanaan pelimpahan perkara pidana secara elektronik melalui sistem e-Berpadu di Pengadilan Negeri Nganjuk. Upaya/Strategi : Optimalisasi penggunaan e-Berpadu melalui peningkatan koordinasi dengan aparat penegak hukum, sosialisasi pemanfaatan sistem, serta pemantauan rutin terhadap proses pelimpahan perkara pidana secara elektronik. Kendala : (-) Solusi : (-) Kesimpulan : Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan 39 perkara, 38 perkara melalui e- Berpadu. Dengan target sebesar 90%, realisasi pelimpahan perkara pidana secara elektronik mencapai 97,44%, sehingga capaian kinerja sebesar 108,26% yang menunjukkan penerapan e-Berpadu di Pengadilan Negeri Nganjuk berjalan sangat optimal, namun untuk pelimpahan jenis perkara pidana cepat masih menggunakan system konvensional

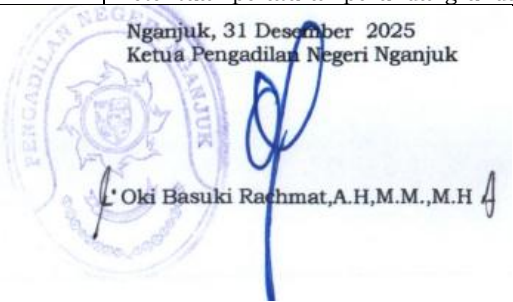
						karena Belum terdapat menu atau fitur khusus untuk perkara tersebut.
		1.12 Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	99,05 %	98,18 %	99,12 %	Kegiatan : Pelaksanaan pengajuan layanan perkara pidana secara elektronik melalui sistem e-Berpadu di Pengadilan Negeri Nganjuk. Upaya/Strategi : Optimalisasi pemanfaatan e-Berpadu melalui koordinasi berkelanjutan dengan aparat penegak hukum, pendampingan teknis penggunaan sistem, serta pemantauan rutin terhadap proses pengajuan layanan perkara pidana. Kendala : Terdapat 1 permohonan pra peradilan yang hanya bisa dilayani melalui apliaksi e- Berpadu pada tahap awal. Solusi : Proses pra peradilan sampai dengan penetapan praperadilan masih menggunakan system konfensional,. Kesimpulan : Jumlah layanan perkara pidana yang masuk pada bulan Desember sebanyak 55 layanan, 54 layanan diajukan secara e- Berpadu. Dengan target sebesar 99,05%, realisasi pengajuan layanan perkara pidana secara elektronik mencapai 98,18%, sehingga capaian kinerja sebesar 99,12%, belum mencapai target yang diharapkan.
2.	Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan public.	2.1 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,84	4	104,16%	Kegiatan/Upaya : Melaksanakan survei Indeks Kepuasan Pengguna Layanan secara terencana terhadap para pencari keadilan dan pihak terkait untuk mengukur persepsi mereka terhadap layanan pengadilan berdasarkan standar pelayanan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung. Strategi : Meningkatkan kualitas layanan publik dengan menerapkan standar pelayanan yang jelas, memperbaiki prosedur layanan, memberikan informasi yang mudah diakses, dan mengoptimalkan pelaksanaan survei kepuasan pengguna sebagai umpan balik untuk perbaikan berkelanjutan. Kendala : (-) Solusi : (-) Kesimpulan : Target yang ditetapkan pada indikator ini 3,84, relasisasi 4, capaian kinerjanya 104,16% , Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan yang diberikan oleh Pengadilan Negeri telah memenuhi harapan dan kebutuhan para pencari keadilan serta masyarakat pengguna layanan.

3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	75	N/A	N/A	Kegiatan/Upaya : Melaksanakan pengukuran dan pelaporan Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) secara akurat, termasuk pengumpulan data kompetensi, kualifikasi pendidikan, kinerja, dan disiplin aparatur sesuai pedoman pengukuran IP ASN yang ditetapkan. Strategi : Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur melalui pembinaan, pelatihan, dan evaluasi kinerja secara berkelanjutan, serta pemantauan rutin terhadap pemutakhiran data kepegawaian di aplikasi terkait seperti MyASN untuk memastikan parameter profesionalitas terpenuhi. Kendala : (-) Solusi : (-) Kesimpulan : Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan diukur pada akhir tahun anggaran.
		3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan				
		- DIPA 01	91%	100%	109,89 %	Kegiatan/Upaya : Melaksanakan pengelolaan anggaran DIPA 01 secara tertib dan akuntabel, termasuk perencanaan, pelaksanaan belanja, penyerapan anggaran, kelancaran belanja kontraktual, penyelesaian tagihan, serta penyampaian data capaian output sesuai ketentuan IKPA. Strategi : Meningkatkan koordinasi antara bagian perencanaan dan keuangan, memastikan realisasi anggaran tepat waktu, serta memantau indikator-indikator IKPA bulanan untuk mendorong kualitas pelaksanaan anggaran yang efisien, efektif, dan berorientasi pada hasil. Kendala : (-) Solusi : (-) Kesimpulan : Dengan target 91%, realisasi 100%, dan capaian 109,89 %, menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran di PN Nganjuk telah dilaksanakan dengan baik dan bahkan melampaui target yang ditetapkan, mencerminkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang sangat baik.
		- DIPA 03	91%	96,67%	106,23 %	Kegiatan/Upaya : Melakukan pengelolaan anggaran DIPA 03 secara akuntabel dan efektif, termasuk perencanaan anggaran yang matang, penyerapan anggaran, pengelolaan belanja, penyelesaian tagihan, serta penyampaian data capaian output yang lengkap sesuai ketentuan IKPA.

						Strategi : Meningkatkan koordinasi internal dalam penyusunan rencana anggaran dan realisasinya, pemantauan bulanan pelaksanaan anggaran, serta penguatan pengawasan pelaporan keuangan untuk memastikan seluruh komponen IKPA terpenuhi secara tepat waktu. Kendala : (-) Solusi : (-) Kesimpulan : Dengan target 91%, realisasi 96,67%, dan capaian 106,23 %, menunjukkan pengelolaan anggaran DIPA 03 di PN Nganjuk telah dilaksanakan dengan baik dan melampaui target, mencerminkan kualitas pelaksanaan anggaran yang sangat baik pada satuan kerja tersebut.
		3.3 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran				
		- DIPA 01	91	100	109,89	Kegiatan/Upaya : Melakukan penyusunan dokumen perencanaan dan penggaran. Strategi : Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kesesuaian perencanaan dengan realisasi Kendala : (-) Solusi : (-) Kesimpulan : Target 91 Realisasi 100 sehingga capaian kinerja 109,89%. Hal ini menunjukkan bahwa proses perencanaan anggaran DIPA 01 telah dilaksanakan secara efektif, terukur, dan selaras dengan kebutuhan organisasi serta prioritas program dan kegiatan.
		- DIPA 03	80	85	106,25%	Kegiatan/Upaya : Melakukan penyusunan dokumen perencanaan dan penggaran. Strategi : Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kesesuaian perencanaan dengan realisasi Kendala : (-) Solusi : (-) Kesimpulan : Target 80 Realisasi 85 sehingga capaian kinerja 106,25%. Hal ini menunjukkan bahwa proses perencanaan anggaran DIPA 03 telah dilaksanakan secara efektif, terukur, dan selaras dengan kebutuhan organisasi serta prioritas program dan kegiatan.

		3.4 Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3,2	3,5	109,37%	Kegiatan/Upaya : Melaksanakan pengelolaan barang milik negara (BMN) secara tertib dan akuntabel melalui penertiban data aset, validasi, dan pembaruan data aset di sistem pengelolaan aset seperti SIMAN V2 dan e-Sadewa guna memastikan data aset yang akurat dan lengkap. Strategi : Mengikuti sosialisasi dan bimbingan teknis pengelolaan aset, pemutakhiran data master aset, serta mengintegrasikan pencatatan aset dengan ketentuan pengelolaan BMN yang berlaku agar pengelolaan aset satuan kerja sesuai standar. Kendala : (-) Solusi : (-) Kesimpulan : Target 3,2 Realisasi 3,5 sehingga capaian kinerja 109,37%. Capaian ini menunjukkan bahwa pengelolaan aset telah dilaksanakan secara tertib, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
--	--	--	-----	-----	---------	--

Nganjuk, 31 Desember 2025
Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk



Oki Basuki Rachmat,A.H,M.M.,M.H